

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sepanjang tahun 2013, institusi Pemasyarakatan telah menjadi pusat pemberitaan dan mendapat sorotan tajam dari masyarakat luas. Untuk pertama kalinya dalam sejarah di Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) mendapat serangan dari kelompok bersenjata yang berasal dari kesatuan militer Kopassus. Akibatnya empat tahanan di Lapas Klas II Sleman (Lapas Cebongan) tewas seketika. Sementara tiga anggota Kopassus divonis pidana penjara 11 tahun, setelah didakwa bertanggungjawab atas kasus ini.<sup>1</sup> Dunia pemasyarakatan kemudian diguncang kembali dengan kerusuhan hebat yang terjadi di Lapas Klas I Medan (Lapas Tanjung Gusta). Buah dari kerusuhan tersebut menewaskan 2 (dua) petugas dan 3 (tiga) narapidana yang terbakar hidup-hidup, ratusan narapidana melarikan diri serta kerugian mencapai puluhan milyar rupiah. Berbagai peristiwa pelarian dan kerusuhan kemudian terus bermunculan pasca tragedi di Lapas Tanjung Gusta<sup>2</sup> hingga terbongkarnya pabrik sabu di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta.<sup>3</sup>

Munculnya peristiwa-peristiwa di atas sepertinya melengkapi berbagai fenomena masalah yang selama ini terjadi di Lapas, termasuk masalah over kapasitas, pungutan liar, fasilitas mewah dan kurangnya kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini tentu semakin menguatkan pandangan negatif masyarakat terhadap pengelolaan Lapas atau Rutan. Lapas dan Rutan dipandang telah gagal memberikan pelayanan terhadap penghuninya. Institusi ini juga dinilai gagal menjadi tempat untuk mengubah perilaku jahat menjadi perilaku baik. Dengan kata lain, pelaksanaan pidana di bawah institusi Pemasyarakatan yang dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari kejahatan, dianggap belum dilaksanakan secara maksimal.

Pandangan di atas tentu tidak dapat disalahkan sepenuhnya, sebab selama ini publik sendiri belum mendapatkan gambaran informasi yang memadai, sebagai hasil sebuah kajian ilmiah tentang situasi yang terjadi di dalam Lapas. Oleh karena itu, perlu ada upaya pembuktian yang mampu menjawab beragam pertanyaan seputar kondisi Lapas. Apakah Rutan dan Lapas dalam pengelolaannya sangat buruk dan merendahkan martabat manusia atau justru sebaliknya, sangat baik dalam memenuhi kebutuhan penghuninya? Pertanyaan semacam ini, bisa dijawab salah satunya melalui kegiatan survei mengenai seberapa banyak penghuni yang telah terlayani selama berada di Rutan dan Lapas.

Untuk mendapatkan sebuah gambaran survei, CDS pada awal tahun 2012 di Lapas dan Rutan DKI Jakarta dan Jawa Timur telah melaksanakan survei kualitas layanan yang menghasilkan sebuah hipotesa, misalnya pada persoalan bahwa praktek pungutan liar terjadi hampir diseluruh layanan, tak terkecuali bagi seseorang yang ingin mendapatkan kegiatan pekerjaan di dalam Lapas dan Rutan. Pada perayaan hari besar pun ditemukan pungutan terhadap narapidana dan tahanan. Selain itu, pelayanan makanan khususnya kualitas yang diukur dari rasa, kebersihan, ketersediaan peralatan dan porsi belum secara maksimal tersedia sehingga saat itu direkomendasikan untuk menaikkan anggaran bahan makanan untuk mengatasi persoalan masalah makanan.

<sup>1</sup> Dirangkum dari pemberitaan media Kompas dan Tempo terkait Kasus Cebongan yang terjadi pada tanggal 23 Maret 2013.

<sup>2</sup> Dirangkum dari pemberitaan media Kompas dan Tempo terkait Kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta yang terjadi pada tanggal 11 Juli 2013.

<sup>3</sup> Dirangkum dari pemberitaan media Kompas dan Tempo terkait kasus Temuan Produksi Sabu di Lapas Klas IIA Narkotika Cipinang pada tanggal 15 Agustus 2013.

Temuan lain pada survei 2012, kekerasan masih menjadi persoalan meskipun secara angka masih dapat dianggap rendah. Kualitas layanan kesehatan, pendidikan, kegiatan kerja dan akomodasi serta sanitasi yang belum dirasakan baik pelayanannya oleh narapidana dan tahanan. Terdapat beberapa layanan yang masuk kategori sangat baik, seperti layanan keagamaan dimana setiap orang diperoleh beribadah, memiliki keyakinannya dan mendapat fasilitas keagamaan lainnya. Narapidana dan tahanan juga mendapatkan kesempatan untuk berolahraga dalam jangka waktu tertentu setiap harinya. Meskipun dirasakan antara hunian dan kapasitas tidak memadai namun setiap orang di dalam Lapas dan Rutan dapat tidur diatas alas yang disediakan.

Berdasarkan hasil survei diatas terlihat sebagian pelayanan dalam pemasyarakatan dapat dilihat belum maksimal dilakukan. Jika dihubungkan dengan pemikiran Sahardjo maka perlakuan yang sama kepada setiap orang dalam Lapas dan Rutan sepertinya belum maksimal dilakukan. Sebagai penggagas utama sistem Pemasyarakatan, Sahardjo menjelaskan bahwa sekalipun seseorang terpenjara, tidaklah dapat dijadikan alasan bagi siapapun untuk membatasi hak-hak dasarnya dan menjadikannya diperlakukan buruk serta terstigma sebagai sampah masyarakat dan membuat jauh lebih jahat dari kehidupan sebelumnya. Pemenjaraan menurut Sahardjo semata untuk menimbulkan rasa derita pada kebebasan bergerak sedangkan pembimbingan dan pendidikan merupakan bentuk perlakuan Negara agar seorang pelaku kejahatan dapat bertobat dan menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Konsepsi baru di atas sejalan dengan perubahan peradaban manusia terhadap pemikiran perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya di dalam Konferensi Dinas Kepala Penjara Se-Indonesia pada tanggal 27 April 1964 di Lembang – Bandung, terdapat sejarah peletakan pemikiran tersebut ke dalam sistem pemenjaraan Indonesia. Sistem Pemenjaraan di Indonesia diubah menjadi Sistem Pemasyarakatan yang memiliki cita-cita merubah perilaku jahat menjadi perilaku yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga terjadi pemulihan hubungan sosial dengan masyarakat maupun untuk aktif kembali dalam pembangunan nasional.

Namun demikian, perubahan pemikiran dari kepenjaraan menjadi pemasyarakatan dengan berbagai macam aturan dan standar minimalnya membutuhkan pengujian dalam pelaksanaannya. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah praktek pelayanan pada saat sekarang telah mencerminkan pemikiran pemasyarakatan yang dicanangkan oleh Sahardjo? Apakah hak-hak narapidana dan tahanan terpenuhi selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan)? Apakah tersedia sarana dan prasarana yang layak digunakan untuk pelaksanaan sistem pemasyarakatan? Apakah sumber daya manusia yang tersedia memiliki kemampuan atau keahlian dibidangnya masing-masing dalam pelaksanaan pemasyarakatan?

Pada dasarnya survei layanan kualitas ingin menggali lebih mendalam tugas dan fungsi (*core business*) pemasyarakatan pada area pelayanan terhadap narapidana dan tahanan serta anak yang berhadapan dengan hukum, berupa proses pembinaan (*treatment*) dan proses rehabilitasi (*rehabilitation*) selama berada di Lapas maupun Rutan. Survei ini akan membuktikan bahwa sistem pemenjaraan pada masa lampau yang identik dengan kekerasan (*torture*), perlakuan buruk (*ill-treatment*) dan merendahkan martabat manusia (*degrading human*) tidak lagi menjadi bagian atau "*core business*" dari sistem pemasyarakatan yang sekarang menjadi dasar pelaksanaan pemasyarakatan di Indonesia.

Hasil survei terhadap Narapidana dan Tahanan serta Anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas dan Rutan diharapkan mampu menurunkan dan mengurangi resiko terjadinya kekerasan (*torture*), perlakuan buruk (*ill-treatment*) dan merendahkan martabat manusia (*degrading human*). Dengan adanya gambaran kondisi sebenarnya yang terjadi di dalam Rutan dan Lapas khususnya pelayanan yang dilakukan oleh petugas maka upaya perbaikan akan dapat difokuskan pada temuan-temuan. Hasil survei akan meliputi kualitas layanan pada pendaftaran dan penempatan, pemenuhan kebutuhan air, makan dan akomodasi, kebutuhan pribadi seperti pakaian, selimut dan alat mandi,



kegiatan beribadah, kegiatan kerja, kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan, kesehatan khusus anak dan perempuan, kegiatan pendidikan kesadaran hukum, program reintegrasi, tingkat kekerasan dan praktek pungutan liar.

Survei dilaksanakan pada 15 (lima belas) provinsi di Indonesia, dimana masing-masing provinsi telah diambil 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai sampel, dan pada masing-masing UPT yang dijadikan sampel, diambil 35 responden dari penghuni dan petugas terkait untuk diwawancarai. Pelaksanaan survei dibagi kedalam empat periode, pertama survei dilakukan di 5 (lima) provinsi di Indonesia, yakni di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, D.I. Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sumatera Selatan. Pada periode kedua survei akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah (Semarang dan Nusakambangan), dan Provinsi Aceh. Pada periode ketiga, survei akan dilaksanakan di Provinsi Bali, Sumatera Utara (Medan), dan Sulawesi Selatan (Makassar). Pada periode keempat survei akan dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lombok), Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kupang), Provinsi Kalimantan Barat (Pontianak), dan Sulawesi Utara (Manado). Saat ini survei periode pertama telah dilaksanakan pada periode waktu Oktober hingga Desember 2013.

## B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

### a. Maksud

Mendorong perubahan kualitas layanan Pemasyarakatan bagi narapidana dan tahanan serta anak di Lapas dan Rutan.

### b. Tujuan

1. Mengetahui kualitas layanan Pemasyarakatan di Lapas dan Rutan;
2. Memetakan kendala dan masalah dalam pemenuhan pelayanan; Pemasyarakatan di Lapas/Rutan;
3. Memberikan rekomendasi untuk peningkatan pelayanan Pemasyarakatan berdasarkan hasil temuan kepada pelaksana di dalam Sistem Pemasyarakatan mulai dari Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, hingga pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.

## C. Sasaran Penelitian

Penelitian ini memiliki sasaran antara lain:

1. adanya data dan informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat dan pemerintah dalam mengambil langkah-langkah perbaikan di dalam Lapas dan Rutan;
2. mendorong pemerintah untuk menentukan prioritas perbaikan layanan pemasyarakatan di Lapas dan Rutan;
3. melibatkan masyarakat dalam kegiatan survei, analisis dan mengusulkan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

## D. Sistematika Penulisan

Hasil survei ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### Bab I

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan Penelitian
- C. Sasaran Penelitian
- D. Sistematika Penulisan

### Bab II

Metodologi Penelitian

- A. Pengembangan Kesadaran akan Isu Pemasarakatan
- B. Pelatihan dan Organisasi Survei
- C. Penghitungan Jumlah Sampel
- D. Target Populasi
- E. Pengolahan Data
- F. Penarikan Sampel
- G. Pengumpulan Data
- H. *Ethic and Informed Consent*
- I. Jadwal Pelaksanaan
- J. Logistik

### Bab III

Kualitas Layanan, Ketersediaan Sarana serta Sumber Daya

- A. Profil
- B. Hasil Survei Kualitas Layanan
- C. Sarana Prasarana

### Bab IV


Capaian dan Masalah Implementasi Pemasarakatan

- A. Capaian Pelayanan Pemasarakatan
- B. Besarnya Peran Pemuka dan Tamping
- C. Keterbatasan Akses MCK
- D. Potret Kekerasan Petugas
- E. Kebutuhan Biaya Hidup versus Terbatasnya Anggaran
- F. Pungutan Liar (Pungli)
- G. Kualitas Air
- H. Kualitas Makanan
- I. Problem Sumber Daya Manusia
- J. Sarana dan Prasarana Kelompok Rentan
- K. Keluhan, Pengaduan, dan Kunjungan
- L. Program Pendidikan
- M. Ketiadaan Standar Teknis
- N. Isu Pemisahan dan Klasifikasi

## Bab V

### Rekomendasi

- A. Re-sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping di Lembaga Masyarakatan
- B. Mengatasi Keterbatasan MCK
- C. Perlu Pelatihan Pencegahan Kekerasan dan Peningkatan Kemampuan Petugas
- D. Penyusunan Standar Biaya Hidup
- E. Pungutan Liar (Pungli)
- F. Kualitas Air
- G. Lemahnya Standarisasi SDM
- H. Standarisasi Layanan bagi Wanita dan Anak
- I. Keluhan, Pengaduan, dan Kunjungan
- J. Program Pendidikan
- K. Isu Pemisahan dan Klasifikasi
- L. Layanan Kesehatan
- M. Layanan Informasi



## BAB II

# METODE PENELITIAN

# METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan dan menjawab masalah yang diajukan.<sup>4</sup> Dalam studi tentang persepsi dan tingkah laku, metode survei adalah model yang paling umum dilakukan.<sup>5</sup> Survei adalah salah satu metode pengumpulan data yang menggunakan kuesioner dan wawancara kepada seseorang agar dapat memberikan informasi mengenai diri mereka, baik terkait sikap, persepsi, nilai, keyakinan, demografis (usia, jenis kelamin, pendapatan, status pernikahan, dan lainnya) serta tingkah laku.<sup>6</sup>

Survei Kualitas Layanan Pemasarakatan bertujuan untuk melihat sejauh mana pemenuhan hak narapidana, tahanan dan anak di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) alat ukur yang tersusun dalam kuesioner. Pertama, alat ukur kualitas layanan pemasarakatan. Alat ukur ini digunakan untuk mengetahui persepsi narapidana/tahanan/anak terhadap layanan yang diberikan kepada mereka seperti makan, minum, tempat tidur, sanitasi, pakaian, dan sebagainya. Kedua, alat ukur kualitas sarana, prasarana, dan layanan pemasarakatan. Alat ukur ini melihat ketersediaan sarana prasarana di Rutan dan Lapas baik untuk pembinaan, keamanan, kesehatan maupun administratif. Ketiga, alat ukur kualitas sumber daya manusia. Alat ukur ini berfungsi untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan profil UPT seperti kapasitas hunian, jumlah penghuni, data pegawai serta tingkat kematian penghuni.

Dalam melakukan survei, ada dua cara yang dapat digunakan yaitu *written questionnaire* dan *interview format*.<sup>7</sup> Untuk Survei Kualitas Layanan Pemasarakatan, cara yang dipilih adalah *interview format*. Untuk alat ukur kualitas layanan pemasarakatan, enumerator bertanya kepada narapidana/tahanan/anak secara *face-to-face interviews* sedangkan untuk 2 (dua) alat ukur lainnya enumerator bertanya kepada masing-masing petugas yang bertugas pada unit-unit tertentu.

Selain metode survei sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berikut ini juga akan diuraikan mengenai tahapan lainnya yang juga dilakukan oleh Center for Detention Studies dalam rangka Survei Kualitas Layanan Pemasarakatan.

## A. Pengembangan Kesadaran akan Isu Pemasarakatan

Perlakuan terhadap orang-orang yang dipenjarakan dewasa ini telah jauh meninggalkan pendekatan kekerasan yang bertujuan untuk membuat derita. Konsepsi tersebut secara tidak langsung juga telah mengubah pola pembinaan dan pemenuhan hak di Lapas/Rutan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Pemikiran semacam inilah yang perlu diketahui dan disebarkan secara luas kepada masyarakat agar masyarakat tidak lagi beranggapan bahwa narapidana adalah sampah masyarakat sehingga harus dikucilkan dari pergaulan. Sebaliknya, masyarakat justru harus berpartisipasi dan terlibat aktif dalam upaya pengembalian narapidana menjadi manusia yang kembali baik dan konformis dengan norma dan nilai yang ada.

<sup>4</sup> Neuman, L. (1997). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allyn and Bacon.

<sup>5</sup> Cozby, P.C., & Bates, S.C. (2012). *Methods in Behavioral Research*. New York, NY: McGraw Hill.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*



Untuk menanamkan kesadaran di masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pemasyarakatan itulah, Center for Detention Studies menyelenggarakan kegiatan seminar yang bekerja sama dengan mitra lokal di masing-masing wilayah. Kegiatan seminar ini menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, seperti akademisi, praktisi pemasyarakatan maupun perwakilan masyarakat. Selain itu, di setiap wilayahnya kegiatan ini dihadiri oleh peserta yang sebagian besar merupakan mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus. Peserta-peserta inilah yang diharapkan dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan selanjutnya yaitu Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan.

Seminar pengembangan kesadaran masyarakat diselenggarakan di 4 (empat) wilayah. Di Palembang, seminar diselenggarakan pada tanggal 25 Juni 2013 bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Seminar ini mengangkat tema “Menyikapi Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan”. Untuk wilayah DI Yogyakarta, seminar yang mengusung tema “Penataan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana” diselenggarakan pada tanggal 6 Juli 2013 bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di wilayah Jakarta, Seminar diselenggarakan pada tanggal 22 Juli 2013 bekerja sama dengan Universitas Negeri Jakarta dengan mengangkat tema “Revitalisasi Sistem Pendidikan Pemasyarakatan Menuju Profesionalisme dan Integritas Petugas”. Sedangkan di Surabaya, seminar diselenggarakan pada tanggal 25 Juli 2013 dengan tema “Quo Vadis Manajemen Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Pemberdayaan Narapidana”. Khusus untuk wilayah Surabaya, CDS bekerja sama dengan LSM setempat yaitu Center for Marginalized Community (CMARs).

Berdasarkan seminar inilah kemudian ditentukan mitra yang akan diajak bekerja sama dalam melakukan Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan, koordinator wilayah pemantauan serta orang-orang yang akan direkrut sebagai enumerator. Untuk wilayah Jakarta, pelaksanaan Survei dikoordinasikan sendiri oleh Center for Detention Studies. Enumerator di wilayah Jakarta diseleksi melalui proses rekrutmen terbuka yang juga dilakukan oleh CDS. Pada akhirnya terpilih 10 (sepuluh) orang enumerator yang berasal dari universitas negeri dan swasta di Jakarta. Sedangkan untuk wilayah D.I. Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dipilih sebagai mitra dalam ‘pelaksanaan survei’. Proses rekrutmen enumerator diserahkan kepada UGM sehingga akhirnya terpilih 10 (sepuluh) orang enumerator. Proses tersebut berlaku juga untuk wilayah Palembang yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta wilayah Surabaya yang bekerja sama dengan Center for Marginalized Studies (CMARs). Di masing-masing mitra ini juga ditunjuk 1 (satu) orang koordinator yang akan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di wilayah dan menjadi pihak penghubung antara CDS dengan para enumerator.

## **B. Pelatihan dan Organisasi Survei**

Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan pada prinsipnya bukan hanya bertujuan untuk mengetahui kualitas pemenuhan hak narapidana, tahanan dan anak, tetapi juga bertujuan untuk membangun pemahaman petugas pemasyarakatan mengenai perlakuan ideal yang seharusnya diberikan kepada penghuni. Oleh karena itulah sebelum survei dilakukan, CDS terlebih dahulu menyelenggarakan pelatihan baik kepada enumerator maupun kepada petugas pemasyarakatan. Pelatihan dilakukan di 4 (empat) wilayah yang terdiri dari Jakarta-Tangerang, Surabaya, Palembang dan Yogyakarta. Di masing-masing wilayah ada 10 (sepuluh) sampai 11 (sebelas) orang enumerator yang terlibat dan 10 (sepuluh) orang petugas pemasyarakatan yang berasal dari Lapas/Rutan yang menjadi objek survei.

Pelatihan di Jakarta diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober 2013 dengan melibatkan enumerator yang merupakan mahasiswa semester akhir maupun *freshgraduate* dari berbagai kampus di Jakarta-Tangerang serta petugas pemasyarakatan dari Lapas Klas I Cipinang, Lapas Klas IIA Salemba, Rutan Klas I Salemba, Rutan Klas IIA Jakarta Timur, Lapas Klas I Tangerang, Lapas Klas IIA Wanita Tangerang, Lapas Klas IIA Anak Tangerang dan Rutan Klas I Tangerang. Untuk pelatihan di Yogyakarta

dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2013 dengan melibatkan enumerator dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan petugas pemasyarakatan dari Lapas Klas IIA Yogyakarta, Lapas Klas IIB Sleman, Rutan Klas IIA Yogyakarta, dan Rutan Klas IIB Bantul. Pelatihan di Surabaya dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2013 dengan melibatkan aktivis dari Center for Marginalized Communities (CMARs) dan petugas pemasyarakatan dari Lapas Klas I Surabaya, Rutan Klas I Surabaya, Lapas Klas IIA Wanita Malang, dan Lapas Klas IIA Anak Blitar. Sedangkan di Palembang pelatihan diadakan tanggal 15 November 2013 dengan melibatkan dosen dan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta petugas pemasyarakatan dari Lapas Klas I Palembang, Lapas Klas IIA Wanita Palembang, Lapas Klas IIA Anak Palembang, dan Rutan Klas I Palembang.

Pelatihan untuk enumerator dilakukan dalam waktu sehari yang tujuannya antara lain memberikan pemahaman mengenai:

- 1) alat ukur yang digunakan;
- 2) cara melakukan *entry data* dan menganalisis hasil survei;
- 3) cara mengidentifikasi responden di Lapas/Rutan, baik narapidana/tahanan/anak maupun petugas;
- 4) cara membuat laporan dan rekomendasi hasil survei.

Sedangkan untuk petugas pemasyarakatan, pelatihan diberikan dalam waktu setengah hari. Pelatihan kepada petugas ini sekaligus juga merupakan upaya sosialisasi Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PAS-288.PK.01.04.02 Tanggal 27 Agustus 2013 Tentang Pedoman Pemantauan Eksternal bagi Petugas Pemasyarakatan. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan arahan mengenai pentingnya pengawasan eksternal, bagian mana saja yang akan diawasi oleh pengawas eksternal serta manfaat dari adanya laporan hasil survei terhadap pelaksanaan tugas teknis, kebijakan dan politis. Dengan adanya pelatihan dan sosialisasi ini diharapkan petugas mendapatkan informasi dan gambaran ideal terkait perlakuan terhadap narapidana/tahanan/anak sehingga ke depannya dapat melakukan perbaikan-perbaikan dan mengurangi risiko terjadinya kekerasan, perlakuan buruk dan merendahkan martabat manusia.

Pada akhir setiap pelatihan juga dilakukan perencanaan pelaksanaan survei dan pembagian tugas tim enumerator yang akan mengambil data kualitas layanan pemasyarakatan, kualitas sarana prasarana dan kualitas sumber daya manusia.

### C. Pengumpulan Data

Tim survei terdiri dari 10 orang enumerator dan satu orang koordinator tim, Tim juga didampingi oleh dua orang perwakilan dari CDS, serta satu orang perwakilan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tim kemudian dibagi menjadi dua kelompok besar yakni Tim pertama yang berjumlah 10 orang, bertugas melakukan wawancara terhadap narapidana dan Tim kedua bertugas untuk melakukan wawancara dan observasi dengan petugas terkait sumber daya manusia di pemasyarakatan serta kelengkapan sarana dan prasarana. Pengumpulan data untuk Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan dilakukan melalui tiga cara yakni:

1. Wawancara terhadap responden narapidana, tahanan, anak dan petugas sebagai informan.
2. Observasi lingkungan Lapas dan Rutan untuk mengetahui kondisi fasilitas yang tersedia.
3. Pengecekan administrasi Lapas dan Rutan terkait dengan bidang yang memberikan layanan.

Data yang dihimpun dari tim tersebut adalah berupa hasil wawancara, dalam bentuk tulisan, dan rekaman suara, foto fasilitas Lapas dan Rutan sebagai hasil dokumentasi, foto dokumen, dan dokumen maupun data terkait SDM petugas Pemasyarakatan. Dengan pembagian tugas tersebut setidaknya proses pengumpulan data pada satu Rutan/Lapas membutuhkan waktu empat hingga lima jam.

#### D. Penghitungan Jumlah Sampel

Sebuah survei tidak dilakukan dengan mengambil seluruh individu dalam populasi sebagai subjeknya, akan tetapi hanya menggunakan sebagian dari populasi yang diyakini dapat mewakili keseluruhan populasi tersebut. Sejumlah individu yang dipilih dan diambil untuk mengikuti penelitian disebut dengan sampel.<sup>8</sup> Kerlinger dan Lee (2000) menyatakan bahwa sampel harus dapat merepresentasikan populasi. Berdasarkan beberapa penelitian dinyatakan bahwa kecenderungan distribusi sampel yang terbentuk akan mendekati asumsi distribusi normal ketika jumlah sampel mencapai 30.<sup>9</sup> Atas dasar itulah, jumlah sampel yang diambil dalam survei kualitas dengan responden narapidana, tahanan dan anak adalah 35 orang.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan adalah sampling acak (*simple random sampling*) yaitu metode pengambilan sampel dari suatu populasi sehingga semua sampel yang mungkin terambil memiliki probabilitas yang sama untuk terpilih. Alasan pemilihan teknik ini adalah karena adanya kerangka sampel, yaitu jumlah populasi aktual yang akan digunakan dalam penarikan sampel.

#### E. Target Populasi

Populasi penelitian terdiri dari seluruh individu yang terkait dengan *research interest*.<sup>10</sup> Pada Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan, populasinya adalah narapidana, tahanan dan anak yang menjadi penghuni masing-masing Lapas dan Rutan yang dipilih sebagai objek penelitian. Dalam melakukan penelitian, biasanya ada beberapa kriteria yang ditetapkan berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Atas dasar itu, maka sampel dalam Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan ini memiliki kriteria sebagai berikut:

##### 1) Petugas Pemasyarakatan

Petugas pemasyarakatan dalam hal ini tidak mengikuti teknik penarikan sampel seperti halnya narapidana, tahanan dan anak. Petugas pemasyarakatan yang dimaksud dalam hal ini adalah petugas yang membantu menjadi responden dalam mengisi Alat Ukur Kualitas Sarana Prasarana dan SDM. Petugas ini adalah petugas pada masing-masing unit yang sudah diberikan tanggung jawab oleh Kepala Lapas dan Rutan.

##### 2) Tahanan

Sampel untuk tahanan laki-laki dan perempuan dibatasi pada tahanan yang sudah menghuni Rutan minimal 1 (satu) bulan. Hal ini didasari pada masa penahanan yang bervariasi sehingga tahanan yang sudah menghuni selama 1 (satu) bulan dianggap sudah cukup mengetahui kondisi lingkungan dan pemenuhan hak di Rutan.

##### 3) Narapidana

Narapidana laki-laki dan perempuan yang menjadi sampel survei harus yang telah berada di dalam (menghuni) Lapas minimal 1 (satu) tahun dan maksimal (3) tahun. Hal ini dikarenakan narapidana yang telah menjalani masa pidana minimal 1 (satu) tahun dianggap

<sup>8</sup> Kerlinger, F.N., & Lee, H.B. (2000). *Foundations of Behavioral Research (4th Ed.)*. Holt, NY: Harcourt College Publishers.

<sup>9</sup> Zebua. (2007). *Mitos Jumlah Sampel Minimum*. <http://researchexpert.wordpress.com/2007/11/16tentang-jumlah-sampel-benarkah-minimum-30/>

<sup>10</sup> *Op.Cit.*

sudah cukup mengetahui kondisi lingkungan dan pemenuhan hak di Lapas. Sedangkan pembatasan maksimal 3 (tiga) tahun dilakukan karena narapidana yang sudah terlalu lama (lebih dari 3 tahun) dikhawatirkan sudah sangat memahami kondisi Lapas dan justru seringkali menjadi pelaku penyimpangan di dalam atau merasa apatis akan kondisi mereka.

#### 4) Anak

Kriteria responden anak disesuaikan dengan definisi anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu individu yang berusia di bawah 18 tahun. Tidak ada pembatasan masa pidana untuk sampel anak.

### F. Penarikan Sampel

Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan di wilayah DKI Jakarta melibatkan UPT Pemasyarakatan (Rutan/Lapas) yang dipilih untuk mewakili klasifikasi UPT Pemasyarakatan, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, serta mempertimbangkan keterwakilan responden sesuai kategori responden yang dibutuhkan (narapidana/tahanan, laki-laki, perempuan, dan anak). Pada satu wilayah diharapkan pula dapat mencakup Rutan/Lapas khusus untuk anak dan perempuan. Berikut adalah nama Rutan/Lapas yang disurvei di Provinsi DKI Jakarta, Banten, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan:

| NO | UPT                                 | NO | UPT                             |
|----|-------------------------------------|----|---------------------------------|
| 1  | Lapas Klas I Cipinang               | 11 | Lapas Klas IIB Sleman           |
| 2  | Lapas Klas IIA Jakarta Pusat        | 12 | Rutan Klas IIB Bantul           |
| 3  | Rutan Klas I Jakarta Pusat;         | 13 | Rutan Klas I Surabaya           |
| 4  | Rutan Wanita Klas IIA Jakarta Timur | 14 | Lapas Klas I Surabaya           |
| 5  | Lapas Klas I Tangerang              | 15 | Lapas Wanita Klas IIA Malang    |
| 6  | Rutan Klas I Tangerang              | 16 | Lapas Anak Klas IIA Blitar      |
| 7  | Lapas Wanita Klas IIA Tangerang     | 17 | Lapas Klas I Palembang          |
| 8  | Lapas Anak Klas IIA Tangerang       | 18 | Lapas Anak Klas IIA Palembang   |
| 9  | Lapas Klas IIA Yogyakarta           | 19 | Rutan Klas I Palembang          |
| 10 | Rutan Klas IIA Yogyakarta           | 20 | Lapas Klas IIA Wanita Palembang |

Responden yang dilibatkan dalam Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan adalah narapidana/tahanan baik laki-laki, perempuan, maupun anak -sesuai peruntukan Rutan/Lapas yang disurvei serta petugas Rutan/Lapas sebagai informan untuk survei terkait kualitas sarana, prasarana, dan layanan pemasyarakatan. Petugas yang dilibatkan sebagai informan dalam survei kualitas sarana, prasarana dan layanan Pemasyarakatan adalah petugas yang menguasai informasi terkait bidang kerja yang di survei, hampir semua bidang kerja di Rutan/Lapas di survei, sehingga informan untuk survei kualitas sarana, prasarana, dan layanan Pemasyarakatan terdiri dari kepala bidang, kepala seksi, dokter, perawat, dan staf penanggung jawab pada bidang kerja yang disurvei.

Sedangkan narapidana/tahanan yang dilibatkan untuk Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan bagi narapidana/tahanan adalah narapidana/tahanan dengan karakteristik yang disesuaikan dengan klasifikasi Rutan/Lapas yang mereka huni, berikut adalah karakteristik responden narapidana/tahanan yang telah disepakati oleh Tim sebagai kerangka sampel:

1. untuk survei di Lapas, responden adalah narapidana, sehat dengan tinggal di Lapas selama minimal satu tahun dan maksimal tiga tahun;

2. untuk survei di Rutan, responden adalah tahanan, sehat, dengan masa tinggal di Rutan selama minimal satu bulan dan maksimal satu tahun;
3. untuk survei di Lapas Anak, responden adalah Anak, sehat, dan berusia di bawah 18 tahun (tanpa ada batasan minimal atau maksimal masa tinggal di Lapas).

Latar belakang Tim menyusun kerangka sampel dengan karakteristik tersebut karena Tim mempertimbangkan bahwa masa tinggal responden dalam satu Rutan/Lapas, dapat mempengaruhi pengetahuannya seputar Rutan/Lapas yang dihuni sebagai hal yang ditanyakan dalam survei. Masa tinggal tersebut disepakati Tim sebagai masa tinggal ideal bagi responden untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan survei, secara obyektif.

Teknik penarikan sampel responden yang digunakan dalam survei ini adalah teknik *simple random sampling*, yakni dengan mengacu pada kerangka sampel yang sebelumnya telah dibuat oleh tim dengan memilih unsur atau karakteristik yang akan dijadikan sampel, dan memilihnya melalui tabel acak, dalam hal ini sampel dipilih melalui Sistem Database Pemasarakatan (SDP), dengan jumlah responden adalah 35 orang.

Penarikan sampel dilakukan pertama kali ketika tiba di Rutan/Lapas. Perwakilan Tim menuju ruang SDP untuk melakukan penarikan sampel secara acak. Daftar nama-nama responden yang terpilih sesuai dengan kerangka sampel dicetak dan dibuat salinan yang dipegang oleh tim, untuk memastikan bahwa responden yang datang ke ruang untuk diwawancarai adalah responden yang dipilih oleh Tim, dan bukan responden yang telah dipilih dan dipersiapkan oleh petugas. Responden tersebut kemudian akan dipanggil secara bergiliran menuju ruang wawancara yang sudah disiapkan oleh petugas. Survei Periode I ini melibatkan 245 narapidana laki-laki, 105 narapidana perempuan, 210 tahanan laki-laki, 35 tahanan perempuan, dan 105 Anak laki-laki.

Kendala yang dihadapi oleh Tim saat penarikan sampel dengan teknik ini cukup memakan waktu, khususnya ketika nama-nama yang telah dipilih oleh Tim akan dipanggil menuju ruang wawancara. Hal ini misalnya terjadi di Lapas Klas I Cipinang. Petugas memanggil melalui pengeras suara, namun beberapa responden tidak kunjung datang karena, tidak mendengar panggilan tersebut, sedang mengikuti kegiatan kerja, sedang mandi, atau sedang sakit. Beberapa responden di Rutan Klas IIA Jakarta Timur misalnya, banyak yang menghindari panggilan karena menolak untuk disurvei. Kendala terkait penarikan sampel juga dialami Tim saat melakukan survei di D.I. Yogyakarta dan Sumatera Selatan, di Lapas Klas II B Sleman SDP sedang mengalami gangguan teknis, sehingga pemilihan responden cukup memakan waktu karena pemilihan responden pada akhirnya harus dilakukan melalui buku Register narapidana.

Sedangkan kendala terkait penarikan sampel yang dihadapi oleh Tim di Sumatera Selatan adalah terkait tanggal masuk yang tercantum di SDP. Tanggal masuk yang tercantum di SDP bukan merupakan tanggal masuk WBP ke UPT yang disurvei, melainkan merupakan tanggal masuk Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) pada tempat penahanan awal, seperti di tahanan pada tingkat Kepolisian, Rutan sebelumnya, dll. Sehingga banyak sample yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Tim melakukan pengecekan ulang terhadap responden mengenai masa tinggal di UPT, untuk mengatasi kendala tersebut sebelum responden diwawancarai. Kendala lain adalah responden yang sudah ditentukan sedang berhalangan sakit, sedang ada kunjungan keluarga, sedang menjadi panitia sebuah acara, atau bahkan menolak untuk diwawancarai, dll. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut Tim langsung menunjuk WBP yang sesuai dengan kriteria untuk diwawancara.

Kendala lain yang juga dihadapi oleh Tim saat pelaksanaan survei adalah jarak tempuh yang cukup jauh antara tempat berkumpul Tim di Jakarta, dengan Rutan/Lapas yang akan di survei. Namun hal ini dapat diatasi, Tim berkumpul lebih pagi dari biasanya, agar waktu survei tidak terpotong. Selain itu, tidak seperti survei yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta penarikan sampel untuk survei



di wilayah Banten tidak memakan waktu lama, semua dapat berjalan lebih cepat setelah adanya penyesuaian. Namun pada Lapas Klas I Pria Tangerang pemanggilan responden sedikit memakan waktu karena area Lapas yang luas. Kendala lain yang dihadapi Tim saat di lapangan adalah saat hari terakhir survei dilakukan di Lapas Anak Klas IIA Tangerang, yang dilaksanakan pada hari Jumat. Setiap Jumat, petugas hanya bertugas hingga pukul 11.00 WIB sebab para petugas tersebut harus masuk pada hari Sabtu, hingga pukul 14.00 WIB. Dampaknya, saat survei dilakukan di Lapas Anak Klas IIA Tangerang banyak petugas yang sudah pulang.

Kendala jarak tempuh yang jauh juga dihadapi Tim saat melakukan survei di wilayah Jawa Timur. Tim yang sebagian besar berasal dari luar Kota Surabaya perlu mencari dan berpindah penginapan, khususnya ketika survei dilakukan di Lapas Wanita Malang dan Lapas Anak Blitar. Jarak Surabaya – Malang di tempuh selama tiga jam, sedangkan jarak Malang – Blitar ditempuh selama lima jam perjalanan. Kendala lain yang dihadapi Tim di Jawa Timur adalah ketika melakukan survei di Lapas khusus perempuan, satu hal yang juga perlu diperhatikan oleh Tim adalah ketika melakukan survei di Rutan/Lapas khusus perempuan maka Tim yang bertugas melakukan observasi ke dalam blok hunian sebaiknya adalah anggota tim perempuan, hal ini dilakukan untuk dapat menjaga privasi penghuni. Sementara Tim survei untuk Wilayah Jawa Timur sebagian besar adalah laki-laki, hanya dua orang anggota perempuan dalam Tim ini. Sehingga kendala ini diatasi dengan pendampingan oleh petugas perempuan, dan pemberitahuan sebelumnya kepada penghuni bahwa akan ada anggota tim survei laki-laki yang akan melakukan observasi ke blok hunian.

## G. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan salah satu bagian rangkaian kegiatan penelitian setelah dilakukan pengumpulan data. Agar analisis penelitian menghasilkan informasi yang benar, ada 4 tahapan yang dilakukan dalam pengolahan data yaitu:

### 1) *Editing*

Ini merupakan kegiatan untuk melakukan pengecekan isian kuesioner terkait dengan apakah semua pertanyaan sudah terisi jawabannya; apakah semua jawaban tulisannya cukup jelas terbaca, apakah jawaban yang tertulis relevan dengan pertanyaan dan apakah jika ada pertanyaan yang berkaitan jawabannya konsisten. Dalam Survei Kualitas Layanan Masyarakat, editing alat ukur pertama sekali dilakukan oleh enumerator sendiri setiap kali selesai melakukan wawancara. Setelah itu barulah dilakukan pengecekan juga oleh koordinator survei di masing-masing wilayah. Proses *editing* dilakukan terhadap ketiga alat ukur yang digunakan dalam survei, yaitu Alat Ukur Kualitas Layanan Masyarakat, Alat Ukur Kualitas Sarana Prasarana dan Alat Ukur Kualitas ADM Petugas Masyarakat.

### 2) *Koding*

Koding merupakan kegiatan mengubah data berbentuk huruf menjadi data berbentuk angka atau bilangan. Koding ini bertujuan untuk memudahkan proses entry dan analisis data. Dalam survei kualitas layanan masyarakat, koding yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. untuk pertanyaan nominal pada Alat Ukur Kualitas Layanan Masyarakat, jawaban "ya" akan diberikan skor "4" (empat) sedangkan untuk jawaban "tidak" akan diberikan skor "0" (nol).
- b. Untuk pertanyaan nominal item-item tertentu pada Alat Ukur Kualitas Layanan Masyarakat yang memiliki makna negatif, jawaban "Ya" akan diberikan skor "0" (nol) sedangkan jawaban "tidak" akan diberikan skor "4" (empat).

- c. Untuk pertanyaan dengan jawaban interval pada Alat Ukur Kualitas Layanan Masyarakat, jawaban "A" akan diberikan skor "0" (nol), jawaban "B" akan diberikan skor "2" (dua), jawaban "C" akan diberikan skor "3" (tiga) dan jawaban "D" akan diberikan skor "4" (empat)

Dalam Survei Kualitas Layanan Masyarakat, koding dilakukan oleh masing-masing enumerator yang melakukan wawancara terhadap responden narapidana/tahanan/anak. Dengan demikian koding hanya dilakukan pada Alat ukur Kualitas Layanan Masyarakat dan Alat Ukur Kualitas Sarana, Prasarana dan Layanan Masyarakat.

### 3) *Processing*

Setelah semua kuesioner dipastikan telah terisi dengan penuh dan benar serta telah melewati proses *koding*, maka langkah selanjutnya adalah memproses data agar dapat dianalisis. Data yang sudah ada diproses dengan cara dimasukkan ke dalam *template* yang telah dibuat di komputer. Pada Survei Kualitas Layanan Masyarakat, *processing data* ini dilakukan oleh koordinator wilayah. Setelah proses *entry data* selesai maka koordinator wilayah akan dapat melihat presentase pemenuhan hak narapidana/tahanan/anak<sup>11</sup> serta deskripsi ketersediaan sarana prasarana di masing-masing Lapas/Rutan.<sup>12</sup> Selain itu, melalui *template* yang sudah disediakan juga dapat dilihat perbandingan antara kualitas pemenuhan hak dengan ketersediaan sarana prasarana di Lapas/Rutan.

### 4) *Cleaning*

Ini merupakan kegiatan pembersihan data, yaitu dengan melakukan pengecekan kembali apakah terdapat kesalahan atau tidak pada data yang sudah di *entry*. Jika tidak terdapat kesalahan, maka sudah dapat dilakukan analisis terhadap hasil pengolahan data. Namun jika terdapat kesalahan pada *entry data*, maka harus dilakukan perbaikan terhadap kesalahan dan pemrosesan ulang agar didapatkan presentasi pemenuhan hak dan ketersediaan sarana prasarana yang sesuai dengan kondisi riil pada saat pengambilan data.

## H. *Ethic and Informed Consent*

Salah satu hal isu penting dalam setiap penelitian yang tidak dapat dilupakan adalah masalah etika. Lima prinsip umum dalam etika penelitian yaitu terkait manfaat (*beneficience*), tanggung jawab (*responsibility*), integritas (*integrity*), keadilan (*justice*), menghormati (*respect*) hak dan martabat orang lain.<sup>13</sup> Dalam penelitian maupun survei yang melibatkan manusia maka peneliti diwajibkan untuk memiliki beberapa hal berikut:<sup>14</sup>

### 1) Izin Instansi (*Institutional Approval*)

Izin untuk melakukan Survei Kualitas Layanan Masyarakat disampaikan melalui surat yang dikirimkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di masing-masing wilayah yang menjadi objek penelitian terkait dengan pemberitahuan dan permohonan izin dilakukannya Survei dengan tembusan ke Lapas/Rutan terkait.

### 2) Persetujuan untuk Diteliti (*Informed Consent to research*)

Ketika melakukan penelitian, sesuai dengan standar etika penelitian maka peneliti diwajibkan menginformasikan subjek penelitian mengenai prosedur, durasi, kerahasiaan

<sup>11</sup> Diperoleh dari data Alat Ukur Kualitas Layanan Masyarakat.

<sup>12</sup> Diperoleh dari data dalam Alat Ukur Kualitas Sarana, Prasarana dan Layanan Masyarakat.

<sup>13</sup> *Op.Cit.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

identitas, dan hak untuk menolak menjadi subjek. Atas dasar itu, pada setiap awal wawancara enumerator yang menggunakan Alat Ukur Kualitas Layanan Masyarakat diwajibkan untuk memperkenalkan diri, menginformasikan maksud dan tujuan wawancara, hal apa saja yang akan ditanyakan, durasi wawancara dan persetujuan untuk menjadi subjek dalam penelitian.

3) Persetujuan untuk Merekam Suara dan Gambar (*Informed Consent for recording voices and images in research*)

Agar dapat merekam suara dan mengambil gambar, peneliti juga wajib meminta izin terlebih dahulu kepada subjek penelitian maupun instansi yang menjadi objek penelitian. Oleh karena itu, pada setiap survei, CDS biasanya meminta izin kepada petugas untuk mengambil gambar jika diperlukan. Hal itu juga dilakukan dengan pendampingan petugas. Izin ini pada dasarnya juga telah diatur dalam MoU antara Kementerian Hukum dan HAM dengan CDS yang menyatakan bahwa CDS berhak mengambil dokumen dan data yang terkait dengan pemantauan. Sedangkan untuk izin merekam suara responden juga akan ditanyakan terlebih dahulu kepada responden penelitian.

### I. Jadwal Pelaksanaan

Survei Kualitas Layanan Masyarakat untuk wilayah DKI Jakarta dilakukan mulai 28 oktober hingga 31 Oktober 2013. Survei pada satu Rutan/Lapas dilaksanakan satu hari. Berikut adalah rincian jadwal pelaksanaan Survei Kualitas Layanan Masyarakat untuk wilayah DKI Jakarta:

|     |                                     |                            |
|-----|-------------------------------------|----------------------------|
| 1.  | Lapas Klas I Cipinang               | : Senin, 28 Oktober 2013   |
| 2.  | Lapas Klas IIA Jakarta Pusat        | : Selasa, 29 Oktober 2013  |
| 3.  | Rutan Klas I Jakarta Pusat          | : Rabu, 30 Oktober 2013    |
| 4.  | Rutan Wanita Klas IIA Jakarta Timur | : Kamis, 31 Oktober 2013   |
| 5.  | Lapas Klas I Tangerang              | : Senin, 4 November 2013   |
| 6.  | Rutan Klas I Tangerang              | : Rabu, 6 November 2013    |
| 7.  | Lapas Wanita Klas IIA Tangerang     | : Kamis, 7 November 2013   |
| 8.  | Lapas Anak Pria Klas IIA Tangerang  | : Jumat, 8 November 2013   |
| 9.  | Lapas Klas IIA Yogyakarta           | : Selasa, 12 November 2013 |
| 10. | Rutan Klas IIB Yogyakarta           | : Rabu, 13 November 2013   |
| 11. | Lapas Klas IIB Sleman               | : Kamis, 14 November 2013  |
| 12. | Rutan Klas IIB Bantul               | : Jumat, 15 November 2013  |
| 13. | Rutan Klas I Surabaya               | : Selasa, 19 November 2013 |
| 14. | Lapas Klas I Surabaya               | : Rabu, 20 November 2013   |
| 15. | Lapas Wanita Klas IIA Surabaya      | : Kamis, 21 November 2013  |
| 16. | Lapas Anak Klas IIA Blitar          | : Jumat, 22 November 2013  |
| 17. | Lapas Klas I Palembang              | : Selasa, 3 Desember 2013  |
| 18. | Lapas Anak Klas IIA Palembang       | : Rabu, 4 Desember 2013    |
| 19. | Lapas Wanita Klas IIA Palembang     | : Kamis, 5 Desember 2013   |
| 20. | Rutan Klas I Palembang              | : Jumat, 6 Desember 2013   |


## J. Logistik

Terkait persiapan teknis pelaksanaan survei terdapat beberapa hal yang dipersiapkan menjelang pelaksanaan survei untuk seluruh provinsi di Periode I diantaranya adalah:

1. Paket alat ukur yang terdiri dari:
  - a. SDM Pemasyarakatan 20 Eks
  - b. Sarana Prasarana 20 Eks
  - c. Layanan bagi Narapidana Pria 245 Eks
  - d. Layanan bagi Tahanan Pria 210 Eks
  - e. Layanan bagi Narapidana Wanita 105 Eks
  - f. Layanan bagi Tahanan Wanita 35 Eks
  - g. Layanan bagi Anak 105 Eks
2. Dua buah kamera untuk dokumentasi kegiatan observasi
3. Sepuluh buah alat rekam suara (*voice recorder*)
4. Alat tulis
5. Sebelas buah papan jalan
6. Makanan ringan untuk responden



ijelan



**BAB III**  
**KUALITAS LAYANAN, KETERSEDIAAN**  
**SARANA SERTA SUMBER DAYA**



# KUALITAS LAYANAN, KETERSEDIAAN SARANA SERTA SUMBER DAYA

## A. Profil

Salah satu aspek yang menjadi gambaran profil Lapas maupun Rutan adalah realitas jumlah penghuni, kapasitas hunian, serta jumlah pegawai. Berikut adalah gambaran umum profil meliputi hunian, penghuni, serta pegawai dalam Lapas dan Rutan yang menjadi subyek Survei Kualitas Layanan Masyarakat.

### 1. Penghuni dan Hunian

Lapas dan Rutan, sebagai tempat hunian bagi narapidana dan tahanan, memiliki kapasitas tertentu yang disesuaikan dengan pola bangun ruang. Kapasitas ini seharusnya diimbangi pula dengan proporsi jumlah pegawai yang tepat sebagai pihak yang secara rutin melakukan aktivitas di Lapas atau Rutan. Oleh karena itu, dalam bagian ini temuan data disusun untuk menggambarkan perbandingan antara kapasitas hunian, jumlah penghuni dan pegawai ke dalam suatu tabel berdasarkan klasifikasinya masing-masing UPT.

#### 1) Perbandingan Kapasitas Hunian dan Penghuni

Menurut Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Masyarakat, klasifikasi Lapas maupun Rutan didasarkan pada kapasitas, tempat kedudukan UPT, serta kegiatan kerja. Dari 20 Lapas dan Rutan yang di Survei Unit Pelaksana Teknis (UPT) diklasifikasikan menjadi Lapas Klas I, Lapas Klas II, Rutan Klas I, Rutan Klas II, Lapas Khusus Anak/Lapas dengan Penghuni Anak, serta Lapas Khusus Wanita.

**Tabel 3.1.1.1.1**  
**Tabel Perbandingan Kapasitas Hunian,**  
**Jumlah Penghuni dan Jumlah Pegawai Antar Lapas Klas I**

| NO | UPT                    | KAPASITAS HUNIAN | JUMLAH PENGHUNI | JUMLAH PEGAWAI |
|----|------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 1  | Lapas Klas I Cipinang  | 920              | 2.935           | 315            |
| 2  | Lapas Klas I Tangerang | 600              | 1.370           | 180            |
| 3  | Lapas Klas I Surabaya  | 1.038            | 1.206           | 150            |
| 4  | Lapas Klas I Palembang | 1.200            | 1.132           | 113            |

Dari empat Lapas Klas I yang dibandingkan di atas, dapat dilihat bahwa perbandingan antara kapasitas hunian dengan jumlah penghuni yang paling tidak proporsional terjadi di Lapas Klas I Cipinang dan Lapas Klas I Tangerang dengan jumlah penghuni mencapai tiga kali lipat kapasitas hunian. Sedangkan jika dibandingkan jumlah pegawai, hampir seluruh Lapas Klas I memiliki jumlah pegawai yang bahkan tidak sampai seperlima jumlah penghuni.

**Tabel 3.1.1.1.2**  
**Tabel Perbandingan Kapasitas Hunian,**  
**Jumlah Penghuni dan Jumlah Pegawai Antar Lapas Kelas II**

| NO | UPT                           | KAPASITAS HUNIAN | JUMLAH PENGHUNI | JUMLAH PEGAWAI |
|----|-------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 1  | Lapas Kelas IIA Jakarta Pusat | 572              | 871             | 196            |
| 2  | Lapas Kelas IIA Yogyakarta    | 800              | 368             | 169            |
| 3  | Lapas Kelas IIB Sleman        | 291              | 163             | 113            |

Kondisi yang sedikit berbeda terjadi di Lapas Kelas II yang menjadi objek Survei Kualitas Layanan Pemasarakatan jika dibandingkan dengan Lapas Kelas I. Dari ketiga Lapas Kelas II yang di Survei, hanya Lapas Kelas IIA Jakarta Pusat yang mengalami kondisi *overcrowded*. Begitu juga halnya dengan jumlah pegawai, Lapas Kelas IIA Jakarta Pusat memiliki jumlah pegawai yang tidak proporsional jika dibandingkan dengan jumlah penghuni yang ada.

Jumlah penghuni dan kapasitas hunian yang tidak proporsional di Lapas Kelas I terjadi pula di Rutan Kelas I. Rutan Kelas I Jakarta Pusat, Rutan Kelas I Tangerang, Rutan Kelas I Surabaya, dan Rutan Kelas I Palembang seluruhnya mengalami kondisi *overcrowded* dua kali lipat dari kapasitas seharusnya, seperti tergambar pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1.1.1.3**  
**Tabel Perbandingan Kapasitas Hunian,**  
**Jumlah Penghuni dan Jumlah Pegawai Antar Rutan Kelas I**

| NO | UPT                         | KAPASITAS HUNIAN | JUMLAH PENGHUNI | JUMLAH PEGAWAI |
|----|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 1  | Rutan Kelas I Jakarta Pusat | 1.500            | 3.520           | 292            |
| 2  | Rutan Kelas I Tangerang     | 596              | 1.083           | 58             |
| 3  | Rutan Kelas I Surabaya      | 504              | 1.654           | 142            |
| 4  | Rutan Kelas I Palembang     | 540              | 1.188           | 113            |

Tingkat *overcrowded* yang dialami oleh Lapas dan Rutan Kelas I ternyata tidak dialami oleh Rutan Kelas II karena Rutan Kelas IIA Yogya dan Rutan Kelas IIB Bantul memiliki jumlah penghuni yang masih proporsional jika dibandingkan dengan kapasitas huniannya. Selain itu, perbandingan antara jumlah penghuni dengan jumlah petugas juga dapat dikatakan masih berimbang. Penjelasan lebih lanjut mengenai kapasitas hunian, jumlah penghuni dan jumlah pegawai di Rutan Kelas IIA dapat dilihat pada Tabel 3.1.1.1.4 di bawah ini.

**Tabel 3.1.1.1.4**  
**Tabel Perbandingan Kapasitas Hunian,**  
**Jumlah Penghuni dan Jumlah Pegawai Antar Rutan Kelas II**

| NO | UPT                    | KAPASITAS HUNIAN | JUMLAH PENGHUNI | JUMLAH PEGAWAI |
|----|------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 1  | Rutan Kelas IIA Yogya  | 152              | 167             | 131            |
| 2  | Rutan Kelas IIB Bantul | 135              | 120             | 83             |

Jika dibandingkan dengan Lapas Dewasa, hasil Survei Kualitas Layanan Pemasarakatan menunjukkan bahwa jumlah penghuni anak di Lapas Khusus Anak tidak ada yang melebihi kapasitasnya. Namun demikian bukan berarti tidak ditemukan persoalan terkait anak yang berada di Lapas. Di Lapas Kelas IIA Jakarta Pusat ditemukan bahwa terdapat 112 anak yang ditempatkan di Lapas yang

sebenarnya diperuntukkan bagi narapidana dewasa tersebut. Oleh karena itulah, kapasitas untuk penghuni anak sampai dengan saat ini tidak dapat dipastikan karena penempatan anak di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat memanfaatkan blok yang seyogyanya digunakan untuk narapidana dewasa.

**Tabel 3.1.1.1.5**  
**Tabel Perbandingan Kapasitas Hunian,**  
**Jumlah Penghuni dan Jumlah Pegawai Antar Lapas Khusus Anak**

| NO | UPT           | KAPASITAS HUNIAN | JUMLAH PENGHUNI | JUMLAH PEGAWAI |
|----|---------------|------------------|-----------------|----------------|
| 1  | Tangerang     | 220              | 214             | 99             |
| 2  | Jakarta Pusat | -                | 112             | -              |
| 3  | Blitar        | 400              | 127             | 55             |
| 4  | Palembang     | 500              | 314             | 65             |

Selain anak, salah satu kelompok penghuni yang termasuk ke dalam kategori khusus di Lembaga Pemasyarakatan adalah perempuan. Perempuan dianggap sebagai kategori khusus terkait dengan kerentanan dan kebutuhannya yang berbeda dibandingkan dengan narapidana atau tahanan laki-laki. Dilihat dari jumlahnya di Lembaga Pemasyarakatan, perempuan yang menjadi penghuni Lapas juga tergolong banyak. Hal ini dapat dilihat dari tingkat *overcrowded* penghuni di Lapas/Rutan khusus perempuan yang hampir mencapai 100% kecuali di Lapas Wanita Klas IIA Palembang, sebagaimana dijelaskan melalui data pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1.1.1.6**  
**Tabel Perbandingan Kapasitas Hunian,**  
**Jumlah Penghuni dan Jumlah Pegawai Antar Lapas/Rutan Khusus Wanita**

| NO | UPT                          | KAPASITAS HUNIAN | JUMLAH PENGHUNI | JUMLAH PEGAWAI |
|----|------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 1  | Tangerang                    | 250              | 436             | 100            |
| 2  | Malang                       | 164              | 364             | 57             |
| 3  | Palembang                    | 500              | 216             | 62             |
| 4  | Rutan Klas IIA Jakarta Timur | 619              | 1.014           | 207            |

## 2) Komposisi Penghuni

Pada paparan berikut akan terlihat lebih rinci komposisi penghuni pada satu Lapas maupun Rutan. Penyajian data berikut ini masih sesuai dengan klasifikasi Lapas dan Rutan. Dari komposisi penghuni yang tercatat di dalam Lapas dan Rutan akan diketahui sejauh mana tempat tersebut dihuni sesuai dengan peruntukannya. Berikut adalah tabel perbandingan komposisi penghuni antar Lapas dan Rutan:

**Tabel 3.1.1.2.1**  
**Tabel Perbandingan Komposisi Penghuni Antar Lapas Klas I**

| NO | UPT                    | JUMLAH PENGHUNI |    |   |            |    |   |
|----|------------------------|-----------------|----|---|------------|----|---|
|    |                        | TAHANAN         |    |   | NARAPIDANA |    |   |
|    |                        | DL              | DW | A | DL         | DW | A |
| 1  | Lapas Klas I Cipinang  | 156             | -  | - | 2.779      | -  | - |
| 2  | Lapas Klas I Tangerang | 17              | -  | - | 1.353      | -  | - |
| 3  | Lapas Klas I Surabaya  | -               | -  | - | 1.206      | -  | - |
| 4  | Lapas Klas I Palembang | 3               | -  | - | 1.133      | -  | - |

**Keterangan:**

DL : Dewasa Laki-Laki

DW : Dewasa Wanita

A : Anak

Berdasarkan tabel di atas, hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan menunjukkan bahwa seluruh Lapas Klas I yang menjadi objek Survei memiliki komposisi penghuni yang sesuai dengan kategorisasinya yaitu laki-laki dewasa. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya percampuran antara penghuni anak, wanita dan laki-laki, baik di Lapas Klas I Cipinang, Lapas Klas I Tangerang, Lapas Klas I Surabaya, maupun Lapas Klas I Palembang. Namun permasalahan masih terjadi terkait dengan percampuran antara penghuni yang masih berstatus tahanan dan narapidana. Di tiga Lapas Klas I yaitu Cipinang, Tangerang, dan Palembang masih terdapat tahanan dan narapidana walaupun jumlah tahanan tidak terlalu besar. Lembaga Pemasyarakatan idealnya merupakan tempat pembinaan bagi narapidana. Kondisi ini tentunya akan berpengaruh pada tahanan yang merupakan orang-orang yang proses peradilannya masih berjalan dan belum diputus bersalah. Dengan demikian terhadap tahanan ini asas praduga tak bersalah masih dijadikan prinsip perlakuan terhadap mereka sehingga model pembinaan yang seharusnya diberikan bagi narapidana tidak dapat diberikan untuk mereka yang berstatus tahanan.

**Tabel 3.1.1.2.2**  
**Tabel Perbandingan Komposisi Penghuni Antar Lapas Klas II**

| NO | UPT                          | JUMLAH PENGHUNI |    |    |            |    |     |
|----|------------------------------|-----------------|----|----|------------|----|-----|
|    |                              | TAHANAN         |    |    | NARAPIDANA |    |     |
|    |                              | DL              | DW | A  | DL         | DW | A   |
| 1  | Lapas Klas IIA Jakarta Pusat | 320             | -  | 65 | 374        | -  | 112 |
| 2  | Lapas Klas IIA Yogyakarta    | 30              | -  | -  | 337        | -  | 1   |
| 3  | Lapas Klas IIB Sleman        | 102             | -  | 8  | 174        | -  | 7   |

Sama halnya dengan di Lapas Klas I, Tabel 3.1.1.2.2 menunjukkan bahwa percampuran antara narapidana dan tahanan juga terjadi di Lapas Klas II. Di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat dan Lapas Klas IIB Sleman bahkan penghuni dewasa bercampur dengan penghuni anak-anak. Kondisi ini tentunya akan menimbulkan masalah karena Lapas Klas IIA Jakarta Pusat dan Lapas Klas IIB Sleman tidak diperuntukkan untuk anak sehingga perlakuan dan pembinaan yang diberikan disana tidak menggunakan perspektif kepentingan terbaik anak.

**Tabel 3.1.1.2.3**  
**Tabel Perbandingan Komposisi Penghuni Antar Rutan Klas I**

| NO | UPT                        | JUMLAH PENGHUNI |     |    |            |    |   |
|----|----------------------------|-----------------|-----|----|------------|----|---|
|    |                            | TAHANAN         |     |    | NARAPIDANA |    |   |
|    |                            | DL              | DW  | A  | DL         | DW | A |
| 1  | Rutan Klas I Jakarta Pusat | 2.985           | -   | -  | 562        | -  | - |
| 2  | Rutan Klas I Tangerang     | 678             | -   | -  | 405        | -  | - |
| 3  | Rutan Klas I Surabaya      | 1.308           | 104 | 33 | 175        | 29 | 9 |
| 4  | Rutan Klas I Palembang     | 627             | -   | -  | 1.470      | -  | - |

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dijelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Namun berdasarkan tabel 3.1.1.2.3 di atas dapat dilihat bahwa ternyata Rumah

Tahanan Negara Klas I di wilayah Jakarta Pusat, Tangerang, Surabaya dan Palembang, yang idealnya dihuni oleh tahanan, justru memiliki jumlah narapidana yang cukup banyak. Bahkan, di Rutan Klas I Palembang jumlah narapidana yang ada dua kali lipat dari jumlah tahananannya.

**Tabel 3.1.1.2.4**  
**Tabel Perbandingan Komposisi Penghuni Antar Rutan Klas II**

| NO | UPT                       | JUMLAH PENGHUNI |    |   |            |    |   |
|----|---------------------------|-----------------|----|---|------------|----|---|
|    |                           | TAHANAN         |    |   | NARAPIDANA |    |   |
|    |                           | DL              | DW | A | DL         | DW | A |
| 1  | Rutan Klas IIA Yogyakarta | 167             | -  | 8 | 37         | -  | - |
| 2  | Rutan Klas IIB Bantul     | 53              | -  | 2 | 65         | -  | - |

Tabel 3.1.1.2.4 di atas menunjukkan bahwa di Rutan Klas IIA Yogyakarta dan Rutan Klas IIB Bantul selain terjadi percampuran antara narapidana dan tahanan dewasa juga terjadi percampuran antara tahanan dewasa dan tahanan anak laki-laki. Hal ini disebabkan karena tidak adanya Unit Pelaksana Teknis Khusus Anak di wilayah Yogyakarta.

**Tabel 3.1.1.2.5**  
**Tabel Perbandingan Komposisi Penghuni Antar Lapas Khusus Anak**

| NO | UPT                               | JUMLAH PENGHUNI |    |     |            |    |     |
|----|-----------------------------------|-----------------|----|-----|------------|----|-----|
|    |                                   | TAHANAN         |    |     | NARAPIDANA |    |     |
|    |                                   | DL              | DW | A   | DL         | DW | A   |
| 1  | Lapas Anak Klas IIA Tangerang     | -               | -  | 31  | -          | -  | 183 |
| 2  | Lapas Anak Klas IIA Jakarta Pusat | -               | -  | 65  | -          | -  | 112 |
| 3  | Lapas Anak Klas IIA Blitar        | -               | -  | 5   | -          | -  | 122 |
| 4  | Lapas Anak Klas IIA Palembang     | -               | -  | 155 | -          | -  | 159 |

Berdasarkan Tabel 3.1.1.2.5 dapat disimpulkan bahwa di Lapas khusus Anak seperti Lapas Klas IIA Tangerang, Lapas Klas IIA Blitar, dan Lapas Klas IIA Palembang percampuran antara penghuni dewasa dan anak tidak terjadi. Seluruh UPT tersebut diisi oleh anak walaupun dalam hal ini terdapat anak yang berstatus tahanan maupun narapidana. Pekerjaan rumah yang cukup berat terkait narapidana dan tahanan anak dialami oleh DKI Jakarta karena penghuni anak masih menumpang di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat yang sebenarnya merupakan Lapas untuk dewasa. Kondisi ini dapat terjadi karena di DKI Jakarta sampai saat ini tidak ada Lapas khusus anak.

Sama halnya dengan Lapas Anak, penghuni perempuan juga merupakan kategori penghuni yang penempatannya dikhususkan di Lapas Khusus Perempuan seperti Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, Lapas Wanita Klas IIA Malang, dan Lapas Wanita Klas IIA Palembang. Di Lapas tersebut, terdapat penghuni perempuan baik yang berstatus tahanan maupun narapidana. Khusus di DKI Jakarta, penghuni perempuan ditempatkan di Rutan Klas IIA Jakarta Timur atau Rutan Klas IIA Jakarta Timur yang merupakan UPT khusus perempuan. Di Rutan Klas IIA Jakarta Timur, kondisi yang sama juga terjadi yaitu ada penghuni dengan status tahanan maupun narapidana. Fakta yang menarik berdasarkan Tabel 3.1.1.2.6 di bawah ini justru ternyata di Rutan Klas IIA Jakarta Timur masih ada 15 orang tahanan anak dan 1 orang narapidana anak yang seluruhnya berjenis kelamin perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketiadaan Lapas maupun Rutan khusus anak di DKI Jakarta menyebabkan tahanan maupun narapidana anak perempuan terpaksa ditempatkan di Rutan Klas IIA Jakarta Timur sementara anak laki-laki dipindahkan ke Lapas Klas IIA Jakarta Pusat maupun Lapas Klas IIA Anak Tangerang.



**Tabel 3.1.1.2.6**  
**Tabel Perbandingan Komposisi Penghuni Antar Lapas Khusus Wanita**

| NO | UPT                             | JUMLAH PENGHUNI |     |    |            |     |   |
|----|---------------------------------|-----------------|-----|----|------------|-----|---|
|    |                                 | TAHANAN         |     |    | NARAPIDANA |     |   |
|    |                                 | DL              | DW  | A  | DL         | DW  | A |
| 1  | Lapas Wanita Klas IIA Tangerang | -               | 79  | -  | -          | 357 | - |
| 2  | Lapas Wanita Klas IIA Malang    | -               | 25  | -  | -          | 339 | - |
| 3  | Lapas Wanita Klas IIA Palembang | -               | 29  | -  | -          | 183 | - |
| 4  | Rutan Klas IIA Jakarta Timur    | -               | 609 | 15 | -          | 389 | 1 |

### 3) Komposisi Pegawai

Kuantitas dan komposisi pegawai Lapas/Rutan menjadi salah satu faktor penentu bagi keberhasilan pembinaan di Lapas dan Rutan. Uraian spesifikasi pegawai berikut memberikan gambaran mengenai kuantitas dan komposisi pegawai di Lapas dan Rutan yang menjadi subyek survei, yang diuraikan berdasarkan bidang kerja. Dari gambaran berikut kemudian dapat dikaitkan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara klasifikasi Lapas dan Rutan dengan beban kerja serta perimbangan jumlah personil sesuai bidang kerja dan jumlah penghuni.

Berdasarkan Tabel 3.1.1.3.1 di bawah ini dapat dilihat bahwa diantara seluruh Lapas Klas I, jumlah pegawai terbanyak ada di Lapas Klas I Cipinang kemudian diikuti oleh Lapas Klas I Tangerang, Lapas Klas I Surabaya dan Lapas Klas I Palembang. Melalui tabel ini sebenarnya juga terlihat bahwa memang tidak ada standar khusus jumlah pegawai untuk Lapas Klas I karena terbukti masing-masing Lapas Klas I memiliki jumlah pegawai yang berbeda baik untuk bagian tata usaha, bidang pembinaan, bidang kegiatan kerja, bidang administrasi kamtib maupun bidang pengamanan Lapas/Rutan. Selain itu, hampir di seluruh Lapas Klas I terdapat permasalahan terkait dengan data jumlah instruktur, tenaga pengajar maupun pembina keagamaan. Dari 4 UPT yang di Survei hanya Lapas Klas I Tangerang yang memiliki data tersebut sedangkan Lapas Palembang merupakan UPT yang dapat dikatakan tidak cukup terdokumentasi dengan baik data kepegawaiannya sehingga jumlah petugas di beberapa bagian tertentu tidak terisi.

**Tabel 3.1.1.3.1**  
**Tabel Perbandingan Spesifikasi Pegawai Antar Lapas Klas I**

| BIDANG TUGAS                      | UPT       |           |           |           |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                   | CIPINANG  | TANGERANG | SURABAYA  | PALEMBANG |
| <b>Kepala Lapas</b>               | 1         | -         | -         | -         |
| <b>1. Bagian Tata Usaha</b>       | 1         |           |           | 13        |
| 1) Petugas Sub Bagian Kepegawaian | 13        | 4         | 6         |           |
| 2) Petugas Sub Bagian Keuangan    | 11        | 6         | 6         |           |
| 3) Petugas Sub Bagian Umum        | 14        | 12        | 7         |           |
| <b>Jumlah</b>                     | <b>39</b> | <b>22</b> | <b>21</b> | <b>13</b> |
| <b>2. Bidang Pembinaan</b>        | 1         |           |           | 16        |
| 1) Petugas Seksi Registrasi       | 16        | 6         | 5         |           |
| 2) Petugas Seksi Bimkemas         | 17        | 10        | 6         |           |
| (1) Pembimbing Keagamaan          | -         | 2         |           |           |
| (2) Tenaga Pengajar               | -         | 2         |           |           |
| (3) Instruktur Olahraga           | -         | 2         |           |           |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 3) Petugas I          |  |
| (1) Dokt              |  |
| (2) Dok               |  |
| (3) Psik              |  |
| (4) Per               |  |
| <b>Jumlah</b>         |  |
| 3. Bidang Kegi        |  |
| 1) Petugas            |  |
| 2) Petuga             |  |
| 3) Petuga             |  |
| <b>Jumlah</b>         |  |
| 4. Bidang Ad          |  |
| 1) Petuga             |  |
| 2) Petuga             |  |
| <b>Jumlah</b>         |  |
| 5. KPLP               |  |
| 1) Kepal              |  |
| 2) Portir             |  |
| 3) Regu               |  |
| <b>Jumlah</b>         |  |
| <b>Jumlah Total I</b> |  |

Sama ha  
mengindasil  
maupun untu  
IIA Jakarta P  
Klas IIA Yog  
adanya stand  
pegawai ini :  
Lapas Klas I  
Berikut adal

|                   |
|-------------------|
| <b>Kepala Lap</b> |
| <b>1. Bagia</b>   |
| 1) P              |
| 2) P              |
| 3) F              |
| <b>Jumlah</b>     |
| <b>2. - Bida</b>  |

| BIDANG TUGAS                             | UPT        |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|
|  | CIPINANG   | TANGERANG  | SURABAYA   | PALEMBANG  |
| 3) Petugas Perawatan                     | 20         |            |            |            |
| 1) Dokter Umum                           | 3          | 3          | 2          |            |
| (2) Dokter Gigi                          | 2          | 1          | 1          |            |
| (3) Psikiater                            | -          | -          | -          |            |
| (4) Perawat                              | 8          | 4          | 3          |            |
| <b>Jumlah</b>                            | <b>67</b>  | <b>24</b>  | <b>17</b>  | <b>16</b>  |
| 3. Bidang Kegiatan Kerja                 | 1          |            |            | 9          |
| 1) Petugas Seksi Sarana Kerja            | 3          | 3          | 2          |            |
| 2) Petugas Seksi Bimker                  | 12         | 9          | 12         |            |
| 3) Petugas Seksi Pengelolaan Hasil Kerja | 4          | 5          | 3          |            |
| <b>Jumlah</b>                            | <b>20</b>  | <b>17</b>  | <b>17</b>  | <b>9</b>   |
| 4. Bidang Administrasi Kamtib            | 1          |            | 7          | 43         |
| 1) Petugas Seksi Keamanan                | 7          | 5          | -          | -          |
| 2) Petugas Seksi Pelaporan dan Tatib     | 7          | 5          | 2          | -          |
| <b>Jumlah</b>                            | <b>15</b>  | <b>10</b>  | <b>9</b>   | <b>43</b>  |
| 5. KPLP                                  | 1          |            |            | 32         |
| 1) Kepala dan Staf                       |            | 16         | 11         |            |
| 2) Portir/P2U                            | 23         | 12         | 12         |            |
| 3) Regu Pengamanan                       | 149        | 66         | 54         |            |
| <b>Jumlah</b>                            | <b>173</b> | <b>94</b>  | <b>77</b>  | <b>32</b>  |
| <b>Jumlah Total Pegawai</b>              | <b>315</b> | <b>167</b> | <b>141</b> | <b>113</b> |

Sama halnya dengan Lapas Klas I, jumlah pegawai antar Lapas Klas II juga tidak sama. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada standar khusus pegawai untuk Lapas Klas II, baik secara keseluruhan maupun untuk masing-masing bidang. Dari 3 Lapas Klas II yang menjadi objek Survei, Lapas Klas IIA Jakarta Pusat merupakan UPT yang memiliki jumlah pegawai paling banyak sedangkan Lapas Klas IIA Yogyakarta merupakan UPT yang jumlah pegawainya paling sedikit. Selain masalah tidak adanya standarisasi jumlah pegawai, permasalahan lain yang dapat diidentifikasi melalui data spesifikasi pegawai ini adalah kurang baiknya dokumentasi dan pencatatan data kepegawaian di masing-masing Lapas Klas II. Hal ini membuat beberapa jabatan yang di Survei menjadi tidak terisi jumlah pegawainya. Berikut adalah data spesifikasi pegawai di Lapas Klas II sebagaimana diuraikan di atas.

**Tabel 3.1.1.3.2**  
**Tabel Perbandingan Spesifikasi Pegawai Antar Lapas Klas II**

| BIDANG TUGAS                      | UPT           |            |           |
|-----------------------------------|---------------|------------|-----------|
|                                   | JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN    |
| Kepala Lapas                      | 1             | -          |           |
| 1. Bagian Tata Usaha              | 1             |            | 12        |
| 1) Petugas Sub Bagian Kepegawaian | 9             | -          | -         |
| 2) Petugas Sub Bagian Keuangan    |               | -          | -         |
| 3) Petugas Sub Bagian Umum        | 12            | -          | 17        |
| <b>Jumlah</b>                     | <b>23</b>     | <b>-</b>   | <b>29</b> |
| 2. Bidang Pembinaan               | 1             |            | 24        |

| BIDANG TUGAS                             | UPT           |            |            |
|--|---------------|------------|------------|
|  | JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN     |
| 1) Petugas Seksi Registrasi              | 10            | 11         | -          |
| 2) Petugas Seksi Bimkemas                |               |            |            |
| (1) Pembimbing Keagamaan                 | -             | 2          | -          |
| (2) Tenaga Pengajar                      | -             | -          | -          |
| (3) Instruktur Olahraga                  | -             | -          | -          |
| (4) Petugas Integrasi                    | -             | -          | -          |
| (5) Dokter Umum                          | 6             | 5          | -          |
| (6) Dokter Gigi                          | 1             | -          | -          |
| (7) Psikolog/Psikiater                   | -             | -          | -          |
| (8) Perawat                              | 9             | 2          | -          |
| (9) Petugas Dapur                        | 4             | 4          | -          |
| 3) Petugas Perawatan                     |               |            | 10         |
| (1) Dokter Umum                          | -             | -          | -          |
| (2) Dokter Gigi                          | -             | -          | -          |
| (3) Psikiater                            | -             | -          | -          |
| (4) Perawat                              | -             | -          | -          |
| <b>Jumlah</b>                            | <b>31</b>     | <b>24</b>  | <b>34</b>  |
| <b>3. Bidang Kegiatan Kerja</b>          |               |            | 5          |
| 1) Petugas Seksi Sarana Kerja            | 3             | 3          | -          |
| 2) Petugas Seksi Bimker                  | -             | 4          | -          |
| 3) Petugas Seksi Pengelolaan Hasil Kerja | 8             | -          | -          |
| <b>Jumlah</b>                            | <b>11</b>     | <b>7</b>   | <b>5</b>   |
| <b>4. Bidang Administrasi Kamtib</b>     |               |            | 1          |
| 1) Petugas Seksi Keamanan                | 5             | -          | 5          |
| 2) Petugas Seksi Pelaporan dan Tatib     | 4             | -          | 5          |
| <b>Jumlah</b>                            | <b>9</b>      | <b>-</b>   | <b>11</b>  |
| <b>5. KPLP</b>                           |               |            | 53         |
| 1) Kepala dan Staf                       | 14            | -          | -          |
| 2) Portir/P2U                            | 16            | 8          | -          |
| 3) Regu Pengamanan                       | 76            | 36         | -          |
| <b>Jumlah</b>                            | <b>106</b>    | <b>44</b>  | <b>53</b>  |
| <b>Jumlah Total Pegawai</b>              | <b>180</b>    | <b>75</b>  | <b>132</b> |

**Tabel 3.1.1.3.3**  
**Tabel Perbandingan Spesifikasi Pegawai Antar Rutan Klas I**

| BIDANG TUGAS                          | UPT           |           |          |           |
|---------------------------------------|---------------|-----------|----------|-----------|
|                                       | JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| <b>1. Pelayanan Penghuni Rutan</b>    |               |           |          | <b>14</b> |
| 1) Seksi Administrasi Perawatan       | 1             |           | 1        |           |
| 2) Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan | 1             |           | 1        |           |
| 3) Seksi Bimbingan Kesehatan          | 1             |           | 1        |           |
| <b>Jumlah</b>                         | <b>3</b>      |           | <b>3</b> | <b>14</b> |

| BIDANG TUGAS                 | UPT           |           |          |           |
|------------------------------|---------------|-----------|----------|-----------|
|                              | JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 2. Pengelolaan Rutan         |               | 1         |          | 11        |
| 1) Sub Seksi keuangan        | 1             | 5         | 9        |           |
| 2) Sub Seksi Umum            | 1             | 1         | 6        |           |
| Jumlah                       | 2             |           | 15       | 11        |
| 3. Kesatuan Pengamanan Rutan | 1             | 32        | 14       | 18        |
| 4. Urusan Tata Usaha         | 1             | 17        | 2        | 6         |
| Jumlah                       | 2             |           | 16       | 24        |
| Jumlah Keseluruhan Pegawai   | 7             |           | 34       | 49        |

Struktur organisasi Rumah Tahanan Negara Klas I berdasarkan Organisasi dan Tata Kerjanya terdiri dari Seksi Pelayanan Rutan, Seksi Pengelolaan Rutan, Kesatuan Pengamanan Rutan dan Urusan Tata Usaha. Berdasarkan Tabel 3.1.1.3.3 di atas, Rutan Klas I Palembang tidak memiliki data spesifik masing-masing jumlah pegawai berdasarkan sub seksinya. Begitu juga halnya dengan Rutan Klas I Tangerang, jumlah pegawai di Seksi Pelayanan Rutan tidak tercatat dengan baik jumlahnya. Sedangkan Rutan Klas I Jakarta Pusat dan Rutan Klas I Surabaya memiliki administrasi kepegawaian yang cukup baik. Melalui data di atas juga dapat dilihat bahwa standar jumlah pegawai antara Rutan Klas I tidaklah sama. Hal ini mungkin disebabkan jumlah pegawai disesuaikan dengan jumlah penghuni yang ada.

Tabel 3.1.1.3.4 di bawah ini mendeskripsikan jumlah pegawai untuk Rutan Klas II. Dari kedua Rutan yang menjadi objek Survei, dapat disimpulkan bahwa antara Rutan Klas IIA Yogyakarta dan Rutan Klas IIB Bantul memiliki jumlah pegawai yang cenderung sama.

**Tabel 3.1.1.3.4**  
**Tabel Perbandingan Spesifikasi Pegawai Antar Rutan Klas II**

| BIDANG TUGAS                   | UPT        |        |
|--------------------------------|------------|--------|
|                                | YOGYAKARTA | BANTUL |
| 1. Sub seksi pelayanan tahanan | 19         | 20     |
| 2. Sub seksi pengelolaan Rutan | 8          | 15     |
| 3. Kesatuan pengamanan         | 55         | 53     |
| 4. Petugas tata usaha          | 2          | 2      |
| Jumlah Keseluruhan Pegawai     | 84         | 90     |

Struktur Lapas Anak yang ada saat ini tidak jauh berbeda dengan Lapas Dewasa, yaitu terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Pembinaan, Bidang Kegiatan Kerja, Bidang Administrasi Kamtib, dan Bidang Pengamanan Lapas. Melalui Tabel 3.1.1.3.5 di bawah ini dapat dilihat bahwa Bidang Pembinaan merupakan bagian yang memiliki jumlah pegawai paling banyak dibandingkan bidang-bidang lainnya. Hal ini karena bidang pembinaan melingkupi bagian registrasi dan bmkemas. Perbandingan spesifikasi pegawai antar Lapas Khusus Anak ini juga menunjukkan bahwa tidak ada standar kuantitas pegawai di Lapas Anak. Ini dapat terlihat dari adanya perbedaan jumlah pegawai yang cukup signifikan antara Lapas Anak Klas IIA Tangerang dengan Lapas Anak Klas IIA Blitar dan Palembang walaupun sebenarnya Lapas-Lapas tersebut memiliki klasifikasi yang sama.



**Tabel 3.1.1.4.2**  
**Tabel Perbandingan Latar Belakang Pendidikan Formal Pegawai Lapas Klas II**

| NO | PENDIDIKAN | UPT           |            |        |
|----|------------|---------------|------------|--------|
|    |            | JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN |
| 1  | S3         | -             | -          | -      |
| 2  | S2         | 19            | 6          | 4      |
| 3  | S1         | 17            | 61         | 48     |
| 4  | D3         | 19            | 11         | 11     |
| 5  | SMA        | 141           | 90         | 50     |
| 6  | SMP        | -             | 1          | -      |
| 7  | SD         | -             | -          | -      |

Tabel 3.1.1.4.3 juga menunjukkan perbandingan jumlah pegawai di Rutan Klas I berdasarkan latar belakang pendidikannya. Sama halnya dengan Lapas Klas I dan Lapas Klas II, mayoritas pegawai di Rutan Klas I juga merupakan lulusan SMA. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan terkait sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM maupun Direktorat Jenderal Pemasyarakatan karena pendidikan yang memadai dan keahlian dibutuhkan pegawai dalam memberikan pembinaan dan perlakuan kepada narapidana maupun tahanan.

**Tabel 3.1.1.4.3**  
**Tabel Perbandingan Latar Belakang Pendidikan Formal Pegawai Rutan Klas I**

| NO | PENDIDIKAN | UPT           |           |          |           |
|----|------------|---------------|-----------|----------|-----------|
|    |            | JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | S3         | -             | -         | -        | -         |
| 2  | S2         | 11            | -         | 6        | 8         |
| 3  | S1         | 62            | 3         | 58       | 39        |
| 4  | D3         | 15            | 15        | 3        | 3         |
| 5  | SMA        | 202           | 41        | 84       | 59        |
| 6  | SMP        | 2             | -         | 1        | 1         |
| 7  | SD         | -             | -         | -        | 3         |

Data Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan di Rutan Klas II Yogyakarta dan Rutan Klas IIB Bantul yang dirangkum dalam Tabel 3.1.1.4.4 menunjukkan bahwa pegawai dengan jumlah terbanyak adalah lulusan SMA baru kemudian lulusan S2, D3 dan S2.

**Tabel 3.1.1.4.4**  
**Tabel Perbandingan Latar Belakang Pendidikan Formal Pegawai Rutan Klas II**

| NO | PENDIDIKAN | UPT        |        |
|----|------------|------------|--------|
|    |            | YOGYAKARTA | BANTUL |
| 1  | S3         | -          | -      |
| 2  | S2         | 2          | -      |
| 3  | S1         | 18         | 29     |
| 4  | D3         | 7          | 2      |
| 5  | SMA        | 71         | 57     |



| NO | PENDIDIKAN | UPT        |        |
|----|------------|------------|--------|
|    |            | YOGYAKARTA | BANTUL |
| 6  | SMP        | -          | -      |
| 7  | SD         | -          | -      |

Tabel 3.1.1.4.5

Tabel Perbandingan Latar Belakang Pendidikan Formal Pegawai Lapas Khusus Anak

| NO | PENDIDIKAN | UPT       |        |           |
|----|------------|-----------|--------|-----------|
|    |            | TANGERANG | BLITAR | PALEMBANG |
| 1  | S3         | -         | -      | -         |
| 2  | S2         | 4         | 1      | 5         |
| 3  | S1         | 45        | 23     | 25        |
| 4  | D3         | 4         | 1      | -         |
| 5  | SMA        | 45        | 30     | 30        |
| 6  | SMP        | 1         | -      | 11        |
| 7  | SD         | -         | -      | 1         |

Hal yang sama juga ditemukan di Lapas Khusus Anak dan Lapas Khusus Wanita. Pegawai dengan lulusan SMA merupakan yang paling banyak jumlahnya dibandingkan dengan lulusan sarjana maupun master. Data ini mengindikasikan bahwa kualifikasi standar untuk pegawai pemasyarakatan memang masih lulus SMA atau sederajat.

Tabel 3.1.1.4.6

Tabel Perbandingan Latar Belakang Pendidikan Formal Pegawai Lapas Khusus Wanita

| NO | PENDIDIKAN | UPT       |        |           |               |
|----|------------|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |            | TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR |
| 1  | S3         | -         | -      | 1         | -             |
| 2  | S2         | 3         | 4      | 1         | 6             |
| 3  | S1         | 28        | 30     | 19        | 48            |
| 4  | D3         | 8         | 1      | 5         | 6             |
| 5  | SMA        | 61        | 22     | 46        | 146           |
| 6  | SMP        | 1         | 1      | -         | 1             |
| 7  | SD         | -         | -      | -         | -             |

### 5) Pelatihan Pegawai

Keikutsertaan pegawai dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan adalah indikator untuk melihat sejauh mana pegawai diberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan, keahlian dan kapasitas pada bidang kerja yang diemban. Sayangnya tidak banyak Lapas maupun Rutan yang mendata mengenai jumlah, dan jenis pelatihan yang melibatkan pegawai Lapas dan Rutan dalam satu tahun. Data rekap mengenai jumlah dan jenis pelatihan yang melibatkan Pegawai Lapas dan Rutan dalam satu tahun, perlu untuk diketahui untuk mengidentifikasi sejauh mana pelatihan untuk pegawai dilaksanakan secara rutin, bagaimana suatu pelatihan dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Sebab pelatihan bagi pegawai Pemasyarakatan dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi yang diperlukan pegawai dalam menjalankan fungsi organisasi secara efektif dan efisien.

Pelatihan pegawai adalah salah satu hal yang perlu dilakukan oleh organisasi dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusianya. Begitu juga halnya dengan pegawai masyarakat, baik petugas teknis maupun fasilitatif seharusnya diberikan wadah yang dapat meningkatkan kapasitas mereka. Berdasarkan hasil survei kualitas layanan masyarakat, diklat yang seringkali diberikan kepada pegawai yaitu berupa diklat teknis yang terdiri dari kesamaptaaan, instruktur, informasi teknologi, HIV, TB, Narkoba, dan terkait anak. Pada kenyataannya diklat ini belum cukup memadai dan menjawab kebutuhan di lapangan dengan dinamika kejahatan dan pelaku kejahatan yang sangat kompleks.

Hal ini dapat dilihat dengan sedikitnya jumlah pegawai yang mengikuti diklat, baik di Lapas Klas I, Lapas Klas II, Rutan Klas I, Rutan Klas II, Lapas Khusus Anak maupun Lapas Khusus Wanita. Jenis diklat yang diberikan cenderung sama dan tidak ada spesifikasi sesuai tugas dan fungsi yang memang membutuhkan pengembangan kemampuan dan keterampilan pegawai. Selain itu sistem pencatatan dan dokumentasi pegawai yang telah mengikuti diklat maupun yang membutuhkan diklat juga kurang dilakukan dengan baik.

Melalui Tabel 3.1.1.5.1 ini dapat dilihat bahwa di Lapas Klas I Surabaya, pegawai yang paling banyak adalah yang mengikuti diklat kesamaptaaan dengan jumlah 52 orang. Jumlah ini tentunya sangat minim jika dibandingkan jumlah seluruh pegawai di Lapas Klas I Surabaya yang mencapai 150 orang. Dari data ini juga dapat dilihat bahwa Lapas Klas I Surabaya adalah satu-satunya Lapas Klas I dari 4 Lapas Klas I yang menjadi objek Survei yang memiliki data rekapitulasi diklat pegawai cukup baik.

**Tabel 3.1.1.5.1**  
**Tabel Perbandingan Pelatihan Pegawai Antar Lapas Klas I**

| NO | JENIS PELATIHAN | UPT           |           |          |           |
|----|-----------------|---------------|-----------|----------|-----------|
|    |                 | JAKARTA TIMUR | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Samapta         | -             | -         | 52       | -         |
| 2  | Instruktur      | -             | -         | -        | -         |
| 3  | IT              | -             | -         | 16       | -         |
| 4  | HIV             | -             | -         | 8        | -         |
| 5  | TB              | -             | -         | 5        | -         |
| 6  | Narkoba         | -             | -         | -        | -         |
| 7  | Kespro          | -             | -         | -        | -         |
| 8  | Anak            | -             | -         | -        | -         |

Penyelenggaraan pelatihan pegawai di Lapas Klas II juga tidak jauh berbeda, kesamaptaaan merupakan diklat yang diikuti oleh sebagian besar pegawai, diikuti dengan diklat terkait penyakit risiko tinggi seperti HIV dan TB. Dari ketiga Lapas Klas II ini, Lapas Klas IIA Jakarta Pusat adalah UPT yang paling minim pencatatan dan pendokumentasian kepegawaiannya terkait dengan diklat pegawai.

**Tabel 3.1.1.5.2**  
**Tabel Perbandingan Pelatihan Pegawai Antar Lapas Klas II**

| NO | JENIS PELATIHAN | UPT           |            |        |
|----|-----------------|---------------|------------|--------|
|    |                 | JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN |
| 1  | Samapta         | -             | 4          | 50     |
| 2  | Instruktur      | -             | 8          | -      |
| 3  | IT              | -             | 3          | 6      |

| NO | JENIS PELATIHAN | UPT           |            |        |
|----|-----------------|---------------|------------|--------|
|    |                 | JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN |
| 4  | HIV             | -             | 8          | 5      |
| 5  | TB              | -             | 3          | 1      |
| 6  | Narkoba         | -             | -          | 1      |
| 7  | Kespro          | -             | -          | -      |
| 8  | Anak            | -             | -          | -      |

Dari keempat UPT Rutan Klas I yang menjadi objek Survei, hanya Rutan Klas I Surabaya dan Palembang yang sistem pencatatannya cukup baik untuk rekapitulasi pegawai yang sudah mengikuti diklat. Namun berdasarkan Tabel 3.1.1.5.3 dapat dilihat bahwa jumlah pegawai yang sudah mengikuti diklat di Rutan Klas I Palembang sangat sedikit yaitu 28 orang dari total jumlah pegawai sebanyak 113 orang. Begitu juga halnya dengan Rutan Klas I Surabaya, diklat yang paling banyak diikuti adalah diklat kesamaptaaan yang sifatnya lebih pada meningkatkan kemampuan fisik. Sedangkan diklat yang menunjang pelaksanaan tugas pembinaan maupun kesehatan sangat sedikit yang sudah mengikutinya.

**Tabel 3.1.1.5.3**  
**Tabel Perbandingan Pelatihan Pegawai Antar Rutan Klas I**

| NO | JENIS PELATIHAN | UPT           |           |          |           |
|----|-----------------|---------------|-----------|----------|-----------|
|    |                 | JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Samapta         | -             | -         | 93       | 2         |
| 2  | Instruktur      | -             | -         | -        | 6         |
| 3  | IT              | -             | -         | 9        | 8         |
| 4  | HIV             | -             | -         | 4        | 6         |
| 5  | TB              | -             | -         | 5        | 4         |
| 6  | Narkoba         | -             | -         | 3        | 2         |
| 7  | Kespro          | -             | -         | 3        | -         |
| 8  | Anak            | -             | -         | -        | -         |

Tabel 3.1.1.5.4 di bawah ini menunjukkan jumlah pegawai di Rutan Klas II yang sudah mengikuti diklat. Di Rutan Klas IIB Bantul dan Rutan Klas IIA Yogyakarta, seperti juga halnya di UPT lainnya, diklat yang paling banyak diikuti oleh pegawai adalah Diklat Kesamaptaaan. Selain itu, di Rutan Klas IIA Yogyakarta tidak ditemukan data pelatihan lain yang pernah diikuti pegawai sedangkan di Rutan Klas IIB Bantul, beberapa pegawai juga pernah mengikuti diklat IT, HIV, dan TB.

**Tabel 3.1.1.5.4**  
**Tabel Perbandingan Pelatihan Pegawai Antar Rutan Klas II**

| NO | JENIS PELATIHAN | UPT        |        |
|----|-----------------|------------|--------|
|    |                 | YOGYAKARTA | BANTUL |
| 1  | Samapta         | 41         | 31     |
| 2  | Instruktur      | -          | 7      |
| 3  | IT              | -          | 1      |
| 4  | HIV             | -          | 9      |
| 5  | TB              | -          | 3      |

| NO | JENIS PELATIHAN | UPT        |        |
|----|-----------------|------------|--------|
|    |                 | YOGYAKARTA | BANTUL |
| 6  | Narkoba         | -          | -      |
| 7  | Kespro          | -          | -      |
| 8  | Anak            | -          | -      |

Dalam tataran ideal, perlakuan bagi anak yang dirampas kemerdekaannya harus ditujukan bagi kepentingan terbaik mereka. Oleh karena itu, pegawai di Lapas Anak Klas IIA seharusnya juga mendapatkan pelatihan-pelatihan khusus mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, prinsip kepentingan terbaik anak, maupun perlindungan hak anak. Namun kenyataannya, hasil Survei Kualitas Layanan Pemasarakatan menunjukkan bahwa hanya ada 1 orang pegawai di Lapas Anak Klas IIA Palembang yang pernah mengikuti pelatihan terkait anak sedangkan pegawai di Lapas Anak Klas IIA Tangerang dan Palembang hanya mengikuti pelatihan sebagaimana yang diikuti oleh pegawai di Lapas Dewasa.

**Tabel 3.1.1.5.5**

**Tabel Perbandingan Pelatihan Pegawai Antar Lapas Khusus Anak**

| NO | JENIS PELATIHAN | UPT       |        |           |
|----|-----------------|-----------|--------|-----------|
|    |                 | TANGERANG | BLITAR | PALEMBANG |
| 1  | Samapta         | -         | 10     | 16        |
| 2  | Instruktur      | -         | 1      | 19        |
| 3  | IT              | -         | 5      | 6         |
| 4  | HIV             | -         | 2      | 1         |
| 5  | TB              | -         | 2      | 1         |
| 6  | Narkoba         | -         | 1      | 1         |
| 7  | Kespro          | -         | 1      | -         |
| 8  | Anak            | -         | -      | 1         |

Hasil Survei Kualitas Layanan Pemasarakatan menunjukkan bahwa Lapas Wanita Malang adalah UPT Khusus Perempuan yang memiliki pencatatan data pelatihan pegawai paling baik diantara ketiga UPT lainnya. Di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, Lapas Wanita Palembang, dan Rutan Klas IIA Jakarta Timur tidak ditemukan data pelatihan pegawai pada saat Survei dilakukan. Dari 57 pegawai yang ada di Lapas Wanita Klas IIA Malang, hanya 17 orang yang telah mengikuti pelatihan. Itupun hanya diikuti oleh kurang dari 5 pegawai setiap pelatihannya. Selain itu pelatihan terkait pemenuhan kebutuhan khusus perempuan, maupun pelatihan penanganan anak binaan narapidana yang ada di Lapas Wanita belum terlihat pernah diberikan.

**Tabel 3.1.1.5.6**

**Tabel Perbandingan Pelatihan Pegawai Antar Lapas/Rutan Khusus Wanita**

| NO | JENIS PELATIHAN | UPT       |        |           |               |
|----|-----------------|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |                 | TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR |
| 1  | Samapta         | -         | 3      | -         | -             |
| 2  | Instruktur      | -         | 2      | -         | -             |
| 3  | IT              | -         | 4      | -         | -             |
| 4  | HIV             | -         | 3      | -         | -             |

| NO | JENIS PELATIHAN | UPT       |        |           |               |
|----|-----------------|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |                 | TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR |
| 5  | TB              | -         | 3      | -         | -             |
| 6  | Narkoba         | -         | 1      | -         | -             |
| 7  | Kespro          | -         | 1      | -         | -             |
| 8  | Anak            | -         | -      | -         | -             |

#### 6) Catatan Kesehatan dan Angka Kematian

Kondisi kesehatan dan kematian merupakan salah satu data penting yang harus dimiliki oleh Lapas dan Rutan. Melalui data ini dapat diketahui sejauh mana perawatan kesehatan yang diberikan kepada penghuni memberi dampak pada kondisi kesehatan penghuni dan tingkat kematian yang terjadi di satu Rutan/Lapas. Lingkungan hunian yang sehat akan mempengaruhi kondisi kesehatan penghuni. Kondisi kesehatan penghuni mempengaruhi tingkat kematian baik di Rutan maupun Lapas. Terkait dengan penyakit menular dan berisiko tinggi. HIV dan TB masih menjadi perhatian dalam pembahasan isu kesehatan narapidana/tahanan.

Berdasarkan Tabel 3.1.1.6.1, dapat dilihat bahwa diantara 4 Lapas Klas I yang menjadi objek Survei, Lapas Klas I Cipinang dan Surabaya adalah UPT yang memiliki jumlah penderita HIV dan TB paling tinggi. Sedangkan untuk tingkat kematian penghuni yang sangat tinggi terjadi di Lapas Klas I Cipinang dengan 39 orang sepanjang tahun 2013.

Tabel 3.1.1.6.1

Tabel Perbandingan Kondisi Kesehatan Penghuni Th. 2013 Antar Lapas Klas I

| NO | ITEM     | UPT      |           |          |           |
|----|----------|----------|-----------|----------|-----------|
|    |          | CIPINANG | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | HIV      | 26       | 11        | 27       | -         |
| 2  | TB       | 19       | 10        | 8        | 1         |
| 3  | Kematian | 39       | -         | 13       | -         |

Di Lapas Klas II, penderita HIV dan TB paling banyak ada di Lapas Klas II Jakarta Pusat, begitu juga dengan tingkat kematian penghuni yang paling tinggi yaitu sebanyak 12 orang dalam setahun. Sedangkan di Lapas Klas IIA Yogyakarta dan Sleman, jumlah penderita HIV dan TB tidak terlalu tinggi, begitu juga dengan tingkat kematiannya.

Tabel 3.1.1.6.2

Tabel Perbandingan Kondisi Kesehatan Penghuni Th. 2013 Antar Lapas Klas II

| NO | ITEM     | UPT           |            |        |
|----|----------|---------------|------------|--------|
|    |          | JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN |
| 1  | HIV      | 35            | 6          | 3      |
| 2  | TB       | 12            | 3          | 1      |
| 3  | Kematian | 12            | 1          | 6      |

Tabel 3.1.1.6.3 di bawah ini menunjukkan data kondisi kesehatan penghuni di 3 Rutan Klas I yang terdiri dari Rutan Klas I Jakarta Pusat, Rutan Klas I Tangerang, Rutan Klas I Surabaya dan Rutan Klas I Palembang. Dari ketiga UPT tersebut, Rutan Klas I Jakarta Pusat adalah yang paling tinggi



jumlah penghuni yang menderita HIV, TB dan juga tingkat kematiannya. Hal ini dapat disebabkan oleh jumlah penghuni di Rutan Klas I Jakarta Pusat yang lebih banyak dibandingkan ketiga Rutan lainnya.

**Tabel 3.1.1.6.3**

**Tabel Perbandingan Kondisi Kesehatan Penghuni Th. 2013 Antar Rutan Klas I**

| NO | ITEM     | UPT           |           |          |           |
|----|----------|---------------|-----------|----------|-----------|
|    |          | JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | HIV      | 10            | 2         | 9        | -         |
| 2  | TB       | 28            | 5         | 3        | -         |
| 3  | Kematian | 12            | 1         | 13       | -         |

Untuk Rutan Klas IIA Yogyakarta dan Rutan Klas IIB Bantul, data yang tersedia hanya data penderita HIV yaitu masing-masing berjumlah 6 orang dan 10 orang di tahun 2013. Sedangkan data penderita TB dan jumlah kematian di tahun 2013 tidak tersedia. Hal ini menunjukkan rekapitulasi dan pencatatan data kondisi kesehatan penghuni tidak cukup baik dilakukan. Uraian di atas dapat dilihat dengan jelas pada Tabel 3.1.1.6.4 di bawah ini.

**Tabel 3.1.1.6.4**

**Tabel Perbandingan Kondisi Kesehatan Penghuni Th. 2013 Antar Rutan Klas II**

| NO | ITEM     | UPT        |        |
|----|----------|------------|--------|
|    |          | YOGYAKARTA | BANTUL |
| 1  | HIV      | 6          | 10     |
| 2  | TB       | -          | -      |
| 3  | Kematian | -          | -      |

Untuk kondisi kesehatan di Lapas Khusus Anak, hasil Survei Kualitas Layanan Pemasaryakatan menunjukkan bahwa hanya Lapas Anak Klas IIA Tangerang yang memiliki data jumlah kematian penghuni serta jumlah penghuni yang menderita HIV dan TB. Sedangkan Lapas Anak Klas IIA Blitar dan Lapas Anak Klas IIA Palembang tidak memiliki data tersebut.

**Tabel 3.1.1.6.5**

**Tabel Perbandingan Kondisi Kesehatan Penghuni Th. 2013 Antar Lapas Khusus Anak**

| NO | ITEM     | UPT       |        |           |
|----|----------|-----------|--------|-----------|
|    |          | TANGERANG | BLITAR | PALEMBANG |
| 1  | HIV      | 1         | -      | -         |
| 2  | TB       | 2         | -      | -         |
| 3  | Kematian | 1         | -      | -         |

Lapas/Rutan Khusus Wanita dapat dikatakan merupakan UPT yang memiliki penderita HIV dan TB cukup banyak namun tingkat kematian cenderung rendah. Di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang misalnya jumlah penderita HIV sebanyak 16 orang sedangkan di Lapas Wanita Klas IIA Malang 9 orang dan yang tertinggi ada di Rutan Klas IIA Jakarta Timur dengan jumlah 32 orang. Begitu juga halnya dengan penderita TB di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang yang berjumlah 14 orang, di Lapas Wanita Klas IIA Malang dengan jumlah 3 orang dan terbanyak tetap ada di Rutan Klas IIA Jakarta

Timur dengan ju  
IIA Jakarta Tim  
IIA Malang, da

**Tabel Perba**

| NO |    |
|----|----|
| 1  | HI |
| 2  | TE |
| 3  | Ke |

## B. Hasil Sur

### 1. Indeks T

Indeks n  
persentase. In  
berdasarkan s  
persentase pe  
dengan indek  
dengan klasif  
layanan Pem

Hasil S  
perbanding  
dapat dili  
sebesar 80.  
Lapas Klas  
hak narapic  
sebesar 75.

Untul  
narapidane  
diikuti der  
dengan 72

Timur dengan jumlah 12 orang. Hal ini mungkin disebabkan karena padatnya penghuni di Rutan Klas IIA Jakarta Timur jika dibandingkan dengan Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, Lapas Wanita Klas IIA Malang, dan Lapas Wanita Klas IIA Palembang.

Tabel 3.1.1.6.6

Tabel Perbandingan Kondisi Kesehatan Penghuni Th. 2013 Antar Lapas Khusus Wanita

| NO | ITEM     | UPT       |        |           |               |
|----|----------|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |          | TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR |
| 1  | HIV      | 16        | 9      | -         | 32            |
| 2  | TB       | 14        | 3      | -         | 12            |
| 3  | Kematian | 1         | -      | -         | 1             |

## B. Hasil Survei Kualitas Layanan

### 1. Indeks Total per UPT

Indeks merupakan angka perbandingan yang perubahan relatifnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Indeks total UPT diperoleh sebagai hasil kumulatif skor indeks domain yang dikembangkan berdasarkan standar pelayanan minimal yang telah diatur. Indeks Total UPT dapat menggambarkan persentase pemenuhan keseluruhan hak narapidana/tahanan yang kemudian dapat diperbandingkan dengan indeks total pada UPT lain dengan klasifikasi UPT yang sama. Data dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi Lapas dan Rutan untuk lebih mudah menggambarkan realitas pemenuhan keseluruhan layanan Pemasarakatan di Lapas dan Rutan sesuai dengan klasifikasinya.

Tabel 3.2.1.1

Tabel Perbandingan Indeks Total Antar Lapas Klas I

| NO | UPT                    | INDEKS TOTAL |
|----|------------------------|--------------|
| 1  | Lapas Klas I Tangerang | 80,60%       |
| 2  | Lapas Klas I Cipinang  | 76,60%       |
| 3  | Lapas Klas I Surabaya  | 75,63%       |
| 4  | Lapas Klas I Palembang | 75,63%       |

Hasil Survei Kualitas Layanan Pemasarakatan yang dirangkum dalam Tabel 3.2.1.1 menunjukkan perbandingan indeks total kualitas layanan pemasarakatan antar Lapas Klas I. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Lapas Klas I Tangerang adalah yang memiliki indeks total paling tinggi yaitu sebesar 80,60%. Ini artinya kualitas layanan pemasarakatan untuk pemenuhan hak narapidana di Lapas Klas I Tangerang memiliki capaian 80,60%. Untuk Lapas Klas I Cipinang kualitas pemenuhan hak narapidananya sebesar 76,60%, Lapas Klas I Surabaya sebesar 75,63%, dan Lapas Klas I Palembang sebesar 75,63%.

Untuk Lapas Klas II, indeks total kualitas layanan pemasarakatan terkait pemenuhan hak narapidana yang paling tinggi ada di Lapas Klas IIB Sleman dengan presentase 77,89%. Kemudian diikuti dengan Lapas Klas IIA Yogyakarta dengan angka 75,21% dan Lapas Klas IIA Jakarta Pusat dengan 72,89%.

**Tabel 3.2.1.2**  
**Tabel Perbandingan Indeks Total Antar Lapas Klas II**

| NO | UPT                          | INDEKS TOTAL |
|----|------------------------------|--------------|
| 1  | Lapas Klas IIB Sleman        | 77,89%       |
| 2  | Lapas Klas IIA Yogyakarta    | 75,21%       |
| 3  | Lapas Klas IIA Jakarta Pusat | 72,89%       |

Selain Lapas Klas I dan Lapas Klas II, perbandingan indeks total kualitas layanan pemasyarakatan juga dilakukan terhadap Rutan Klas I. Berdasarkan Tabel 3.2.1.3 dapat dilihat bahwa Rutan Klas I Tangerang adalah UPT yang indeks total kualitas pemenuhan haknya paling tinggi dengan angka sebesar 78,08% sedangkan yang paling rendah adalah Rutan Klas I Jakarta Pusat dengan presentase sebesar 74,06%. Dari perbandingan antara Lapas Klas I, Lapas Klas II, dan Rutan Klas I dapat terlihat bahwa UPT yang terletak di DKI Jakarta atau paling dekat dari pusat justru memiliki indeks total kualitas layanan pemasyarakatan yang paling rendah dibandingkan dengan UPT lainnya di luar Jakarta.

**Tabel 3.2.1.3**  
**Tabel Perbandingan Indeks Total Antar Rutan Klas I**

| NO | UPT                        | INDEKS TOTAL |
|----|----------------------------|--------------|
| 1  | Rutan Klas I Tangerang     | 78,08%       |
| 2  | Rutan Klas I Surabaya      | 77,28%       |
| 3  | Rutan Klas I Palembang     | 77,28%       |
| 4  | Rutan Klas I Jakarta Pusat | 74,06%       |

Tabel 3.2.1.4 menunjukkan tabel perbandingan indeks total antar Rutan Klas II. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa Rutan Klas IIB dapat dikatakan sudah cukup baik kualitas layanan pemenuhan hak terhadap tahanannya dengan angka capaian sebesar 82,85%. Rutan Klas IIA Yogyakarta juga dapat dikatakan sudah baik dengan angka capaian sebesar 77,15%.

**Tabel 3.2.1.4**  
**Tabel Perbandingan Indeks Total Antar Rutan Klas II**

| NO | UPT                       | INDEKS TOTAL |
|----|---------------------------|--------------|
| 1  | Rutan Klas IIB Bantul     | 82,85%       |
| 2  | Rutan Klas IIA Yogyakarta | 77,15%       |

**Tabel 3.2.1.5**  
**Tabel Perbandingan Indeks Total Antar Lapas Khusus Anak**

| NO | UPT                           | INDEKS TOTAL |
|----|-------------------------------|--------------|
| 1  | Lapas Anak Klas IIA Tangerang | 79%          |
| 2  | Lapas Anak Klas IIA Blitar    | 78%          |
| 3  | Lapas Anak Kas IIA Palembang  | 78%          |
| 4  | Lapas Klas IIA Jakpus (Anak)  | 64%          |

juga c  
 data y  
 meruj  
 sebes  
 cukup  
 meruj  
 anak.  
 yang  
 Lapas  
  
 diper  
 sebes  
 angk  
 Timu  
 UPT  
  
 2. I  
  
 pem  
 hasil  
 data  
 reali  
  
 NC  
 1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9

Kualitas layanan pemasyarakatan untuk dua kategori penghuni khusus yaitu anak dan wanita juga dilihat dalam Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan ini. Untuk Lapas Khusus Anak diperoleh data yang menunjukkan bahwa diantara 4 UPT Khusus Anak, Lapas Anak Klas IIA Tangerang merupakan Lapas Anak yang presentase pemenuhan hak anaknya paling tinggi dengan presentase sebesar 79% sedangkan Lapas Klas IIA Jakarta Pusat memiliki presentase capaian yang dapat dikatakan cukup rendah yaitu 64%. Hal ini mungkin disebabkan karena Lapas Klas IIA Jakarta Pusat bukan merupakan UPT Khusus Anak melainkan Lapas dewasa yang di dalamnya memiliki blok khusus anak. Ini tentunya berdampak pada perlakuan dan pembinaan yang tidak spesifik anak sebagaimana yang mungkin diterapkan di Lapas Anak Klas IIA Tangerang, Lapas Anak Klas IIA Blitar maupun Lapas Anak Klas IIA Palembang.

Untuk Lapas Khusus Wanita, angka indeks kualitas layanan pemasyarakatan yang paling tinggi diperoleh oleh Lapas Wanita Klas IIA Malang dan Lapas Wanita Klas IIA Palembang dengan presentase sebesar 82,39%. Indeks total yang paling rendah diperoleh oleh Rutan Klas IIA Jakarta Timur dengan angka 60,05%. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh tingkat *overcrowded* Rutan Klas IIA Jakarta Timur yang cukup tinggi sehingga kualitas layanan menjadi tidak maksimal jika dibandingkan dengan UPT khusus wanita lainnya yang menjadi objek Survei.

**Tabel 3.2.1.6**  
**Tabel Perbandingan Indeks Total Antar Lapas/Rutan Khusus Wanita**

| NO | UPT                             | INDEKS TOTAL |
|----|---------------------------------|--------------|
| 1  | Lapas Wanita Klas IIA Malang    | 82,39%       |
| 2  | Lapas Wanita Klas IIA Palembang | 82,39%       |
| 3  | Lapas Wanita Klas IIA Tangerang | 70,84%       |
| 4  | Rutan Klas IIA Jakarta Timur    | 60,05%       |

## 2. Indeks Domain

Secara lebih rinci indeks pada area atau domain yang diukur menggambarkan persentase pemenuhan layanan. Skor yang diperoleh merupakan persentase dari kualitas layanan hak sebagai hasil dari kumulatif dari perolehan standarisasi yang ada pada setiap area atau domain. Kemudian data dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi Lapas dan Rutan untuk lebih mudah menggambarkan realitas kualitas yang disurvei. Berikut adalah penjelasan dalam bentuk tabulasi:

**Tabel 3.2.2.1**  
**Tabel Perbandingan Indeks Domain Antar Lapas Klas I**

| NO | DOMAIN                         | UPT      |           |          |           |
|----|--------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|    |                                | CIPINANG | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Pendaftaran dan Penempatan     | 76,70%   | 75,44%    | 75,93%   | 80,66%    |
| 2  | Akomodasi                      | 84,04%   | 87,42%    | 82,19%   | 82,36%    |
| 3  | Sanitasi & Kebersihan Personal | 67,80%   | 82,41%    | 86,41%   | 60,71%    |
| 4  | Pakaian dan Tempat Tidur       | 40,14%   | 41,36%    | 32,41%   | 40%       |
| 5  | Makanan dan Air Minum          | 92,52%   | 92,59%    | 88,78%   | 87,96%    |
| 6  | Olahraga                       | 85,98%   | 81,92%    | 71,92%   | 80,13%    |
| 7  | Perawatan Kesehatan            | 68,65%   | 67,78%    | 54,82%   | 55,69%    |
| 8  | Kekerasan Oleh Petugas         | 81,02%   | 94,67%    | 95,92%   | 93,21%    |
| 9  | Hubungan dengan Dunia Luar     | 77,42%   | 81,43%    | 66,20%   | 70,20%    |

| NO | DOMAIN                | UPT      |           |          |           |
|----|-----------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|    |                       | CIPINANG | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 10 | Agama                 | 91,84%   | 97,47%    | 84,51%   | 89,67%    |
| 11 | Informasi Perkara     | 87,43%   | 85,71%    | 74,57%   | 84,18%    |
| 12 | Keluhan dan Pengaduan | 80,00%   | 91,43%    | 72,86%   | 81,07%    |
| 13 | Bahan Bacaan          | 90,14%   | 89,00%    | 87,86%   | 69,14%    |
| 14 | Latihan Kerja         | 76,12%   | 77,88%    | 73,68%   | 76,04%    |
| 15 | Pendidikan            | 67,62%   | 80,95%    | 37,14%   | 50,05%    |
| 16 | Pemisahan             | 60,00%   | 51,43%    | 64,57%   | 48,57%    |
| 17 | Reintegrasi Sosial    | 84,76%   | 88,10%    | 83,81%   | 78,33%    |

Tabel 3.2.2.1 di atas menunjukkan indeks masing-masing domain dalam Survei Kualitas Layanan Masyarakat. Dari 17 domain yang menjadi indikator dalam Survei Kualitas Layanan Masyarakat, terlihat bahwa seluruh Lapas Klas I mendapatkan presentase yang rendah untuk domain pakaian dan tempat tidur dengan angka sekita 30% sampai dengan 40%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan hak narapidana untuk tempat tidur dapat dikatakan belum cukup layak begitu juga dengan pemberian pakaian. Untuk domain perawatan kesehatan, Lapas Klas I Surabaya dan Lapas Klas I Palembang mendapatkan indeks yang cukup rendah dengan masing-masing 54,82% dan 55,69%, begitu juga dengan domain pendidikan. Lapas Klas I Surabaya dan Lapas Klas I Palembang mendapatkan presentase yang cukup rendah. Bahkan di Lapas Klas I Surabaya, indeks pendidikan hanya sebesar 37,14%. Ini mengindikasikan bahwa program pendidikan memang nyaris tidak berjalan di Lapas Klas I Surabaya. Selain itu domain pemisahan, juga menjadi indikator yang menunjukkan capaian kurang baik di Lapas Klas I Tangerang dan Lapas Klas I Palembang.

Isu yang juga harus menjadi perhatian tersendiri berdasarkan hasil Survei ini adalah kekerasan. Baik di Lapas Klas I maupun di Lapas Klas II kekerasan oleh petugas masih terjadi khususnya di Lapas Klas I Cipinang yang mencapai angka hampir 20% dan Lapas Klas IIA Jakarta Pusat yang mencapai angka hampir 30%.

**Tabel 3.2.2.2**  
**Tabel Perbandingan Indeks Domain Antar Lapas Klas II**

| NO | DOMAIN                         | UPT           |            |        |
|----|--------------------------------|---------------|------------|--------|
|    |                                | JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN |
| 1  | Pendaftaran dan Penempatan     | 82,09%        | 78,24%     | 79,51% |
| 2  | Akomodasi                      | 86,06%        | 87,79%     | 88,46% |
| 3  | Sanitasi & Kebersihan Personal | 50,81%        | 80,23%     | 80,73% |
| 4  | Pakaian dan Tempat Tidur       | 33,21%        | 33,57%     | 39,71% |
| 5  | Makanan dan Air Minum          | 79,18%        | 87,35%     | 94,76% |
| 6  | Olahraga                       | 82,77%        | 62,50%     | 72,05% |
| 7  | Perawatan Kesehatan            | 70,39%        | 50,86%     | 60,67% |
| 8  | Kekerasan Oleh Petugas         | 73,27%        | 90,20%     | 91,94% |
| 9  | Hubungan dengan Dunia Luar     | 77,83%        | 81,35%     | 85,64% |
| 10 | Agama                          | 92,64%        | 95,05%     | 93,82% |
| 11 | Informasi Perkara              | 81,29%        | 69%        | 83%    |
| 12 | Keluhan dan Pengaduan          | 82,86%        | 78,57%     | 82,86% |
| 13 | Bahan Bacaan                   | 85,43%        | 88,43%     | 95,71% |
| 14 | Latihan Kerja                  | 71,47%        | 69,54%     | 60,04% |

| NO |       |
|----|-------|
| 15 | Pendi |
| 16 | Pemi  |
| 17 | Reint |

Sama l  
mendapatke  
Sementara c  
catatan terse  
juga memili

| NO |     |
|----|-----|
| 1  | Pen |
| 2  | Ako |
| 3  | San |
| 4  | Tem |
| 5  | Mal |
| 6  | Ola |
| 7  | Per |
| 8  | Kek |
| 9  | Hul |
| 10 | Ag  |
| 11 | Inf |
| 12 | Kel |
| 13 | Bal |
| 14 | Pe  |
| 15 | Pe  |

Untu  
terlihat da  
nilai yang  
menunjuk  
perawata  
tahanan, l  
jika dibar  
I Palemb:

Tida  
tempat ti  
yang jug  
bahwa ke  
1% sam



| NO | DOMAIN             | UPT           |            |        |
|----|--------------------|---------------|------------|--------|
|    |                    | JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN |
| 15 | Pendidikan         | 60,95%        | 76,19%     | 46,43% |
| 16 | Pemisahan          | 62,86%        | 32%        | 52,57% |
| 17 | Reintegrasi Sosial | 80,95%        | 83,33%     | 89,52% |

Sama halnya dengan Lapas Klas I, domain pakaian dan tempat tidur juga menjadi isu yang mendapatkan hasil kurang baik di Lapas Klas II dengan angka capaian yang kurang dari 40%. Sementara di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat, domain sanitasi dan kebersihan personal juga menjadi catatan tersendiri karena hanya mendapat angka 50,81%. Selain itu, domain pemisahan dan pendidikan juga memiliki masalah khususnya di Lapas Klas IIA Yogyakarta dan Lapas Klas IIA Sleman.

**Tabel 3.2.2.3**  
**Tabel Perbandingan Indeks Domain Antar Rutan Klas I**

| NO | DOMAIN                         | UPT           |           |          |           |
|----|--------------------------------|---------------|-----------|----------|-----------|
|    |                                | JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Pendaftaran dan Penempatan     | 78,87%        | 75,00%    | 74,23%   | 73,10%    |
| 2  | Akomodasi                      | 79,18%        | 88,01%    | 79,34%   | 79,71%    |
| 3  | Sanitasi & Kebersihan Personal | 56,26%        | 67,71%    | 92%      | 50,25%    |
| 4  | Tempat Tidur                   | 47,53%        | 57,40%    | 53,51%   | 17,92%    |
| 5  | Makanan dan Air Minum          | 74,63%        | 94,63%    | 93,27%   | 66,80%    |
| 6  | Olahraga                       | 67,63%        | 75,58%    | 82,63%   | 24,33%    |
| 7  | Perawatan Kesehatan            | 54,10%        | 46,43%    | 40,37%   | 42,16%    |
| 8  | Kekerasan oleh Petugas         | 97,96%        | 99,16%    | 97,04%   | 97,65%    |
| 9  | Hubungan dengan Dunia Luar     | 68,09%        | 76,89%    | 67,04%   | 68,67%    |
| 10 | Agama                          | 92,58%        | 87,75%    | 84,56%   | 86,59%    |
| 11 | Informasi Perkara              | 66,75%        | 85,97%    | 83,64%   | 58,18%    |
| 12 | Keluhan dan Pengaduan          | 68,57%        | 81,43%    | 75,71%   | 65,71%    |
| 13 | Bahan Bacaan                   | 58,86%        | 74,00%    | 50,57%   | 66%       |
| 14 | Pendidikan                     | 68,57%        | 42,86%    | 58,57%   | 40%       |
| 15 | Pemisahan                      | 40,00%        | 30,00%    | 44,29%   | 56,43%    |

Untuk UPT Rutan Klas I, indeks domain menunjukkan lebih banyak angka merah sebagaimana terlihat dari Tabel 3.2.2.3 di atas. Rutan Klas I Jakarta Pusat dan Rutan Klas I Palembang mendapatkan nilai yang tidak terlalu baik untuk domain sanitasi dan kebersihan personal. Domain tempat tidur menunjukkan capaian yang kurang maksimal di seluruh Rutan Klas I, begitu juga halnya dengan perawatan kesehatan, pemisahan dan pendidikan. Sedangkan terkait dengan bahan bacaan bagi tahanan, Rutan Klas I Jakarta Pusat dan Rutan Klas I Surabaya mendapatkan hasil yang lebih rendah jika dibandingkan dengan dua Rutan Klas I yang lain. Selain itu, terkait informasi perkara Rutan Klas I Palembang mendapat capaian yang cukup rendah yaitu sebesar 58,18%.

Tidak jauh berbeda dengan Rutan Klas I, di Rutan Klas II permasalahan juga terjadi pada domain tempat tidur dan perawatan kesehatan dengan presentase capaian kurang dari 55%. Selain itu, hal yang juga cukup penting yaitu terkait dengan kekerasan oleh petugas. Hasil Survei menunjukkan bahwa kekerasan masih terjadi baik di Rutan Klas I maupun Rutan Klas II dengan presentase antara 1% sampai dengan 3%.

**Tabel 3.2.2.4**  
**Tabel Perbandingan Indeks Domain Antar Rutan Klas II**

| NO | DOMAIN                        | UPT        |        |
|----|-------------------------------|------------|--------|
|    |                               | YOGYAKARTA | BANTUL |
| 1  | Pendaftaran dan Penempatan    | 75,83%     | 85,71% |
| 2  | Akomodasi                     | 87,30%     | 91,66% |
| 3  | Sanitasi &Kebersihan Personal | 75,08%     | 93,95% |
| 4  | Tempat Tidur                  | 46,49%     | 53,77% |
| 5  | Makanan dan Air Minum         | 85,85%     | 92,65% |
| 6  | Olahraga                      | 66,96%     | 71,92% |
| 7  | Perawatan Kesehatan           | 32,51%     | 41,65% |
| 8  | Kekerasan oleh Petugas        | 92,12%     | 95,51% |
| 9  | Hubungan dengan Dunia Luar    | 77,47%     | 79,77% |
| 10 | Agama                         | 90,22%     | 94,40% |
| 11 | Informasi Perkara             | 95,58%     | 96,10% |
| 12 | Keluhan dan Pengaduan         | 77,14%     | 71,43% |
| 13 | Bahan Bacaan                  | 91,14%     | 88,14% |
| 14 | Pendidikan                    | 24,29%     | 47,14% |
| 15 | Pemisahan                     | 53,57%     | 66,43% |

Untuk Lapas Khusus Anak, Tabel 3.2.2.5 menunjukkan bahwa domain yang mendapat nilai kurang baik di Lapas Anak adalah pemisahan. Ini artinya, di Lapas Anak tidak terdapat pemisahan penghuni baik berdasarkan usia maupun tindak pidananya. Perawatan kesehatan di Lapas Anak juga mendapatkan nilai indeks yang cukup rendah yaitu sekitar 49% sampai dengan 51%. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan karena perawatan kesehatan seharusnya menjadi salah satu fokus perhatian bagi anak yang sedang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Domain lainnya yang juga mendapatkan angka capaian kurang baik yaitu pendidikan di Lapas Klas IIA Palembang dan Lapas Klas IIA Jakarta Pusat. Capaian ini menunjukkan bahwa program pendidikan tidak berjalan lancar di kedua Lapas tersebut. Survei Kualitas Layanan Pemasarakatan terhadap anak memiliki satu domain yang tidak dimiliki oleh UPT lainnya yaitu pemberitahuan ketika anak sakit atau cedera. Dari keempat Lapas yang menjadi objek Survei, Lapas Anak Klas IIA Palembang adalah UPT yang paling kecil presentase capaiannya untuk domain ini yaitu sebesar 57%. Ini mengindikasikan jika ada anak yang sakit atau cedera, orang tua/wali maupun keluarga anak jarang diinformasikan oleh pihak Lapas.

Salah satu domain yang harus menjadi perhatian di Lapas Anak adalah domain kekerasan. Berdasarkan tabel di bawah ini, domain kekerasan memang tidak menunjukkan angka merah namun presentase capaiannya tidak mencapai 100%. Ini artinya masih ada kekerasan yang terjadi terhadap anak di Lapas. Di Lapas Anak Klas IIA Tangerang bahkan 13% anak pernah mendapat kekerasan begitu juga dengan di Lapas Klas II Jakarta Pusat, 19% anak mengaku pernah mendapat kekerasan dari petugas. Hal ini tentu memprihatinkan karena Lapas yang justru dekat dari pusat pemerintahan dan biasanya lebih banyak mendapat informasi terkait penanganan anak yang berhadapan dengan hukum justru memiliki tingkat kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan Lapas lainnya.

**Tabel 3.2.2.5**  
**Tabel Perbandingan Indeks Domain Antar Lapas Khusus Anak**

| NO | DOMAIN                           | UPT       |        |           |               |
|----|----------------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |                                  | TANGERANG | BLITAR | PALEMBANG | JAKARTA PUSAT |
| 1  | Pendaftaran dan Penempatan       | 67%       | 75%    | 60%       | 60%           |
| 2  | Akomodasi                        | 78%       | 80%    | 79%       | 70%           |
| 3  | Sanitasi dan Kebersihan Personal | 95%       | 84%    | 70%       | 47%           |
| 4  | Pakaian dan Tempat Tidur         | 81%       | 65%    | 36%       | 55%           |
| 5  | Makanan dan Air Minum            | 91%       | 97%    | 68%       | 60%           |
| 6  | Olahraga                         | 88%       | 84%    | 74%       | 78%           |
| 7  | Perawatan Kesehatan              | 66%       | 49%    | 48%       | 51%           |
| 8  | Kekerasan oleh Petugas           | 87%       | 95%    | 91%       | 81%           |
| 9  | Hubungan dengan Dunia Luar       | 84%       | 72%    | 65%       | 74%           |
| 10 | Agama                            | 97%       | 94%    | 88%       | 96%           |
| 11 | Informasi Perkara                | 91%       | 86%    | 78%       | 82%           |
| 12 | Keluhan dan Pengaduan            | 80%       | 94%    | 86%       | 54%           |
| 13 | Bahan Bacaan                     | 100%      | 90%    | 81%       | 97%           |
| 14 | Latihan Kerja                    | 84%       | 84%    | 62%       | 19%           |
| 15 | Pendidikan                       | 78%       | 66%    | 59%       | 52%           |
| 16 | Pemisahan                        | 39%       | 59%    | 44%       | 48%           |
| 17 | Pemberitahuan sakit dan cedera   | 60%       | 70%    | 57%       | 81%           |

Lapas Khusus Wanita adalah UPT yang secara keseluruhan kualitas layanan pelayanannya sudah cukup baik, khususnya Lapas Wanita Klas IIA Malang. Dari 18 domain yang menjadi indikator Survei, Lapas Wanita Klas IIA Malang mendapatkan presentase yang baik untuk seluruhnya. Kekurangan yang masih terjadi ditemukan di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang khususnya untuk domain pakaian dan tempat tidur, pemisahan dan reintegrasi sosial. Selain di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, domain pakaian dan tempat tidur juga masih menjadi masalah di Lapas Wanita Palembang dan Rutan Klas IIA Jakarta Timur. Rutan Klas IIA Jakarta Timur menjadi UPT khusus perempuan yang juga mengalami masalah terkait ketersediaan bahan bacaan dan pemisahan penghuni.

Dari seluruh domain yang di Survei, sama halnya dengan di Lapas Anak, domain kekerasan juga harus menjadi perhatian tersendiri karena ternyata tingkat kekerasan di Lapas Khusus Wanita cukup tinggi. Di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, sekitar 35% narapidana mengaku pernah mendapat kekerasan dari petugas sedangkan di Rutan Klas IIA Jakarta Timur bahkan lebih dari 50% responden mengaku pernah mendapat kekerasan dari petugas.

**Tabel 3.2.2.6**  
**Tabel Perbandingan Indeks Domain Antar Lapas Khusus Wanita**

| NO | DOMAIN                           | UPT       |        |           |               |
|----|----------------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |                                  | TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR |
| 1  | Pendaftaran dan Penempatan       | 79,59%    | 81,99% | 71,38%    | 68,57%        |
| 2  | Akomodasi                        | 73,70%    | 85,71% | 85,37%    | 71,54%        |
| 3  | Sanitasi dan Kebersihan Personal | 65,44%    | 83,43% | 62,60%    | 30,17%        |
| 4  | Pakaian dan Tempat Tidur         | 32,57%    | 66,76% | 20,41%    | 44,94%        |
| 5  | Makanan dan Air Minum            | 82,79%    | 99,25% | 91,43%    | 97,14%        |

| NO | DOMAIN                     | UPT       |        |           |               |
|----|----------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |                            | TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR |
| 6  | Olahraga                   | 82,79%    | 74,87% | 73,21%    | 68,10%        |
| 7  | Perawatan Kesehatan        | 71,74%    | 66,81% | 62,33%    | 75,04%        |
| 8  | Kekerasan oleh Petugas     | 65,31%    | 97,65% | 89,59%    | 48,11%        |
| 9  | Hubungan dengan Dunia Luar | 96,02%    | 78,16% | 74,59%    | 99,49%        |
| 10 | Agama                      | 78,62%    | 92,14% | 88,90%    | 74,17%        |
| 11 | Informasi Perkara          | 77,31%    | 88,86% | 81,86%    | 95,49%        |
| 12 | Keluhan dan Pengaduan      | 82,43%    | 88,57% | 85,36%    | 83,12%        |
| 13 | Bahan Bacaan               | 82,14%    | 93,29% | 88,43%    | 41,43%        |
| 14 | Latihan Kerja              | 87,86%    | 74,03% | 70%       | 85,43%        |
| 15 | Pendidikan                 | 78,66%    | 80,95% | 49,05%    | -             |
| 16 | Pemisahan                  | 56,19%    | 77,14% | 61,57%    | 48,57%        |
| 17 | Reintegrasi Sosial         | 56%       | 89,05% | 78,33%    | 62,14%        |
| 18 | Kebutuhan Khusus           | 75%       | 75,19% | 72,86%    | -             |

| NO |
|----|
| 1  |
| 2  |
| 3  |
| 4  |
| 5  |
| 6  |
| 7  |
| 8  |
| 9  |
| 10 |
| 11 |

### 3. Indeks Item

Secara lebih rinci indeks item menggambarkan persentase pemenuhan layanan Masyarakatan pada setiap item pertanyaan. Item-item pertanyaan disusun sebagai pengembangan area atau domain hak, dengan mengacu pada dasar hukum-dasar hukum yang berlaku baik pada level nasional maupun internasional. Skor indeks item merupakan persentase tingkat layanan hak yang tercermin dari jawaban responden atas item-item pertanyaan. Masing-masing item pertanyaan memiliki bobot berbeda dengan klasifikasi kebutuhan pokok, penting, dan pelengkap.

#### 1) Pendaftaran dan Penempatan

Dari domain pendaftaran dan penempatan beberapa item yang menjadi fokus survei antara lain pelaksanaan pemeriksaan identitas, pengambilan foto, pengambilan sidik jari, pengeledahan badan, pengeledahan barang, pemeriksaan fisik, pemeriksaan kesehatan awal, penjelasan mengenai hak, kewajiban, larangan dan sanksi yang dilakukan saat proses pendaftaran. Analisis didasarkan pada kesesuaian prosedur pelaksanaan dengan pelaksanaannya di lapangan.

Item pemeriksaan identitas oleh petugas diatur dalam pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang masyarakatan berupa pendaftaran,<sup>15</sup> pengambilan foto oleh petugas,<sup>16</sup> pemeriksaan fisik pada<sup>17</sup> dan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh petugas medis,<sup>18</sup> dan pengeledahan badan dan barang bawaan diatur dalam Kepmen Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dibagian Penerimaan Narapidana. Sedangkan Keputusan Direktur Jenderal Masyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Masyarakatan di bagian Penerimaan, Pendaftaran dan Penempatan Narapidana/Anak Didik Masyarakatan (Pada Saat Jam Kerja) Memberikan penjelasan tentang hak, kewajiban, dan peraturan tata tertib Lapas. Hasil Survei dari pemenuhan pendaftaran dan penempatan adalah sebagai berikut:

<sup>15</sup> Pasal 10 ayat (1) meliputi: a. pencatatan: 1. putusan pengadilan; 2. jati diri; dan 3. barang dan uang yang dibawa UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakatan.

<sup>16</sup> *ibid*, Pasal 10 ayat (1) meliputi: c. pembuatan pas foto.

<sup>17</sup> *ibid*, Pasal 10 ayat (1) meliputi: d. pengambilan sidik jari.

<sup>18</sup> *ibid*, Pasal 10 ayat (1) meliputi: b. pemeriksaan kesehatan.

Bo  
penjela  
dan La  
yang ba  
hak, ke  
Yogyal

F  
tahan:  
khusu  
bawal



**Tabel 3.2.3.1.1**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendaftaran Dan Penempatan**  
**Antar Lapas Klas I**

| NO | ITEM                          | UPT      |           |          |           |
|----|-------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|    |                               | CIPINANG | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Pemeriksaan Identitas         | 100%     | 94,29%    | 100%     | 90%       |
| 2  | Pengambilan Foto              | 80,71%   | 72,86%    | 85%      | 89,29%    |
| 3  | Pengambilan sidik jari        | 82,14%   | 79,29%    | 83,57%   | 90,71%    |
| 4  | Penggeledahan badan           | 82,14%   | 79,29%    | 78,57%   | 82,86%    |
| 5  | Penggeledahan barang          | 77,86%   | 76,43%    | 80,71%   | 85,71%    |
| 6  | Pemeriksaan fisik             | 85,71%   | 85,71%    | 90%      | 92,86%    |
| 7  | Pemeriksaan kesehatan di awal | 85,71%   | 91,43%    | 82,86%   | 95,71%    |
| 8  | Penjelasan Hak                | 63,57%   | 62,14%    | 53,57%   | 63,57%    |
| 9  | Penjelasan Kewajiban          | 62,86%   | 58,57%    | 58,57%   | 65,71%    |
| 10 | Penjelasan Larangan           | 68,57%   | 62,14%    | 64,29%   | 64,29%    |
| 11 | Penjelasan Sanksi             | 62,14%   | 63,57%    | 63,57%   | 64,29%    |

Berdasarkan Tabel 3.2.3.1.1 dapat dilihat bahwa terkait pendaftaran dan penempatan, masalah penjelasan hak dan kewajiban masih kurang maksimal dilakukan khususnya oleh Lapas Klas I Tangerang dan Lapas Klas I Surabaya. Sedangkan untuk Lapas Klas II, pemeriksaan kesehatan fisik narapidana yang baru masuk ke Lapas masih menjadi masalah di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat. Selain itu, penjelasan hak, kewajiban, larangan dan sanksi juga masih belum cukup maksimal dilakukan di Lapas Klas IIA Yogyakarta dan Lapas Klas IIA Sleman.

**Tabel 3.2.3.1.2**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendaftaran Dan Penempatan**  
**Antar Lapas Klas II**

| NO | ITEM                          | UPT           |            |        |
|----|-------------------------------|---------------|------------|--------|
|    |                               | JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN |
| 1  | Pemeriksaan Identitas         | 100%          | 100%       | 97,14% |
| 2  | Pengambilan Foto              | 83,57%        | 89,29%     | 85,71% |
| 3  | Pengambilan sidik jari        | 82,86%        | 92,14%     | 96,43% |
| 4  | Penggeledahan badan           | 81,43%        | 86,43%     | 94,29% |
| 5  | Penggeledahan barang          | 77,14%        | 78,57%     | 90%    |
| 6  | Pemeriksaan fisik             | 94,29%        | 91,43%     | 94,29% |
| 7  | Pemeriksaan kesehatan di awal | 37,14%        | 91,43%     | 97,14% |
| 8  | Penjelasan Hak                | 70,71%        | 59,29%     | 52,86% |
| 9  | Penjelasan Kewajiban          | 69,29%        | 54,29%     | 64,29% |
| 10 | Penjelasan Larangan           | 75%           | 60,71%     | 64,29% |
| 11 | Penjelasan Sanksi             | 72,86%        | 55,71%     | 56,43% |

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Rutan Klas I, dalam hal pendaftaran dan penempatan tahanan, kegiatan penjelasan hak, kewajiban, larangan dan sanksi masih kurang maksimal diberikan khususnya di Rutan Klas I Palembang dan Rutan Klas I Surabaya masing-masing dengan capaian di bawah 60%.



Tabel 3.2.3.1.3

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendaftaran Dan Penempatan Antar Rutan Klas I

| NO | ITEM                          | UPT           |           |          |           |
|----|-------------------------------|---------------|-----------|----------|-----------|
|    |                               | JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Pemeriksaan Identitas         | 97,14%        | 94,29%    | 97,14%   | 100%      |
| 2  | Pengambilan Foto              | 76,43%        | 77,14%    | 83,57%   | 85,71%    |
| 3  | Pengambilan sidik jari        | 73,57%        | 81,43%    | 91,43%   | 86,43%    |
| 4  | Penggeledahan badan           | 90,71%        | 71,43%    | 88,57%   | 86,43%    |
| 5  | Penggeledahan barang          | 82,14%        | 65%       | 91,43%   | 87,86%    |
| 6  | Pemeriksaan fisik             | 100%          | 88,57%    | 68,57%   | 85,71%    |
| 7  | Pemeriksaan kesehatan di awal | 97,14%        | 80%       | 62,86%   | 71,43%    |
| 8  | Penjelasan Hak                | 66,43%        | 62,86%    | 55%      | 47,14%    |
| 9  | Penjelasan Kewajiban          | 64,29%        | 63,57%    | 60%      | 52,86%    |
| 10 | Penjelasan Larangan           | 62,86%        | 87,86%    | 63,57%   | 55,71%    |
| 11 | Penjelasan Sanksi             | 62,86%        | 66,43%    | 62,86%   | 55%       |

Di Rutan Klas IIA Yogyakarta, penjelasan hak, kewajiban dan sanksi juga demikian halnya. Penjelasan hak, kewajiban dan sanksi belum diberikan secara maksimal melainkan hanya gambaran umum dan tidak secara rinci. Namun demikian di Rutan Klas IIB Bantul, penjelasan hak, kewajiban dan sanksi sudah cukup baik.

Penjelasan mengenai hak, kewajiban dan sanksi yang belum cukup baik juga terjadi di Rutan Klas IIA Yogyakarta. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh Lapas dan Rutan dewasa, penjelasan mengenai hak, kewajiban dan sanksi belum berjalan dengan maksimal. Hal ini mengindikasikan bahwa masa admisi orientasi sebagai tahap pengenalan terhadap kehidupan di Lapas dan Rutan masih belum berjalan maksimal.

Tabel 3.2.3.1.4

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendaftaran Dan Penempatan Antar Rutan Klas II

| NO | ITEM                          | UPT        |        |
|----|-------------------------------|------------|--------|
|    |                               | YOGYAKARTA | BANTUL |
| 1  | Pemeriksaan Identitas         | 100%       | 97,14% |
| 2  | Pengambilan Foto              | 95,71%     | 96,43% |
| 3  | Pengambilan sidik jari        | 94,29%     | 100%   |
| 4  | Penggeledahan badan           | 93,57%     | 99,29% |
| 5  | Penggeledahan barang          | 90%        | 99,29% |
| 6  | Pemeriksaan fisik             | 85,71%     | 85,71% |
| 7  | Pemeriksaan kesehatan di awal | 94,29%     | 94,29% |
| 8  | Penjelasan Hak                | 43,57%     | 62,14% |
| 9  | Penjelasan Kewajiban          | 52,86%     | 65%    |
| 10 | Penjelasan Larangan           | 61,43%     | 65,71% |
| 11 | Penjelasan Sanksi             | 41,43%     | 63,57% |

Berdasarkan hasil Survei Kualitas Layanan Pemasarakatan yang dirangkum pada tabel 3.2.3.1.5 dapat dilihat bahwa terkait pendaftaran dan penempatan, pelayanan di Lapas Anak Klas IIA masih

belum berjalan maksimal. Hal ini dapat tergambar dari masih belum adanya tempat penyimpanan barang untuk anak, informasi hasil pemeriksaan kesehatan, penjelasan tentang hak, kewajiban, larangan dan sanksi serta salinan yang diberikan kepada mereka.

**Tabel 3.2.3.1.5**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendaftaran Dan Penempatan**  
**Antar Lapas Khusus Anak**

| NO | ITEM                                  | UPT       |        |           |               |
|----|---------------------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |                                       | TANGERANG | BLITAR | PALEMBANG | JAKARTA PUSAT |
| 1  | Pemeriksaan Identitas                 | 100%      | 100%   | 85,71%    | 97,14%        |
| 2  | Orang tua tahu masalah anak           | 94,29%    | 97,14% | 85,71%    | 97,14%        |
| 3  | Pengambilan Foto                      | 86,43%    | 80,71% | 79,29%    | 78,57%        |
| 4  | Pengambilan sidik jari                | 86,43%    | 80,71% | 87,86%    | 75%           |
| 5  | Penggeledahan badan                   | 83,57%    | 82,86% | 87,86%    | 86,43%        |
| 6  | Penggeledahan barang                  | 77,86%    | 81,43% | 89,29%    | 80,71%        |
| 7  | Tempat simpan barang saat di geledah  | 40%       | 87,86% | 36,43%    | 37,14%        |
| 8  | Info loker untuk barang pribadi       | 80%       | 94,29% | 85,71%    | 57,14%        |
| 9  | Pemeriksaan fisik                     | 97,14%    | 100%   | 74,29%    | 97,14%        |
| 10 | Pemeriksaan kesehatan di awal         | 97,14%    | 97,14% | 80%       | 71,43%        |
| 11 | Info hasil periksa kesehatan          | 62,86%    | 57,14% | 55,71%    | 34,29%        |
| 12 | Penjelasan Hak                        | 67,86%    | 55%    | 50%       | 54,29%        |
| 13 | Mendapat Salinan penjelasan hak       | 25,71%    | 51,43% | 17,14%    | 54,29%        |
| 14 | Penjelasan Kewajiban                  | 65,71%    | 62,86% | 55,71%    | 60,71%        |
| 15 | Mendapat salinan penjelasan kewajiban | 25,71%    | 48,57% | 24,29%    | 20%           |
| 16 | Penjelasan Larangan                   | 65%       | 64,29% | 55%       | 60,71%        |
| 17 | Mendapat salinan penjelasan larangan  | 27,14%    | 57,14% | 20%       | 20%           |
| 18 | Penjelasan Sanksi                     | 65%       | 66,43% | 52,14%    | 70,71%        |
| 19 | Mendapat Salinan penjelasan sanksi    | 27,14%    | 54,29% | 14,29%    | 20%           |

Kondisi di Lapas Khusus Wanita juga tidak jauh berbeda dengan di UPT lainnya. Pelayanan yang terkait dengan penjelasan hak, kewajiban, larangan dan sanksi juga masih belum diberikan secara maksimal khususnya di Lapas Wanita Klas IIA Palembang dan Rutan Klas IIA Jakarta Timur. Selain itu, kecuali di Lapas Wanita Klas IIA Malang, penggeledahan badan dengan alat *scan* juga masih belum dilakukan secara efektif.

**Tabel 3.2.3.1.6**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendaftaran Dan Penempatan**  
**Antar Lapas Khusus Wanita**

| NO | ITEM                      | UPT       |        |           |               |
|----|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |                           | TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR |
| 1  | Pemeriksaan Identitas     | 97,14%    | 100%   | 91,43%    | 94,29%        |
| 2  | Pengambilan Foto          | 85,71%    | 82,14% | 89,29%    | 75%           |
| 3  | Pengambilan sidik jari    | 93,57%    | 85%    | 88,57%    | 72,86%        |
| 4  | Penggeledahan badan       | 96,43%    | 87,86% | 83,57%    | 92,14%        |
| 5  | Penggeledahan dengan scan | 22,86%    | 60%    | 25,71%    | 17,14%        |
| 6  | Penggeledahan barang      | 95,71%    | 84,29% | 87,14%    | 84,29%        |

| NO | ITEM                          | UPT       |        |           |               |
|----|-------------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |                               | TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR |
| 7  | Pemeriksaan fisik             | 94,29%    | 100%   | 97,14%    | 97,14%        |
| 8  | Periksa kesehatan di awal     | 100%      | 100%   | 91,43%    | 98,57%        |
| 9  | Penjelasan Hak                | 67,86%    | 75%    | 53,57%    | 46,43%        |
| 10 | Penjelasan Kewajiban          | 67,86%    | 73,57% | 59,29%    | 46,43%        |
| 11 | Penjelasan Larangan           | 67,86%    | 75,71% | 60,71%    | 54,29%        |
| 12 | Penjelasan Sanksi             | 67,86%    | 75,71% | 62,86%    | 55%           |
| 13 | Ketersediaan Sarana Prasarana | 78%       | 77,78% | 80%       | 100%          |

## 2) Akomodasi

Dari domain akomodasi pada item ketersediaan MCK, beberapa item yang menjadi fokus perhatian adalah mengenai perbandingan ketersediaan MCK dan toilet diatur dalam pasal 14 ayat (3) huruf a<sup>19</sup> Kepmen 2003 Tentang Pola Bangunan UPT Pemasarakatan. Fasilitas MCK dan toilet yang berfungsi dengan baik diatur dalam Pasal 34 Peraturan-peraturan PBB Bagi Perlindungan Remaja Yang Kehilangan Kebebasannya, Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 45/133 Tanggal 14 November 1990, Bab IV Pengelolaan Fasilitas-Fasilitas Pemasarakatan untuk Remaja Bagian D. Lingkungan Fisik dan Akomodasi.<sup>20</sup> Pada item toilet dibuat terpisah dengan tempat tidur dan tertutup separuh badan disebutkan dalam Konsensus Workshop bersama petugas Pemasarakatan 11 dan 12 September 2012 di Hotel Red Top.<sup>21</sup> Pada item kesempatan mencuci pakaian diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) SMR tentang pakaian dan perlengkapan tidur.<sup>22</sup> Pada item kualitas penerangan di malam hari diatur dalam Pasal 14 Ayat (3) huruf i.<sup>23</sup> Kepmen 2003 Tentang Pola Bangunan UPT Pemasarakatan. Pada item intensitas cahaya matahari yang masuk, siang hari dapat membaca tanpa menyalakan lampu, serta udara bersih bisa masuk ke dalam ruangan diatur dalam SMR pasal 11 tentang tempat tidur dan kondisi sel.<sup>24</sup> Hasil Survei dari pemenuhan akomodasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2.3.2.1**  
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Akomodasi Antar Lapas Klas I

| NO | ITEM                                | UPT      |           |          |           |
|----|-------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|    |                                     | CIPINANG | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Ketersediaan MCK                    | 56,43%   | 60%       | 60,71%   | 65%       |
| 2  | Ketersediaan toilet di sel/kamar    | 60%      | 77,86%    | 67,14%   | 58,57%    |
| 3  | Fasilitas MCK berfungsi baik        | 94,29%   | 87,14%    | 88,57%   | 97,86%    |
| 4  | Fasilitas toilet berfungsi baik     | 94,29%   | 91,43%    | 94,29%   | 92,86%    |
| 5  | Toilet terpisah dengan tempat tidur | 97,14%   | 97,14%    | 85,71%   | 100%      |
| 6  | Toilet tertutup separuh badan       | 97,14%   | 94,29%    | 97,14%   | 93,57%    |
| 7  | Kesempatan untuk mencuci pakaian    | 76,43%   | 75,71%    | 60,71%   | 78,57%    |
| 8  | Penerangan di malam hari            | 97,14%   | 99,29%    | 97,14%   | 95%       |

<sup>19</sup> Setiap blok dilengkapi dengan: a. kamar mandi umum.

<sup>20</sup> Tempat-tempat saniter harus ditempatkan sedemikian rupa dan berstandar cukup untuk memungkinkan setiap remaja untuk, sebagaimana dibutuhkan, membuang hajat dalam keprivasian dan dalam cara yang bersih dan pantas.

<sup>21</sup> - Idealnya toilet terpisah dengan tempat tidur. - Kamar mandi harus setengah badan dengan tujuannya untuk mengontrol keamanan.

<sup>22</sup> Semua pakaian hendaknya bersih dan dijaga supaya dalam keadaan baik. Pakaian dalam hendaknya diganti dan dicuci sesering mungkin untuk menjaga kebersihan.

<sup>23</sup> Setiap blok dilengkapi dengan: i. Pencahayaan.

<sup>24</sup> Disemua tempat-tempat yang disediakan bagi orang-orang terpenjara untuk berdiam atau bekerja: a. Jendela-jendela harus cukup besar, untuk memungkinkan orang-orang terpenjara membaca dan bekerja dengan terangnya alam dan jendela-jendela itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga memungkinkan masuknya udara bersih, dengan ada atau tidaknya ventilasi.

| NO | ITEM                                  | UPT      |           |          |           |
|----|---------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|    |                                       | CIPINANG | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 9  | Intensitas cahaya matahari yang masuk | 90,71%   | 87,86%    | 81,43%   | 75%       |
| 10 | Siang hari dapat membaca tanpa lampu  | 88,57%   | 97,14%    | 82,86%   | 90%       |
| 11 | Udara bersih bisa masuk dalam ruangan | 100%     | 94,29%    | 97,14%   | 87,14%    |

Terkait dengan domain akomodasi, hasil Survei Kualitas Layanan Pemasarakatan menunjukkan bahwa ketersediaan toilet dirasa sangat kurang di Lapas Klas I Cipinang dan Lapas Klas I Palembang. Baik toilet yang ada di kamar maupun MCK yang ada di setiap blok digunakan oleh terlalu banyak orang. Hal ini dapat terjadi mungkin karena tingkat *overcrowded* yang cukup tinggi di kedua Lapas tersebut.

Untuk Lapas Klas II, ketersediaan MCK juga dirasakan oleh narapidana yang ada di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat. Hal ini kemungkinan besar juga disebabkan karena kondisi penghuni yang sudah melebihi kapasitas Lapas karena masalah kekurangan MCK ini terbukti tidak terjadi di Lapas Klas IIA Yogyakarta dan Lapas Klas IIA Sleman yang kondisinya tidak *overcrowded*.

Tabel 3.2.3.2.2

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Akomodasi Antar Lapas Klas II

| NO | ITEM                                  | UPT           |            |        |
|----|---------------------------------------|---------------|------------|--------|
|    |                                       | JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN |
| 1  | Ketersediaan MCK                      | 51,43%        | 80%        | 70%    |
| 2  | Ketersediaan toilet di sel/kamar      | 72,14%        | 61,43%     | 70,71% |
| 3  | Fasilitas MCK berfungsi baik          | 88,57%        | 100%       | 100%   |
| 4  | Fasilitas toilet berfungsi baik       | 94,29%        | 94,29%     | 97,14% |
| 5  | Toilet terpisah dengan tempat tidur   | 100%          | 80%        | 85,71% |
| 6  | Toilet tertutup separuh badan         | 94,29%        | 100%       | 97,14% |
| 7  | Kesempatan untuk mencuci pakaian      | 68,57%        | 75,71%     | 78,57% |
| 8  | Penerangan di malam hari              | 94,29%        | 100%       | 99,29% |
| 9  | Intensitas cahaya matahari yang masuk | 94,29%        | 80,71%     | 75,71% |
| 10 | Siang hari dapat membaca tanpa lampu  | 100%          | 94,29%     | 88,57% |
| 11 | Udara bersih bisa masuk dalam ruangan | 100%          | 100%       | 97,14% |

Minimnya fasilitas MCK dan toilet juga dirasakan oleh narapidana di Rutan Klas I Jakarta Pusat, Rutan Klas I Tangerang, Rutan Klas I Surabaya dan Rutan Klas I Palembang. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.2.3.2.3, presentase ketersediaan MCK dan toilet tidak lebih dari 55%. Permasalahan ini terjadi juga karena sebab yang sama yaitu tingkat kepadatan penghuni yang cukup tinggi di Rutan Klas I sehingga satu MCK maupun toilet harus digunakan oleh lebih dari 8 orang dengan antrian yang cukup panjang.

Tabel 3.2.3.2.3

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Akomodasi Antar Rutan Klas I

| NO | ITEM                             | UPT           |           |          |           |
|----|----------------------------------|---------------|-----------|----------|-----------|
|    |                                  | JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Ketersediaan MCK                 | 48,57%        | 52,86%    | 54,29%   | 52,86%    |
| 2  | Ketersediaan toilet di sel/kamar | 61,43%        | 53,57%    | 52,86%   | 51,43%    |



| NO | ITEM                                  | UPT           |           |          |           |
|----|---------------------------------------|---------------|-----------|----------|-----------|
|    |                                       | JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 3  | Fasilitas MCK berfungsi baik          | 78,57%        | 94,29%    | 94,29%   | 82,86%    |
| 4  | Fasilitas toilet berfungsi baik       | 82,86%        | 97,14%    | 91,43%   | 71,43%    |
| 5  | Toilet terpisah dengan tempat tidur   | 85,71%        | 91,43%    | 77,14%   | 88,57%    |
| 6  | Toilet tertutup separuh badan         | 85,71%        | 90%       | 82,86%   | 91,43%    |
| 7  | Kesempatan untuk mencuci pakaian      | 66,43%        | 88,57%    | 70%      | 79,29%    |
| 8  | Penerangan di malam hari              | 90%           | 100%      | 92,14%   | 97,14%    |
| 9  | Intensitas cahaya matahari yang masuk | 85%           | 99,29%    | 88,57%   | 92,14%    |
| 10 | Siang hari dapat membaca tanpa lampu  | 90,71%        | 100%      | 97,14%   | 97,14%    |
| 11 | Udara bersih bisa masuk dalam ruangan | 91,43%        | 98,57%    | 97,14%   | 88,57%    |

Berbeda dengan di Lapas dan Rutan Klas II, masalah kurangnya fasilitas MCK dan toilet justru tidak terjadi di Rutan Klas IIA Yogyakarta dan Rutan Klas IIB Bantul. Hal ini karena kondisi kedua UPT tersebut tidak *overcrowded* sehingga proporsi antara jumlah penghuni dengan jumlah MCK masih dapat dikatakan memadai. Namun demikian, di Rutan Klas IIA Yogyakarta, masalah yang terjadi justru keadaan toilet di kamar yang tidak terpisah dengan tempat tidur. Ini artinya, lantai toilet sejajar dengan lantai tempat tidur dan tidak ada batas yang memisahkan.

**Tabel 3.2.3.2.4**  
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Akomodasi Antar Rutan Klas II

| NO | ITEM                                  | UPT        |        |
|----|---------------------------------------|------------|--------|
|    |                                       | YOGYAKARTA | BANTUL |
| 1  | Ketersediaan MCK                      | 85,71%     | 92,86% |
| 2  | Ketersediaan toilet di sel/kamar      | 85%        | 94,29% |
| 3  | Fasilitas MCK berfungsi baik          | 94,29%     | 88,57% |
| 4  | Fasilitas toilet berfungsi baik       | 100%       | 97,14% |
| 5  | Toilet terpisah dengan tempat tidur   | 56,43%     | 85,71% |
| 6  | Toilet tertutup separuh badan         | 85,71%     | 100%   |
| 7  | Kesempatan untuk mencuci pakaian      | 82,14%     | 81,43% |
| 8  | Penerangan di malam hari              | 88,57%     | 100%   |
| 9  | Intensitas cahaya matahari yang masuk | 72,14%     | 95%    |
| 10 | Siang hari dapat membaca tanpa lampu  | 94,29%     | 94,29% |
| 11 | Udara bersih bisa masuk dalam ruangan | 97,14%     | 91,43% |

Lapas khusus anak seharusnya memiliki bentuk bangunan yang sedikit berbeda dengan Lapas dewasa karena standar tentang Anak-Anak yang dirampas kebebasannya (*Havana Rules*) menyatakan bahwa suasana di penjara anak harus dibuat sedemikian rupa sehingga ia merasa nyaman. Namun ternyata hal ini belum cukup diimplementasikan di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat. Penyebabnya adalah adanya percampuran antara anak dan dewasa di Lapas tersebut. Selain itu, Lapas Klas IIA Jakarta Pusat juga sebenarnya memang tidak di desain sebagai Lapas Anak melainkan Lapas Dewasa.

Selain kondisi bangunan, Lapas Anak seharusnya juga memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan orang dewasa seperti misalnya prosedur penyelamatan diri pada saat terjadi kebakaran dan lokasi yang aman pada saat terjadi bencana. Hal ini juga belum diakomodasi oleh Lapas Anak yang menjadi objek Survei Kualitas Layanan Pemasarakatan. Padahal, prosedur ini penting untuk diberikan

kepada  
terhada

| NO |    |
|----|----|
| 1  | Su |
| 2  | D  |
| 3  | Su |
| 4  | Pl |
| 5  | In |
| 6  | Ke |
| 7  | Ke |
| 8  | Fa |
| 9  | Fa |
| 10 | Tc |
| 11 | Tc |
| 12 | Ke |
| 13 | Pe |
| 14 | In |
| 15 | Si |
| 16 | U  |

Ta  
akomod  
MCK n  
15% se  
Tanger  
MCK b

T

| NO |    |
|----|----|
| 1  | Ke |
| 2  | Ke |
| 3  | Fa |
| 4  | Fa |
| 5  | Tc |
| 6  | Tc |
| 7  | Ke |
| 8  | Pl |
| 9  | In |
| 10 | Si |
| 11 | U  |



kepada anak karena mereka adalah makhluk yang belum sepenuhnya dapat bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri.

Tabel 3.2.3.2.5

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Akomodasi Antar Lapas Khusus Anak

| NO | ITEM                                      | UPT       |        |           |               |
|----|---|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |   | TANGERANG | BLITAR | PALEMBANG | JAKARTA PUSAT |
| 1  | Suasana seperti tempat tinggal            | 71,43%    | 71,43% | 77,14%    | 34,29%        |
| 2  | Dapat berinteraksi dengan teman sebaya    | 97,14%    | 97,14% | 100%      | 97,14%        |
| 3  | Suasana memungkinkan untuk bersantai      | 97,14%    | 97,14% | 97,86%    | 97,14%        |
| 4  | Prosedur penyelamatan diri saat kebakaran | 35,71%    | 18,57% | 35%       | 8,57%         |
| 5  | Info lokasi aman saat kebakaran           | 15,71%    | 18,57% | 32,14%    | 2,86%         |
| 6  | Ketersediaan MCK                          | 41,43%    | 72,86% | 58,57%    | 57,14%        |
| 7  | Ketersediaan toilet di sel/kamar          | 73,57%    | 85,71% | 65%       | 70,71%        |
| 8  | Fasilitas MCK berfungsi baik              | 80%       | 94,29% | 95,71%    | 65,71%        |
| 9  | Fasilitas toilet berfungsi baik           | 85,71%    | 94,29% | 94,29%    | 91,43%        |
| 10 | Toilet terpisah dengan tempat tidur       | 98,57%    | 94,29% | 97,14%    | 94,29%        |
| 11 | Toilet tertutup separuh badan             | 94,29%    | 91,43% | 91,43%    | 85,71%        |
| 12 | Kesempatan untuk mencuci pakaian          | 76,43%    | 68,57% | 82,86%    | 71,43%        |
| 13 | Penerangan di malam hari                  | 95,71%    | 100%   | 97,14%    | 97,14%        |
| 14 | Intensitas cahaya matahari yang masuk     | 100%      | 88,57% | 74,29%    | 77,14%        |
| 15 | Siang hari dapat membaca tanpa lampu      | 94,29%    | 94,29% | 85,71%    | 94,29%        |
| 16 | Udara bersih bisa masuk dalam ruangan     | 91,43%    | 97,14% | 91,43%    | 85,71%        |

Tabel 3.2.3.2.6 di bawah ini menunjukkan perbandingan masing-masing *item* yang ada di domain akomodasi antar Lapas Khusus Wanita. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa ketersediaan MCK menjadi masalah di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang dengan presentase pemenuhan hanya 15% sedangkan di Rutan Klas IIA Jakarta Timur hanya 10%. Selain itu, di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang juga berdasarkan keterangan responden, hanya 20% yang menyatakan bahwa fasilitas MCK berfungsi dengan baik.

Tabel 3.2.3.2.6

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Akomodasi Antar Lapas Khusus Wanita

| NO | ITEM                                  | UPT       |        |           |               |
|----|---------------------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |                                       | TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR |
| 1  | Ketersediaan MCK                      | 15%       | 60,71% | 67,86%    | 10%           |
| 2  | Ketersediaan toilet di sel/kamar      | 92,86%    | 62,14% | 59,29%    | 54,29%        |
| 3  | Fasilitas MCK berfungsi baik          | 20%       | 91,43% | 91,43%    | 14,29%        |
| 4  | Fasilitas toilet berfungsi baik       | 88,57%    | 80%    | 85,71%    | 94,29%        |
| 5  | Toilet terpisah dengan tempat tidur   | 88,57%    | 80%    | 80%       | 82,86%        |
| 6  | Toilet tertutup separuh badan         | 97,14%    | 91,43% | 97,14%    | 88,57%        |
| 7  | Kesempatan untuk mencuci pakaian      | 78,57%    | 62,14% | 92,14%    | 80%           |
| 8  | Penerangan di malam hari              | 99,29%    | 100%   | 97,14%    | 93,57%        |
| 9  | Intensitas cahaya matahari yang masuk | 80%       | 97,86% | 87,14%    | 73,57%        |
| 10 | Siang hari dapat membaca tanpa lampu  | 74,29%    | 97,14% | 100%      | 91,43%        |
| 11 | Udara bersih bisa masuk dalam ruangan | 77,14%    | 100%   | 94,29%    | 85,71%        |

### 3) Sanitasi

Beberapa item pada domain sanitasi seperti perawatan kebersihan MCK, ketersediaan jadwal piket kebersihan MCK diatur dalam Pasal 15 SMR<sup>25</sup> tentang kondisi kebersihan. Pada item ketersediaan tempat sampah, diatur dalam Pasal 14 Ayat (3)<sup>26</sup> huruf g dan Kepmen 2003 tentang Pola Bangunan UPT Pemasyarakatan.

Terkait dengan sanitasi antar Lapas Klas I, Tabel 3.2.3.3.1 di bawah ini menunjukkan bahwa di Lapas Klas I Cipinang dan Lapas Klas I Tangerang tidak ditemukan adanya jadwal piket kebersihan MCK.

**Tabel 3.2.3.3.1**  
**Tabel Perbandingan Indeks Terkait Item Sanitasi Antar Lapas Klas I**

| NO | ITEM                       | UPT      |           |          |           |
|----|----------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|    |                            | CIPINANG | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Perawatan kebersihan MCK   | 76,43%   | 64,29%    | 71,43%   | 91,43%    |
| 2  | Jadwal piket fasilitas MCK | 55%      | 56,43%    | 67,14%   | 77,86%    |
| 3  | Tersedia tempat sampah     | 92,14%   | 82,86%    | 79,29%   | 87,14%    |

Di Lapas Klas II, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 3.2.3.3.2, perawatan kebersihan MCK dan ketiadaan jadwal piket menjadi masalah yang ditemukan di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat sedangkan di Lapas Klas II lainnya layanan terkait fasilitas sanitasi sudah cukup baik.

**Tabel 3.2.3.3.2**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Sanitasi Antar Lapas Klas II**

| NO | ITEM                       | UPT           |            |        |
|----|----------------------------|---------------|------------|--------|
|    |                            | JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN |
| 1  | Perawatan kebersihan MCK   | 50,71%        | 65,71%     | 71,43% |
| 2  | Jadwal piket fasilitas MCK | 51,43%        | 74,29%     | 76,43% |
| 3  | Tersedia tempat sampah     | 92,86%        | 85,71%     | 85,71% |

Untuk Rutan Klas I, masalah yang sama terjadi di 4 Rutan Klas I yang menjadi objek Survei yaitu jadwal piket fasilitas MCK yang tidak ada sedangkan perawatan kebersihan dan ketersediaan tempat sampah sudah cukup baik.

**Tabel 3.2.3.3.3**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Sanitasi Antar Rutan Klas I**

| NO | ITEM                       | UPT           |           |          |           |
|----|----------------------------|---------------|-----------|----------|-----------|
|    |                            | JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Perawatan kebersihan MCK   | 63,57%        | 73,57%    | 75,%     | 77,14%    |
| 2  | Jadwal piket fasilitas MCK | 46,43%        | 56,43%    | 57,86%   | 42,86%    |
| 3  | Tersedia tempat sampah     | 94,29%        | 95,71%    | 89,29%   | 89,29%    |

<sup>25</sup> Orang-orang terpenjara hendaknya diharuskan memelihara kebersihan dirinya dan untuk itu hendaknya bagi mereka disediakan air serta alat-alat toilet yang diperlukan bagi kesehatan dan kebersihan.

<sup>26</sup> Setiap blok dilengkapi dengan: sanitasi dan persampahan dalam blok.

terk  
dan  
di L  
sam  
Pusa

NO  
1  
2  
3

baik c  
isu sa  
Wanit

NO  
1  
2  
3

4  
B  
adalah  
ke terse  
menjad

<sup>27</sup> Or  
alat toilet y

**Tabel 3.2.3.3.4**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Sanitasi Antar Rutan Klas II**

| NO | ITEM                       | UPT        |        |
|----|----------------------------|------------|--------|
|    |                            | YOGYAKARTA | BANTUL |
| 1  | Perawatan kebersihan MCK   | 62,86%     | 72,86% |
| 2  | Jadwal piket fasilitas MCK | 82,14%     | 70,71% |
| 3  | Tersedia tempat sampah     | 87,14%     | 98,57% |

Lain halnya dengan Rutan Klas I, di Rutan Klas II justru tidak ditemukan masalah yang berarti terkait kondisi sanitasi karena perawatan kebersihan berjalan cukup baik, jadwal piket juga tersedia dan tempat sampah juga disediakan di kamar.

Untuk Lapas khusus anak, masalah jadwal piket kebersihan fasilitas MCK juga tidak ditemukan di Lapas Anak Klas IIA Blitar dan Lapas Anak Klas IIA Palembang sedangkan terkait adanya tempat sampah, Lapas Anak Klas IIA Tangerang, Lapas Anak Klas IIA Blitar dan Lapas Klas IIA Jakarta Pusat mendapatkan angka 100%.

**Tabel 3.2.3.3.5**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Sanitasi Antar Lapas Khusus Anak**

| NO | ITEM                       | UPT       |        |           |               |
|----|----------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |                            | TANGERANG | BLITAR | PALEMBANG | JAKARTA PUSAT |
| 1  | Perawatan kebersihan MCK   | 75,71%    | 73,57% | 80,71%    | 65%           |
| 2  | Jadwal piket fasilitas MCK | 85,71%    | 45,71% | 48,57%    | 82,86%        |
| 3  | Tersedia tempat sampah     | 100%      | 100%   | 94,29%    | 100%          |

Perawatan kebersihan MCK dan jadwal piket-fasilitas MCK sepertinya memang menjadi masalah baik di Lapas maupun Rutan. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 3.2.3.3.6 yang menunjukkan perbandingan isu sanitasi di Lapas Wanita yang ternyata juga menunjukkan presentase di bawah 40% untuk Lapas Wanita Klas IIA Tangerang dan Rutan Klas IIA Jakarta Timur.

**Tabel 3.2.3.3.6**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Sanitasi Antar Lapas Khusus Wanita**

| NO | ITEM                       | UPT       |        |           |               |
|----|----------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |                            | TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR |
| 1  | Perawatan kebersihan MCK   | 36,43%    | 86,43% | 98,57%    | 27,86%        |
| 2  | Jadwal piket fasilitas MCK | 26,43%    | 77,86% | 77,14%    | 20%           |
| 3  | Tersedia tempat sampah     | 82,86%    | 96,43% | 88,57%    | 84,29%        |

#### 4) Kebersihan Personal

Beberapa item dalam domain kebersihan personal yang menjadi fokus perhatian diantaranya adalah pemberian kesempatan mandi diatur dalam Pasal 15 SMR.<sup>27</sup> Pada item ketersediaan handuk, ketersediaan sabun mandi, ketersediaan sikat gigi, dan ketersediaan pasta gigi yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab Lapas maupun Rutan tercantum dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) huruf c

<sup>27</sup> Orang-orang terpenjara hendaknya diharuskan memelihara kebersihan dirinya dan untuk itu hendaknya bagi mereka disediakan air serta alat-alat toilet yang diperlukan bagi kesehatan dan kebersihan.

PP Nomor 32/1999.<sup>28</sup> Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hasil Survei pemenuhan kebersihan personal adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2.3.4.1**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kebersihan Personal Antar Lapas Klas I**

| NO | ITEM                       | UPT      |           |          |           |
|----|----------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|    |                            | CIPINANG | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Kesempatan mandi satu hari | 97,14%   | 97,14%    | 98,57%   | 97,86%    |
| 2  | Ketersediaan handuk        | 22,86%   | 40%       | 17,14%   | 18,57%    |
| 3  | Ketersediaan sabun mandi   | 91,43%   | 91,43%    | 100%     | 62,86%    |
| 4  | Ketersediaan sikat gigi    | 31,43%   | 88,57%    | 100%     | 15,71%    |
| 5  | Ketersediaan pasta gigi    | 37,14%   | 91,43%    | 100%     | 19,29%    |

Tabel 3.2.3.4.2 di atas menunjukkan hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan terkait dengan isu kebersihan personal. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa di Lapas Klas I Surabaya, masing-masing narapidana diberikan peralatan mandi seperti sikat gigi, pasta gigi, sabun mandi sehingga capaiannya sebesar 100%. Sedangkan di Lapas Klas I Cipinang dan Lapas Klas I Palembang, sikat gigi dan pasta gigi ini tidak diberikan. Namun demikian, masalah yang terjadi di Lapas Klas I Surabaya adalah handuk tidak diberikan secara merata ke seluruh narapidana. Hal ini dapat dilihat dari capaian ketersediaan handuk yang hanya mencapai 17,14%. Keterbatasan pemberian handuk ini juga terjadi di Lapas Klas I lainnya yaitu Cipinang, Tangerang dan Palembang.

**Tabel 3.2.3.4.2**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kebersihan Personal Antar Lapas Klas II**

| NO | ITEM                       | UPT           |            |        |
|----|----------------------------|---------------|------------|--------|
|    |                            | JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN |
| 1  | Kesempatan mandi satu hari | 97,14%        | 100%       | 99,29% |
| 2  | Ketersediaan handuk        | 11,43%        | 14,29%     | 20%    |
| 3  | Ketersediaan sabun mandi   | 20%           | 82,86%     | 80%    |
| 4  | Ketersediaan sikat gigi    | 14,23%        | 74,79%     | 82,86% |
| 5  | Ketersediaan pasta gigi    | 14,23%        | 85,71%     | 82,86% |

Di Lapas Klas II, Lapas Klas IIA Jakarta Pusat adalah salah satu yang paling tidak maksimal pelayanan terkait kebersihan personal narapidana. Hal ini karena handuk, sabun mandi, sikat gigi dan pasta gigi yang menjadi hak narapidana tidak secara merata diberikan kepada mereka. Ketersediaan handuk ini kemudian juga menjadi masalah yang ada di Lapas Klas IIA Yogyakarta dan Lapas Klas IIA Sleman.

**Tabel 3.2.3.4.3**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kebersihan Personal Antar Rutan Klas I**

| NO | ITEM                       | UPT           |           |          |           |
|----|----------------------------|---------------|-----------|----------|-----------|
|    |                            | JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Kesempatan mandi satu hari | 97,14%        | 100%      | 97,86%   | 96,43%    |
| 2  | Ketersediaan handuk        | -             | -         | -        | -         |

<sup>28</sup> Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa pemberian perlengkapan tidur dan mandi.

| NO | ITEM                     | UPT           |           |          |           |
|----|--------------------------|---------------|-----------|----------|-----------|
|    |                          | JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 3  | Ketersediaan sabun mandi | 34,29%        | 45,71%    | 97,14%   | 14,29%    |
| 4  | Ketersediaan sikat gigi  | 22,86%        | 45,71%    | 94,29%   | 45,71%    |
| 5  | Ketersediaan pasta gigi  | 94,29%        | 40%       | 97,14%   | 40%       |

Untuk Rutan Klas I, ketersediaan handuk tidak dijadikan salah satu indikator dalam Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan karena dalam regulasinya ketentuan pemberian handuk kepada tahanan memang tidak diatur. Tabel 3.2.3.4.3 menunjukkan bahwa sabun mandi tidak diberikan secara merata kepada seluruh narapidana di Rutan Klas I Tangerang. Begitu juga halnya dengan sikat gigi. Hanya Rutan Klas I Surabaya yang membagikan sikat gigi secara merata kepada tahanan.

Tabel 3.2.3.4.4

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kebersihan Personal Antar Rutan Klas II

| NO | ITEM                       | UPT        |        |
|----|----------------------------|------------|--------|
|    |                            | YOGYAKARTA | BANTUL |
| 1  | Kesempatan mandi satu hari | 99,29%     | 99,29% |
| 2  | Ketersediaan handuk        |            |        |
| 3  | Ketersediaan sabun mandi   | 57,14%     | 100%   |
| 4  | Ketersediaan sikat gigi    | 57,14%     | 100%   |
| 5  | Ketersediaan pasta gigi    | 58,57%     | 100%   |

Untuk aspek kebersihan personal, Rutan Klas IIB Bantul dapat dikatakan cukup baik kualitas layanannya karena seluruh indikator di domain kebersihan personal mencapai angka nyaris sempurna. Hanya di Rutan Klas IIA Yogyakarta justru berbanding terbalik dengan Rutan Klas IIB Bantul. Seluruh peralatan mandi dapat dikatakan tidak diberikan kepada tahanan.

Tabel 3.2.3.4.5

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kebersihan Personal Antar Lapas Khusus Anak

| NO | ITEM                       | UPT       |        |           |               |
|----|----------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |                            | TANGERANG | BLITAR | PALEMBANG | JAKARTA PUSAT |
| 1  | Kesempatan mandi satu hari | 100%      | 100%   | 99,29%    | 97,14%        |
| 2  | Ketersediaan handuk        | 100%      | 22,86% | 11,43%    | 5,71%         |
| 3  | Ketersediaan sabun mandi   | 100%      | 97,14% | 94,29%    | 2,86%         |
| 4  | Ketersediaan sikat gigi    | 100%      | 85,71% | 14,29%    | 2,86%         |
| 5  | Ketersediaan pasta gigi    | 100%      | 91,43% | 14,29%    | 2,86%         |

Di Lapas khusus anak, Lapas Klas IIA Tangerang memiliki layanan yang paling baik terhadap kebersihan personal anak karena kesempatan mandi 3 kali sehari dan seluruh peralatan mandi diberikan kepada anak. Namun tidak demikian halnya dengan Lapas Klas IIA Jakarta Pusat, anak-anak di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat mengaku tidak diberikan peralatan mandi. Hal ini mungkin saja terjadi karena anggaran yang ada di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat hanya diperuntukkan untuk narapidana dewasa sesuai dengan kondisi idealnya. Selain itu, di Lapas Anak Klas IIA Palembang, pemberian peralatan mandi juga belum berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari persentasenya yang kurang dari 15%.



Tabel 3.2.3.4.6

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kebersihan Personal Antar Lapas Khusus Wanita

| NO | ITEM                       | UPT       |        |           |               |
|----|----------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |                            | TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR |
| 1  | Kesempatan mandi satu hari | 99,29%    | 98,57% | 100%      | 96,43%        |
| 2  | Ketersediaan handuk        | 48,57%    | 88,57% | 23,57%    | 5,71%         |
| 3  | Ketersediaan sabun mandi   | 77,14%    | 94,29% | 34,29%    | 5,71%         |
| 4  | Ketersediaan sikat gigi    | 77,14%    | 91,43% | 26,43%    | 5,71%         |
| 5  | Ketersediaan pasta gigi    | 77,14%    | 91,43% | 34,29%    | 5,71%         |

Lapas Wanita Klas IIA Palembang dan Rutan Klas IIA Jakarta Timur mengalami kondisi yang sama terkait dengan kebersihan personal narapidana wanita. Pemberian peralatan mandi seperti handuk, sikat gigi, pasta gigi, dan sabun masih belum terdistribusi dengan baik.

### 5) Pakaian

Pada domain pakaian, beberapa item yang menjadi fokus perhatian diantaranya adalah pemberian pakaian seragam per enam bulan, pemberian satu stel seragam kerja per enam bulan, pemberian celana dalam, pemberian satu lembar kain sarung bagi narapidana laki-laki atau mukena bagi narapidana wanita, pemberian sepasang sandal jepit, dan pemberian BH bagi narapidana wanita. Dasar hukum dari domain pakaian yang menjadi hak bagi narapidana tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) PP Nomor 32/1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Huruf b.<sup>29</sup> Hasil Survei dari pemenuhan hak pakaian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.3.5.1

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pakaian Antar Lapas Klas I

| NO | ITEM                            | UPT      |           |          |           |
|----|---------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|    |                                 | CIPINANG | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Diberikan seragam/6bln          | 31,43%   | 42,86%    | 37,14%   | 50%       |
| 2  | Diberikan pakaian kerja/6bln    | 37,14%   | 34,29%    | 37,14%   | 58,57%    |
| 3  | Diberikan celana dalam          | 0%       | 8,57%     | 2,86%    | 6,43%     |
| 4  | Diberikan sarung/mukena         | 42,86%   | 37,14%    | 5,71%    | 45%       |
| 5  | Diberikan sandal jepit          | 8,57%    | 20%       | 2,86%    | 12,86%    |
| 6  | Pakaian dapat menyerap keringat | 74,29%   | 80%       | 82,86%   | 76,43%    |
| 7  | Pakaian layak dan sopan         | 91,43%   | 97,14%    | 94,29%   | 95,71%    |

Berdasarkan Tabel 3.2.3.5.1 dan Tabel 3.2.3.5.2, kondisi Lapas Klas I dan Lapas Klas II terlihat tidak berbeda. Pakaian seragam dan pakaian kerja tidak diberikan setiap 6 bulan sekali, sedangkan celana dalam, sarung/mukena, dan sandal jepit tidak pernah diberikan oleh petugas. Sedangkan untuk kualitas pakaian yang telah diberikan, mayoritas narapidana di Lapas Klas I dan Lapas Klas II menyatakan bahwa pakaian cukup data menyerap keringat dan layak pakai.

<sup>29</sup> Yang dimaksud dengan "perlengkapan pakaian" yakni: 1) Bagi Narapidana pria berupa: 2 (dua) stel pakaian seragam; 1 (satu) stel pakaian kerja; 2 (dua) buah celana dalam; 1 (satu) lembar kain sarung (bagi Anak Didik Pemasyarakatan pria); 1 (satu) pasang sandal jepit, 2 (dua) buah BH (bagi Narapidana Wanita dan bagi Anak Didik Pemasyarakatan Wanita) 1 stel mukena (Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Wanita).

**Tabel 3.2.3.5.2**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pakaian Antar Lapas Klas II**

| NO | ITEM                            | UPT           |            |        |
|----|---------------------------------|---------------|------------|--------|
|    |                                 | JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN |
| 1  | Diberikan seragam/6bln          | 28,57%        | 40%        | 28,57% |
| 2  | Diberikan pakaian kerja/6bln    | 40%           | 40%        | 28,57% |
| 3  | Diberikan celana dalam          | 0%            | 0%         | 0%     |
| 4  | Diberikan sarung/mukena         | 20%           | 0%         | 5,71%  |
| 5  | Diberikan sandal jepit          | 0%            | 0%         | 71,43% |
| 6  | Pakaian dapat menyerap keringat | 100%          | 88,57%     | 68,57% |
| 7  | Pakaian layak dan sopan         | 91,43%        | 94,29%     | 100%   |
| 8  | Diberikan BH                    | -             | -          | -      |

**Tabel 3.2.3.5.3**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pakaian Antar Rutan Klas I**

| NO | ITEM                            | UPT           |           |          |           |
|----|---------------------------------|---------------|-----------|----------|-----------|
|    |                                 | JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Diberikan seragam/6bln          | -             | -         | -        | -         |
| 2  | Diberikan pakaian kerja/6bln    | -             | -         | -        | -         |
| 3  | Diberikan celana dalam          | -             | -         | -        | -         |
| 4  | Diberikan sarung/mukena         | -             | -         | -        | -         |
| 5  | Diberikan sandal jepit          | -             | -         | -        | -         |
| 6  | Pakaian dapat menyerap keringat | -             | -         | -        | -         |
| 7  | Pakaian layak dan sopan         | -             | -         | -        | -         |
| 8  | Diberikan BH                    | -             | -         | -        | -         |

Domain pakaian tidak menjadi indikator survei di Rutan Klas I maupun Rutan Klas II karena ketentuan tentang pakaian seragam hanya berlaku bagi narapidana dan tidak diwajibkan untuk tahanan.

**Tabel 3.2.3.5.4**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pakaian Antar Rutan Klas II**

| NO | ITEM                            | UPT        |        |
|----|---------------------------------|------------|--------|
|    |                                 | YOGYAKARTA | BANTUL |
| 1  | Diberikan seragam/6bln          | -          | -      |
| 2  | Diberikan pakaian kerja/6bln    | -          | -      |
| 3  | Diberikan celana dalam          | -          | -      |
| 4  | Diberikan sarung/mukena         | -          | -      |
| 5  | Diberikan sandal jepit          | -          | -      |
| 6  | Pakaian dapat menyerap keringat | -          | -      |
| 7  | Pakaian layak dan sopan         | -          | -      |
| 8  | Diberikan BH                    | -          | -      |

Dari Tabel 3.2.3.5.5 dapat dilihat bahwa baik di Lapas Anak Klas IIA Tangerang, Lapas Anak Klas IIA Blitar, Lapas Anak Klas IIA Palembang dan Lapas Anak Klas IIA Jakarta Pusat, anak tidak pernah diberikan seragam setiap 6 bulan sekali karena pakaian seragam hanya diberikan sekali pada saat baru masuk di Lapas. Untuk pakaian dalam, sarung/mukena, sandal jepit juga tidak pernah diberikan di Lapas Anak Klas IIA Blitar dan Lapas Anak Klas IIA Jakarta Pusat.

**Tabel 3.2.3.5.5**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pakaian Antar Lapas Khusus Anak**

| NO | ITEM                            | UPT       |        |           |               |
|----|---------------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |                                 | TANGERANG | BLITAR | PALEMBANG | JAKARTA PUSAT |
| 1  | Diberikan seragam/6bln          | 22,86%    | 14,29% | 58,57%    | 0%            |
| 2  | Diberikan pakaian kerja/6bln    | -         | -      | 65%       | -             |
| 3  | Diberikan celana dalam          | 65,71%    | 11,43% | 97,14%    | 0%            |
| 4  | Diberikan sarung/mukena         | 97,14%    | 54,29% | 74,29%    | 31,43%        |
| 5  | Diberikan sandal jepit          | 85,71%    | 45,71% | 91,43%    | 0%            |
| 6  | Pakaian dapat menyerap keringat | 71,43%    | 51,43% | 22,86%    | 82,86%        |
| 7  | Pakaian layak dan sopan         | 100%      | 65,71% | 31,43%    | 88,57%        |
| 8  | Diberikan BH                    | 9,71      | 11,43% | 5,71%     | 0%            |

Pakaian seragam yang diberikan setiap 6 bulan sekali rata-rata memang tidak dapat dipenuhi oleh Lapas, begitu juga halnya dengan Lapas Wanita. Selain itu pakaian lain seperti pakaian kerja, celana dalam, sandal jepit dan mukena juga tidak diberikan di Lapas Wanita. Hanya Lapas Wanita Klas IIA Malang yang memberikan mukena kepada narapidananya.

**Tabel 3.2.3.5.6**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pakaian Antar Lapas Khusus Wanita**

| NO | ITEM                            | UPT       |        |           |               |
|----|---------------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |                                 | TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR |
| 1  | Diberikan seragam/6bln          | 31,43%    | 57,14% | 20,71%    | -             |
| 2  | Diberikan pakaian kerja/6bln    | 25,71%    | 42,86% | 14,29%    | -             |
| 3  | Diberikan celana dalam          | 14,29%    | 37,14% | 71%       | -             |
| 4  | Diberikan sarung/mukena         | 25,71%    | 95%    | 55%       | -             |
| 5  | Diberikan sandal jepit          | 5,71%     | 31,43% | 3,57%     | -             |
| 6  | Pakaian dapat menyerap keringat | 5,71%     | 68,57% | 68,57%    | -             |
| 7  | Pakaian layak dan sopan         | -         | 94,29% | 12,14%    | -             |
| 8  | Diberikan BH                    | 5,71%     | 40%    | 3,57%     | -             |

## 6) Tempat Tidur

Pada Domain tempat tidur beberapa item yang menjadi fokus perhatian diantaranya adalah, pemberian alas tidur yang bersih, pemberian seprai, selimut, dan bantal yang menjadi tanggung jawab pihak Lapas maupun Rutan, sekaligus menjadi hak bagi narapidana dan tahanan. Dasar dari semua item tersebut tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf c PP 32/1999.<sup>30</sup> Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hasil Survei dari domain hak pemenuhan tempat tidur adalah sebagai berikut:

<sup>30</sup> Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa: c. pemberian perlengkapan tidur dan mandi.

**Tabel 3.2.3.6.1**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Tempat Tidur Antar Lapas Klas I**

| NO | ITEM                        | UPT      |           |          |           |
|----|-----------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|    |                             | CIPINANG | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Diberikan Alas tidur bersih | 97,14%   | 100%      | 87,86%   | 48,57%    |
| 2  | Diberikan seprai            | 14,29%   | 5,71%     | 11,43%   | 22,14%    |
| 3  | Diberikan selimut           | 11,43%   | 5,71%     | 2,86%    | 22,86%    |
| 4  | Diberikan bantal            | 68,57%   | 31,43%    | 22,86%   | 29,29%    |

Hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan menunjukkan, peralatan tidur yang diberikan untuk narapidana di Lapas Klas I maupun Lapas Klas IIA hanyalah berupa alat tidur yang bersih sedangkan perlengkapan lainnya seperti seprai, selimut dan bantal tidak diberikan oleh pihak Lapas. Hal ini dapat dilihat dengan presentase masing-masing indikator tersebut yang tidak lebih dari 32%.

**Tabel 3.2.3.6.2**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Tempat Tidur Antar Lapas Klas II**

| NO | ITEM                        | UPT           |            |        |
|----|-----------------------------|---------------|------------|--------|
|    |                             | JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN |
| 1  | Diberikan Alas tidur bersih | 91,43%        | 97,14%     | 94,29% |
| 2  | Diberikan seprai            | 2,86%         | 85,7%      | 5,71%  |
| 3  | Diberikan selimut           | 2,86%         | 5,71%      | 8,57%  |
| 4  | Diberikan bantal            | 28,57%        | 31,43%     | 8,57%  |

**Tabel 3.2.3.6.3**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Tempat Tidur Antar Rutan Klas I**

| NO | ITEM                        | UPT           |           |          |           |
|----|-----------------------------|---------------|-----------|----------|-----------|
|    |                             | JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Diberikan Alas tidur bersih | 82,86%        | 100%      | 74,29%   | 25,71%    |
| 2  | Diberikan seprai            | 17,14%        | 8,57%     | 28,57%   | 11,43%    |
| 3  | Diberikan selimut           | 57,1%         | 8,57%     | 25,71%   | 8,57%     |
| 4  | Diberikan bantal            | 31,43%        | 48,57%    | 54,29%   | 14,29%    |

Sama halnya dengan di Lapas, Rutan juga mengalami kondisi yang sama. Narapidana hanya diberikan alas tidur yang bersih untuk keperluan tidur mereka. Bahkan di Palembang, banyak juga narapidana yang mengaku alas tidur pun tidak diberikan oleh pihak Lapas. Selain alas tidur, perlengkapan tidur lainnya seperti bantal, seprai dan selimut juga dapat dikatakan tidak diberikan.

**Tabel 3.2.3.6.4**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Tempat Tidur Antar Rutan Klas II**

| NO | ITEM                        | UPT        |        |
|----|-----------------------------|------------|--------|
|    |                             | YOGYAKARTA | BANTUL |
| 1  | Diberikan Alas tidur bersih | 94,29%     | 100%   |
| 2  | Diberikan seprai            | 0%         | 8,57%  |
| 3  | Diberikan selimut           | 0%         | 8,57%  |



| NO | ITEM             | UPT        |        |
|----|------------------|------------|--------|
|    |                  | YOGYAKARTA | BANTUL |
| 4  | Diberikan bantal | 20%        | 28,57% |

Hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan di Lapas khusus anak sebagaimana digambarkan pada Tabel 3.2.3.6.5 menunjukkan bahwa alas tidur yang bersih masih belum cukup diberikan secara merata bagi anak di Lapas Anak Klas IIA Blitar dan Lapas Anak Klas IIA Palembang. Ketiadaan alas tidur ini tentunya sejalan dengan tidak adanya pula seprai yang diberikan bagi mereka. Sedangkan selimut dan bantal, hampir seluruh responden di Lapas Anak menyatakan bahwa pihak Lapas tidak menyediakan bantal dan selimut untuk mereka kecuali di Lapas Anak Klas IIA Tangerang yang masih memberikan bantal.

**Tabel 3.2.3.6.5**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Tempat Tidur Antar Lapas Khusus Anak**

| NO | ITEM                        | UPT       |        |           |               |
|----|-----------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |                             | TANGERANG | BLITAR | PALEMBANG | JAKARTA PUSAT |
| 1  | Diberikan Alas tidur bersih | 91,43%    | 40%    | 48,57%    | 77,14%        |
| 2  | Diberikan seprai            | 88,57%    | 17,14% | 25,71%    | 97,14%        |
| 3  | Diberikan selimut           | 25,71%    | 0%     | 2,86%     | 8,57%         |
| 4  | Diberikan bantal            | 85,71%    | 5,71%  | 0%        | 8,57%         |

Lapas Wanita Klas IIA Malang kembali dapat dikatakan sudah cukup baik kualitas layanannya terkait tempat tidur narapidana. Namun hal ini tidak diikuti oleh Lapas Wanita Klas IIA Palembang yang sangat minim penyediaan peralatan tidurnya bahkan termasuk untuk alas tidur pun mendapat presentase yang sangat rendah. Untuk alas tidur ini, Lapas Wanita Klas IIA Tangerang dan Rutan Klas I Jakarta Timur juga dapat dikatakan sudah cukup memberikan pelayanan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari presentase pemberian alas tidur yang lebih dari 85% di kedua UPT tersebut.

**Tabel 3.2.3.6.6**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Tempat Tidur Antar Lapas Khusus Wanita**

| NO | ITEM                        | UPT       |        |           |               |
|----|-----------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |                             | TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR |
| 1  | Diberikan Alas tidur bersih | 97,14%    | 100%   | 12,14%    | 88,57%        |
| 2  | Diberikan seprai            | 28,6%     | 100%   | 6,43%     | 11,43%        |
| 3  | Diberikan selimut           | 0%        | 100%   | 6,43%     | 5,71%         |
| 4  | Diberikan bantal            | 34,29%    | 97,14% | 42,86%    | 8,57%         |

## 7) Makanan

Beberapa item dalam domain makanan yang menjadi fokus perhatian adalah terkait penyajian makanan yang dilakukan tepat waktu, sebanyak tiga kali dalam satu hari, serta kelayakan kualitas nasi, sayur, dan lauk pauk yang diukur melalui selera responden (yang dipilih secara acak, serta penyediaan buah. Hal ini menjadi hak bagi narapidana ataupun tahanan, sesuai dengan yang tercantum dalam Kepmen Nomor M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan di bagian Perawatan Narapidana dan anak Didik.<sup>31</sup> Untuk item penyajian nasi, sayur, dan lauk yang

<sup>31</sup> 1) Setiap narapidana/anak didik mendapat jatah makan dan minum sesuai ketentuan yang berlaku.



layak diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat 1 huruf d,<sup>32</sup> untuk item penyajian menu yang bervariasi dan penyediaan buah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara bagian Standar Menu/Master,<sup>33</sup> dan bagian Standar Menu/Master angka 4.<sup>34</sup>

Jika dibandingkan dengan layanan yang lain, makanan termasuk salah satu tugas dan fungsi yang kebijakan mengenai pengaturannya cukup baik dan rinci. Hal inilah yang mungkin menyebabkan presentase layanan pemberian makan di Lapas dan Rutan dapat dikatakan cukup baik. Namun demikian, di Lapas Klas I, khususnya Lapas Klas I Cipinang dan Lapas Klas I Palembang, penyediaan buah masih belum berjalan dengan maksimal.

**Tabel 3.2.3.7.1**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Makanan Antar Lapas Klas I**

| NO | ITEM                             | UPT      |           |          |           |
|----|----------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|    |                                  | CIPINANG | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Tersedia peralatan makan layak   | 94,29%   | 100%      | 91,43%   | 81,43%    |
| 2  | Tersedia peralatan minum layak   | 97,14%   | 100%      | 82,86%   | 83,57%    |
| 3  | Makanan disajikan tepat waktu    | 100%     | 97,14%    | 97,14%   | 95,71%    |
| 4  | Makanan disediakan 3 kali sehari | 97,14%   | 100%      | 97,14%   | 92,86%    |
| 5  | Nasi yang disajikan layak        | 85,71%   | 85,71%    | 94,29%   | 92,86%    |
| 6  | Sayur yang disajikan layak       | 88,57%   | 88,57%    | 68,57%   | 95%       |
| 7  | Lauk pauk yang disajikan layak   | 88,57%   | 82,86%    | 65,71%   | 92,14%    |
| 8  | Menu yang disajikan bervariasi   | 91,43%   | 80%       | 94,29%   | 97,86%    |
| 9  | Penyediaan buah                  | 57,14%   | 77,14%    | 85,71%   | 53,57%    |

Untuk Lapas Klas II, masalah penyediaan makan yang perlu mendapat perhatian ada di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat yaitu terkait dengan sayur dan lauk pauk yang kurang enak dan kurang layak dimakan.

**Tabel 3.2.3.7.2**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Makanan Antar Lapas Klas II**

| NO | ITEM                             | UPT           |            |        |
|----|----------------------------------|---------------|------------|--------|
|    |                                  | JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN |
| 1  | Tersedia peralatan makan layak   | 62,86%        | 82,86%     | 97,14% |
| 2  | Tersedia peralatan minum layak   | 62,86%        | 77,14%     | 94,29% |
| 3  | Makanan disajikan tepat waktu    | 97,14%        | 100%       | 100%   |
| 4  | Makanan disediakan 3 kali sehari | 100%          | 100%       | 100%   |
| 5  | Nasi yang disajikan layak        | 82,86%        | 74,29%     | 94,29% |
| 6  | Sayur yang disajikan layak       | 57,14%        | 85,71%     | 85,71% |
| 7  | Lauk pauk yang disajikan layak   | 54,29%        | 68,57%     | 80%    |

<sup>32</sup> Narapidana berhak: mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

<sup>33</sup> Menu (Standar Menu atau master menu yaitu susunan menu yang digunakan untuk penyelenggaraan makanan dengan waktu cukup panjang antara 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari sampai 10 (sepuluh) hari).

<sup>34</sup> Hidangan yang terdiri dari buah-buahan, hidangan ini berfungsi sebagai penghilang rasa yang kurang sedap sehabis makan sehingga diberi nama pencuci mulut.

| NO | ITEM                           | UPT           |            |        |
|----|--------------------------------|---------------|------------|--------|
|    |                                | JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN |
| 8  | Menu yang disajikan bervariasi | 94,29%        | 94,29%     | 100%   |
| 9  | Penyediaan buah                | 77,14%        | 97,14%     | 88,57% |

Di Rutan Klas I, nasi yang kurang layak dimakan karena keras dan kuning ditemukan di Rutan Klas I Jakarta Pusat sedangkan di Rutan Klas I Palembang, masalah penyediaan makan ini masih perlu mendapat perhatian terutama untuk sayur, lauk, variasi menu dan penyediaan buah. Lain halnya dengan kedua Rutan tersebut, Rutan Klas I Tangerang dan Rutan Klas I Surabaya justru menunjukkan capaian yang cukup baik dalam hal penyediaan makan.

**Tabel 3.2.3.7.3**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Makanan Antar Rutan Klas I**

| NO | ITEM                             | UPT           |           |          |           |
|----|----------------------------------|---------------|-----------|----------|-----------|
|    |                                  | JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Tersedia peralatan makan layak   | 60%           | 91,43%    | 100%     | 62,86%    |
| 2  | Tersedia peralatan minum layak   | 60%           | 94,29%    | 100%     | 62,86%    |
| 3  | Makanan disajikan tepat waktu    | 91,43%        | 97,14%    | 97,14%   | 82,86%    |
| 4  | Makanan disediakan 3 kali sehari | 94,29%        | 97,14%    | 97,14%   | 97,14%    |
| 5  | Nasi yang disajikan layak        | 51,43%        | 97,14%    | 91,43%   | 71,43%    |
| 6  | Sayur yang disajikan layak       | 71,43%        | 91,43%    | 91,43%   | 54,29%    |
| 7  | Lauk pauk yang disajikan layak   | 65,71%        | 91,43%    | 91,43%   | 45,71%    |
| 8  | Menu yang disajikan bervariasi   | 97,14%        | 97,14%    | 97,14%   | 42,86%    |
| 9  | Penyediaan buah                  | 80%           | 97,14%    | 77,14%   | 54,29%    |

Hasil Survei Kualitas Layanan Pemasarakatan di Rutan Klas IIA Yogyakarta dan Rutan Klas IIB Bantul menunjukkan bahwa tidak ditemukan masalah dalam hal penyediaan makan. Hanya saja peralatan makan dan minum di Rutan Klas IIA Yogyakarta masih perlu ditingkatkan begitu juga dengan lauk pauk yang disajikan di Rutan Klas IIB Bantul.

**Tabel 3.2.3.7.4**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Makanan Antar Rutan Klas II**

| NO | ITEM                             | UPT        |        |
|----|----------------------------------|------------|--------|
|    |                                  | YOGYAKARTA | BANTUL |
| 1  | Tersedia peralatan makan layak   | 71,43%     | 88,57% |
| 2  | Tersedia peralatan minum layak   | 68,57%     | 91,43% |
| 3  | Makanan disajikan tepat waktu    | 97,14%     | 100%   |
| 4  | Makanan disediakan 3 kali sehari | 100%       | 100%   |
| 5  | Nasi yang disajikan layak        | 88,57%     | 85,71% |
| 6  | Sayur yang disajikan layak       | 80%        | 82,86% |
| 7  | Lauk pauk yang disajikan layak   | 80%        | 80%    |
| 8  | Menu yang disajikan bervariasi   | 80%        | 94,29% |
| 9  | Penyediaan buah                  | 85,71%     | 100%   |

Untuk Lapas khusus anak dan Lapas dengan penghuni anak, kualitas layanan yang belum cukup maksimal ditemukan di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat. Sama halnya dengan penghuni dewasa di sana, penghuni anak juga menyatakan bahwa nasi, sayur dan lauk yang disajikan disana masih kurang layak. Sedangkan di Lapas Anak Klas IIA Palembang, kekurangan masih terjadi dalam hal frekuensi makan yang tidak sesuai standar, kelayakan lauk pauk dan penyediaan buah.

Tabel 3.2.3.7.5

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Makanan Antar Lapas Khusus Anak

| NO | ITEM                             | UPT       |        |           |               |
|----|----------------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |                                  | TANGERANG | BLITAR | PALEMBANG | JAKARTA PUSAT |
| 1  | Tersedia peralatan makan layak   | 88,57%    | 91,43% | 65,71%    | 22,86%        |
| 2  | Tersedia peralatan minum layak   | 91,43%    | 97,14% | 62,86%    | 45,71%        |
| 3  | Makanan disajikan tepat waktu    | 100%      | 100%   | 80%       | 94,29%        |
| 4  | Makanan disediakan 3 kali sehari | 100%      | 100%   | 45,71%    | 100%          |
| 5  | Nasi yang disajikan layak        | 88,57%    | 91,43% | 74,29%    | 28,57%        |
| 6  | Sayur yang disajikan layak       | 71,43%    | 85,71% | 77,14%    | 8,57%         |
| 7  | Lauk pauk yang disajikan layak   | 71,43%    | 82,86% | 62,86%    | 11,43%        |
| 8  | Menu yang disajikan bervariasi   | 97,14%    | 97,14% | 77,14%    | 88,57%        |
| 9  | Penyediaan buah                  | 94,29%    | 85,71% | 54,29%    | 82,86%        |

Dari keempat Lapas Wanita yang menjadi objek pemantauan, hampir seluruhnya mendapatkan capaian yang baik terkait dengan penyediaan makan. Capaian yang cukup rendah diperoleh oleh Rutan Klas IIA Jakarta Timur khususnya dalam hal kualitas nasi, sayur dan lauk yang disajikan. Hal ini mengindikasikan bahwa nasi, sayur dan lauk yang dimasak kurang enak baik dari segi rasa maupun kematangannya.

Tabel 3.2.3.7.6

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Makanan Antar Lapas Khusus Wanita

| NO | ITEM                             | UPT       |        |           |               |
|----|----------------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |                                  | TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR |
| 1  | Tersedia peralatan makan layak   | 82,86%    | 100%   | 82,86%    | 62,86%        |
| 2  | Tersedia peralatan minum layak   | 80%       | 97,14% | 71,43%    | 60%           |
| 3  | Makanan disajikan tepat waktu    | 100%      | 100%   | 100%      | 97,14%        |
| 4  | Makanan disediakan 3 kali sehari | 100%      | 100%   | 100%      | 91,43%        |
| 5  | Nasi yang disajikan layak        | 97,14%    | 100%   | 97,14%    | 40%           |
| 6  | Sayur yang disajikan layak       | 88,57%    | 100%   | 94,29%    | 51,53%        |
| 7  | Lauk pauk yang disajikan layak   | 88,57%    | 100%   | 97,14%    | 45,71%        |
| 8  | Menu yang disajikan bervariasi   | 94,29%    | 100%   | 100%      | 91,43%        |
| 9  | Penyediaan buah                  | 82,86%    | 94,29% | 77,14%    | 71,43%        |

## 8) Air

Beberapa item pada domain air yang menjadi fokus perhatian adalah ketersediaan air bersih untuk MCK dan toilet, penampungan air dalam MCK, serta kondisi saluran air MCK lancar yang diatur dalam Pasal 78 huruf g,<sup>35</sup> 28 ayat (7)<sup>36</sup> dan pasal 28 ayat (2),<sup>37</sup> Kepmen 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakaatan. Pada item ketersediaan air bersih saat menstruasi dan ketersediaan air bersih bagi yang terlibat dalam kegiatan memasak diatur dalam The Bangkok Rules, untuk item tersedia air minum setiap saat diatur pada Pasal 20 Ayat (2) SMR.<sup>38</sup> Untuk item air minum layak diminum diatur dalam Pasal 19 ayat (1)<sup>39</sup> PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakaatan. Hasil Survei dari pemenuhan kebutuhan air adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2.3.8.1**  
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Air Antar Lapas Klas I

| NO | ITEM                            | UPT      |           |          |           |
|----|---------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|    |                                 | CIPINANG | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Air bersih untuk MCK dan toilet | 95,71%   | 99,29%    | 94,29%   | 90%       |
| 2  | Penampungan air dalam MCK       | 94,29%   | 97,14%    | 89,29%   | 85%       |
| 3  | Kondisi saluran air MCK lancar  | 94,29%   | 88,57%    | 100%     | 95%       |
| 4  | Air minum tersedia setiap saat  | 100%     | 88,57%    | 94,29%   | 88,57%    |
| 5  | Air minum layak untuk diminum   | 100%     | 91,43%    | 94,29%   | 95,71%    |

Dibandingkan dengan domain lainnya yang menjadi indikator Survei Kualitas Layanan Pemasarakaatan, akses terhadap air bersih termasuk aspek yang tidak memiliki masalah cukup berarti. Dari 4 Lapas Klas I yang menjadi objek survei, seluruhnya mendapatkan capaian di atas 85% baik untuk ketersediaan air bersih di MCK dan toilet maupun air bersih untuk minum.

**Tabel 3.2.3.8.2**  
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Air Antar Lapas Klas II

| NO | ITEM                            | UPT           |            |        |
|----|---------------------------------|---------------|------------|--------|
|    |                                 | JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN |
| 1  | Air bersih untuk MCK dan toilet | 90%           | 95,71%     | 99,29% |
| 2  | Penampungan air dalam MCK       | 97,14%        | 100%       | 100%   |
| 3  | Kondisi saluran air MCK lancar  | 97,14%        | 100%       | 94,29% |
| 4  | Air minum tersedia setiap saat  | 88,57%        | 85,71%     | 97,14% |
| 5  | Air minum layak untuk diminum   | 88,57%        | 91,43%     | 97,14% |

<sup>35</sup> Instalasi air:

1) Direncanakan dengan asumsi tiap orang akan mengkonsumsi sebanyak 150 liter/hari.

2) Pemasangan instalasi dibuat sedemikian rupa sehingga mampu melayani kebutuhan air pada ruang-ruang kantor.

<sup>36</sup> Pada setiap blok didukung bak penampung air (*reservoir*) bawah dan bak penampung air (*reservoir*) atas dengan didukung alat bantu pompa listrik.

<sup>37</sup> Pengolahan air limbah (*septic tank*), dibangun dengan ketentuan:

a. Volume *septic tank* diperhitungkan dengan asumsi tiap orang memproduksi limbah sebanyak 20 liter/hari.

b. Penempatan *septic tank* pada lahan antara dinding belakang blok dengan pagar keliling dalam.

<sup>38</sup> (Air minum hendaknya selalu tersedia bagi setiap orang terpenjara, yang sewaktu-waktu membutuhkannya).

<sup>39</sup> "Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakaatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan".

Hal yang sama juga terjadi di Lapas Klas II. Dari ketiga Lapas yang menjadi objek survei, ketiganya tidak memiliki kendala terkait dengan fasilitas air bersih.

**Tabel 3.2.3.8.3**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Air Antar Rutan Klas I**

| NO | ITEM                            | UPT           |           |          |           |
|----|---------------------------------|---------------|-----------|----------|-----------|
|    |                                 | JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Air bersih untuk MCK dan toilet | 78,57%        | 100%      | 85%      | 60,71%    |
| 2  | Penampungan air dalam MCK       | 90,71%        | 90%       | 100%     | 80%       |
| 3  | Kondisi saluran air MCK lancar  | 80%           | 94,29%    | 89,29%   | 82,86%    |
| 4  | Air minum tersedia setiap saat  | 71,43%        | 91,43%    | 82,86%   | 68,57%    |
| 5  | Air minum layak untuk diminum   | 82,86%        | 97,14%    | 94,29%   | 57,14%    |

Untuk Rutan Klas I, hanya Rutan Klas I Palembang yang memiliki kualitas air tidak terlalu baik. Hal ini dapat disimpulkan dari hanya 57,14% responden yang menyatakan bahwa air minum di Rutan Klas I Palembang layak diminum.

**Tabel 3.2.3.8.4**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Air Antar Rutan Klas II**

| NO | ITEM                            | UPT        |        |
|----|---------------------------------|------------|--------|
|    |                                 | YOGYAKARTA | BANTUL |
| 1  | Air bersih untuk MCK dan toilet | 87,14%     | 72,14% |
| 2  | Penampungan air dalam MCK       | 100%       | 100%   |
| 3  | Kondisi saluran air MCK lancar  | 91,43%     | 88,57% |
| 4  | Air minum tersedia setiap saat  | 91,43%     | 100%   |
| 5  | Air minum layak untuk diminum   | 100%       | 85,71% |

Rutan Klas IIA Yogyakarta dan Rutan Klas IIB Bantul juga tidak memiliki masalah terkait dengan kualitas dan fasilitas air bersih yang disediakan pihak Rutan. Air bersih untuk kebutuhan MCK dan air minum tersedia cukup baik. Selain itu fasilitas penampungan air bersih juga cukup memadai dan frekuensi ketersediaan air minum dapat mencukupi kebutuhan narapidana.

**Tabel 3.2.3.8.5**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Air Antar Lapas Khusus Anak**

| NO | ITEM                            | UPT       |        |           |               |
|----|---------------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |                                 | TANGERANG | BLITAR | PALEMBANG | JAKARTA PUSAT |
| 1  | Air bersih untuk MCK dan toilet | 91,43%    | 91,43% | 90%       | 65,71%        |
| 2  | Penampungan air dalam MCK       | 82,86%    | 100%   | 80%       | 94,29%        |
| 3  | Kondisi saluran air MCK lancar  | 88,57%    | 97,14% | 91,43%    | 82,86%        |
| 4  | Air minum tersedia setiap saat  | 100%      | 100%   | 85,71%    | 94,29%        |
| 5  | Air minum layak untuk diminum   | 88,57%    | 82,86% | 62,86%    | 54,29%        |

Di Lapas khusus anak, hanya Lapas Klas IIA Jakarta Pusat yang berdasarkan hasil survei masih kurang maksimal dalam hal layanan penyediaan air bersih. Sedangkan Lapas Anak Klas IIA Tangerang, Lapas Anak Klas IIA Blitar, Lapas Anak Klas IIA Palembang sudah cukup baik kualitas pelayanannya.



**Tabel 3.2.3.8.6**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Air Antar Lapas Khusus Wanita**

| NO | ITEM                             | UPT       |        |           |               |
|----|----------------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |                                  | TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR |
| 1  | Air bersih untuk MCK dan toilet  | 84,29%    | 92,86% | 81,43%    | 77,86%        |
| 2  | Penampungan air dalam MCK        | 48,57%    | 97,14% | 91,43%    | 40%           |
| 3  | Air bersih lebih saat menstruasi | 68,57%    | 100%   | 77,14%    | 65,71%        |
| 4  | Air bersih bagi yang memasak     | 68,57%    | 14,29% | 48,57%    | 22,86%        |
| 5  | Kondisi saluran air MCK lancar   | 54,29%    | 85,71% | 96,43%    | 45,71%        |
| 6  | Air minum tersedia setiap saat   | 51,43%    | 100%   | 94,29%    | 71,43%        |
| 7  | Air minum layak untuk diminum    | 48,57%    | 100%   | 100%      | 45,71%        |

Sedikit berbeda dengan Lapas Anak dan Lapas/Rutan Pria Dewasa, Lapas Khusus Wanita khususnya Lapas Wanita Klas IIA Tangerang dan Rutan Klas IIA Jakarta Timur masih memiliki masalah dalam hal ketersediaan air minum yang layak. Khusus di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, fasilitas penampungan air dan kondisi saluran air juga kurang baik karena kotor dan mampet.

Salah satu kegiatan yang sering dilakukan di Lapas Wanita adalah memasak. Oleh karena itu air yang dibutuhkan oleh narapidana wanita seringkali lebih banyak dibandingkan kebutuhan kategori penghuni lainnya. Namun demikian berdasarkan hasil Survei, air bersih untuk keperluan memasak memang sangat dibatasi aksesnya. Hal ini karena memasak memang tidak diperbolehkan dilakukan di Lapas.

### 9) Olahraga

Terkait dengan domain olahraga beberapa item yang menjadi perhatian khusus adalah pada item pelaksanaan kegiatan olahraga yang diawasi oleh petugas dan ketersediaan instruktur olahraga diatur dalam Bab VII Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia huruf C Bagian bentuk pembinaan khusus penyuluhan jasmani poin 4<sup>40</sup> dan 3.<sup>41</sup> Pada item ketersediaan ruang khusus olahraga yang dilengkapi fasilitas diatur dalam pasal 44<sup>42</sup> Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PI.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Pada item ketersediaan lapangan olahraga yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang serta sarana penunjangnya yang diatur dalam Pasal 21 SMR<sup>43</sup> tentang olahraga. Pada item diatur dalam Kepmen Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan di bagian Pembinaan Tahanan huruf C tentang bentuk pembinaan. Penyediaan waktu olahraga dalam satu sesi diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf a PP Nomor 32/1999 Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP.<sup>44</sup> Hasil Survei dari domain olahraga adalah sebagai berikut:

<sup>40</sup> 4) Penyelenggaraan kegiatan olahraga, berupa bola volly, bulutangkis, tenis meja, sepak bola, catur dan lain-lain, dilaksanakan di dalam Rutan/Cabutan dan dalam pengawasan petugas.

<sup>41</sup> 3) Senam pagi tahanan dipimpin oleh petugas Rutan/Cabutan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali seminggu.

<sup>42</sup> Ruang Rekreasi/Olahraga (Aula) adalah ruang serba guna yang terdiri dari tempat pembinaan, penyuluhan, atau untuk kegiatan-kegiatan lainnya.

<sup>43</sup> 1. Setiap orang terpenjara yang tidak dipekerjakan pada pekerjaan-pekerjaan luar tembok, hendaknya memperoleh kesempatan untuk gerak badan secukupnya di udara terbuka, sedikit-tidaknya selama sejam sehari, kalau cuaca mengizinkan. 2. Anak-anak terpenjara dan lain-lainnya yang umur dan jasmaninya memungkinkan, hendaknya menerima latihan jasmani dan permainan selama jam gerak badan tersebut. Untuk keperluan ini hendaknya disediakan lapangan, alat-alat dan perlengkapan.

<sup>44</sup> Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa: a. pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi.

**Tabel 3.2.3.9.1**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Olahraga Antar Lapas Klas I**

| NO | KEBUTUHAN OLAAHRAGA                       | UPT           |           |          |           |
|----|---|---------------|-----------|----------|-----------|
|    |   | JAKARTA TIMUR | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Kegiatan olahraga sesuai jadwal           | 88,57%        | 80%       | 65,71%   | 93,57%    |
| 2  | Petugas mengawasi kegiatan olahraga       | 91,43%        | 85,71%    | 80%      | 90,71%    |
| 3  | Ruang khusus olahraga dengan fasilitas    | 77,14%        | 90%       | 67,86%   | 80,71%    |
| 4  | Lapangan olahraga dan fasilitas penunjang | 95,71%        | 95,71%    | 87,14%   | 86,43%    |
| 5  | Ketersediaan alat penunjang olahraga      | 87,14%        | 80%       | 68,57%   | 70,71%    |
| 6  | Ketersediaan instruktur olahraga          | 56,43%        | 44,29%    | 37,14%   | 55,71%    |
| 7  | Waktu untuk olahraga                      | 95,71%        | 87,86%    | 83,57%   | 80%       |

Jika dilihat dari tabel 3.2.3.9.1 dan 3.2.3.9.2, Lapas Klas I dan Lapas Klas II memiliki masalah yang sama terkait dengan ketersediaan instruktur olahraga. Akibatnya, kedua UPT ini seringkali memanfaatkan petugas untuk merangkap menjadi instruktur olahraga maupun narapidana yang memiliki keahlian pada bidang olahraga tertentu.

**Tabel 3.2.3.9.2**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Olahraga Antar Lapas Klas II**

| NO | KEBUTUHAN OLAAHRAGA                       | UPT           |            |        |
|----|---|---------------|------------|--------|
|    |   | JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN |
| 1  | Kegiatan olahraga sesuai jadwal           | 82,86%        | 77,14%     | 97,14% |
| 2  | Petugas mengawasi kegiatan olahraga       | 91,43%        | 71,43%     | 100%   |
| 3  | Ruang khusus olahraga dengan fasilitas    | 72,14%        | 44,29%     | 45,71% |
| 4  | Lapangan olahraga dan fasilitas penunjang | 88,57%        | 66,43%     | 81,43% |
| 5  | Ketersediaan alat penunjang olahraga      | 73,57%        | 67,14%     | 67,86% |
| 6  | Ketersediaan instruktur olahraga          | 50%           | 27,86%     | 36,43% |
| 7  | Waktu untuk olahraga                      | 87,14%        | 75%        | 71,43% |

Di antara 4 Rutan Klas I, Rutan Klas I Palembang adalah UPT yang kualitas layanan olahraganya paling tidak memadai. Hal ini dapat terlihat presentase masing-masing item yang tergolong rendah. Ini mengindikasikan bahwa tidak ada kegiatan olahraga yang sesuai jadwal, ruangan khusus dan lapangan untuk berolahraga, alat penunjang olahraga, instruktur olahraga bahkan waktu untuk berolahraga juga tidak ada. Ruangan khusus untuk olahraga juga tidak tersedia di Rutan Klas I Jakarta Pusat dan Rutan Klas I Tangerang karena ruang yang biasa dipakai berolahraga sebenarnya merupakan aula.

**Tabel 3.2.3.9.3**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Olahraga Antar Rutan Klas I**

| NO | KEBUTUHAN OLAAHRAGA                    | UPT           |           |          |           |
|----|--|---------------|-----------|----------|-----------|
|    |  | JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Kegiatan olahraga sesuai jadwal        | 77,14%        | 97,14%    | 100%     | 8,57%     |
| 2  | Petugas mengawasi kegiatan olahraga    | 80%           | 94,29%    | 97,14%   | 28,57%    |
| 3  | Ruang khusus olahraga dengan fasilitas | 43,57%        | 55,71%    | 80%      | 25,71%    |

| NO | KEBUTUHAN OLAHRAGA                        | UPT           |           |          |           |
|----|---|---------------|-----------|----------|-----------|
|    |   | JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 4  | Lapangan olahraga dan fasilitas penunjang | 87,14%        | 89,29%    | 88,57%   | 34,29%    |
| 5  | Ketersediaan alat penunjang olahraga      | 61,43%        | 65%       | 75%      | 20%       |
| 6  | Ketersediaan instruktur olahraga          | 31,34%        | 51,43%    | 44,29%   | 16,43%    |
| 7  | Waktu untuk olahraga                      | 77,86%        | 71,43%    | 87,86%   | 29,29%    |

**Tabel 3.2.3.9.4**  
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Olahraga Antar Rutan Klas II

| NO | KEBUTUHAN OLAHRAGA                        | UPT        |        |
|----|---|------------|--------|
|    |   | YOGYAKARTA | BANTUL |
| 1  | Kegiatan olahraga sesuai jadwal           | 48,57%     | 100%   |
| 2  | Petugas mengawasi kegiatan olahraga       | 85,71%     | 100%   |
| 3  | Ruang khusus olahraga dengan fasilitas    | 67,14%     | 53,57% |
| 4  | Lapangan olahraga dan fasilitas penunjang | 87,14%     | 83,57% |
| 5  | Ketersediaan alat penunjang olahraga      | 67,14%     | 66,43% |
| 6  | Ketersediaan instruktur olahraga          | 25%        | 42,14% |
| 7  | Waktu untuk olahraga                      | 74,29%     | 58,57% |

Di Rutan Klas IIB Bantul, ketiadaan ruangan khusus olahraga, instruktur dan waktu untuk berolahraga masih menjadi masalah yang dihadapi tahanan sampai dengan saat ini. Sedangkan di Rutan kelas IIA Yogyakarta, tidak ada jadwal baku yang ditetapkan untuk tahanan berolahraga serta Rutan juga tidak menyediakan instruktur olahraga.

**Tabel 3.2.3.9.5**  
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Olahraga Antar Lapas Khusus Anak

| NO | KEBUTUHAN OLAHRAGA                        | UPT       |        |           |               |
|----|---|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |   | TANGERANG | BLITAR | PALEMBANG | JAKARTA PUSAT |
| 1  | Pemberian kesempatan untuk berolahraga    | 100%      | 97,14% | 100%      | 100%          |
| 2  | Kegiatan olahraga sesuai jadwal           | 94,29%    | 60%    | 82,86%    | 94,29%        |
| 3  | Petugas mengawasi kegiatan olahraga       | 100%      | 91,43% | 91,43%    | 88,57%        |
| 4  | Ruang khusus olahraga dengan fasilitas    | 34,29%    | 74,29% | 17,14%    | 62,86%        |
| 5  | Lapangan olahraga dan fasilitas penunjang | 100%      | 100%   | 97,14%    | 100%          |
| 6  | Ketersediaan alat penunjang olahraga      | 91,43%    | 88,57% | 94,29%    | 91,43%        |
| 7  | Ketersediaan instruktur olahraga          | 62,86%    | 54,29% | 50%       | 48,57%        |
| 8  | Waktu untuk olahraga                      | 91,43%    | 54,29% | 86,43%    | 80%           |

Pembinaan kesehatan jasmani dengan berolahraga merupakan salah satu kegiatan penting bagi anak karena mereka sedang berada pada masa pertumbuhan dan perkembangan. Namun sayangnya, di Lapas Anak cukup banyak ditemukan masalah terkait pelaksanaan kegiatan olahraga bagi anak. Di Lapas Anak Klas IIA Tangerang, masalah yang terjadi adalah tidak adanya ruang khusus olahraga sedangkan di Lapas Anak Klas IIA Blitar tidak disediakan waktu dan instruktur olahraga. Lapas Anak Klas IIA Palembang juga masih memiliki masalah ruangan dan ketersediaan instruktur olahraga. Begitu juga halnya dengan Lapas Klas IIA Jakarta Pusat.

Di Lapas Khusus Wanita, permasalahan yang terjadi juga tidak jauh berbeda yaitu terkait dengan ruangan untuk melakukan olahraga serta keberadaan instruktur olahraga.

**Tabel 3.2.3.9.6**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Olahraga Antar Lapas Khusus Wanita**

| NO | ITEM                                      | UPT       |        |           |               |
|----|---|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |   | TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR |
| 1  | Kegiatan olahraga sesuai jadwal           | 100%      | 100%   | 100%      | 100%          |
| 2  | Petugas mengawasi kegiatan olahraga       | 91,43%    | 100%   | 94,29%    | 82,86%        |
| 3  | Ruang khusus olahraga dengan fasilitas    | 32,14%    | 26,43% | 9,29%     | 68,57%        |
| 4  | Lapangan olahraga dan fasilitas penunjang | 90%       | 93,57% | 89,29%    | 84,29%        |
| 5  | Ketersediaan alat penunjang olahraga      | 62,86%    | 70,71% | 66,43%    | 59,29%        |
| 6  | Ketersediaan instruktur olahraga          | 52,86%    | 52,14% | 62,86%    | 48,57%        |
| 7  | Waktu untuk olahraga                      | 66,43%    | 72,86% | 79,29%    | 76,43%        |

### 10) Kesehatan

Pada ini beberapa item yang menjadi perhatian khusus adalah terkait ketersediaan pelayanan kesehatan oleh dokter atau tenaga medis dan pemeriksaan kesehatan rutin yang diatur dalam pasal 14<sup>45</sup> dan Pasal 16 ayat (1)<sup>46</sup> PP Nomor 32/1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP, untuk item akses narapidana/tahanan pada informasi pelayanan kesehatan gigi oleh dokter gigi, akses pada informasi pelayanan kesehatan kejiwaan, diatur dalam Pasal 22 ayat (3) SMR<sup>47</sup> tentang perawatan medis; Pasal 62 SMR<sup>48</sup> tentang petunjuk pelaksanaan peraturan yang berlaku untuk kategori khusus. Pada item informasi frekuensi pelayanan kesehatan oleh dokter, dokter gigi dan perawat diatur dalam pasal 14<sup>49</sup> dan 15<sup>50</sup> PP Nomor 32/1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP, untuk item pelaksanaan kontrol kesehatan keliling yang dilakukan oleh tenaga medis, serta ketersediaan mekanisme pencegahan penyakit menular dan berisiko tinggi yang dilakukan oleh pihak Lapas maupun Rutan diatur dalam pasal 26 Ayat (1) SMR<sup>51</sup> tentang perawatan medis dan item mekanisme pencegahan penyakit menular berisiko tinggi diatur dalam Kepmen Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dibagian Penempatan.<sup>52</sup> Hasil Survei dari pemenuhan kesehatan adalah sebagai berikut:

<sup>45</sup> (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. (2) Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

<sup>46</sup> (1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.

<sup>47</sup> Pelayanan dari seorang dokter gigi hendaknya selalu tersedia bagi setiap orang terpenjara.

<sup>48</sup> Pelayanan medis lembaga pemsarakatan akan mencoba mendeteksi dan akan merawat penyakit fisik atau jiwa atau kerusakan apapun yang mungkin akan menghalangi rehabilitasi narapidana. Semua layanan-layanan medis, pembedahan dan psikiatri yang diperlukan akan diberikan untuk tujuan itu.

<sup>49</sup> Pasal 14:

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

(2) Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

<sup>50</sup> Pasal 15:

(1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS.

(2) Dalam hal dokter sebagaimana ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.

<sup>51</sup> Dokter hendaknya mempunyai tugas mengawal kesehatan jasmani dan rohani dari orang-orang terpenjara dan hendaknya setiap hari mengunjungi semua orang terpenjara yang sakit, semua yang mengeluh sakit, dan setiap orang terpenjara yang mendapat perhatian khusus.

<sup>52</sup> Narapidana yang berpenyakit menular harus dikarantinakan dan dibuatkan catatan tentang penyakitnya, demikian juga terhadap Narapidana yang berpenyakit lain dicatat dalam buku khusus untuk keperluan tersebut (Register G).



**Tabel 3.2.3.10.1**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kesehatan Antar Lapas Klas I**

| NO | ITEM  | UPT      |           |          |           |
|----|---|----------|-----------|----------|-----------|
|    |   | CIPINANG | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Pelayanan kesehatan oleh dokter/tenaga medis              | 89,29%   | 92,14%    | 88,57%   | 83,57%    |
| 2  | Pemeriksaan kesehatan rutin                               | 66,43%   | 55%       | 35%      | 49,29%    |
| 3  | Informasi pelayanan kesehatan gigi oleh dokter gigi       | 91,43%   | 80%       | 77,14%   | 43,57%    |
| 4  | Informasi pelayanan kesehatan kejiwaan                    | 40%      | 45,71%    | 34,29%   | 24,29%    |
| 5  | Info frekuensi pelayanan dokter                           | 62,86%   | 68,57%    | 51,43%   | 67,14%    |
| 6  | Mengetahui informasi frekuensi pelayanan oleh dokter gigi | 57,14%   | 57,14%    | 48,57%   | 34,29%    |
| 7  | Mengetahui informasi pelayanan kesehatan oleh perawat     | 68,57%   | 62,86%    | 45,71%   | 74,29%    |
| 8  | Kontrol kesehatan keliling blok oleh tenaga medis         | 48,57%   | 48,57%    | 17,14%   | 36,43%    |
| 9  | Mekanisme pencegahan penyakit menular dan berisiko tinggi | 78,57%   | 82,14%    | 75%      | 62,14%    |

Hak kesehatan adalah salah satu hak narapidana yang tidak dapat dikurangi. Namun demikian, kondisi yang terjadi di Lapas justru sebaliknya. Di antara seluruh domain yang menjadi indikator survei, aspek kesehatan justru bagian yang menunjukkan banyak terjadi masalah dan kualitasnya kurang baik. Ini dapat dilihat dari nilai presentase yang ditunjukkan oleh masing-masing tabel perbandingan.

Pada Tabel 3.2.3.10.1 yang membandingkan pemenuhan hak kesehatan dapat dilihat bahwa seluruh Lapas Klas I mendapatkan presentase yang kurang baik. Indikator buruknya pelayanan kesehatan di Lapas Klas I dapat dilihat dari minimnya pemeriksaan kesehatan rutin. Tidak adanya pelayanan kesehatan kejiwaan, tidak adanya kontrol keliling dari tenaga medis untuk memeriksa apakah ada penghuni yang sakit maupun informasi tentang pelayanan kesehatan.

**Tabel 3.2.3.10.2**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kesehatan Antar Lapas Klas II**

| NO | ITEM  | UPT           |            |        |
|----|---|---------------|------------|--------|
|    |   | JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN |
| 1  | Pelayanan kesehatan oleh dokter/tenaga medis              | 89,29%        | 90,71%     | 98,57% |
| 2  | Pemeriksaan kesehatan rutin                               | 83,57%        | 15,71%     | 12,86% |
| 3  | Informasi pelayanan kesehatan gigi oleh dokter gigi       | 88,57%        | 94,29%     | 74,29% |
| 4  | Informasi pelayanan kesehatan kejiwaan                    | 48,57%        | 37,14%     | 45,71% |
| 5  | Info frekuensi pelayanan dokter                           | 62,86%        | 48,57%     | 85,71% |
| 6  | Mengetahui informasi frekuensi pelayanan oleh dokter gigi | 60%           | 45,71%     | 65,71% |
| 7  | Mengetahui informasi pelayanan kesehatan oleh perawat     | 57,14%        | 34,29%     | 57,14% |
| 8  | Kontrol kesehatan keliling blok oleh tenaga medis         | 33,57%        | 57,1%      | 11,43% |
| 9  | Mekanisme pencegahan penyakit menular dan berisiko tinggi | 84,29%        | 70,71%     | 75%    |

Sama halnya dengan Lapas Klas I, Lapas Klas II juga mengalami kondisi yang sama. Lapas Klas IIA Jakarta Pusat, Lapas Klas IIA Yogyakarta dan Lapas Klas IIA Sleman sampai saat ini masih terbelit dengan masalah minimnya pemeriksaan kesehatan rutin. Tidak adanya pelayanan kesehatan kejiwaan,



tidak adanya kontrol keliling dari tenaga medis untuk memeriksa apakah ada penghuni yang sakit maupun informasi tentang pelayanan kesehatan.

**Tabel 3.2.3.10.3**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kesehatan Antar Rutan Klas I**

| NO | ITEM  | UPT           |           |          |           |
|----|---|---------------|-----------|----------|-----------|
|    |   | JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Pelayanan kesehatan oleh dokter/tenaga medis              | 89,29%        | 79,29%    | 87,14%   | 82,86%    |
| 2  | Pemeriksaan kesehatan rutin                               | 22,86%        | 45%       | 32,14%   | 42,86%    |
| 3  | Informasi pelayanan kesehatan gigi oleh dokter gigi       | 74,29%        | 21,43%    | 45,71%   | 25,71%    |
| 4  | Informasi pelayanan kesehatan kejiwaan                    | 28,57%        | 40%       | 25,71%   | 14,29%    |
| 5  | Info frekuensi pelayanan dokter                           | 62,86%        | 71,43%    | 34,29%   | 45,71%    |
| 6  | Tahu informasi frekuensi pelayanan oleh dokter gigi       | 60%           | 22,86%    | 22,86%   | 14,29%    |
| 7  | Tahu informasi pelayanan oleh perawat                     | 54,29%        | 34,29%    | 31,43%   | 34,29%    |
| 8  | Kontrol kesehatan keliling oleh tenaga medis              | 20%           | 31,34%    | 28,57%   | 62,86%    |
| 9  | Mekanisme pencegahan penyakit menular dan berisiko tinggi | 61,43%        | 39,29%    | 36,34%   | 32,86%    |

Buruknya pelayanan kesehatan di Lapas justru semakin memprihatinkan ketika melihat pelayanan kesehatan di Rutan. Di Rutan Klas I, layanan yang cukup baik hanya terkait dengan keberadaan dokter umum maupun tenaga medis lainnya. Namun sayangnya kegiatan yang seharusnya dilakukan tenaga medis seperti pemeriksaan kesehatan rutin, kontrol keliling maupun memberikan informasi pencegahan tentang penyakit menular tidak maksimal diberikan.

**Tabel 3.2.3.10.4**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kesehatan Antar Rutan Klas II**

| NO | ITEM  | UPT        |        |
|----|---|------------|--------|
|    |   | YOGYAKARTA | BANTUL |
| 1  | Pelayanan kesehatan oleh dokter/tenaga medis              | 86,43%     | 86,43% |
| 2  | Pemeriksaan kesehatan rutin                               | 11,43%     | 20,71% |
| 3  | Informasi pelayanan kesehatan gigi oleh dokter gigi       | 8,57%      | 22,86% |
| 4  | Informasi pelayanan kesehatan kejiwaan                    | 0%         | 17,14% |
| 5  | Info frekuensi pelayanan dokter                           | 37,14%     | 51,43% |
| 6  | Tahu informasi frekuensi pelayanan oleh dokter gigi       | 2,86%      | 11,43% |
| 7  | Tahu informasi pelayanan oleh perawat                     | 31,43%     | 37,14% |
| 8  | Kontrol kesehatan keliling oleh tenaga medis              | 25,71%     | 20%    |
| 9  | Mekanisme pencegahan penyakit menular dan berisiko tinggi | 51,43%     | 67,86% |

Kondisi di Rutan Klas II juga tidak jauh berbeda, adanya dokter dan klinik di Rutan ternyata tidak dibarengi dengan adanya pemeriksaan kesehatan rutin, kontrol keliling, pemberian informasi mengenai pencegahan penyakit menular maupun informasi pelayanan kesehatan.

Buruknya pelayanan kesehatan di Lapas/Rutan pria dewasa ternyata dialami pula oleh anak-anak yang berada di Lapas Anak. Walaupun pelayanan kesehatan sangat penting dalam menunjang tumbuh kembang anak tetapi ternyata keberadaan dokter disana juga tidak memiliki dampak yang berarti terhadap baiknya kualitas layanan kesehatan bagi anak. Hal ini tentu menjadi pertanyaan, apakah kualitas SDM dokter maupun tenaga medis yang ditempatkan di Lapas maupun Rutan yang perlu ditinjau ulang atau justru pedoman dan standar pelayanan kesehatan di Lapas/Rutan yang tidak tersedia.

**Tabel 3.2.3.10.5**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kesehatan Antar Lapas Khusus Anak**

| NO | ITEM  | UPT       |        |           |               |
|----|---|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |   | TANGERANG | BLITAR | PALEMBANG | JAKARTA PUSAT |
| 1  | Pelayanan kesehatan oleh dokter/tenaga medis              | 100%      | 88,57% | 80%       | 97,14%        |
| 2  | Pemeriksaan kesehatan rutin                               | 71,43%    | 45,71% | 65,71%    | 34,29%        |
| 3  | Informasi pelayanan kesehatan gigi oleh dokter gigi       | 82,86%    | 48,57% | 37,14%    | 74,29%        |
| 4  | Informasi pelayanan kesehatan kejiwaan                    | 48,57%    | 54,29% | 22,86%    | 37,14%        |
| 5  | Informasi pelayanan anak korban kekerasan                 | 71,43%    | 65,71% | 57,14%    | 37,14%        |
| 6  | Infomasi mengenai pelayanan kesehatan mata                | 54,29%    | 40%    | 17,14%    | 28,57%        |
| 7  | Info frekuensi pelayanan dokter                           | 51,43%    | 34,29% | 42,86%    | 65,71%        |
| 8  | Tahu informasi frekuensi pelayanan oleh dokter gigi       | 37,14%    | 31,43% | 17,14%    | 42,86%        |
| 9  | Tahu informasi pelayanan oleh perawat                     | 45,71%    | 37,14% | 51,43%    | 45,71%        |
| 10 | Kontrol kesehatan keliling oleh tenaga medis              | 82,86%    | 22,86% | 57,14%    | 25,71%        |
| 11 | Mekanisme pencegahan penyakit menular dan berisiko tinggi | -         | -      | -         | -             |

Jika dibandingkan dengan pria dewasa dan anak-anak, Lapas khusus wanita memiliki beberapa indikator tambahan. Hal ini karena wanita memiliki kebutuhan khusus yang terkait dengan kesehatan reproduksi. Namun demikian, minimnya pelayanan kesehatan tetap saja terjadi juga di Lapas khusus wanita. Pemeriksaan kesehatan rutin, kontrol keliling maupun memberikan informasi pencegahan tentang penyakit menular tidak pernah diberikan. Begitu juga dengan penanganan terhadap wanita yang mengalami tekanan maupun kekerasan seksual masih belum menjadi perhatian dari pihak Lapas/Rutan khusus wanita maupun Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

**Tabel 3.2.3.10.6**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kesehatan Antar Lapas Khusus Wanita**

| NO | ITEM  | UPT       |        |           |               |
|----|---|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |   | TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR |
| 1  | Pelayanan kesehatan oleh dokter/tenaga medis        | 86,43%    | 92,86% | 88,57%    | 87,14%        |
| 2  | Pemeriksaan kesehatan rutin                         | 46,43%    | 45,71% | 54,29%    | 33,57%        |
| 3  | Informasi pelayanan kesehatan gigi oleh dokter gigi | 88,57%    | 100%   | 37,14%    | 65,71%        |
| 4  | Informasi pelayanan kesehatan kejiwaan              | 28,57%    | 45,71% | 22,86%    | 42,86%        |
| 5  | Pendampingan petugas terhadap tahanan yang stress   | 51,43%    | 62,86% | 60%       | 42,86%        |

| NO | ITEM  | UPT       |        |           |               |
|----|---|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |   | TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR |
|    | Pemeriksaan terkait ketergantungan obat-obatan            | 62,86%    | 57,14% | 60%       | 65,71%        |
| 7  | Pelayanan kesehatan bagi wanita korban kekerasan          | 31,43%    | 25,71% | 51,43%    | 37,14%        |
| 8  | Informasi penanganan kekerasan seksual selama penahanan   | 8,57%     | 28,57% | 37,86%    | 8,57%         |
| 9  | Info frekuensi pelayanan dokter                           | 88,57%    | 71,43% | 74,29%    | 65,71%        |
| 10 | Tahu informasi frekuensi pelayanan oleh dokter gigi       | 82,86%    | 85,71% | 23,57%    | 34,29%        |
| 11 | Tahu informasi pelayanan oleh perawat                     | 85,71%    | 74,29% | 85,71%    | 42,86%        |
| 12 | Kontrol kesehatan keliling oleh tenaga medis              | 85,71%    | 51,43% | 80%       | 42,86%        |
| 13 | Mekanisme pencegahan penyakit menular dan berisiko tinggi | 81,43%    | 94,29% | 80,71%    | 76,43%        |

### 11) Kekerasan

Pada domain kekerasan, semua item yang tercantum dalam tabel perbandingan diatur dalam SMR Pasal 31.<sup>53</sup> Berikut adalah hasil survei dari domain kekerasan:

**Tabel 3.2.3.11.1**  
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kekerasan Antar Lapas Klas I

| NO | ITEM  | UPT      |           |          |           |
|----|---|----------|-----------|----------|-----------|
|    |   | CIPINANG | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Tidak pernah dicemooh                                     | 77,14%   | 88,57%    | 80%      | 79,29%    |
| 2  | Tidak pernah dibentak                                     | 60%      | 71,43%    | 74,29%   | 66,43%    |
| 3  | Tidak pernah dipanggil dengan kata kasar                  | 82,86%   | 94,29%    | 88,57%   | 87,86%    |
| 4  | Tidak pernah diminta melakukan <i>push up</i>             | 77,14%   | 91,43%    | 91,43%   | 89,29%    |
| 5  | Tidak pernah diminta untuk melakukan lompat jongkok       | 80%      | 94,29%    | 91,43%   | 92,14%    |
| 6  | Tidak pernah diminta untuk melakukan jalan jongkok        | 68,57%   | 88,57%    | 94,29%   | 89,29%    |
| 7  | Tidak pernah diminta berlari waktu yang lama tanpa alasan | 80%      | 100%      | 100%     | 92,86%    |
| 8  | Tidak pernah diminta berguling-guling tanpa alasan        | 82,86%   | 97,86%    | 100%     | 95,71%    |
| 9  | Tidak pernah diminta untuk hormat bendera tanpa alasan    | 82,86%   | 95%       | 100%     | 97,86%    |
| 10 | Tidak pernah diminta berdiri berjam-jam tanpa alasan      | 82,86%   | 97,86%    | 100%     | 100%      |
| 11 | Tidak pernah ditampar                                     | 82,86%   | 88,57%    | 94,29%   | 77,14%    |
| 12 | Tidak pernah ditendang                                    | 85,71%   | 94,29%    | 94,29%   | 90,71%    |
| 13 | Tidak pernah dipukul                                      | 85,71%   | 94,29%    | 94,29%   | 93,57%    |
| 14 | Tidak pernah diinjak                                      | 82,86%   | 97,14%    | 100%     | 95,71%    |

<sup>53</sup> Hukuman fisik, hukuman dengan cara menempatkan ke dalam sel yang gelap, dan semua hukuman yang kejam. Tidak manusiawi, merendahkan martabat harus benar-benar dilarang untuk digunakan sebagai hukuman atas pelanggaran disiplin.

| NO | ITEM   | UPT      |           |          |           |
|----|--|----------|-----------|----------|-----------|
|    |  | CIPINANG | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 15 | Tidak pernah digantung dengan kepala dibawah           | 82,86%   | 100%      | 100%     | 100%      |
| 16 | Tidak pernah dicambuk                                  | 82,86%   | 94,29%    | 100%     | 97,86%    |
| 17 | Tidak pernah dimasukkan benda asing ke dalam mulut     | 82,86%   | 100%      | 97,14%   | 100%      |
| 18 | Tidak pernah didorong tanpa alasan                     | 82,86%   | 94,29%    | 100%     | 95%       |
| 19 | Tidak pernah disetrum                                  | 82,86%   | 91,43%    | 94,29%   | 95,71%    |
| 20 | Petugas tidak pernah menggunakan zat-zat kimia         | 82,86%   | 82,86%    | 100%     | 100%      |
| 21 | dapat tidur dengan posisi berbaring                    | 91,43%   | 82,86%    | 100%     | 80%       |
| 22 | Tidak pernah diancam                                   | 77,14%   | 94,29%    | 97,14%   | 93,57%    |
| 23 | Tidak pernah diraba-raba                               | 80%      | 100%      | 100%     | 100%      |
| 24 | Tidak pernah diminta memperlihatkan bagian tertentu    | 80%      | 100%      | 100%     | 100%      |
| 25 | Tidak pernah diminta onani/masturbasi                  | 82,86%   | 100%      | 100%     | 100%      |
| 26 | Tidak pernah diminta oral seks                         | 82,86%   | 100%      | 100%     | 100%      |
| 27 | Tidak pernah diborgol dengan maksud birahi             | 82,86%   | 100%      | 97,14%   | 100%      |
| 28 | Tidak pernah diikat atau dirantai dengan maksud birahi | 82,86%   | 100%      | 97,14%   | 100%      |

Berdasarkan Tabel 3.2.3.11.1 dapat disimpulkan bahwa kekerasan masih saja terjadi di Lapas Klas I Cipinang, Lapas Klas I Tangerang, Lapas Klas I Surabaya dan Lapas Klas I Palembang. Di Lapas Klas I Cipinang, jenis kekerasan yang paling sering dilakukan adalah pembentakan oleh petugas.

Di Lapas Klas II, walaupun tidak ada satu jenis kekerasan yang menonjol tetapi data menunjukkan bahwa kekerasan masih tetap terjadi bahkan sampai ke jenis yang cukup ekstrim seperti disetrum dan kekerasan seksual.

**Tabel 3.2.3.11.2**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kekerasan Antar Lapas Klas II**

| NO | ITEM  | UPT           |            |        |
|----|---|---------------|------------|--------|
|    |   | JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN |
| 1  | Tidak pernah dicemooh                                     | 77,14%        | 74,29%     | 77,14% |
| 2  | Tidak pernah dibentak                                     | 60%           | 65,71%     | 65,71% |
| 3  | Tidak pernah dipanggil dengan kata kasar                  | 68,57%        | 85,71%     | 77,14% |
| 4  | Tidak pernah diminta melakukan <i>push up</i>             | 68,57%        | 74,29%     | 85,71% |
| 5  | Tidak pernah diminta untuk melakukan lompat jongkok       | 77,14%        | 94,29%     | 100%   |
| 6  | Tidak pernah diminta untuk melakukan jalan jongkok        | 62,86%        | 74,29%     | 82,86% |
| 7  | Tidak pernah diminta berlari waktu yang lama tanpa alasan | 74,29%        | 88,57%     | 85,71% |
| 8  | Tidak pernah diminta berguling-guling tanpa alasan        | 77,14%        | 94,29%     | 94,29% |
| 9  | Tidak pernah diminta untuk hormat bendera tanpa alasan    | 77,14%        | 94,29%     | 97,14% |
| 10 | Tidak pernah diminta berdiri berjam-jam tanpa alasan      | 77,14%        | 97,14%     | 97,14% |
| 11 | Tidak pernah ditampar                                     | 68,57%        | 74,29%     | 74,29% |
| 12 | Tidak pernah ditendang                                    | 71,43%        | 71,43%     | 80%    |
| 13 | Tidak pernah dipukul                                      | 71,43%        | 77,14%     | 88,57% |
| 14 | Tidak pernah diinjak                                      | 74,29%        | 88,57%     | 97,14% |



| NO | ITEM   | UPT           |            |        |
|----|--|---------------|------------|--------|
|    |  | JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN |
| 16 | Tidak pernah digantung dengan kepala dibawah           | 74,29%        | 100%       | 100%   |
| 17 | Tidak pernah dicambuk                                  | 68,57%        | 94,29%     | 94,29% |
| 18 | Tidak pernah dimasukkan benda asing ke dalam mulut     | 74,29%        | 100%       | 100%   |
| 19 | Tidak pernah didorong tanpa alasan                     | 74,29%        | 85,71%     | 100%   |
| 20 | Tidak pernah disetrum                                  | 65,71%        | 100%       | 85,71% |
| 21 | Petugas tidak pernah menggunakan zat-zat kimia         | 74,29%        | 100%       | 97,14% |
| 22 | Dapat tidur dengan posisi berbaring                    | 91,43%        | 100%       | 97,14% |
| 23 | Tidak pernah diancam                                   | 77,14%        | 91,43%     | 97,14% |
| 24 | Tidak pernah diraba-raba                               | 77,14%        | 100%       | 100%   |
| 25 | Tidak pernah diminta memperlihatkan bagian tertentu    | 74,29%        | 100%       | 100%   |
| 26 | Tidak pernah diminta onani/masturbasi                  | 74,29%        | 100%       | 100%   |
| 27 | Tidak pernah diminta oral seks                         | 74,29%        | 100%       | 100%   |
| 28 | Tidak pernah diborgol dengan maksud birahi             | 71,43%        | 100%       | 100%   |
| 29 | Tidak pernah diikat atau dirantai dengan maksud birahi | 74,29%        | 100%       | 100%   |

Untuk Rutan Klas I juga tidak ditemukan satu jenis kekerasan tertentu yang cukup menonjol. Namun hal itu sama sekali tidak mengindikasikan bahwa kultur kekerasan terjadi karena walaupun sangat kecil jumlahnya tetapi tindak kekerasan masih kerap diterima narapidana dari petugas dalam berbagai bentuk yang berbeda.

Tabel 3.2.3.11.3  
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kekerasan Antar Rutan Klas I

| NO | ITEM  | UPT           |           |          |           |
|----|---|---------------|-----------|----------|-----------|
|    |   | JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Tidak pernah dicemooh                                     | 97,14%        | 99,29%    | 91,43%   | 94,29%    |
| 2  | Tidak pernah dibentak                                     | 85,71%        | 94,29%    | 82,86%   | 85,71%    |
| 3  | Tidak pernah dipanggil dengan kata kasar                  | 97,14%        | 100%      | 97,14%   | 97,14%    |
| 4  | Tidak pernah diminta melakukan <i>push up</i>             | 100%          | 100%      | 94,29%   | 97,14%    |
| 5  | Tidak pernah diminta untuk melakukan lompat jongkok       | 100%          | 100%      | 94,29%   | 100%      |
| 6  | Tidak pernah diminta untuk melakukan jalan jongkok        | 91,43%        | 88,57%    | 97,14%   | 100%      |
| 7  | Tidak pernah diminta berlari waktu yang lama tanpa alasan | 100%          | 100%      | 100%     | 100%      |
| 8  | Tidak pernah diminta berguling-guling tanpa alasan        | 100%          | 100%      | 100%     | 100%      |
| 9  | Tidak pernah diminta untuk hormat bendera tanpa alasan    | 97,14%        | 100%      | 100%     | 100%      |
| 10 | Tidak pernah diminta berdiri berjam-jam tanpa alasan      | 100%          | 100%      | 100%     | 100%      |
| 11 | Tidak pernah ditampar                                     | 97,14%        | 97,14%    | 100%     | 97,14%    |
| 12 | Tidak pernah ditendang                                    | 94,29%        | 100%      | 100%     | 97,14%    |
| 13 | Tidak pernah dipukul                                      | 100%          | 97,14%    | 97,14%   | 97,14%    |
| 14 | Tidak pernah diinjak                                      | 100%          | 100%      | 97,14%   | 97,14%    |



| NO | ITEM   | UPT           |           |          |           |
|----|--|---------------|-----------|----------|-----------|
|    |  | JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 15 | Tidak pernah digantung dengan kepala dibawah           | 100%          | 100%      | 100%     | 100%      |
| 16 | Tidak pernah dicambuk                                  | 97,14%        | 100%      | 100%     | 100%      |
| 17 | Tidak pernah dimasukkan benda asing ke dalam mulut     | 100%          | 100%      | 100%     | 100%      |
| 18 | Tidak pernah didorong tanpa alasan                     | 97,14%        | 100%      | 100%     | 97,14%    |
| 19 | Tidak pernah disetrum                                  | 94,29%        | 100%      | 94,29%   | 97,14%    |
| 20 | Petugas tidak pernah menggunakan zat-zat kimia         | 100%          | 100%      | 100%     | 97,14%    |
| 21 | Dapat tidur dengan posisi berbaring                    | 94,29%        | 100%      | 80%      | 80%       |
| 22 | Tidak pernah diancam                                   | 100%          | 100%      | 91,43%   | 100%      |
| 23 | Tidak pernah diraba-raba                               | 100%          | 100%      | 100%     | 100%      |
| 24 | Tidak pernah diminta memperlihatkan bagian tertentu    | 100%          | 100%      | 100%     | 100%      |
| 25 | Tidak pernah diminta onani/masturbasi                  | 100%          | 100%      | 100%     | 100%      |
| 26 | Tidak pernah diminta oral seks                         | 100%          | 100%      | 100%     | 100%      |
| 27 | Tidak pernah diborgol dengan maksud birahi             | 100%          | 100%      | 100%     | 100%      |
| 28 | Tidak pernah diikat atau dirantai dengan maksud birahi | 100%          | 100%      | 100%     | 94,29%    |

Data pada Tabel 3.2.3.11.4 di bawah ini juga mengindikasikan hal yang sama dengan dua kategori UPT sebelumnya yaitu kultur kekerasan belum sepenuhnya hilang dari Lapas/Rutan walaupun filosofi pemenjaraan sudah berubah ke arah reintegrasi sosial.

**Tabel 3.2.3.11.4**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kekerasan Antar Rutan Klas II**

| NO | ITEM  | UPT        |        |
|----|---|------------|--------|
|    |   | YOGYAKARTA | BANTUL |
| 1  | Tidak pernah dicemooh                                     | 62,86%     | 85,71% |
| 2  | Tidak pernah dibentak                                     | 62,86%     | 60%    |
| 3  | Tidak pernah dipanggil dengan kata kasar                  | 74,29%     | 82,86% |
| 4  | Tidak pernah diminta melakukan <i>push up</i>             | 94,29%     | 80%    |
| 5  | Tidak pernah diminta untuk melakukan lompat jongkok       | 85,71%     | 100%   |
| 6  | Tidak pernah diminta untuk melakukan jalan jongkok        | 74,29%     | 100%   |
| 7  | Tidak pernah diminta berlari waktu yang lama tanpa alasan | 100%       | 85,71% |
| 8  | Tidak pernah diminta berguling-guling tanpa alasan        | 100%       | 100%   |
| 9  | Tidak pernah diminta untuk hormat bendera tanpa alasan    | 100%       | 100%   |
| 10 | Tidak pernah diminta berdiri berjam-jam tanpa alasan      | 100%       | 100%   |
| 11 | Tidak pernah ditampar                                     | 80%        | 97,14% |
| 12 | Tidak pernah ditendang                                    | 91,43%     | 94,29% |
| 13 | Tidak pernah dipukul                                      | 80%        | 100%   |
| 14 | Tidak pernah diinjak                                      | 100%       | 100%   |
| 15 | Tidak pernah digantung dengan kepala dibawah              | 100%       | 100%   |

keper  
ment:  
lebih  
Pusat  
Lapas  
dan p  
Lapas  
diberi

| NO |
|----|
| 1  |
| 2  |
| 3  |
| 4  |
| 5  |
| 6  |
| 7  |
| 8  |
| 9  |
| 10 |
| 11 |

| NO | ITEM   | UPT        |        |
|----|--|------------|--------|
|    |  | YOGYAKARTA | BANTUL |
| 16 | Tidak pernah dicambuk                                  | 100%       | 100%   |
| 17 | Tidak pernah dimasukkan benda asing ke dalam mulut     | 100%       | 100%   |
| 18 | Tidak pernah didorong tanpa alasan                     | 91,43%     | 100%   |
| 19 | Tidak pernah disetrum                                  | 100%       | 100%   |
| 20 | Petugas tidak pernah menggunakan zat-zat kimia         | 100%       | 100%   |
| 21 | Dapat tidur dengan posisi berbaring                    | 94,29%     | 97,14% |
| 22 | Tidak pernah diancam                                   | 88,57%     | 91,43% |
| 23 | Tidak pernah diraba-raba                               | 100%       | 100%   |
| 24 | Tidak pernah diminta memperlihatkan bagian tertentu    | 100%       | 100%   |
| 25 | Tidak pernah diminta onani/masturbasi                  | 100%       | 100%   |
| 26 | Tidak pernah diminta oral seks                         | 100%       | 100%   |
| 27 | Tidak pernah diborgol dengan maksud birahi             | 100%       | 100%   |
| 28 | Tidak pernah diikat atau dirantai dengan maksud birahi | 99,29%     | 100%   |

Petugas yang ditempatkan di Lapas Anak idealnya adalah petugas yang ramah anak, memahami kepentingan terbaik anak serta sangat peduli akan tumbuh kembang anak baik dari segi fisik maupun mental. Namun yang memprihatinkan dari data di bawah ini tingkat kekerasan di Lapas Anak justru lebih tinggi dibandingkan dengan Lapas dewasa. Jika dilihat dari persentasenya Lapas Klas IIA Jakarta Pusat adalah UPT dengan tingkat kekerasan terhadap anak paling tinggi dan kemudian diikuti oleh Lapas Anak Klas IIA Tangerang. Di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat, selain bentakan, tamparan, tendangan dan pukulan bahkan penyetruman dan kekerasan seksual pernah dialami oleh anak. Sedangkan di Lapas Anak Klas IIA Tangerang, bentakan dan tamparan adalah bentuk kekerasan yang paling lazim diberikan kepada anak.

Tabel 3.2.3.11.5

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kekerasan Antar Lapas Khusus Anak

| NO | ITEM  | UPT       |        |           |               |
|----|---|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |   | TANGERANG | BLITAR | PALEMBANG | JAKARTA PUSAT |
| 1  | Tidak pernah dicemooh                                     | 80%       | 85,71% | 82,86%    | 82,86%        |
| 2  | Tidak pernah dibentak                                     | 45,71%    | 62,86% | 57,14%    | 42,86%        |
| 3  | Tidak pernah dipanggil dengan kata kasar                  | 85,71%    | 97,14% | 71,43%    | 68,57%        |
| 4  | Tidak pernah diminta melakukan <i>push up</i>             | 80%       | 94,29% | 85,71%    | 85,71%        |
| 5  | Tidak pernah diminta untuk melakukan lompat jongkok       | 88,57%    | 97,14% | 94,29%    | 85,71%        |
| 6  | Tidak pernah diminta untuk melakukan jalan jongkok        | 82,86%    | 88,57% | 91,43%    | 80%           |
| 7  | Tidak pernah diminta berlari waktu yang lama tanpa alasan | 94,29%    | 100%   | 97,14%    | 88,57%        |
| 8  | Tidak pernah diminta berguling-guling tanpa alasan        | 100%      | 100%   | 94,29%    | 94,29%        |
| 9  | Tidak pernah diminta untuk hormat bendera tanpa alasan    | 100%      | 100%   | 100%      | 94,29%        |
| 10 | Tidak pernah diminta berdiri berjam-jam tanpa alasan      | 100%      | 100%   | 97,14%    | 94,29%        |
| 11 | Tidak pernah ditampar                                     | 48,57%    | 82,86% | 85,71%    | 48,57%        |

| NO | ITEM   | UPT       |        |           |               |
|----|--|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |  | TANGERANG | BLITAR | PALEMBANG | JAKARTA PUSAT |
| 12 | Tidak pernah ditendang                                 | 65,71%    | 88,57% | 94,29%    | 34,29%        |
| 13 | Tidak pernah dipukul                                   | 74,29%    | 85,71% | 94,29%    | 45,71%        |
| 14 | Tidak pernah diinjak                                   | 97,14%    | 100%   | 100%      | 62,86%        |
| 15 | Tidak pernah digantung dengan kepala dibawah           | 97,14%    | 100%   | 100%      | 97,14%        |
| 16 | Tidak pernah dicambuk                                  | 80%       | 85,71% | 97,14%    | 82,86%        |
| 17 | Tidak pernah dimasukkan benda asing ke dalam mulut     | 97,14%    | 97,14% | 100%      | 94,29%        |
| 18 | Tidak pernah didorong tanpa alasan                     | 77,14%    | 97,14% | 85,71%    | 82,86%        |
| 19 | Tidak pernah disetrum                                  | 94,29%    | 100%   | 97,14%    | 57,14%        |
| 20 | Petugas tidak pernah menggunakan zat-zat kimia         | 100%      | 100%   | 94,29%    | 94,29%        |
| 21 | Dapat tidur dengan posisi berbaring                    | 97,14%    | 97,14% | 88,57%    | 80%           |
| 22 | Tidak pernah diancam                                   | 80%       | 97,14% | 91,43%    | 82,86%        |
| 23 | Tidak pernah diraba-raba                               | 100%      | 97,14% | 80,00%    | 97,14%        |
| 24 | Tidak pernah diminta memperlihatkan bagian tertentu    | 100%      | 97,14% | 91,43%    | 94,29%        |
| 25 | Tidak pernah diminta onani/masturbasi                  | 100%      | 100%   | 97,14%    | 94,29%        |
| 26 | Tidak pernah diminta oral seks                         | 100%      | 100%   | 97,14%    | 97,14%        |
| 27 | Tidak pernah diborgol dengan maksud birahi             | 100%      | 100%   | 97,14%    | 94,29%        |
| 28 | Tidak pernah diikat atau dirantai dengan maksud birahi | 100%      | 100%   | 97,14%    | 97,14%        |

Berada di Lapas khusus wanita dengan petugas yang mayoritas juga wanita tidak menjamin bahwa tindak kekerasan tidak pernah terjadi terhadap narapidana wanita. Hasil survei ini menunjukkan bahwa tidak ada Lapas Wanita yang sama sekali bersih dari tindak kekerasan. Lapas Wanita Klas IIA Malang dan Rutan Klas IIA Jakarta Timur memang terlihat lebih rendah tingkat kekerasannya dibanding Lapas Wanita Klas IIA Tangerang dan Lapas Wanita Klas IIA Palembang namun pembentakan dan pengancaman masih belum dapat dihindari.

**Tabel 3.2.3.11.6**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kekerasan Antar Lapas Khusus Wanita**

| NO | ITEM  | UPT       |        |           |               |
|----|---|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |   | TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR |
| 1  | Tidak pernah dicemooh                                     | 85,71%    | 94,29% | 74,29%    | 77,14%        |
| 2  | Tidak pernah dibentak                                     | 62,86%    | 80%    | 62,86%    | 62,86%        |
| 3  | Tidak pernah dipanggil dengan kata kasar                  | 88,57%    | 94,29% | 71,43%    | 88,57%        |
| 4  | Tidak pernah diminta melakukan <i>push up</i>             | 100%      | 100%   | 97,14%    | 97,14%        |
| 5  | Tidak pernah diminta untuk melakukan lompat jongkok       | 100%      | 100%   | 88,57%    | 100%          |
| 6  | Tidak pernah diminta untuk melakukan jalan jongkok        | 94,29%    | 100%   | 88,57%    | 100%          |
| 7  | Tidak pernah diminta berlari waktu yang lama tanpa alasan | 100%      | 97,14% | 91,43%    | 100%          |

| ITEM   | UPT       |        |           |               |
|--|-----------|--------|-----------|---------------|
|  | TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR |
| Tidak pernah diminta berguling-guling tanpa alasan     | 100%      | 100%   | 94,29%    | 100%          |
| Tidak pernah diminta untuk hormat bendera tanpa alasan | 100%      | 100%   | 88,57%    | 100%          |
| Tidak pernah diminta berdiri berjam-jam tanpa alasan   | 97,14%    | 100%   | 91,43%    | 100%          |
| Tidak pernah ditampar                                  | 88,57%    | 100%   | 74,29%    | 97,14%        |
| Tidak pernah ditendang                                 | 97,14%    | 100%   | 91,43%    | 100%          |
| Tidak pernah dipukul                                   | 91,43%    | 100%   | 91,43%    | 100%          |
| Tidak pernah diinjak                                   | 100%      | 100%   | 97,14%    | 100%          |
| Tidak pernah digantung dengan kepala dibawah           | 100%      | 100%   | 91,43%    | 100%          |
| Tidak pernah dicambuk                                  | 100%      | 100%   | 97,14%    | 100%          |
| Tidak pernah dimasukkan benda asing ke dalam mulut     | 100%      | 100%   | 97,14%    | 100%          |
| Tidak pernah didorong tanpa alasan                     | 94,29%    | 100%   | 88,57%    | 97,14%        |
| Tidak pernah disetrum                                  | 100%      | 100%   | 91,43%    | 100%          |
| Petugas tidak pernah menggunakan zat-zat kimia         | 100%      | 100%   | 97,14%    | 94,29%        |
| Dapat tidur dengan posisi berbaring                    | 97,14%    | 77,14% | 91,43%    | 80%           |
| Tidak pernah diancam                                   | 94,29%    | 91,43% | 88,57%    | 97,14%        |
| Tidak pernah diraba-raba                               | 100%      | 100%   | 94,29%    | 97,14%        |
| Tidak pernah diminta memperlihatkan bagian tertentu    | 100%      | 100%   | 94,29%    | 100%          |
| Tidak pernah diminta onani/masturbasi                  | 100%      | 100%   | 91,43%    | 100%          |
| Tidak pernah diminta oral seks                         | 100%      | 100%   | 94,29%    | 100%          |
| Tidak pernah diborgol dengan maksud birahi             | 100%      | 100%   | 94,29%    | 100%          |
| Tidak pernah diikat atau dirantai dengan maksud birahi | 97,14%    | 100%   | 94,29%    | 100%          |

## 12) Hubungan dengan Dunia Luar

Pada bagian ini item yang menjadi fokus perhatian adalah terkait, ketersediaan ruang kunjungan yang sesuai dengan kapasitas yang diatur dalam Pasal 47<sup>54</sup> Kepmen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01.P1.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan UPT Pemasarakatan pada item ketersediaan jadwal kunjungan diatur dalam Surat Edaran Pelaksanaan Kunjungan Nomor PAS-PK.01.04.01-19 Tahun 2011,<sup>55</sup> untuk item diperbolehkannya menerima kiriman dari pengunjung diatur dalam Pasal 28 ayat 1 PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP.<sup>56</sup> Item akses Narapidana dan Tahanan pada media massa meliputi koran, televisi, dan radio diatur dalam PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP Pasal 27,<sup>57</sup> pemenuhan hak bagi narapidana maupun tahanan untuk memperoleh kunjungan penasihat hukum

<sup>54</sup> (1) Ruang Kunjungan, terdiri dari: a. Ruang Kunjungan Umum; b. Ruang Kunjungan Khusus; dan c. Ruang Kunjungan Penasehat Hukum.

<sup>55</sup> Kunjungan keluarga/pengacara kepada tahanan dan narapidana hanya dapat dilaksanakan pada hari dan jam kerja sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh masing-masing Lapas/Rutan/Cabrutan.

<sup>56</sup> (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar LAPAS, harus mendapat izin dari Kepala LAPAS.

<sup>57</sup> (1) Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik.



diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf h<sup>58</sup> UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan pada ketersediaan informasi penggunaan dan pembatasan durasi telepon umum diatur dalam Surat Edaran Dirjenpas tanggal 5 Februari Nomor PAS.15.OT.03.01 Tahun 2008 Tentang Pemasangan WARTELSUS di Lapas/Rutan/Cab.Rutan. Berikut adalah hasil Survei dari pemenuhan hubungan dengan dunia luar:

**Tabel 3.2.12.1**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Hubungan Dengan Dunia Luar**  
**Antar Lapas Klas I**

| NO | ITEM                                     | UPT      |           |          |           |
|----|--|----------|-----------|----------|-----------|
|    |  | CIPINANG | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Ruang kunjungan sesuai dengan kapasitas  | 94,29%   | 98,57%    | 96,43%   | 97,86%    |
| 2  | Ketersediaan jadwal kunjungan            | 87,86%   | 97,14%    | 75,71%   | 89,29%    |
| 3  | Boleh menerima kiriman pengunjung        | 91,43%   | 91,43%    | 100%     | 92,86%    |
| 4  | Akses pada koran                         | 68,57%   | 78,57%    | 47,86%   | 59,29%    |
| 5  | Akses pada televisi                      | 82,14%   | 99,29%    | 73,57%   | 70%       |
| 6  | Akses pada radio                         | 5,71%    | 71,4%     | 31,43%   | 42,14%    |
| 7  | Hak menerima kunjungan penasihat hukum   | 85,71%   | 82,86%    | 62,86%   | 78,57%    |
| 8  | Informasi penggunaan telepon umum        | 87,86%   | 82,86%    | 80%      | 72,86%    |
| 9  | Info pembatasan durasi penggunaan wartel | 74,29%   | 71,43%    | 48,57%   | 67,86%    |

Tabel 3.2.12.1 di atas menunjukkan bahwa akses terhadap koran masih terbatas di Lapas Klas I Surabaya dan Lapas Klas I Palembang begitu juga halnya dengan akses terhadap radio. Untuk Lapas Klas II, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2.12.2, masalah akses pada koran hanya ditemukan di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat sedangkan akses radio yang terbatas ditemukan di seluruh Lapas Klas II yang menjadi objek survei.

**Tabel 3.2.12.2**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Hubungan Dengan Dunia Luar**  
**Antar Lapas Klas II**

| NO | ITEM                                     | UPT           |            |        |
|----|--|---------------|------------|--------|
|    |  | JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN |
| 1  | Ruang kunjungan sesuai dengan kapasitas  | 90%           | 94,29%     | 95%    |
| 2  | Ketersediaan jadwal kunjungan            | 92,14%        | 89,29%     | 67,14% |
| 3  | Boleh menerima kiriman pengunjung        | 85,71%        | 94,29%     | 100%   |
| 4  | Akses pada koran                         | 56,43%        | 60,71%     | 92,86% |
| 5  | Akses pada televisi                      | 97,14%        | 67,86%     | 97,14% |
| 6  | Akses pada radio                         | 2,86%         | 46,43%     | 40%    |
| 7  | Hak menerima kunjungan penasihat hukum   | 88,57%        | 88,57%     | 88,57% |
| 8  | Informasi penggunaan telepon umum        | 85,71%        | 100%       | 100%   |
| 9  | Info pembatasan durasi penggunaan wartel | 64,71%        | 74,29%     | 85,71% |

<sup>58</sup> Narapidana berhak: menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.



Tabel 3.2.12.3

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Hubungan Dengan Dunia Luar Antar Rutan Klas I

| NO | ITEM                                     | UPT           |           |          |           |
|----|--|---------------|-----------|----------|-----------|
|    |  | JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Ruang kunjungan sesuai dengan kapasitas  | 89,29%        | 95%       | 88,57%   | 91,43%    |
| 2  | Ketersediaan jadwal kunjungan            | 97,14%        | 97,86%    | 92,86%   | 97,1%     |
| 3  | Boleh menerima kiriman pengunjung        | 94,29%        | 100%      | 97,14%   | 100%      |
| 4  | Akses pada koran                         | 38,57%        | 32,86%    | 51,43%   | 80%       |
| 5  | Akses pada televisi                      | 89,29%        | 97,14%    | 95%      | 97,14%    |
| 6  | Akses pada radio                         | 7,14%         | 2,86%     | 10%      | 91,43%    |
| 7  | Hak menerima kunjungan penasihat hukum   | 77,14%        | 71,43%    | 80%      | 82,86%    |
| 8  | Informasi penggunaan telepon umum        | 65,71%        | 88,57%    | 65,71%   | 8,57%     |
| 9  | Info pembatasan durasi penggunaan wartel | 62,86%        | 85,71%    | 48,57%   | 60%       |

Sama halnya dengan Lapas, narapidana di Rutan Klas I dan Rutan Klas II juga memiliki akses yang terbatas dengan koran dan radio.

Tabel 3.2.12.4

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Hubungan Dengan Dunia Luar Antar Rutan Klas II

| NO | ITEM                                     | UPT        |        |
|----|--|------------|--------|
|    |  | YOGYAKARTA | BANTUL |
| 1  | Ruang kunjungan sesuai dengan kapasitas  | 87,14%     | 91,43% |
| 2  | Ketersediaan jadwal kunjungan            | 70,71%     | 69,29% |
| 3  | Boleh menerima kiriman pengunjung        | 100%       | 98,57% |
| 4  | Akses pada koran                         | 64,29%     | 45,71% |
| 5  | Akses pada televisi                      | 85%        | 95%    |
| 6  | Akses pada radio                         | 44,29%     | 35,71% |
| 7  | Hak menerima kunjungan penasihat hukum   | 97,14%     | 82,86% |
| 8  | Informasi penggunaan telepon umum        | 88,57%     | 85,71% |
| 9  | Info pembatasan durasi penggunaan wartel | 74,29%     | 77,14% |

Berbeda dengan Lapas dan Rutan dewasa yang memiliki keterbatasan dengan akses radio dan koran, anak-anak yang berada di Lapas justru memiliki masalah dengan penggunaan telepon umum atau wartel serta durasi penggunaannya yang tidak cukup lama.

Tabel 3.2.12.5

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Hubungan Dengan Dunia Luar Antar Lapas Khusus Anak

| NO | ITEM                                    | UPT       |        |           |               |
|----|---|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |   | TANGERANG | BLITAR | PALEMBANG | JAKARTA PUSAT |
| 1  | Ruang kunjungan sesuai dengan kapasitas | 100%      | 97,14% | 91,43%    | 74,29%        |
| 2  | Ketersediaan jadwal kunjungan           | 92,86%    | 91,43% | 91,43%    | 92,86%        |

| NO | ITEM                                     | UPT       |        |           |               |
|----|--|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |  | TANGERANG | BLITAR | PALEMBANG | JAKARTA PUSAT |
| 3  | Boleh menerima kiriman pengunjung        | 94,29%    | 100%   | 97,14%    | 94,29%        |
| 4  | Akses pada koran                         | 97,14%    | 100%   | 80%       | 94,29%        |
| 5  | Akses pada televisi                      | 91,43%    | 100%   | 97,14%    | 100%          |
| 6  | Akses pada radio                         | 60%       | 100%   | 91,43%    | 20%           |
| 7  | Hak menerima kunjungan penasihat hukum   | 85,71%    | 82,86% | 82,86%    | 82,86%        |
| 8  | Informasi penggunaan telepon umum        | 88,57%    | 5,71%  | 8,57%     | 80%           |
| 9  | Info pembatasan durasi penggunaan wartel | 48,57%    | 2,86%  | 0%        | 48,57%        |

Akses dengan dunia luar di Lapas Wanita juga memiliki masalah yang sama seperti di Lapas dewasa pria yaitu terkait dengan akses radio dan koran dengan presentase di bawah 50%.

**Tabel 3.2.12.6**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Hubungan Dengan Dunia Luar**  
**Antar Lapas Khusus Wanita**

| NO | ITEM                                     | UPT       |        |           |               |
|----|--|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |  | TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR |
| 1  | Ruang kunjungan sesuai dengan kapasitas  | 89,29%    | 90,71% | 90%       | 87,86%        |
| 2  | Ruang kunjungan kondusif bagi anak-anak  | 60%       | 77,14% | 85,71%    | 60%           |
| 3  | Ketersediaan jadwal kunjungan            | 97,14%    | 85%    | 91,43%    | 97,14%        |
| 4  | Boleh menerima kiriman pengunjung        | 97,14%    | 97,14% | 77,14%    | 97,14%        |
| 5  | Akses pada koran                         | 50%       | 56,43% | 68,57%    | 27,14%        |
| 6  | Akses pada televisi                      | 98,57%    | 95%    | 60%       | 93,57%        |
| 7  | Akses pada radio                         | 22,86%    | 53,57% | 6,43%     | 0%            |
| 8  | Hak menerima kunjungan penasihat hukum   | 90%       | 85,71% | 80%       | 97,14%        |
| 9  | Informasi penggunaan telepon umum        | 100%      | 97,14% | 85,71%    | 94,29%        |
| 10 | Info pembatasan durasi penggunaan wartel | 68,57%    | 94,29% | 85,71%    | 68,57%        |

### 13) Fasilitas Peribadatan

Beberapa item terkait domain fasilitas peribadatan yang menjadi fokus perhatian diantaranya adalah pemberian kesempatan melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu ibadah diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf a UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.<sup>59</sup> Pada item penyediaan rumah ibadah dan tempat ibadah diatur dalam Pasal 21 Kepmen 2003 Tentang Pola Bangunan UPT Pemasarakatan,<sup>60</sup> disediakan kitab suci, diberikan bacaan keagamaan diatur dalam Butir 4 Surat Edaran Kepala Jawatan Kependidikan Nomor J.H.8.5/1/27 Tahun 1954 Tentang Bacaan Untuk Orang-Orang Terpenjara.<sup>61</sup> Pemberian fasilitasi untuk keagamaan dan ceramah agama diatur dalam Kepmen

<sup>59</sup> Narapidana berhak: melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.

<sup>60</sup> (1) Ruang Ibadah adalah sarana untuk kebutuhan ibadah agama; (2) Ruang yang disediakan dua atau lebih dibangun di atas lahan yang letaknya tidak saling berdekatan; (3) Luasan ruang ibadah disesuaikan dengan mayoritas pemeluk agama dari masing-masing daerah.

<sup>61</sup> Bagi mereka yang menganut sesuatu agama hendaknya diutamakan bacaan mengenai agamanya itu, istimewa kitab suci Quran, Injil, Weda dan sebagainya sebagai pedoman; buat tiap 25 orang terpenjara yang beragama dan ternyata berhasrat besar untuk membacanya pada waktu-waktu berkala, satu kitab suci Al-Qur'an harus disertai tafsirnya. Disamping kitab-kitab itu mereka diberi pula buku-buku hal keagamaan yang berguna bagi pendidikan budi pekerti dan dapat memberi keteguhan iman dan ketenangan dalam perjuangan hidup selanjutnya, demikian pula buku-buku pelajaran hal ibadah sembahyang dan lain-lain rukun-rukun/sendi-sendu agamanya perlu diperbanyak seperlunya. Selanjutnya bagi mereka yang menyatakan tidak menganut sesuatu agama, hendaknya Saudara utamakan juga bacaan-bacaan yang sesuai dengan pandangan hidup atau falsafah mereka yang dapat memberi ketenangan jiwa dan budi pekerti yang baik bagi mereka.

Nomor M.02-PK.04.10 TAHUN 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dibagian Bentuk Pembinaan Narapidana.<sup>62</sup> Pada item bimbingan keagamaan dari tokoh agama diatur dalam pasal 6 ayat 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP. Hasil Survei dari pemenuhan agama adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2.13.1**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Fasilitas Peribadatan Antar Lapas Klas I**

| NO | KEBUTUHAN BERAGAMA                           | UPT      |           |          |           |
|----|--|----------|-----------|----------|-----------|
|    |  | CIPINANG | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Dapat beribadah sewaktu-waktu                | 100%     | 100%      | 97,14%   | 92,86%    |
| 2  | Rumah ibadah sesuai dengan agama yang diakui | 87,86%   | 100%      | 88,57%   | 91,43%    |
| 3  | Disediakan Tempat ibadah                     | 100%     | 100%      | 62,86%   | 86,43%    |
| 4  | Kitab suci sesuai agama yang dianut          | 100%     | 100%      | 88,57%   | 93,57%    |
| 5  | Diberikan bacaan keagamaan                   | 99,29%   | 100%      | 88,57%   | 100%      |
| 6  | Difasilitasi perayaan hari besar keagamaan   | 94,29%   | 97,14%    | 82,86%   | 95,71%    |
| 7  | Mendapat ceramah agama                       | 90,71%   | 91,43%    | 81,43%   | 97,86%    |
| 8  | Bimbingan keagamaan dari tokoh agama         | 89,29%   | 91,43%    | 88,57%   | 82,14%    |

**Tabel 3.2.13.2**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Fasilitas Peribadatan Antar Lapas Klas II**

| NO | KEBUTUHAN BERAGAMA                           | UPT           |            |        |
|----|--|---------------|------------|--------|
|    |  | JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN |
| 1  | Dapat beribadah sewaktu-waktu                | 37,14%        | 94,29%     | 94,29% |
| 2  | Rumah ibadah sesuai dengan agama yang diakui | 31,43%        | 100%       | 97,14% |
| 3  | Disediakan Tempat ibadah                     | 85,71%        | 88,57%     | 79,29% |
| 4  | Kitab suci sesuai agama yang dianut          | 100%          | 100%       | 100%   |
| 5  | Diberikan bacaan keagamaan                   | 100%          | 94,29%     | 94,29% |
| 6  | Difasilitasi perayaan hari besar keagamaan   | 97,14%        | 75,71%     | 100%   |
| 7  | Mendapat ceramah agama                       | 90,71%        | 99,29%     | 97,14% |
| 8  | Bimbingan keagamaan dari tokoh agama         | 90,71%        | 96,43%     | 98,57% |

**Tabel 3.2.13.3**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Fasilitas Peribadatan Antar Rutan Klas I**

| NO | KEBUTUHAN BERAGAMA                           | UPT           |           |          |           |
|----|--|---------------|-----------|----------|-----------|
|    |  | JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Dapat beribadah sewaktu-waktu                | 100%          | 100%      | 97,14%   | 94,29%    |
| 2  | Rumah ibadah sesuai dengan agama yang diakui | 97,14%        | 82,86%    | 82,86%   | 82,86%    |
| 3  | Disediakan Tempat ibadah                     | 91,43%        | 77,14%    | 68,57%   | 82,86%    |
| 4  | Kitab suci sesuai agama yang dianut          | 100%          | 100%      | 88,57%   | 94,29%    |
| 5  | Diberikan bacaan keagamaan                   | 91,43%        | 100%      | 88,57%   | 94,29%    |
| 6  | Difasilitasi perayaan hari besar keagamaan   | 82,86%        | 85,71%    | 91,53%   | 85,71%    |

<sup>62</sup> Kegiatan penyuluhan Rohani meliputi: a) Ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama.

<sup>63</sup> Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.

| NO | KEBUTUHAN BERAGAMA                   | UPT           |           |          |           |
|----|--------------------------------------|---------------|-----------|----------|-----------|
|    |                                      | JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 7  | Mendapat ceramah agama               | 84,29%        | 85,71%    | 90,71%   | 82,14%    |
| 8  | Bimbingan keagamaan dari tokoh agama | 73,57%        | 79,29%    | 84,29%   | 82,14%    |

Tabel 3.2.13.4

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Fasilitas Peribadatan Antar Rutan Klas II

| NO | KEBUTUHAN BERAGAMA                           | UPT        |        |
|----|--|------------|--------|
|    |  | YOGYAKARTA | BANTUL |
| 1  | Dapat beribadah sewaktu-waktu                | 100%       | 100%   |
| 2  | Rumah ibadah sesuai dengan agama yang diakui | 100%       | 88,57% |
| 3  | Disediakan Tempat ibadah                     | 80%        | 85,71% |
| 4  | Kitab suci sesuai agama yang dianut          | 100%       | 97,14% |
| 5  | Diberikan bacaan keagamaan                   | 94,29%     | 94,29% |
| 6  | Difasilitasi perayaan hari besar keagamaan   | 77,14%     | 94,29% |
| 7  | Mendapat ceramah agama                       | 89,29%     | 100%   |
| 8  | Bimbingan keagamaan dari tokoh agama         | 82,14%     | 97,14% |

Tabel 3.2.13.5

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Fasilitas Peribadatan Antar Lapas Khusus Anak

| NO | KEBUTUHAN BERAGAMA                           | UPT       |        |           |               |
|----|--|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |  | TANGERANG | BLITAR | PALEMBANG | JAKARTA PUSAT |
| 1  | Dapat beribadah sewaktu-waktu                | 100%      | 100%   | 97,14%    | 94,29%        |
| 2  | Kebebasan menganut agama yang diyakini       | 94,29%    | 91,43% | 91,43%    | 97,14%        |
| 3  | Disediakan Tempat ibadah                     | 88,57%    | 85,71% | 100%      | 100%          |
| 4  | Rumah ibadah sesuai dengan agama yang diakui | 88,57%    | 85,71% | 57,14%    | 100%          |
| 5  | Kitab suci sesuai agama yang dianut          | 100%      | 91,43% | 91,43%    | 100%          |
| 6  | Diberikan bacaan keagamaan                   | 100%      | 97,14% | 91,43%    | 97,14%        |
| 7  | Tersedia benda penunjang ibadah              | 94,29%    | 65,71% | 62,86%    | 80%           |
| 8  | Difasilitasi perayaan hari besar keagamaan   | 91,43%    | 97,14% | 80%       | 91,43%        |
| 9  | Mendapat ceramah agama                       | 97,14%    | 97,14% | 97,14%    | 88,57%        |
| 10 | Bimbingan keagamaan dari tokoh agama         | 91,43%    | 94,29% | 94,29%    | 91,43%        |

Tabel 3.2.13.6

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Fasilitas Peribadatan Antar Lapas Khusus Wanita

| NO | KEBUTUHAN BERAGAMA                           | UPT       |        |           |               |
|----|--|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |  | TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR |
| 1  | Dapat beribadah sewaktu-waktu                | 100%      | 100%   | 94,29%    | 100%          |
| 2  | Rumah ibadah sesuai dengan agama yang diakui | 37,14%    | 88,57% | 82,86%    | 100%          |
| 3  | Disediakan Tempat ibadah                     | 37,14%    | 74,29% | 85,71%    | 100%          |
| 4  | Kitab suci sesuai agama yang dianut          | 97,14%    | 97,14% | 94,29%    | 100%          |



| NO | KEBUTUHAN BERAGAMA                         | UPT       |        |           |               |
|----|--|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |  | TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR |
| 5  | Diberikan bacaan keagamaan                 | 97,14%    | 97,14% | 94,29%    | 97,14%        |
| 6  | Difasilitasi perayaan hari besar keagamaan | 100%      | 88,57% | 82,86%    | 91,43%        |
| 7  | Mendapat ceramah agama                     | 97,14%    | 99,29% | 88,57%    | 97,14%        |
| 8  | Bimbingan keagamaan dari tokoh agama       | 93,57%    | 98,57% | 89,29%    | 85,71%        |

Terkait dengan fasilitas peribadatan, hanya Lapas Klas IIA Jakarta Pusat yang memiliki dengan fleksibilitas waktu beribadah. Namun hal ini dapat terjadi karena di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat juga terdapat anak-anak sehingga petugas harus mengatur jadwal beribadah agar tidak bersamaan. Pengaturan jadwal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan maupun kekerasan terhadap anak yang penempatannya masih dicampur dengan penghuni dewasa di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat. Selain masalah tersebut, kendala yang juga terjadi terkait fasilitas peribadatan adalah ketiadaan rumah ibadah untuk seluruh agama. Rumah ibadah yang ada biasanya hanya diperuntukkan bagi umat Islam dan Nasrani. Kondisi ini terjadi di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat, Lapas Anak Klas IIA Palembang dan Lapas Wanita Klas IIA Tangerang.

#### 14) Informasi Perkara

Beberapa item terkait dengan informasi perkara yang menjadi fokus perhatian diantaranya meliputi, ketersediaan papan sterk yang mencantumkan identitas narapidana/tahanan beserta tanggal expirasinya diatur dalam Kepmen Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dibagian Penempatan,<sup>64</sup> akses narapidana/tahanan pada informasi tanggal expirasi melalui SDP, informasi mengenai remisi melalui SDP, informasi mengenai grasi yang diakses melalui petugas, serta informasi pelaksanaan putusan. Item-item tersebut berdasar pada Kep.Dirjenpas.Nomor PAS7.HM.01.01.02 - 223 Tahun 2012 Tentang Penetapan UPT Pemasarakatan pada 19 Wilayah Sebagai Percontohan Pelaksanaan Sistem Database Pemasarakatan, Permenkumham Nomor M.HH-01.IN.04.03 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kantor Wilayah Hukum dan HAM UPT Pemasarakatan, sedangkan informasi administrasi ekstrak vonis diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor E.22.PR.08.03. Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan dibagian Pendaftaran, Melakukan penghitungan tanggal bebas dan mencatatnya kedalam buku register. Hasil Survei dari pemenuhan informasi perkara adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2.14.1**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Informasi Perkara Antar Lapas Klas I**

| NO | INFORMASI                                  | UPT      |           |          |           |
|----|--|----------|-----------|----------|-----------|
|    |  | CIPINANG | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Ketersediaan Papan Sterk                   | 94,29%   | 94,29%    | 94,29%   | 86,43%    |
| 2  | Informasi expirasi melalui SDP             | 85,71%   | 80%       | 57,14%   | 77,86%    |
| 3  | Informasi remisi melalui SDP               | 97,14%   | 94,29%    | 88,57%   | 93,57%    |
| 4  | Informasi grasi melalui petugas            | 77,14%   | 60%       | 57,14%   | 73,57%    |
| 5  | Informasi pelaksanaan putusan bagi petugas | 80%      | 88,57%    | 60%      | 80,71%    |
| 6  | Info administrasi ekstrak vonis            | 85,71%   | 91,43%    | 77,14%   | 91,43%    |

<sup>64</sup> Untuk mengetahui data penghuni blok, maka pada sebelah luar pintu setiap kamar ditempel papan untuk mencantumkan daftar yang berisi: nama, nomor daftar, lama pidana, tanggal lepas (expirasi) dan lain-lain yang dianggap perlu.



**Tabel 3.2.14.2**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Informasi Perkara Antar Lapas Klas II**

| NO | INFORMASI                                  | UPT           |            |        |
|----|--|---------------|------------|--------|
|    |  | JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN |
| 1  | Ketersediaan Papan Sterk                   | 88,57%        | 100%       | 97,14% |
| 2  | Informasi ekspirasi melalui SDP            | 82,86%        | -          | 91,43% |
| 3  | Informasi remisi melalui SDP               | 91,43%        | 91,43%     | 94,29% |
| 4  | Informasi grasi melalui petugas            | 60%           | -          | 28,57% |
| 5  | Informasi pelaksanaan putusan bagi petugas | 71,43%        | -          | 85,71% |
| 6  | Info administrasi ekstrak vonis            | 88,57%        | 71,43%     | 91,43% |

**Tabel 3.2.14.3**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Informasi Perkara Antar Rutan Klas I**

| NO | INFORMASI                                  | UPT           |           |          |           |
|----|--|---------------|-----------|----------|-----------|
|    |  | JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Ketersediaan Papan Sterk                   | 71,43%        | 91,43%    | 91,43%   | 37,14%    |
| 2  | Info batas masa/perpanjangan penahanan     | 54,29%        | 77,14%    | 71,43%   | 65,71%    |
| 3  | Mendapat surat perintah dari pihak terkait | 71,43%        | 85,71%    | 82,86%   | 85,71%    |

**Tabel 3.2.14.4**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Informasi Perkara Antar Rutan Klas II**

| NO | INFORMASI                                  | UPT        |        |
|----|--|------------|--------|
|    |  | YOGYAKARTA | BANTUL |
| 1  | Info batas masa/perpanjangan penahanan     | 91,43%     | 85,71% |
| 2  | Mendapat surat perintah dari pihak terkait | 97,14%     | 100%   |

**Tabel 3.2.14.5**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Informasi Perkara Antar Lapas Khusus Anak**

| NO | INFORMASI                                  | UPT       |        |           |               |
|----|--|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |  | TANGERANG | BLITAR | PALEMBANG | JAKARTA PUSAT |
| 1  | Ketersediaan Papan Sterk                   | 100%      | 100%   | 91,43%    | 97,14%        |
| 2  | Informasi ekspirasi melalui SDP            | 88,5%     | 88,57% | 82,86%    | 82,86%        |
| 3  | Informasi terkait tahapan pembinaan        | 100%      | 88,57% | 77,14%    | 88,57%        |
| 4  | Informasi remisi melalui SDP               | 94,29%    | 91,43% | 74,29%    | 88,57%        |
| 5  | Informasi grasi melalui petugas            | 68,57%    | 62,86% | 54,29%    | 45,71%        |
| 6  | Informasi pelaksanaan putusan bagi petugas | 88,57%    | 77,14% | 80%       | 80%           |

**Tabel 3.2.14.6**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Informasi Perkara Antar Lapas Khusus Wanita**

| NO | INFORMASI                       | UPT       |        |           |               |
|----|---------------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |                                 | TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR |
| 1  | Ketersediaan Papan Sterk        | 100%      | 100%   | 94,29%    | 97,14%        |
| 2  | Informasi ekspirasi melalui SDP | 82,86%    | 91,43% | 68,57%    | -             |

| NO | INFORMASI                                  | UPT       |        |           |               |
|----|--|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |  | TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR |
| 3  | Informasi remisi melalui SDP               | 77,14%    | 91,43% | 88,57%    | -             |
| 4  | Informasi grasi melalui petugas            | 60%       | 65,71% | 62,86%    | -             |
| 5  | Informasi pelaksanaan putusan bagi petugas | 82,86%    | 85,71% | 85,71%    | -             |
| 6  | Info administrasi ekstrak vonis            | 80%       | 91,43% | 82,86%    | -             |
| 7  | Info batas masa/perpanjangan penahanan     | -         | -      | -         | 71,43%        |
| 8  | Mendapat surat perintah dari pihak terkait | -         | -      | -         | 71,43%        |

Layanan informasi termasuk ke dalam layanan publik yang wajib diberikan kepada narapidana, tahanan dan anak di Lapas maupun Rutan. Walaupun demikian, pada kenyataannya hal tersebut belum sepenuhnya dapat terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya beberapa penghuni yang merasa kurang mendapat informasi terkait ekspirasinya di Lapas Klas I Surabaya. Selain itu ada pula narapidana yang masih merasa kekurangan informasi terkait grasi dari petugas di Lapas Klas I Surabaya dan Lapas Klas IIA Sleman. Informasi terkait perpanjangan penahanan juga seringkali tidak diberikan dengan maksimal di Rutan Klas I Jakarta Pusat.

### 15) Keluhan dan Pengaduan

Item pada Domain Keluhan dan Pengaduan yang perlu menjadi fokus perhatian yakni terkait akses pada informasi prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan serta informasi prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan. Domain keluhan dan pengaduan pada item informasi prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan dan akses informasi prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan diatur dalam Pasal 26<sup>65</sup> PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP. Hasil Survei dari pemenuhan keluhan dan pengaduan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.15.1

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Keluhan dan Pengaduan Antar Lapas Klas I

| NO | ITEM  | UPT      |           |          |           |
|----|---|----------|-----------|----------|-----------|
|    |   | CIPINANG | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Info prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan       | 82,86%   | 94,29%    | 74,29%   | 75,71%    |
| 2  | Akses info prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan | 77,14%   | 88,57%    | 71,43%   | 86,43%    |

Tabel 3.2.15.2

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Keluhan dan Pengaduan Antar Lapas Klas II

| NO | ITEM  | UPT           |            |        |
|----|---|---------------|------------|--------|
|    |   | JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN |
| 1  | Info prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan       | 82,86%        | 80%        | 82,86% |
| 2  | Akses info prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan | 82,86%        | 77,14%     | 82,86% |

<sup>65</sup> (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya; (2) Keluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan atau Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan lainnya; (3) Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib LAPAS; (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

**Tabel 3.2.15.3**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Keluhan dan Pengaduan Antar Rutan Klas I**

| NO | ITEM  | UPT           |           |          |           |
|----|---|---------------|-----------|----------|-----------|
|    |   | JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Info prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan       | 71,43%        | 82,86%    | 71,43%   | 65,71%    |
| 2  | Akses info prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan | 65,71%        | 80%       | 80%      | 65,71%    |

**Tabel 3.2.15.4**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Keluhan dan Pengaduan Antar Rutan Klas II**

| NO | ITEM  | UPT        |        |
|----|---|------------|--------|
|    |   | YOGYAKARTA | BANTUL |
| 1  | Info prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan       | 80%        | 74,29% |
| 2  | Akses info prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan | 74,29%     | 68,57% |

**Tabel 3.2.15.5**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Keluhan dan Pengaduan Antar Lapas Khusus Anak**

| NO | ITEM  | UPT       |        |           |               |
|----|---|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |   | TANGERANG | BLITAR | PALEMBANG | JAKARTA PUSAT |
| 1  | Info prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan       | 80%       | 94,29% | 88,57%    | 57,14%        |
| 2  | Akses info prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan | 80%       | 94,29% | 82,86%    | 51,43%        |

Hasil Survei Kualitas Layanan Pemasarakatan menunjukkan bahwa hak untuk mengajukan keluhan dan pengaduan tidak memiliki masalah di Lapas Klas I, Lapas Klas II, Rutan Klas I maupun Rutan Klas II. Masalah keluhan dan pengaduan ini justru terjadi di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat khususnya untuk penghuni anak. Anak yang berada di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat selama ini tidak pernah mengetahui informasi mengenai prosedur mengajukan keluhan dan pengaduan serta ka bagian mana mereka harus bertanya. Hal itu pulalah yang terjadi di Rutan Klas IIA Jakarta Timur.

**Tabel 3.2.15.6**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Keluhan dan Pengaduan Antar Lapas Khusus Wanita**

| NO | ITEM  | UPT       |        |           |               |
|----|---|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |   | TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR |
| 1  | Info prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan       | 71,43%    | 85,71% | 85,71%    | 40%           |
| 2  | Akses info prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan | 92,86%    | 91,43% | 85%       | 42,86%        |

## 16) Bahan Bacaan

Pada domain bahan bacaan berupa item yang menjadi perhatian diantaranya terkait ketersediaan fasilitas perpustakaan yang ditunjang dengan koleksi buku yang lengkap diatur dalam Pasal 46<sup>66</sup> Kepmen Kehakiman Dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01.P1.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan UPT Pemasarakatan, dan izin untuk dapat meminjam buku perpustakaan diatur dalam Pasal 27 ayat 3<sup>67</sup> PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP. Berikut adalah hasil Survei dari pemenuhan hak bahan bacaan:

Tabel 3.2.16.1

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Bahan Bacaan Antar Lapas Klas I

| NO | ITEM  | UPT      |           |          |           |
|----|---|----------|-----------|----------|-----------|
|    |   | CIPINANG | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Tersedia perpustakaan dan koleksi buku yang lengkap | 89,29%   | 89,29%    | 83,57%   | 74,29%    |
| 2  | Diperbolehkan meminjam buku                         | 91,43%   | 88,57%    | 94,29%   | 61,43%    |

Tabel 3.2.16.2

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Bahan Bacaan Antar Lapas Klas II

| NO | ITEM  | UPT           |            |        |
|----|---|---------------|------------|--------|
|    |   | JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN |
| 1  | Tersedia perpustakaan dan koleksi buku yang lengkap | 81,43%        | 80,71%     | 92,86% |
| 2  | Diperbolehkan meminjam buku                         | 91,43%        | 100%       | 100%   |

Tabel 3.2.16.3

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Bahan Bacaan Antar Rutan Klas I

| NO | ITEM  | UPT           |           |          |           |
|----|---|---------------|-----------|----------|-----------|
|    |   | JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Tersedia perpustakaan dan koleksi buku yang lengkap | 65,71%        | 70%       | 50%      | 58,57%    |
| 2  | Diperbolehkan meminjam buku                         | 48,57%        | 80%       | 51,43%   | 77,14%    |

Tabel 3.2.16.4

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Bahan Bacaan Antar Rutan Klas II

| NO | ITEM  | UPT        |        |
|----|---|------------|--------|
|    |   | YOGYAKARTA | BANTUL |
| 1  | Tersedia perpustakaan dan koleksi buku yang lengkap | 87,14%     | 82,14% |
| 2  | Diperbolehkan meminjam buku                         | 97,14%     | 97,14% |

<sup>66</sup> Ruang Perpustakaan dan Ruang Baca adalah ruangan ini terletak bersebelahan dengan Ruang/Kelas Belajar yang dapat dimanfaatkan oleh Narapidana/Anak Negara untuk membaca.

<sup>67</sup> Tata cara mengenai peminjaman dan atau penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh Kepala LAPAS.



**Tabel 3.2.16.5**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Bahan Bacaan Antar Lapas Khusus Anak**

| NO | ITEM  | UPT       |        |           |               |
|----|---|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |   | TANGERANG | BLITAR | PALEMBANG | JAKARTA PUSAT |
| 1  | Tersedia perpustakaan dan koleksi buku yang lengkap | 100%      | 97,14% | 82,86%    | 97,14%        |
| 2  | Diperbolehkan meminjam buku                         | 100%      | 80%    | 77,14%    | 97,14%        |

**Tabel 3.2.16.6**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Bahan Bacaan Antar Lapas Khusus Wanita**

| NO | ITEM  | UPT       |        |           |               |
|----|---|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |   | TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR |
| 1  | Tersedia perpustakaan dan koleksi buku yang lengkap | 83,57%    | 90,71% | 85%       | 75,71%        |
| 2  | Diperbolehkan meminjam buku                         | 94,29%    | 97,14% | 93,57%    | 100%          |

Bahan bacaan pada dasarnya dapat menjadi salah satu sarana hiburan bagi narapidana, tahanan maupun anak. Kondisi yang sering terjadi di Lapas maupun Rutan adalah minimnya variasi bahan bacaan yang ada serta koleksi bahan bacaan yang tidak sesuai dengan minat baca penghuni. Mayoritas penghuni biasanya menginginkan bahan bacaan yang ringan seperti majalah, novel dan buku hiburan lainnya namun sayangnya koleksi tersebut justru jarang tersedia di Lapas dan Rutan. Walaupun tersedia majalah, itu pun merupakan edisi yang sudah sangat lama.

Berdasarkan hasil survei, dari seluruh UPT yang menjadi objek survei, hanya Rutan Klas I Jakarta Pusat dan Rutan Klas I Surabaya yang tidak memberikan izin peminjaman buku kepada penghuni.

### 17) Latihan Kerja dan Kerja

Beberapa item yang menjadi fokus perhatian dalam domain Latihan Kerja diantaranya adalah hak untuk memperoleh informasi jenis latihan kerja yang tersedia diatur dalam Kepmen Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dibagian Pembinaan Narapidana.<sup>68</sup> Ketersediaan kegiatan latihan kerja yang sesuai dengan minat dan bakat diatur dalam Pasal 71 ayat 6 SMR.<sup>69</sup>

Hasil Survei dari pemenuhan latihan kerja dan kerja adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2.17.1**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Latihan Kerja Antar Lapas Klas I**

| NO | ITEM   | UPT      |           |          |           |
|----|--|----------|-----------|----------|-----------|
|    |  | CIPINANG | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Info jenis dan jadwal latihan kerja yang diawasi petugas | 92,86%   | 88,57%    | 90%      | 92,14%    |
| 2  | latihan kerja sesuai dengan minat dan bakat penghuni     | 80%      | 82,86%    | 57,14%   | 92,14%    |

<sup>68</sup> 1) b. Pendidikan Ketrampilan, las, reparasi radio, montir, menjahit, anyaman, rekayasa pipa, ukir, pertukangan, pertambangan dan pabrik/industri dan sebagainya.

<sup>69</sup> Dalam batas-batas yang sesuai antar pilihan pelatihan kejuruan yang tepat dan dengan permintaan dari penatalaksanaan Lapas dan bagian kedisiplinan, narapidana dapat memilih jenis pekerjaan yang ingin dilakukannya.

| ID | ITEM  | UPT      |           |          |           |
|----|---|----------|-----------|----------|-----------|
|    |   | CIPINANG | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
|    | Pengetahuan jumlah latihan kerja yang tersedia        | 62,86%   | 65,71%    | 57,86%   | 56,43%    |
|    | Pengetahuan frekuensi pelaksanaan latihan kerja       | 78,57%   | 87,14%    | 85%      | 64,29%    |
| 5  | Tersedia instruktur yang cakap dan bisa memotivasi    | 74,29%   | 77,14%    | 80,71%   | 83,57%    |
| 6  | Sanksi bagi yang tidak serius mengikuti latihan kerja | 45,71%   | 41,43%    | 46,43%   | 52,86%    |
| 7  | Materi pembelajaran sebelum praktik kerja             | 94,29%   | 94,29%    | 68,57%   | 97,86%    |
| 8  | Alat untuk latihan kerja                              | 100%     | 97,14%    | 88,57%   | 97,86%    |
| 9  | Terdapat praktik kerja di luar lembaga sebelum PB     | 51,43%   | 80%       | 63,57%   | 68,57%    |
| 10 | Tersedia bahan baku untuk latihan kerja               | 97,14%   | 97,14%    | 85,71%   | 95,71%    |
| 11 | Info mengikuti kegiatan kerja produksi                | 82,86%   | 82,86%    | 77,14%   | 85,71%    |
| 12 | Info lowongan kerja                                   | 80%      | 45,71%    | 74,29%   | 59,29%    |
| 13 | Informasi perolehan upah                              | 54,29%   | 51,43%    | 77,14%   | 42,86%    |

Latihan kerja pada prinsipnya adalah salah satu kegiatan yang sangat penting diberikan kepada narapidana karena selain dapat mengisi waktu luang mereka selama di dalam, latihan kerja juga dapat bermanfaat untuk menambah keterampilan dan keahlian mereka ketika bebas nanti. Namun sayangnya, latihan kerja ini belum diberikan secara maksimal di Lapas Klas I. Di Lapas Klas I Surabaya, sebagian penghuni mengemukakan bahwa latihan kerja yang diberikan tidak sesuai dengan minat dan bakat mereka. Selain itu, mereka juga tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai apa saja jenis latihan kerja yang disediakan. Bagi narapidana yang mengikuti latihan kerja, masalah ketidakjelasan upah/premi juga menjadi hal yang kerap mengganggu mereka namun tidak terlalu menjadi perhatian oleh pihak Lapas.

**Tabel 3.2.17.2**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Latihan Kerja Antar Lapas Klas II**

| NO | KEBUTUHAN OLAHRAGA                                       | UPT           |            |        |
|----|--|---------------|------------|--------|
|    |  | JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN |
| 1  | Info jenis dan jadwal latihan kerja yang diawasi petugas | 85%           | 95%        | 93,57% |
| 2  | latihan kerja sesuai dengan minat dan bakat penghuni     | 65,71%        | 60%        | 74,29% |
| 3  | Pengetahuan jumlah latihan kerja yang tersedia           | 62,86%        | 68,57%     | 51,43% |
| 4  | Pengetahuan frekuensi pelaksanaan latihan kerja          | 86,43%        | 90%        | 73,57% |
| 5  | Tersedia instruktur yang cakap dan bisa memotivasi       | 77,14%        | 70,71%     | 67,14% |
| 6  | Sanksi bagi yang tidak serius mengikuti latihan kerja    | 50%           | 38,57%     | 46,43% |
| 7  | Materi pembelajaran sebelum praktik kerja                | 80%           | 71,43%     | 71,43% |
| 8  | Alat untuk latihan kerja                                 | 85,71%        | 100%       | 97,86% |
| 9  | Terdapat praktik kerja di luar lembaga sebelum PB        | 71,43%        | 48,57%     | 22,86% |
| 10 | Tersedia bahan baku untuk latihan kerja                  | 91,43%        | 100%       | 48,57% |
| 11 | Info mengikuti kegiatan kerja produksi                   | 77,14%        | 82,86%     | 48,57% |
| 12 | Info lowongan kerja                                      | 54,29%        | 42,86%     | 11,43% |
| 13 | Informasi perolehan upah                                 | 51,43%        | 48,57%     | 14,29% |

**Tabel 3.2.17.3**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Latihan Kerja Antar Lapas Khusus Anak**

| NO | ITEM   | UPT       |        |           |               |
|----|--|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |  | TANGERANG | BLITAR | PALEMBANG | JAKARTA PUSAT |
| 1  | Info jenis dan jadwal latihan kerja yang diawasi petugas | 94,29%    | 91,43% | 74,29%    | -             |
| 2  | latihan kerja sesuai dengan minat dan bakat penghuni     | 62,86%    | 70%    | 54,29%    | 25,71%        |
| 3  | Pengetahuan jumlah latihan kerja yang tersedia           | 59,29%    | 55,71% | 41,43%    | 17,14%        |
| 4  | Pengetahuan frekuensi pelaksanaan latihan kerja          | 88,57%    | 88,57% | 60%       | -             |
| 5  | Tersedia instruktur yang cakap dan bisa memotivasi       | 91,43%    | 94,29% | 57,14%    | 14,29%        |
| 6  | Alat untuk latihan kerja                                 | 91,43%    | 97,14% | 68,57%    | -             |
| 7  | Materi pembelajaran sebelum praktik kerja                | -         | -      | -         | -             |
| 8  | Terdapat praktik kerja di luar lembaga sebelum PB        | -         | -      | -         | -             |
| 9  | Tersedia bahan baku untuk latihan kerja                  | 91,43%    | 97,14% | 68,57%    | -             |
| 10 | Informasi perolehan upah                                 | -         | -      | -         | 20%           |

**Tabel 3.2.17.4**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Latihan Kerja Antar Lapas Khusus Wanita**

| NO | ITEM   | UPT       |        |           |               |
|----|--|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |  | TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR |
| 1  | Info jenis dan jadwal latihan kerja yang diawasi petugas | 87,14%    | 91,43% | 90%       | -             |
| 2  | Latihan kerja sesuai dengan minat dan bakat penghuni     | 88,57%    | 88,57% | 73,57%    | -             |
| 3  | Pengetahuan jumlah latihan kerja yang tersedia           | 68,57%    | 66,43% | 55%       | -             |
| 4  | Pengetahuan frekuensi pelaksanaan latihan kerja          | 90%       | 74,29% | 80%       | -             |
| 5  | Tersedia instruktur yang cakap dan bisa memotivasi       | 76,43%    | 78,57% | 85,71%    | -             |
| 6  | Sanksi bagi yang tidak serius mengikuti latihan kerja    | 38,57%    | 50,71% | 52,14%    | -             |
| 7  | Materi pembelajaran sebelum praktik kerja                | 88,57%    | 77,14% | 91,43%    | -             |
| 8  | Alat untuk latihan kerja                                 | 100%      | 100%   | 91,43%    | -             |
| 9  | Terdapat praktik kerja di luar lembaga sebelum PB        | 82,86%    | 17,14% | 35%       | -             |
| 10 | Tersedia bahan baku untuk latihan kerja                  | 82,86%    | 94,29% | 94,29%    | -             |
| 11 | Info mengikuti kegiatan kerja produksi                   | 82,86%    | 82,86% | 77,14%    | -             |
| 12 | Info lowongan kerja                                      | 42,86%    | 48,57% | 46,43%    | -             |
| 13 | Informasi perolehan upah                                 | 74,29%    | 88,57% | 40,71%    | -             |

### 18) Pendidikan

Terkait Domain terdapat item mengenai akses narapidana dan anak pada pendidikan formal, akses narapidana dan anak pada pendidikan kejar paket, serta akses narapidana dan anak pada pendidikan kursus, masing-masing item tersebut menjadi hak narapidana, yang tercantum dalam Pasal 97<sup>0</sup> dan Pasal 107<sup>1</sup> PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Kepmen Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dibagian wujud pembinaan.<sup>72</sup> Berikut adalah hasil Survei dari pemenuhan pendidikan:

**Tabel 3.2.18.1**

**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendidikan Antar Lapas Klas I**

| NO | AKSES PENDIDIKAN                  | UPT           |           |          |           |
|----|-----------------------------------|---------------|-----------|----------|-----------|
|    |                                   | JAKARTA TIMUR | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Akses pada pendidikan formal      | 68,57%        | 54,29%    | 42,86%   | 52,14%    |
| 2  | Akses pada pendidikan kejar paket | 94,29%        | 94,29%    | 45,71%   | 52,14%    |
| 3  | Akses pada pendidikan kursus      | 40%           | 94,29%    | 22,86%   | 57,86%    |

**Tabel 3.2.18.2**

**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendidikan Antar Lapas Klas II**

| NO | AKSES PENDIDIKAN                  | UPT           |            |        |
|----|-----------------------------------|---------------|------------|--------|
|    |                                   | JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN |
| 1  | Akses pada pendidikan formal      | 57,14%        | 82,86%     | 47,86% |
| 2  | Akses pada pendidikan kejar paket | 94,29%        | 88,57%     | 71,43% |
| 3  | Akses pada pendidikan kursus      | 31,43%        | 57,14%     | 20%    |

**Tabel 3.2.18.3**

**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendidikan Antar Rutan Klas I**

| NO | AKSES PENDIDIKAN                                   | UPT           |           |          |           |
|----|--|---------------|-----------|----------|-----------|
|    |  | JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Info akses mendapat penyuluhan hukum               | 71,43%        | 40%       | 62,86%   | 34,29%    |
| 2  | Akses penyuluhan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara | 65,71%        | 45,71%    | 54,29%   | 45,71%    |

**Tabel 3.2.18.4**

**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendidikan Antar Rutan Klas II**

| NO | AKSES PENDIDIKAN                                   | UPT        |        |
|----|--|------------|--------|
|    |  | YOGYAKARTA | BANTUL |
| 1  | Info akses mendapat penyuluhan hukum               | 28,57%     | 51,43% |
| 2  | Akses penyuluhan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara | 20%        | 42,86% |

<sup>70</sup> Setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

<sup>71</sup> (1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran; (2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.

<sup>72</sup> Wujud pembinaan narapidana meliputi: Pendidikan Ketrampilan, las, reparasi radio, montir, menjahit, anyaman, rekayasa pipa, ukir, pertukangan, pertambakan dan pabrik/industri dan sebagainya.



Tabel 3.2.18.5  
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendidikan Antar Lapas Khusus Anak

| NO | AKSES PENDIDIKAN                             | UPT       |        |           |               |
|----|--|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |  | TANGERANG | BLITAR | PALEMBANG | JAKARTA PUSAT |
| 1  | Akses pada pendidikan formal                 | 97,14%    | 100 %  | 97,14%    | 57,14%        |
| 2  | Akses pada pendidikan kejar paket            | 100%      | 88,57% | 80%       | 88,57%        |
| 3  | Izin ikut pendidikan Sekolah di luar lembaga | 25,71%    | 28,57% | 17,14%    | 14,29%        |
| 4  | Akses pada pendidikan kursus                 | 97,14%    | 31,43% | 28,57%    | 45,71%        |

Tabel 3.2.18.6  
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendidikan Antar Lapas Khusus Wanita

| NO | AKSES PENDIDIKAN                                   | UPT       |        |           |               |
|----|--|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |  | TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR |
| 1  | Akses pada pendidikan formal                       | 34,29%    | 71,43% | 43,57%    | -             |
| 2  | Akses pada pendidikan kejar paket                  | 45,71%    | 100%   | 25,71%    | -             |
| 3  | Akses pada pendidikan kursus                       | 88,57%    | 71,43% | 77,86%    | -             |
| 4  | Info akses mendapat penyuluhan hukum               | -         | -      | -         | 60%           |
| 5  | Akses penyuluhan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara | -         | -      | -         | 30,14%        |

Program pendidikan di Lapas saat ini lebih banyak difokuskan di Lapas khusus Anak dengan memberikan program kejar paket maupun pendidikan formal yang dilakukan di dalam lembaga. Namun demikian, izin untuk mengikuti pendidikan formal di sekolah umum masih tidak diberikan karena sulitnya menghilangkan stigma pada anak yang diberikan oleh masyarakat. Selain itu, akses untuk mengikuti kursus tambahan juga belum diberikan secara maksimal oleh pihak Lapas kecuali Lapas Anak Klas IIA Tangerang.

Walaupun pendidikan memang lebih difokuskan untuk anak namun sebenarnya di Lapas pria dewasa maupun Lapas Wanita seharusnya program pendidikan kejar paket juga dapat diberikan bagi mereka yang ingin mendapatkan ijazah. Namun sayangnya hal ini belum dilakukan secara maksimal oleh Lapas dan Rutan yang menjadi objek survei.

### 19) Pemisahan

Pada Domain pemisahan substansi item dititikberatkan pada klasifikasi penempatan berdasarkan usia diatur dalam bab III mengenai warga binaan pemasyarakatan pasal 12 huruf a,<sup>73</sup> klasifikasi berdasarkan tindak pidana huruf d,<sup>74</sup> klasifikasi berdasarkan lama masa pidana huruf c.<sup>75</sup> UU Nomor 12 Tahun 1995, serta pengklasifikasi antara penderita sakit keras dengan yang sehat yang diatur dalam Kepmen Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dibagian Penempatan.<sup>76</sup> Berikut adalah hasil Survei dari pemenuhan pemisahan:

<sup>73</sup> Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar: a. umur;

<sup>74</sup> Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar: d. jenis kejahatan.

<sup>75</sup> Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar: c. lama pidana yang dijatuhkan;

<sup>76</sup> Dalam penempatan Tahanan wajib memperhatikan penggolongan mereka, berdasarkan: a) Jenis kelamin; b) Umur; c) Tingkat pemeriksaan; d) Jenis perkara; e) Kewarganegaraan. Dan Narapidana/anak didik yang sakit menular dan berbahaya ditempatkan terpisah dan dibuatkan catatan tentang penyakitnya. Demikian juga yang berpenyakit lain dicatat dalam buku khusus yang semuanya bertujuan agar mereka dapat memperoleh perawatan yang cepat dan tepat (Register G).

Tabel 3.2.19.1

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pemisahan Antar Lapas Klas I

| NO | KLASIFIKASI                                    | UPT      |           |          |           |
|----|--|----------|-----------|----------|-----------|
|    |  | CIPINANG | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Berdasarkan usia                               | 45,71%   | 20%       | 60%      | 13,57%    |
| 2  | Berdasarkan tindak pidana                      | 88,57%   | 54,29%    | 85,71%   | 85,71%    |
| 3  | Berdasarkan lama masa pidana                   | 11,43%   | 17,14%    | 37,14%   | 20,71%    |
| 4  | Antara narapidana dan tahanan                  | 62,86%   | 80%       | 40%      | 41,43%    |
| 5  | Antara penderita sakit keras dengan yang sehat | 91,43%   | 85,71%    | 100%     | 81,83%    |

Tabel 3.2.19.2

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pemisahan Antar Lapas Klas II

| NO | KLASIFIKASI                                    | UPT           |            |        |
|----|--|---------------|------------|--------|
|    |  | JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN |
| 1  | Berdasarkan usia                               | 74,29%        | 28,6%      | 68,57% |
| 2  | Berdasarkan tindak pidana                      | 80%           | 17,14%     | 14,29% |
| 3  | Berdasarkan lama masa pidana                   | 14,29%        | 2,86%      | 57,1%  |
| 4  | Antara narapidana dan tahanan                  | 48,57%        | 40%        | 97,14% |
| 5  | Antara penderita sakit keras dengan yang sehat | 97,14%        | 97,14%     | 77,14% |

Tabel 3.2.19.3

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pemisahan Antar Rutan Klas I

| NO | KLASIFIKASI                                    | UPT           |           |          |           |
|----|--|---------------|-----------|----------|-----------|
|    |  | JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Berdasarkan usia                               | 8,57%         | 2,86%     | 28,57%   | 25,71%    |
| 2  | Berdasarkan tindak pidana                      | 22,86%        | 0%        | 25,71%   | 77,14%    |
| 3  | Berdasarkan lama masa pidana                   | -             | -         | -        | -         |
| 4  | Antara narapidana dan tahanan                  | 40%           | 25,71%    | 25,71%   | 34,29%    |
| 5  | Antara penderita sakit keras dengan yang sehat | 88,57%        | 91,43%    | 97,14%   | 88,57%    |

Tabel 3.2. 9.4

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pemisahan Antar Rutan Klas II

| NO | KLASIFIKASI                                    | UPT        |        |
|----|--|------------|--------|
|    |  | YOGYAKARTA | BANTUL |
| 1  | Berdasarkan usia                               | 45,71%     | 60%    |
| 2  | Berdasarkan tindak pidana                      | 74,29%     | 62,86% |
| 3  | Antara narapidana dan tahanan                  | 57,14%     | 97,14% |
| 4  | Antara penderita sakit keras dengan yang sehat | 37,14%     | 45,71% |

**Tabel 3.2.19.5**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pemisahan Antar Lapas Khusus Anak**

| NO | KLASIFIKASI                                    | UPT       |        |           |               |
|----|--|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |  | TANGERANG | BLITAR | PALEMBANG | JAKARTA PUSAT |
| 1  | Berdasarkan usia                               |           |        |           |               |
| 2  | Berdasarkan tindak pidana                      | 14,29%    | 40%    | 77,14%    | 40%           |
| 3  | Berdasarkan lama masa pidana                   | 28,6%     | 65,71% | 14,29%    | 20%           |
| 4  | Antara narapidana dan tahanan                  | 11,43%    | 40%    | 14,29%    | 20%           |
| 5  | Antara penderita sakit keras dengan yang sehat | 82,86%    | 88,57% | 80%       | 74,29%        |
|    |  | 82,86%    | 62,86% | 34,29%    | 85,71%        |

**Tabel 3.2.19.6**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pemisahan Antar Lapas Khusus Wanita**

| NO | KLASIFIKASI                                    | UPT       |        |           |               |
|----|--|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |  | TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR |
| 1  | Berdasarkan usia                               |           |        |           |               |
| 2  | Berdasarkan tindak pidana                      | 5,71%     | 31,43% | 37,86%    | 37,86%        |
| 3  | Berdasarkan lama masa pidana                   | 94,29%    | 91,43% | 77,14%    | 94,29%        |
| 4  | Antara narapidana dan tahanan                  | 5,71%     | 68,57% | 23,57%    |               |
| 5  | Antara penderita sakit keras dengan yang sehat | 85,71%    | 97,14% | 83,57%    | 31,34%        |
|    |  | 88,57%    | 97,14% | 85,71%    | 82,86%        |

Isu yang berkembang di masyarakat mengenai penjara adalah Penjara merupakan sekolah tinggi ilmu kejahatan. Ungkapan ini muncul karena di dalam Lapas maupun Rutan tidak ada pemisahan penghuni baik berdasarkan usia, tindak pidana, maupun masa pidana. Hal itu pulalah yang terjadi pada UPT yang menjadi objek Survei Kualitas Layanan Pemasarakatan ini. Pemisahan yang sering dilakukan oleh pihak Lapas dan Rutan sejauh ini hanyalah memisahkan antara narapidana teroris, narkoba, dengan kriminal umum biasa serta memisahkan antara penghuni yang sehat dengan yang menderita penyakit menular.

### 20) Reintegrasi Sosial

Pada domain Domain reintegrasi sosial ditekankan pada pemenuhan hak narapidana terkait akses pada informasi prosedur pengajuan Remisi/Asimilasi/PB/CB/CMK/CMB. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Proses Pengusulan Pembebasan Bersyarat (PB) dan Pasal 34 s/d 50 PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP. Berikut adalah hasil Survei dari pemenuhan reintegrasi sosial:

**Tabel 3.2.20.1**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Reintegrasi Sosial Antar Lapas Klas I**

| NO | ITEM   | UPT      |           |          |           |
|----|--|----------|-----------|----------|-----------|
|    |  | CIPINANG | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Tersedia Unit Layanan Info remisi dan reintegrasi lain | 97,14%   | 94,29%    | 97,14%   | 92,86%    |
| 2  | Tersedia layanan info Remisi/Asimilasi/PB/CB/CMK/CMB   | 97,14%   | 97,29%    | 97,14%   | 92,86%    |
| 3  | Kejelasan Prosedur Remisi/Asimilasi/PB/CB/CMK/CMB      | 82,86%   | 78,57%    | 80%      | 68,57%    |

T  
terkait  
meras  
Remisi  
bahwa  
narapi

| NO |   |
|----|---|
| 1  | T |
| 2  | T |
| 3  | K |

Tab

| NO |          |
|----|----------|
| 1  | Te<br>re |
| 2  | Te<br>Re |
| 3  | Ke<br>Re |

Laj  
Informa  
IIA Tang  
dengan  
Remisi/

Tabel

| NO |             |
|----|-------------|
| 1  | Ter<br>reir |
| 2  | Ter:<br>Rer |
| 3  | Kej<br>Ren  |

21)

Pada  
yang terc

Terkait dengan program reintegrasi sosial, di Lapas Klas I cenderung tidak ditemui masalah baik terkait Unit Layanan Informasi maupun layanan informasinya sendiri. Hal ini membuat narapidana merasa mereka memahami dengan jelas prosedur pengajuan program reintegrasi seperti Remisi/Asimilasi/PB/CB/CMK/CMB. Sedangkan di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat ditemukan kondisi bahwa layanan informasi Remisi/Asimilasi/PB/CB/CMK/CMB masih sangat minim. Ini membuat narapidana maupun keluarga yang datang berkunjung harus proaktif mencari tahu informasi tersebut.

Tabel 3.2.20.2

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Reintegrasi Sosial Antar Lapas Klas II

| NO | ITEM   | UPT           |            |        |
|----|--|---------------|------------|--------|
|    |  | JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN |
| 1  | Tersedia Unit Layanan Info remisi dan reintegrasi lain | 96,43%        | 94,29%     | 94,29% |
| 2  | Tersedia layanan info Remisi/Asimilasi/PB/CB/CMK/CMB   | 36,43%        | 94,29%     | 94,29% |
| 3  | Kejelasan Prosedur Remisi/Asimilasi/PB/CB/CMK/CMB      | 79,29%        | 72,86%     | 80%    |

Tabel 3.2.20.3

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Reintegrasi Sosial Antar Lapas Khusus Anak

| NO | ITEM   | UPT       |        |           |               |
|----|--|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |  | TANGERANG | BLITAR | PALEMBANG | JAKARTA PUSAT |
| 1  | Tersedia Unit Layanan Info remisi dan reintegrasi lain | -         | -      | -         | -             |
| 2  | Tersedia layanan info Remisi/Asimilasi/PB/CB/CMK/CMB   | -         | -      | -         | -             |
| 3  | Kejelasan Prosedur Remisi/Asimilasi/PB/CB/CMK/CMB      | -         | -      | -         | -             |

Lapas Wanita merupakan salah satu UPT yang dapat dikatakan paling baik Unit Layanan Informasinya. Hal ini dapat dilihat dari besarnya presentase yang diperoleh oleh Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, Lapas Wanita Klas IIA Malang maupun Lapas Wanita Klas IIA Palembang terkait dengan keberadaan unit layanan informasi maupun mengenai informasi prosedur Remisi/Asimilasi/PB/CB/CMK/CMB.

Tabel 3.2.20.4

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Reintegrasi Sosial Antar Lapas Khusus Wanita

| NO | ITEM   | UPT       |        |           |               |
|----|--|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |  | TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR |
| 1  | Tersedia Unit Layanan Info remisi dan reintegrasi lain | 92,86%    | 100%   | 90,71%    | -             |
| 2  | Tersedia layanan info Remisi/Asimilasi/PB/CB/CMK/CMB   | 92,86%    | 100%   | 90,71%    | -             |
| 3  | Kejelasan Prosedur Remisi/Asimilasi/PB/CB/CMK/CMB      | 66,43%    | 82,86% | 62,14%    | -             |

## 21) Kebutuhan Khusus Wanita

Pada Domain Kebutuhan Khusus Wanita fokus perhatian adalah terkait item ketersediaan pembalut yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) huruf b, PP Nomor 32/1999 syarat dan tata cara



pelaksanaan hak WBP.<sup>77</sup> Pada item ditawarkan pemeriksaan kanker payudara, ketersediaan informasi pelayanan ginekologis, dan informasi terkait akses pemeriksaan IMS diatur dalam pasal 18<sup>78</sup> dan 17<sup>79</sup> The Bangkok Rules. Untuk item pemberian izin membawa anak usia kurang dari 2 tahun diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) SMR.<sup>80</sup> pemisahan kamar/blok ibu hamil, pemisahan kamar/blok ibu membawa anak. Serta ketersediaan tempat bermain khusus anak (balita) bagi anak bawaan narapidana. Diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) SMR.<sup>81</sup> Berikut adalah hasil Survei dari pemenuhan kebutuhan khusus wanita:

**Tabel 3.2.21.1**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Kebutuhan Khusus Wanita Antar Lapas Khusus Wanita**

| NO | ITEM   | UPT       |        |           |               |
|----|--|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |  | TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR |
| 1  | Diberikan pembalut   | 62,86%    | 80%    | 29,29%    | 5,71%         |
| 2  | Info ketersediaan pelayanan ginekologis                                    | 65,71%    | 74,29% | 62,86%    | 40%           |
| 3  | Ditawarkan pemeriksaan kanker payudara                                     | 25,71%    | 48,57% | 57,14%    | 11,43%        |
| 4  | Ditawarkan pemeriksaan kesehatan IMS                                       | 68,57%    | 85,71% | 88,57%    | 42,86%        |
| 5  | Diizinkan membawa anak usia kurang dr 2 th                                 | 85,71%    | 68,57% | 85,71%    | 74,29%        |
| 6  | Pencatatan identitas anak dalam buku register                              | 91,43%    | 65,71% | 97,14%    | 54,29%        |
| 7  | Lokasi UPT berdekatan dengan tempat tinggal                                | 34,29%    | 25,71% | 40,71%    | 25,71%        |
| 8  | Pemisahan kamar/blok ibu hamil   | 25,71%    | 100%   | 91,43%    | 97,14%        |
| 9  | Pemisahan kamar/blok Ibu menyusui  | 17,14%    | 100%   | 94,29%    | 85,71%        |
| 10 | Pemisahan kamar/blok ibu membawa anak                                      | 8,57%     | 100%   | 85,71%    | 94,29%        |
| 11 | Desediakan toilet untuk ibu hamil  | 11,43%    | 85,71% | 83,57%    | 65,71%        |
| 12 | Tempat bermain khusus anak (balita)  | 8,57%     | 80%    | 71,43%    | 11,43%        |
| 13 | Proses melahirkan dirujuk ke Rumah Sakit                                   | 91,43%    | 100%   | 97,14%    | 88,57%        |
| 14 | Penyediaan susu bagi anak  | 37,14%    | 85,71% | 82,86%    | 42,86%        |
| 15 | Penyediaan susu bagi ibu hamil   | 31,43%    | 62,86% | 54,29%    | 45,71%        |
| 16 | Penyediaan susu bagi ibu menyusui  | 31,43%    | 60%    | 54,29%    | 42,86%        |
| 17 | Fasilitas imunisasi cuma-cuma  | 74,29%    | 88,57% | 80%       | 51,43%        |
| 18 | Suplemen tambahan bagi ibu hamil   | 51,43%    | 68,57% | 68,57%    | 62,86%        |
| 19 | Suplemen tambahan bagi ibu menyusui  | 48,57%    | 68,57% | 68,57%    | 60%           |
| 20 | Makanan tambahan bagi ibu hamil  | 17,14%    | 68,57% | 48,57%    | 37,14%        |
| 21 | Makanan tambahan bagi ibu menyusui   | 14,29%    | 68,57% | 48,57%    | 37,14%        |
| 22 | Penyediaan makanan bagi anak bawaan  | 31,43%    | 82,86% | 71,43%    | 42,86%        |
| 23 | Wanita hamil/menyusui/membawa anak tidak dikenakan sanksi atas pelanggaran | 94,29%    | 48,57% | 60%       | 34,29%        |

<sup>77</sup> Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) huruf b, PP No. 32/1999: Sedangkan dimaksud dengan "perlengkapan pakaian" bagi narapidana wanita berupa: 2 (dua) stel pakaian seragam; 1 (satu) stel pakaian kerja; 2 (dua) buah BH; 2 (dua) buah celana dalam; 1 (satu) unit pembalut wanita; 1 (satu) pasang sandal jepit.

<sup>78</sup> Pencegahan perawatan kesehatan tertentu yang berhubungan dengan wanita, seperti mengadakan tes dan pemeriksaan payudara dan kanker ginekologi, akan ditawarkan kepada wanita tahanan yang pada dasar yang sama dengan wanita yang berusia sama di masyarakat.

<sup>79</sup> Tahanan wanita akan menerima pendidikan dan informasi tentang pencegahan perawatan kesehatan, termasuk HIV, penyakit menular seksual dan penyakit lainnya, *blood-borne*, serta kondisi spesifik jender kesehatan.

<sup>80</sup> Dimana bayi yang sedang menyusui diperbolehkan untuk tinggal bersama ibunya di dalam lembaga, tempat harus dibuat untuk perawatan bayi yang dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat, dimana bayi tersebut dapat ditempatkan/jaga saat sedang tidak bersama ibunya.

<sup>81</sup> Dilembaga Pemasyarakatan wanita disediakan tempat khusus untuk semua perawatan yang diperlukan saat kehamilan dan pasca-melahirkan. Pengaturan dibuat jika secara praktis anak-anak dapat dilahirkan di rumah sakit diluar lembaga. Jika seorang anak dilahirkan di dalam lembaga pemasyarakatan, fakta ini tidak boleh dicantumkan didalam akte kelahirannya.

Penempatan perempuan di Lapas seharusnya diikuti pula dengan kebijakan yang mendukungnya perlakuan yang peka terhadap kebutuhan khusus perempuan. Hal ini karena perempuan yang ada di Lapas meliputi perempuan hamil, perempuan menyusui bahkan perempuan yang membawa anak. Pada kenyataannya, hanya Lapas Wanita Klas IIA Malang dan Lapas Wanita Klas IIA Palembang yang sudah sedikit lebih baik perlakuannya terhadap narapidana perempuan walaupun di kedua UPT tersebut masih terdapat masalah terkait dengan pemberian pembalut, pemeriksaan organ reproduksi, maupun makanan untuk bayi dan ibu hamil.

Di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang dan Rutan Klas IIA Jakarta Timur kondisinya bahkan lebih memprihatinkan karena hampir seluruh kebutuhan khusus perempuan belum dapat dipenuhi dengan baik disana.

## 22) Kebutuhan Khusus Anak

Terkait domain kebutuhan khusus anak, beberapa item yang menjadi fokus perhatian diantaranya adalah pemberitahuan kepada orang tua Anak mengenai masalah hukum yang dihadapi Anak, Informasi penyediaan lemari penyimpanan untuk barang-barang pribadi, Informasi mengenai prosedur menyelamatkan diri ketika kebakaran, hak-hak tersebut diatur dalam Peraturan-Peraturan PBB Bagi Perlindungan Remaja Yang kehilangan Kebebasannya, Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB Nomor 45/133 Tanggal 14 November 1990 pasal 22,<sup>82</sup> pasal 35,<sup>83</sup> Pasal 32,<sup>84</sup> tentang pengelolaan fasilitas-fasilitas anak saat masuk, pencatatan, pergerakan, dan pemindahan. Informasi berita kematian, sakit parah, atau kecelakaan yang menimpa keluarga dekat, informasi izin untuk menghadiri pemakaman Pasal 58.<sup>85</sup> Hak untuk memperoleh izin dari petugas untuk mengikuti pelaksanaan pendidikan sekolah umum di luar lembaga diatur dalam Kepmen Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.<sup>86</sup> Berikut adalah hasil Survei dari pemenuhan kebutuhan khusus anak:

Tabel 3.2.22.1  
Tabel Perbandingan Indeks Item Kebutuhan Khusus Anak Antar Lapas Khusus Anak

| NO | ITEM   | UPT       |         |           |               |
|----|--|-----------|---------|-----------|---------------|
|    |  | TANGERANG | BLITAR  | PALEMBANG | JAKARTA PUSAT |
| 1  | Orang tua Anak mengetahui masalah hukum yang dihadapi Anak | 86,43%    | 97,14 % | 85,71%    | 97,14%        |
| 2  | Info penyediaan lemari penyimpanan untuk barang pribadi    | 80%       | 94,29%  | 85,71%    | 57,14%        |
| 3  | Info mengenai prosedur menyelamatkan diri ketika kebakaran | 35,71%    | 18,57%  | 35%       | 85,7%         |

<sup>82</sup> Keterangan tentang penerimaan tempat, pemindahan dan pembebasan harus secepatnya diberikan kepada orang tua dan wali atau kerabat terdekat remaja yang bersangkutan.

<sup>83</sup> Pemilikan barang-barang pribadi adalah unsur dasar hak privasi dan penting untuk kesejahteraan psikologis remaja. Hak setiap remaja untuk memiliki barang-barang pribadi dan untuk tempat penyimpanan yang cukup untuk barang-barang itu harus sepenuhnya diakui dan dihormati. Barang-barang pribadi yang tidak dipilih atau disimpan oleh remaja itu atau yang disita harus ditempatkan pada penyimpanan yang aman. Suatu daftar dari barang-barang tersebut harus ditandatangani oleh remaja itu. Langkah-langkah harus diambil untuk menjaga agar barang-barang itu dalam keadaan baik. Semua barang-barang dan uang harus dikembalikan pada saat pembebasan, kecuali dia telah diizinkan untuk menggunakan uangnya atau mengirim benda-benda milik itu untuk keluar dari fasilitas pemasyarakatan itu. Jika remaja menerima atau ditemukan memiliki obat-obatan, pejabat kesehatan harus memutuskan kegunaan apa yang harus dilakukan terhadapnya.

<sup>84</sup> Rancang-bangun fasilitas pemasyarakatan untuk remaja dan lingkungan fisiknya harus sesuai dengan tujuan rehabilitasi pengasuhan ditempat tinggal, dengan perhatian yang seimbang dengan kebutuhan remaja akan privasi, rangsangan panca indera, kesempatan bergaul dengan rekan-rekan seusianya, dan turut serta dalam kegiatan olahraga, latihan jasmani, serta kegiatan-kegiatan waktu luang. rancang-bangun dan struktur fasilitas-fasilitas pemasyarakatan remaja harus sedemikian rupa sehingga memperkecil risiko kebakaran dan menjamin evakuasi yang aman dari gedung fasilitas pemasyarakatan. Harus terdapat sistem alarm yang efektif jika terjadi kebakaran, demikian pula harus terdapat prosedur-prosedur formal dan terlatih untuk menjamin keamanan para remaja. Fasilitas-fasilitas pemasyarakatan tidak boleh terletak pada daerah-daerah dimana terdapat bahaya-bahaya atau risiko-risiko kesehatan yang telah diketahui.

<sup>85</sup> Seorang remaja harus diberitahu sedini mungkin tentang kematian, penyakit serius atau cedera pada anggota keluarga terdekatnya dan harus diberikan kesempatan menghadiri upacara pemakaman almarhum atau berada disamping seorang saudara yang tengah sakit keras.

<sup>86</sup> 4) Wujud pembinaan narapidana yang dilaksanakan di luar gedung Lapas: a) Belajar di sekolah-sekolah negeri.

| NO | ITEM   | UPT       |         |           |               |
|----|--|-----------|---------|-----------|---------------|
|    |  | TANGERANG | BLITAR  | PALEMBANG | JAKARTA PUSAT |
| 4  | Izin untuk mengikuti pendidikan di sekolah umum di luar lembaga    | 25,71%    | 28,57%  | 17,14%    | 14,29%        |
| 5  | Info berita kematian, sakit parah/kecelakaan yang menimpa keluarga | 51,43%    | 77,14 % | 60%       | 80%           |
| 6  | Informasi izin untuk menghadiri pemakaman                          | 68,57%    | 62,86%  | 54,29%    | 82,86%        |

Berdasarkan ketentuan internasional sebagaimana disebutkan di atas, ada 6 kebutuhan khusus anak yang harusnya dipenuhi oleh Lapas khusus anak maupun Lapas yang di dalamnya memiliki penghuni anak. Dari ketiga Lapas khusus anak dan 1 Lapas yang di dalamnya banyak memiliki penghuni anak hampir seluruhnya belum ada yang pernah memberikan informasi mengenai prosedur menyelamatkan diri pada anak ketika terjadi bencana. Selain itu, informasi mengenai kematian, sakit maupun kecelakaan yang menimpa keluarga juga sangat jarang disampaikan kepada anak.

Salah satu aspek lain yang sangat penting namun pemenuhannya masih sangat minim adalah izin untuk mengikuti pendidikan di sekolah umum di luar lembaga. Selama ini, program pendidikan bagi anak lebih banyak dilakukan di dalam lembaga. Hal ini dikarenakan stigma yang melekat pada anak sehingga mereka kesulitan untuk berbaur dan diterima baik oleh masyarakat.

### 23) Pungutan Liar

Aspek pungutan liar tidak menjadi domain tersendiri dalam Alat Ukur Kualitas Layanan Pemasyarakatan, namun terintegrasi dalam domain-domain terkait kegiatan yang sering menjadi celah bagi terjadinya pungutan liar. Beberapa item terkait pungutan liar yang menjadi perhatian diantaranya adalah iuran untuk mendapatkan kamar, iuran perawatan MCK, iuran perawatan toilet, iuran untuk baca koran, nonton TV, dengar radio, iuran untuk perayaan hari besar agama, iuran untuk mengikuti latihan kerja, iuran untuk pengurus Remisi, Asimilasi, PB, CB, CMK, CMB, narapidana maupun tahanan memiliki hak untuk terbebas dari berbagai macam pungutan terkait hal-hal tersebut, sebab Lapas dan Rutan termasuk dalam wilayah bebas peredaran uang. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PW.02.03.Tahun 2011 Tentang Pedoman Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi salah satu aturan yang mendasari dalam upaya penanggulangan pungutan-pungutan liar di Lapas maupun Rutan. Berikut adalah hasil survei dari domain pungutan liar:

**Tabel 3.2.23.1**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pungutan Liar Antar Lapas Klas I**

| NO | ITEM   | UPT      |           |          |           |
|----|--|----------|-----------|----------|-----------|
|    |  | CIPINANG | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Tidak ada iuran untuk mendapat Kamar                           | 74,29%   | 94,29%    | 70,71%   | 83,57%    |
| 2  | Tidak ada iuran perawatan MCK                                  | 65,71%   | 77,14%    | 68,57%   | 70%       |
| 3  | Tidak ada iuran perawatan toilet                               | 62,86%   | 82,86%    | 71,43%   | 70%       |
| 4  | Tidak ada iuran untuk baca koran, nonton TV, dengar radio      | -        | -         | -        | -         |
| 5  | Tidak ada iuran untuk perayaan hari besar agama                | 62,86    | 88,57%    | 94,29%   | 86,43%    |
| 6  | Tidak ada iuran untuk mengikuti latihan kerja                  | 88,57%   | 97,14%    | 85,71%   | 95,71%    |
| 7  | Tidak ada iuran untuk urus Remisi, Asimilasi, PB, CB, CMK, CMB | 74,29%   | 91,43%    | 74,29%   | 73,57%    |

Berdasarkan hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan, pungutan liar dapat dikatakan masih sering terjadi, baik di Lapas Klas I maupun Lapas Klas II. Untuk di Lapas Klas I Cipinang, pungutan yang paling banyak biasanya dikenakan untuk perawatan kebersihan toilet, perayaan hari besar agama, mendapatkan kamar serta proses integrasi seperti pembebasan bersyarat. Di Lapas Klas I Tangerang, pungli antar narapidana biasanya diperuntukkan untuk membeli alat-alat kebersihan toilet. Begitu juga dengan di Lapas Klas I Surabaya dan Lapas Klas I Palembang.

Di Lapas Klas II kondisinya juga tidak jauh berbeda, pungutan untuk sewa kamar, perawatan toilet dan proses bebas bersyarat masih cukup banyak terjadi. Diantara Lapas Klas II yang menjadi objek Survei, Lapas Klas IIA Sleman dapat dikatakan yang paling minim tingkat pungutan liarnya dibandingkan Lapas lainnya.

**Tabel 3.2.23.2**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pungutan Liar Antar Lapas Klas II**

| NO | ITEM   | UPT           |            |        |
|----|--|---------------|------------|--------|
|    |  | JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN |
| 1  | Tidak ada iuran untuk mendapat Kamar                           | 74,29%        | 88,57%     | 91,43% |
| 2  | Tidak ada iuran perawatan MCK                                  | 74,29%        | 82,86%     | 97,14% |
| 3  | Tidak ada iuran perawatan toilet                               | 82,86%        | 85,71%     | 94,29% |
| 4  | Tidak ada iuran untuk baca koran, nonton TV, dengar radio      | -             | -          | -      |
| 5  | Tidak ada iuran untuk perayaan hari besar agama                | 82,86%        | 91,43%     | 100%   |
| 6  | Tidak ada iuran untuk mengikuti latihan kerja                  | 71,43%        | 97,14%     | 100%   |
| 7  | Tidak ada iuran untuk urus Remisi, Asimilasi, PB, CB, CMK, CMB | 67,14%        | 82,86%     | 94,29% |

Data Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan menunjukkan bahwa di Rutan Klas I Jakarta Pusat, fahaman masih harus membayar sewa kamar, begitu juga dengan Rutan Klas I Tangerang, Rutan Klas I Surabaya dan Rutan Klas I Palembang. Namun demikian di Rutan Klas I Surabaya tidak ditemukan adanya pungutan untuk perayaan hari besar agama sedangkan di Rutan Klas I Jakarta Pusat juga tidak ditemukan adanya pungutan untuk perawatan toilet.

**Tabel 3.2.23.3**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pungutan Liar Antar Rutan Klas I**

| NO | ITEM   | UPT           |           |          |           |
|----|--|---------------|-----------|----------|-----------|
|    |  | JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Tidak ada iuran untuk mendapat Kamar                           | 72,86%        | 81,43%    | 65,71%   | 62,86%    |
| 2  | Tidak ada iuran perawatan MCK                                  | 80%           | 91,43%    | 57,14%   | 85,71%    |
| 3  | Tidak ada iuran perawatan toilet                               | 100%          | 82,86%    | 62,86%   | 88,57%    |
| 4  | Tidak ada iuran untuk baca koran, nonton TV, dengar radio      | -             | -         | -        | -         |
| 5  | Tidak ada iuran untuk perayaan hari besar agama                | 91,43%        | 80%       | 100%     | 85,71%    |
| 6  | Tidak ada iuran untuk mengikuti latihan kerja                  | -             | -         | -        | -         |
| 7  | Tidak ada iuran untuk urus Remisi, Asimilasi, PB, CB, CMK, CMB | -             | -         | -        | -         |



Melalui Tabel 3.2.23.4 dapat dilihat bahwa pungutan untuk sewa kamar di Rutan Klas IIA Yogyakarta cukup banyak terjadi sedangkan di Rutan Klas IIB Bantul walaupun masih ditemukan pungli untuk perawatan toilet dan MCK namun persentasenya tidak terlalu besar.

**Tabel 3.2.23.4**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pungutan Liar Antar Rutan Klas II**

| NO | ITEM   | UPT        |        |
|----|--|------------|--------|
|    |  | YOGYAKARTA | BANTUL |
| 1  | Tidak ada iuran untuk mendapat Kamar                           | 57,14%     | 100%   |
| 2  | Tidak ada iuran perawatan MCK                                  | 97,14%     | 94,29% |
| 3  | Tidak ada iuran perawatan toilet                               | 97,14%     | 97,14% |
| 4  | Tidak ada iuran untuk baca koran, nonton TV, dengar radio      | -          | -      |
| 5  | Tidak ada iuran untuk perayaan hari besar agama                | 91,43%     | 100%   |
| 6  | Tidak ada iuran untuk mengikuti latihan kerja                  | -          | -      |
| 7  | Tidak ada iuran untuk urus Remisi, Asimilasi, PB, CB, CMK, CMB | -          | -      |

Tidak jauh berbeda dengan Lapas dan Rutan Dewasa, di Lapas Khusus Anak dan Lapas Khusus Wanita juga tetap terjadi hal yang sama. Pungutan liar hampir dikenakan di seluruh indikator pemenuhan hak yang seharusnya diberikan dengan cuma-cuma oleh negara. Sewa kamar, perawatan toilet, perayaan hari besar keagamaan seluruhnya dikenai pungutan. Di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat bahkan pungli dikenakan bagi anak yang ingin mengikuti latihan kerja.

**Tabel 3.2.23.5**  
**Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pungutan Liar Antar Lapas Khusus Anak**

| NO | ITEM   | UPT       |        |           |               |
|----|--|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |  | TANGERANG | BLITAR | PALEMBANG | JAKARTA PUSAT |
| 1  | Tidak ada iuran untuk mendapat Kamar                           | -         | -      | -         | -             |
| 2  | Tidak ada iuran perawatan MCK                                  | 80%       | 80%    | 82,86%    | 62,86%        |
| 3  | Tidak ada iuran perawatan toilet                               | 88,57%    | 85,71% | 91,43%    | 97,14%        |
| 4  | Tidak ada iuran untuk baca koran, nonton TV, dengar radio      | 62,86%    | 65,71% | 85,71%    | 80%           |
| 5  | Tidak ada iuran untuk perayaan hari besar agama                | 97,14%    | 88,57% | 77,14%    | 85,71%        |
| 6  | Tidak ada iuran untuk mengikuti latihan kerja                  | 94,29%    | 85,71% | 74,29%    | 28,57%        |
| 7  | Tidak ada iuran untuk urus Remisi, Asimilasi, PB, CB, CMK, CMB | -         | -      | -         | -             |

Berdasarkan indeks ini dapat disimpulkan bahwa ternyata untuk mendapatkan haknya seperti tempat tidur, merayakan hari besar agama dan bahkan reintegrasi sosial, narapidana masih seringkali harus membayar. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan anti HALINAR (HP, Pungli, dan Narkoba) masih belum cukup efektif dalam memberantas pungutan liar di Lapas dan Rutan.

Tabel 3.2.23.6

## Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pungutan Liar Antar Lapas Khusus Wanita

| NO | ITEM   | UPT       |        |           |               |
|----|--|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |  | TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR |
| 1  | Tidak ada iuran untuk mendapat Kamar                           | 97,14%    | 87,86% | 72,86%    | 57,86%        |
| 2  | Tidak ada iuran perawatan MCK                                  | 68,57%    | 88,57% | 82,86%    | 60%           |
| 3  | Tidak ada iuran perawatan toilet                               | 62,86%    | 88,57% | 85,71%    | 57,14%        |
| 4  | Tidak ada iuran untuk baca koran, nonton TV, dengar radio      | -         | -      | -         | -             |
| 5  | Tidak ada iuran untuk perayaan hari besar agama                | 71,43%    | 88,57% | 90,71%    | 74,29%        |
| 6  | Tidak ada iuran untuk mengikuti latihan kerja                  | 100%      | 92,43% | 88,57%    | -             |
| 7  | Tidak ada iuran untuk urus Remisi, Asimilasi, PB, CB, CMK, CMB | 65,71%    | 65,71% | 82,14%    | -             |

## C. Sarana Prasarana

Pada bagian ini bermaksud menggambarkan ketersediaan sarana prasarana yang berhubungan dengan domain-domain yang di survei. Beberapa diantara data dibawah ini terdapat beberapa Lapas dan Rutan yang tidak memiliki catatan mengenai ketersediaan sarana prasarana sehingga tak dapat dipublikasikan. Penilaian terhadap keberadaan sarana prasarana selain dibuktikan secara administrasi juga dibuktikan dengan melihat langsung keadaan sarana yang ditanyakan.

Ketersediaan sarana prasarana akan berkorelasi dengan kualitas layanan berdasarkan persepsi dari responden penghuni. Analisa tentang ini akan terlihat pada bagian analisa di bab berikutnya, sedangkan pada bagian ini hanya menunjukkan ketersediannya saja.

Berdasarkan hasil observasi perolehan data sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 3.3.1  
Tabel Perbandingan Indeks Sarana Prasarana Antar Lapas Klas I

| NO | DOMAIN                           | UPT      |           |          |           |
|----|----------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|    |                                  | CIPINANG | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Pendaftaran dan Penempatan       | 78%      | 89%       | 78%      | 89%       |
| 2  | Akomodasi                        | 100%     | 100%      | 100%     | 100%      |
| 3  | Sanitasi dan Kebersihan Personal | 50%      | 78%       | 100%     | 78%       |
| 4  | Pakaian dan Tempat Tidur         | 22%      | 44%       | 22%      | 11%       |
| 5  | Makanan dan Air Minum            | 100%     | 1%        | 1%       | 100%      |
| 6  | Olahraga                         | 80%      | 100%      | 100%     | 80%       |
| 7  | Perawatan Kesehatan              | 83%      | 83%       | 90%      | 62%       |
| 8  | Hubungan dengan dunia luar       | 60%      | 100%      | 90%      | 90%       |
| 9  | Agama                            | 100%     | 100%      | 100%     | 100%      |
| 10 | Informasi Perkara                | 92%      | 100%      | 92%      | 69%       |
| 11 | Keluhan dan Pengaduan            | 100%     | 75%       | 100%     | 100%      |
| 12 | Bahan Bacaan                     | 67%      | 100%      | 100%     | 67%       |
| 13 | Latihan Kerja                    | 100%     | 90%       | 90%      | 30%       |
| 14 | Pendidikan                       | 44%      | 100%      | 89%      | 56%       |

| NO | DOMAIN             | UPT      |           |          |           |
|----|--------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|    |                    | CIPINANG | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 15 | Pemisahan          | 83%      | 33%       | 50%      | 17%       |
| 16 | Reintegrasi Sosial | 75%      | 100%      | 100%     | 50%       |
| 17 | Inspeksi           | 100%     | 100%      | 100%     | 100%      |
| 18 | Keamanan           | 91%      | 91%       | 100%     | 82%       |

Hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan di Lapas Klas I menunjukkan bahwa catatan mengenai ketersediaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan personal dan pendidikan belum terdokumentasi dengan baik. Selain itu saran prasarana terkait aspek tersebut juga dapat dikatakan belum cukup memadai.

**Tabel 3.3.2**  
**Tabel Perbandingan Indeks Sarana Prasarana Antar Lapas Klas II**

| NO | DOMAIN                           | UPT           |            |        |
|----|----------------------------------|---------------|------------|--------|
|    |                                  | JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN |
| 1  | Pendaftaran dan Penempatan       | 89%           | 78%        | 100%   |
| 2  | Akomodasi                        | 100%          | 100%       | 100%   |
| 3  | Sanitasi dan Kebersihan Personal | 50%           | 67%        | 100%   |
| 4  | Pakaian dan Tempat Tidur         | 0%            | 33%        | 78%    |
| 5  | Makanan dan Air Minum            | 100%          | 1%         | 1%     |
| 6  | Olahraga                         | 100%          | 100%       | 100%   |
| 7  | Perawatan Kesehatan              | 90%           | 79%        | 97%    |
| 8  | Hubungan dengan dunia luar       | 80%           | 90%        | 80%    |
| 9  | Agama                            | 100%          | 100%       | 100%   |
| 10 | Informasi Perkara                | 93%           | 100%       | 100%   |
| 11 | Keluhan dan Pengaduan            | 75%           | 75%        | 75%    |
| 12 | Bahan Bacaan                     | 100%          | 100%       | 100%   |
| 13 | Latihan Kerja                    | 70%           | 70%        | 90%    |
| 14 | Pendidikan                       | 33%           | 22%        | 67%    |
| 15 | Pemisahan                        | 100%          | 50%        | 67%    |
| 16 | Reintegrasi Sosial               | 100%          | 100%       | 75%    |
| 17 | Inspeksi                         | 100%          | 100%       | 100%   |
| 18 | Keamanan                         | 91%           | 100%       | 73%    |

Hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan di Lapas Klas II menunjukkan bahwa catatan mengenai ketersediaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan personal, tidur dan pendidikan belum terdokumentasi dengan baik. Selain itu saran prasarana terkait aspek tersebut juga dapat dikatakan belum cukup memadai.

**Tabel 3.3.3**  
**Tabel Perbandingan Indeks Sarana Prasarana Antar Rutan Klas I**

| NO | DOMAIN                     | UPT           |           |          |           |
|----|----------------------------|---------------|-----------|----------|-----------|
|    |                            | JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Pendaftaran dan Penempatan | 89%           | 78%       | 56%      | 100%      |

| NO | DOMAIN                           | UPT           |           |          |           |
|----|----------------------------------|---------------|-----------|----------|-----------|
|    |                                  | JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG |
| 1  | Akomodasi                        | 100%          | 100%      | 0%       | 100%      |
| 3  | Sanitasi dan Kebersihan Personal | 38%           | 0%        | 0%       | 33%       |
| 4  | Pakaian dan Tempat Tidur         | 33%           | 56%       | 56%      | 0%        |
| 5  | Makanan dan Air Minum            | 100%          | 100%      | 100%     | 100%      |
| 6  | Olahraga                         | 100%          | 100%      | 100%     | 40%       |
| 7  | Perawatan Kesehatan              | 93%           | 83%       | 83%      | 62%       |
| 8  | Hubungan dengan dunia luar       | 90%           | 50%       | 50%      | 70%       |
| 9  | Agama                            | 100%          | 100%      | 100%     | 60%       |
| 10 | Informasi Perkara                | 100%          | 92%       | 92%      | 92%       |
| 11 | Keluhan dan Pengaduan            | 0%            | 25%       | 25%      | 100%      |
| 12 | Bahan Bacaan                     | 100%          | 100%      | 100%     | 100%      |
| 13 | Latihan Kerja                    | 80%           | 60%       | 60%      | 30%       |
| 14 | Pendidikan                       | 33%           | 0%        | 0%       | 0%        |
| 15 | Pemisahan                        | 17%           | 50%       | 50%      | 50%       |
| 16 | Reintegrasi Sosial               | 100%          | 75%       | 75%      | 25%       |
| 17 | Inspeksi                         | 100%          | 60%       | 40%      | 20%       |
| 18 | Keamanan                         | 100%          | 100%      | 100%     | 91%       |

Jika dibandingkan dengan Lapas, sarana prasarana di Rutan dapat dikatakan lebih tidak memadai. Hasil Survei Kualitas Layanan Pemasarakatan di Rutan Klas I menunjukkan bahwa catatan mengenai ketersediaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan personal, pendidikan, perawatan kesehatan, dan keluhan pengaduan belum terdokumentasi dengan baik. Selain itu saran prasarana terkait aspek tersebut juga dapat dikatakan belum cukup memadai.

Sama halnya dengan Rutan Klas I, di Rutan Klas II kondisi yang sama juga terjadi. Catatan mengenai ketersediaan pakaian, tempat tidur, sarana untuk mengajukan keluhan dan pengaduan serta pendidikan belum terdokumentasi dengan baik. Selain itu saran prasarana terkait aspek tersebut juga dapat dikatakan belum cukup memadai.

**Tabel 3.3.4**  
**Tabel Perbandingan Indeks Sarana Prasarana Antar Rutan Klas II**

| NO | DOMAIN                           | UPT        |        |
|----|----------------------------------|------------|--------|
|    |                                  | YOGYAKARTA | BANTUL |
| 1  | Pendaftaran dan Penempatan       | 100%       | 89%    |
| 2  | Akomodasi                        | 100%       | 100%   |
| 3  | Sanitasi dan Kebersihan Personal | 89%        | 44%    |
| 4  | Pakaian dan Tempat Tidur         | 56%        | 11%    |
| 5  | Makanan dan Air Minum            | 100%       | 100%   |
| 6  | Olahraga                         | 100%       | 100%   |
| 7  | Perawatan Kesehatan              | 72%        | 72%    |
| 8  | Hubungan dengan dunia luar       | 100%       | 90%    |
| 9  | Agama                            | 100%       | 100%   |
| 10 | Informasi Perkara                | 100%       | 93%    |
| 11 | Keluhan dan Pengaduan            | 50%        | 100%   |



| NO | DOMAIN             | UPT        |        |
|----|--------------------|------------|--------|
|    |                    | YOGYAKARTA | BANTUL |
| 12 | Bahan Bacaan       | 100%       | 100%   |
| 13 | Latihan Kerja      | 80%        | 70%    |
| 14 | Pendidikan         | 33%        | 33%    |
| 15 | Pemisahan          | 50%        | 50%    |
| 16 | Reintegrasi Sosial | 50%        | 100%   |
| 17 | Inspeksi           | 80%        | 100%   |
| 18 | Keamanan           | 81%        | 73%    |

Hasil Survei Kualitas Layanan Pemasaryakatan menunjukkan bahwa di Lapas Anak Klas IIA Blitar, pencatatan dan dokumentasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan pemenuhan hak anak belum cukup baik. Selain itu, di Lapas Anak Klas IIA Palembang dan Lapas Klas IIA Jakarta Pusat, sarana sanitasi, tempat tidur dan pendidikan juga dapat dikatakan belum memadai.

**Tabel 3.3.5**  
**Tabel Perbandingan Indeks Sarana Prasarana Antar Lapas Khusus Anak**

| NO | DOMAIN                           | UPT       |        |           |               |
|----|----------------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |                                  | TANGERANG | BLITAR | PALEMBANG | JAKARTA PUSAT |
| 1  | Pendaftaran dan Penempatan       | 78%       | 0%     | 78%       | 89%           |
| 2  | Akomodasi                        | 100%      | 0%     | 100%      | 100%          |
| 3  | Sanitasi dan Kebersihan Personal | 89%       | 0%     | 44%       | 50%           |
| 4  | Pakaian dan Tempat Tidur         | 100%      | 0%     | 0%        | 0%            |
| 5  | Makanan dan Air Minum            | 100%      | 0%     | 100%      | 100%          |
| 6  | Olahraga                         | 100%      | 0%     | 100%      | 100%          |
| 7  | Perawatan Kesehatan              | 94%       | 0%     | 36%       | 82%           |
| 8  | Hubungan dengan dunia luar       | 80%       | 0%     | 80%       | 80%           |
| 9  | Agama                            | 100%      | 0%     | 100%      | 100%          |
| 10 | Informasi Perkara                | 93%       | 0%     | 93%       | 93%           |
| 11 | Keluhan dan Pengaduan            | 75%       | 0%     | 75%       | 75%           |
| 12 | Bahan Bacaan                     | 100%      | 0%     | 100%      | 100%          |
| 13 | Latihan Kerja                    | 80%       | 0%     | 70%       | 70%           |
| 14 | Pendidikan                       | 100%      | 0%     | 90%       | 40%           |
| 15 | Pemisahan                        | 50%       | 0%     | 50%       | 100%          |
| 16 | Reintegrasi Sosial               | 100%      | 0%     | 100%      | 100%          |
| 17 | Inspeksi                         | 100%      | 0%     | 100%      | 100%          |
| 18 | Keamanan                         | 82%       | 0%     | 100%      | 91%           |

Hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan menunjukkan bahwa sarana prasarana terkait sanitasi, makanan, tempat tidur masih belum cukup memadai di seluruh UPT khusus wanita. Selain itu, di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang dan Rutan Klas IIA Jakarta Timur, sarana untuk mengajukan keluhan dan pengaduan juga masih terbatas.

**Tabel 3.3.6**  
**Tabel Perbandingan Indeks Sarana Prasarana Antar Lapas Khusus Wanita**


| NO | DOMAIN                           | UPT       |        |           |               |
|----|----------------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
|    |                                  | TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR |
| 1  | Pendaftaran dan Penempatan       | 78%       | 78%    | 80%       | 100%          |
|    | Akomodasi                        | 100%      | 100%   | 50%       | 100%          |
| 3  | Sanitasi dan Kebersihan Personal | 56%       | 0%     | 22%       | 56%           |
| 4  | Pakaian dan Tempat Tidur         | 22%       | 0%     | 30%       | 44%           |
| 5  | Makanan dan Air Minum            | 100%      | 100%   | 57%       | 100%          |
| 6  | Olahraga                         | 100%      | 80%    | 80%       | 100%          |
| 7  | Perawatan Kesehatan              | 86%       | 90%    | 53%       | 83%           |
| 8  | Hubungan dengan dunia luar       | 100%      | 80%    | 80%       | 80%           |
| 9  | Agama                            | 80%       | 100%   | 80%       | 100%          |
| 10 | Informasi Perkara                | 93%       | 79%    | 79%       | 93%           |
| 11 | Keluhan dan Pengaduan            | 25%       | 100%   | 100%      | 50%           |
| 12 | Bahan Bacaan                     | 100%      | 100%   | 100%      | 100%          |
| 13 | Latihan Kerja                    | 90%       | 100%   | 70%       | 90%           |
| 14 | Pendidikan                       | 22%       | 100%   | 11%       | 44%           |
| 15 | Pemisahan                        | 50%       | 83%    | 50%       | 50%           |
| 16 | Reintegrasi Sosial               | 75%       | 100%   | 100%      | 75%           |
| 17 | Inspeksi                         | 100%      | 95%    | 59%       | 100%          |
| 18 | Keamanan                         | 91%       | 0%     | 60%       | 100%          |
| 19 | Kebutuhan Khusus Wanita          | 36%       | 0%     | 92%       | 82%           |



## BAB IV

# CAPAIAN DAN MASALAH IMPLEMENTASI PEMASYARAKATAN







# CAPAIAN DAN MASALAH IMPLEMENTASI PEMASYARAKATAN

Pada bagian ini akan dipaparkan analisa hasil Survei Kualitas Layanan Pemasarakatan. Paparan ini merupakan uraian tentang temuan maupun peraturan yang mendasari analisa layanan yang tersedia di Lapas dan Rutan dengan tujuan mengetahui *gap* antara masalah, peraturan, kebijakan dengan realita pelaksanaannya. Uraian akan terurai dengan sub judul yang menjadi temuan atau masalah pada setiap area layanan yang akan terhubung dengan uraian pada bab sebelumnya.

## A. Capaian Pelayanan Pemasarakatan

Berdasarkan hasil survei ditemukan angka yang mengesankan terutama pelayanan pada domain atau area kegiatan yang secara persentase mencapai 90% hingga 100%. Hal ini dapat diartikan bahwa layanan pemsarakatan pada domain atau area kegiatan dimaksud hampir atau telah berjalan dan dapat dirasakan oleh narapidana, tahanan dan anak. Domain atau kegiatan tersebut dapat dilihat pada layanan pada ketersediaan bahan bacaan anak khusus di Lapas Anak Tangerang yang mencapai 100% dan secara umum tergambar pada layanan makan dan minum, kegiatan keagamaan, serta beberapa UPT yang dinyatakan baik dalam layanan hubungan dengan dunia luar dan informasi perkara yang selalu *update* bagi tahanan.

Ditinjau dari ketersediaan sarana prasarana pada UPT yang di survei pada tabel 3.3.1 sampai dengan 3.3.6, khususnya pada domain agama, makan dan minum, serta fasilitas untuk hubungan dengan dunia luar dan informasi yang terkait dengan perkara hasilnya memang mendukung persepsi dari responden narapidana, tahanan dan anak. Bahkan sarana prasarana lainnya dalam tabel tersebut terlihat tersedia dengan baik di UPT namun pada faktanya sarana yang tersedia belum dapat memberikan layanan yang maksimal kepada narapidana, tahanan dan anak.

Capaian lainnya dapat dilihat dari ketersediaan anggaran negara untuk operasional 20 (dua puluh) UPT yang di survei pada tahun 2013. Total anggaran operasional tersebut mencapai Rp.259.041.282.000.- (dua ratus lima puluh sembilan milyar empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) untuk melayani 18.574 penghuni atau setara dengan pengeluaran uang negara sebesar Rp. 38.209.- (tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) per hari per orang untuk keperluan pelayanan atau setara dengan Rp. 13.946.446.- (tiga belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) per tahun per orang. Pos-pos anggaran tersebut dialokasikan untuk kesejahteraan pegawai, layanan makanan, suplemen, kegiatan kerja, kesehatan, kegiatan pendidikan, keagamaan, biaya-biaya rapat, pembayaran air dan listrik, buku-buku, dan seragam penghuni.

Namun demikian, upaya dan capaian yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pemsarakatan tersebut diatas belum terlihat maksimal dilakukan pada bagian lainnya. Banyak domain dan area kegiatan yang sebenarnya dapat lebih maksimal hasilnya, namun berdasarkan survei ini justru mendapatkan persentase yang rendah. Kegiatan layanan yang masih kurang dan perlu ditingkatkan terurai dalam pembahasan berikut ini.

## B. Besarnya Peran Pemuka dan Tamping

Keterlibatan Pemuka dan Tamping dalam pekerjaan di dalam Rutan dan Lapas tidaklah menyalahi ketentuan, sebab dalam SMR disebutkan tahanan atau narapidana dapat memperoleh pekerjaan. Hanya saja pekerjaan yang diberikan kepada Pemuka dan Tamping pada peraturan tersebut perlu dibatasi sehingga pekerjaan yang boleh diikuti bukanlah kegiatan yang merupakan pekerjaan pokok dari petugas Pemasarakatan. Pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping di Lembaga Pemasarakatan, peran dari Pemuka dan Tamping telah ditentukan bahkan terdapat larangan bagi tamping dan pemuka terlibat dalam kegiatan administrasi dan tugas pokok dari petugas Pemasarakatan.

Larangan yang melibatkan Pemuka dan Tamping<sup>87</sup> dalam pelaksanaan Pemasarakatan meliputi:

- a. kegiatan administrasi perkantoran;
- b. kegiatan administrasi teknis;
- c. kegiatan registrasi dan pengamanan;
- d. kegiatan pelayanan medis;
- e. kegiatan pengamanan.

Pembatasan keterlibatan Pemuka dan Tamping pada kegiatan teknis pemasarakatan oleh pemerintah sejalan dengan peran utama dari fungsi teknis pemasarakatan yang wajib diemban tanggung jawabnya oleh negara. Pemasarakatan merupakan satu sistem yang dimaksudkan untuk memberikan perbaikan perilaku bagi orang yang sedang menjalani masa pidana. Dengan peran ini maka tugas utama pemasarakatan yang berhubungan dengan administrasi kantor, teknis, registrasi, keamanan dan pelayanan medis seharusnya tidak dapat dilakukan oleh Pemuka dan Tamping. Selain karena keduanya tidak memahami tujuan dari pemasarakatan, Pemuka dan Tamping sendiri merupakan pihak yang menjadi obyek rehabilitasi dan pihak yang rentan menyalahgunakan bahkan mengaburkan tugas fungsi utama petugas pemasarakatan.

Pada hasil survei ini, ditemukan peran Pemuka dan Tamping di area pendaftaran. Meskipun secara harfiah proses pendaftaran diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mendaftar seperti pencatatan nama, alamat dan lain sebagainya,<sup>88</sup> namun dalam konteks seseorang yang sedang mendapatkan pengkekangan, proses pendaftaran memiliki makna yang berbeda dengan penjelasan harfiah. Dalam konteks filosofis proses pendaftaran diberikan untuk kepentingan perlindungan diri bagi pelanggar hukum termasuk juga perlindungan bagi rasa aman masyarakat. Dengan tercatatnya seluruh informasi diri seseorang maka negara sedang mencatat latar belakang seseorang untuk kepentingan intervensi perbaikan perilaku termasuk penempatannya.<sup>89</sup> Negara juga dapat memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pencegahan dan pengungkapan kejahatan lebih lanjut.

Keterlibatan Pemuka dan Tamping pada pelaksanaan pelayanan kesehatan juga menyalahi ketentuan dan profesionalitas seorang tenaga kesehatan. Meskipun dengan alasan terbatasnya sumber daya manusia di bidang kesehatan pada Rutan dan Lapas namun alasan penggunaan Pemuka dan Tamping pada bagian ini tidak dapat dibenarkan. Pemerintah sendiri telah membatasi pengertian seorang tenaga kesehatan yang ditegaskan harus memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.<sup>90</sup> Profesionalitas dari tenaga kesehatan diukur pula dengan penghargaannya melalui lembar ijazah yang berasal dari lembaga pendidikan yang diikutinya.<sup>91</sup> Oleh

<sup>87</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping di Lembaga Pemasarakatan.

<sup>88</sup> <http://kamusbahasaIndonesia.org/pendaftaran>

<sup>89</sup> ada kerentanan bila seseorang tidak tercatat di dalam satu Lapas

<sup>90</sup> Pasal 1 angka 1 PP 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan

<sup>91</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

Sepertinya sosialisasi dan informasi mengenai perbuatan dalam bentuk kekerasan kepada penghuni perlu kembali disampaikan kepada petugas-petugas di lapangan. Berdasarkan data yang dikumpulkan tidak diketahui berapa keterlibatan petugas pemasayaran dalam pelatihan yang berhubungan dengan isu hak asasi manusia dan pencegahan penyiakan di dalam Lapas dan Rutan serta isu penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Tidak ada sistem

- (5) jaminan dari negara terhadap setiap orang yang mengakui telah terjadi penyiakan di wilayah dan agar kasusnya diperiksa dengan segera dan tidak memihak oleh pihak-pihak berwenang. (Pasal 13).
- (4) jaminan agar instansi-instansi yang berwenang melakukan suatu penyelidikan dengan cepat dan tidak memihak, setiap ada alasan yang cukup kuat untuk mempercayai bahwa suatu tindak penyiakan telah dilakukan di dalam wilayah kewenangan hukumnya. (Pasal 12);
- (3) keberlanjutan pengawasan yang sistematis tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan cara melakukan interogasi, instruksi, metode, kebiasaan-kebiasaan dan kejelasan peraturan untuk melakukan penanganan serta perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan dalam setiap wilayah kewenangan hukumnya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus penyiakan. (Pasal 11);
- (2) pencantuman larangan penyiakan dalam peraturan atau instruksi yang dikeluarkan sehubungan dengan tugas dan fungsi orang-orang tersebut diatas. (Pasal 10 ayat (2));
- (1) memberikan jaminan pendidikan dan informasi mengenai larangan terhadap penyiakan yang dimasukkan dalam pelatihan bagi para aparat penegak hukum, Sipil atau Militer, aparat kesehatan, pejabat publik, dan orang-orang lain yang ada kaitannya dengan penanganan, dan interogasi, atau perlakuan terhadap orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan. (Pasal 10 ayat (1));

Jaminan bagi seseorang yang sedang dikakang kebebasannya dalam bentuk perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) wajib dilakukan petugas pemasayaran yang dalam hal ini mewakili kepentingan negara untuk melayani, narapidana dan anak. Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban penghormatan terhadap orang yang dikakang kebebasannya dengan perlakuan yang manusiawi dan penghormatan yang sejalan dengan martabat manusia.<sup>94</sup> Selain itu negara wajib memastikan bahwa orang yang dikakang kebebasannya terhindar dari Penyiakan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia dengan cara sebagai berikut:

Temuan kekerasan dalam bentuk kekerasan seksual menggaribarkan kemungkinan terdapat Pusat yang cukup tinggi mengalami tindak kekerasan seksual oleh petugas.

Temuan yang sama di Lapas Kelas I Cipinang dan Anak-anak yang berada di Lapas Kelas II A Jakarta ditemukan tindak kekerasan berupa pengikatan dan pemborgolan oleh petugas dengan maksud menghalangi kecil kecuali hanya pada beberapa Lapas dan Rutan yang sangat tinggi tindak kekerasannya. Seperti

pad hid baik hid penc (PBI) yang buka deng maka adal mene stande dijadi N E. Ke Lapas besam pengta pelatir kegiatar dalam Pel admiat pelatihar

karena itu sangatlah penting peran petugas dalam tugas fungsi pelayanan pada area yang vital diberikan kepada Pemuka dan Tamping.  
Hampr seluruh Lapas dan Rutan yang menjadi sampel survei belum menjalankan ketentuan diatas. Masih banyak Tamping dan Pemuka yang terlibat dalam kegiatan-pokok yang seharusnya menjadi tugas dari petugas maupun seseorang yang profesional.

### C. Keterbatasan Akses MCK

Fasilitas MCK merupakan sarana penting yang perlu disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dalam Pasal 15 *Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners* (SMR) disebutkan bahwa "orang-orang terpenjara hendaknya diusahakan memelihara kebersihan dirinya dan untuk itu hendaknya bagi mereka disediakan air serta alat-alat yang diperlukan bagi kesehatan dan kebersihan". Fasilitas MCK ini merupakan salah satu alat atau sarana yang dibutuhkan narapidana dalam menjaga kesehatan dan kebersihan dirinya tersebut.

Dalam survei ini yang dimaksud fasilitas MCK di dalam Lapas dan Rutan adalah kamar mandi yang terdapat pada setiap blok atau kamar hunian yang berfungsi untuk mandi dan mencuci. Sedangkan untuk toilet adalah tempat untuk melakukan kegiatan buang air besar yang baik berada di dalam kamar maupun diluar Lapas dan Rutan. Ketentuan tersebut merupakan standar kebutuhan kamar mandi dalam bangunan Lapas dan Rutan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis.

Kecondongan penghuni dalam Lapas dan Rutan menggunakan MCK sebagai sarana untuk menjaga kebersihan dirinya seperti mandi dan mencuci pakaian, menunjukkan bahwa MCK merupakan sarana penting yang sangat dibutuhkan di dalam Lapas dan Rutan. Terbatasnya ruang dalam sarana MCK dan toilet yang berada dalam sel serta jumlah pengguna dalam sel yang melebihi kapasitas (*overcrowded*) juga membuat aktivitas kebersihan diri tahanan dan narapidana ini menjadi tidak maksimal.

Survei yang dilakukan pada Lapas Kelas I Jakarta Timur, Lapas Kelas IIA Salemba, Rutan Kelas I Salemba, Rutan Kelas I Tangerang, Rutan Kelas I Surabaya, dan Rutan Kelas I Pelimbang masih menunjukkan bahwa layanan pemenuhan fasilitas MCK dan toilet masih belum sebanding dengan jumlah hunian. Terbatasnya air untuk kebutuhan sehari-hari juga menambah masalah ini. Jika melihat fenomena *overcrowded* terjadi, maka seharusnya ketersediaan MCK ini perlu segera dioptimalkan agar dapat mengurangi potensi gangguan keamanan atas ketidakpuasan karena layanan yang tidak maksimal.

Pun dari segi bangunan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan UPT juga perlu mempertegas kembali standar-standar pola bangunan UPT yang kiranya dapat menjadi penyebab terambatnya akses MCK oleh tahanan dan narapidana tersebut. Beberapa bangunan lama memerlukan penambahan MCK, seperti kondisi bangunan di Lapas Wanita Tangerang.

### D. Potret Kekeerasan Petugas

Kekeerasan petugas pemsayarakatan kepada penghuni secara kasistik banyak diperoleh pada pemberitaan media massa. Dari kasus-kasus pemukulan<sup>92</sup> hingga sampai dugaan kematian akibat dipukuli oleh petugas<sup>93</sup> dapat mudah diperoleh liputannya dari media cetak dan elektronik. Namun berdasarkan hasil survei secara umum angka tindak kekeerasan petugas terhadap penghuni relatif

<sup>92</sup> <http://padanngmedia.com/1-Berita/70137-Antarkan-Nasi-ke-LP-Muaro-Yudi-Kena-Bogem-Mentah-Oknum-Petugas-.html>  
<sup>93</sup> [http://portal.radiointero.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2188:ibh-desak-poliisi-usut-kematian-napi-di-lp-meulaboh&catid=46:ap&Itemid=82](http://portal.radiointero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2188:ibh-desak-poliisi-usut-kematian-napi-di-lp-meulaboh&catid=46:ap&Itemid=82)



administrasi kepegawaian yang mencatat petugas di Lapas dan Rutan telah mengikuti berbagai pelatihan dalam menunjang tugas dan fungsinya.

Pelatihan pada dasarnya memiliki maksud pada peningkatan keahlian, ketrampilan dan kesiapan dalam menghadapi masalah saat melaksanakan pekerjaan. Ada 3 (tiga) hal yang akan disasar oleh kegiatan pelatihan, pertama pelatihan akan membantu peningkatan kemampuan seseorang, kedua, pelatihan akan menghasilkan perubahan dalam bekerja, seperti sikap pegawai, informasi dan pengetahuan, dan ketiga, pelatihan akan berhubungan dengan kualitas pekerjaan seseorang. Dengan besarnya manfaat pelatihan maka dapat disimpulkan bahwa tindakan kekerasan petugas di beberapa Lapas dan Rutan berdasarkan hasil survei berkorelasi dengan kurangnya pelatihan bagi petugas.

#### **E. Kebutuhan Biaya Hidup versus Terbatasnya Anggaran**

Masih menjadi perdebatan apakah standar hidup atau Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dijadikan indikator mengukur taraf hidup seseorang. Namun pemerintah sendiri dalam hal penentuan standar kemampuan ekonomi seseorang lebih sering menggunakan indikator standar hidup untuk menentukan seseorang hidup miskin (absolut) dan hampir miskin (relatif). Miskin menurut BPS adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar dari kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Standar ini disebut sebagai garis kemiskinan, yakni kebutuhan dasar makanan yang setara dengan 2.100 kalori energi per kapita per hari, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar bukan makanan yang paling pokok (BPS, 1996) atau setara dengan kemampuan daya beli seseorang yang hanya mencapai Rp. 5.066,57 per hari atau Rp. 151.997.- per bulan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga merilis standar hidup untuk mengukur seseorang miskin (absolut) yang diukur dari pendapatan dibawah \$1 per hari dan miskin (relatif) yang diukur dari pendapatan \$2 per hari.

Sedangkan KHL muncul baru-baru ini sebagai upaya memenuhi standar hidup layak seseorang baik secara fisik, non-fisik dan sosial. KHL sebelumnya disusun untuk keperluan memenuhi kebutuhan hidup layak seorang pekerja. Angka kebutuhannya pun sangat fluktuatif setiap tahunnya bergantung pada perubahan harga-harga makanan dan komoditas lainnya.

Pemasyarakatan sendiri hingga saat ini belum memiliki standar untuk mengukur kebutuhan hidup seorang penghuni yang berada di dalam Lapas dan Rutan. Padahal dengan tugas dan fungsi Pemasyarakatan yang bertujuan menangani dan melayani masyarakat yang bermasalah dengan hukum maka sudah pasti akan berpengaruh pada pemenuhan biaya hidup selama berada di dalam Lapas dan Rutan. Ketersediaan biaya hidup seseorang yang bermasalah dengan hukum pada dasarnya akan berbeda dengan masyarakat pada umumnya.

Kebutuhan biaya hidup akan berpengaruh dan berbeda pada penghuni yang berstatus tahanan dengan narapidana, anak dengan dewasa dan wanita dengan pria. Menurut standar internasional masing-masing memiliki varian kebutuhan yang harus dipenuhi selama berada di dalam Lapas dan Rutan. Selain dari ketersediaan kebutuhan pokok pada umumnya seperti kegiatan agama, layanan kesehatan, rekreasi kunjungan dan lain-lain, seorang anak akan lebih banyak membutuhkan kegiatan pendidikan dibandingkan dengan orang dewasa sehingga memerlukan kegiatan belajar, seragam sekolah, seragam ibadah, buku-buku, dan informasi pendidikan lainnya yang berasal dari internet maupun media lainnya serta tersedianya tenaga guru. Seorang wanita akan membutuhkan air yang lebih banyak untuk kebersihan diri, ketersediaan perawatan kesehatan alat reproduksi, makanan tambahan untuk yang sedang hamil dan membawa anak dan perlengkapan pribadi lainnya seperti pembalut dan pakaian dalam. Pada pria dewasa juga membutuhkan perhatian khusus pada kebutuhan tingkat resiko dan aktivitas yang lebih banyak pada layanan konsultasi untuk keperluan terapi dan kegiatan kerja.

Namun demikian anggaran negara untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan saat ini, meskipun masih minim tetapi rata-rata masih diatas indikator standar hidup seseorang yang dianggap miskin. Berdasarkan indikator miskin yang ditetapkan oleh BPS maka anggaran negara dianggap miskin. Berdasarkan indikator miskin yang ditetapkan oleh BPS maka anggaran negara untuk keperluan operasional pemasyarakatan telah melampaui garis standar miskin. Berdasarkan RKA-KL Tahun 2013 Satuan Kerja Lapas dan Rutan yang dilakukan Survei, rata-rata anggaran negara untuk kebutuhan biaya hidup penghuninya mencapai Rp. 10.000.- hingga Rp. 12.000.- per hari dengan rincian kebutuhan makanan rata-rata Rp. 7.000.- hingga Rp. 9.000.- per hari per penghuni (berdasarkan inflasi wilayah) dimana sisanya untuk kebutuhan biaya layanan kesehatan, pakaian, keperluan mandi dan tidur serta kebutuhan personal lainnya. Merujuk pada data ini maka dapat disimpulkan taraf hidup penghuni di dalam Lapas dan Rutan saat ini tidak berada pada kategori miskin.

Untuk kebutuhan pemenuhan pakaian bagi narapidana pada RKA-KL disebutkan bahwa setiap Lapas memiliki anggaran yang berbeda. Pada umumnya kebutuhan pakaian anggaran terendahnya Rp. 50.000.- sampai dengan anggaran tertinggi Rp. 100.000.- per narapidana per tahun dengan kebutuhan yang disesuaikan dengan kapasitas isi. Namun penganggaran ini belum dapat memenuhi standar pakaian yang harus dipenuhi setiap tahunnya. Merujuk pada PP 32 Tahun 1999 bahwa standar pemenuhan pakaian meliputi: 1) Bagi Narapidana pria berupa: 2 (dua) stel pakaian seragam; 1 (satu) stel pakaian kerja; 2 (dua) buah celana dalam; 1 (satu) lembar kain sarung (bagi Anak Didik Pemasyarakatan pria); 1 (satu) pasang sandal jepit. 2 (dua) buah BH (Bagi Narapidana wanita dan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan wanita) 1 stel mukena (Bagi Anak Didik Pemasyarakatan wanita).

Selain anggaran yang kurang terdapat juga kelemahan pada keterbukaan kegiatan pengadaan, standar dan kualitas pakaian dan pencatatan penyerahan pakaian kepada penghuni. Informasi mengenai hal tersebut diatas sangat terbatas bahkan dapat disimpulkan menejerial yang kurang baik dan hampir tidak ada kegiatan pembukuan penyerahan pakaian kepada penghuni. Keterbatasan anggaran serta menejerial administrasi pakaian di Lapas dan Rutan sangat berkorelasi dengan hasil survei yang menunjukkan tidak maksimalnya ketersediaan pakaian.

#### F. Pungutan Liar (Pungli)

Pungutan liar atau pungli yang dimaksud dalam hal ini adalah pengenaan biaya yang tidak seharusnya dikenakan kepada keluarga maupun narapidana dan tahanan. Pelakunya dapat dilakukan oleh petugas pemasyarakatan sendiri ataupun sesama narapidana dan tahanan lainnya. Dalam istilah bahasa Inggris, pungli dapat dikategorikan ke dalam *bribery* atau penyuapan. *Bribery* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam perilaku menerima atau menawarkan sesuatu yang berharga seperti uang untuk mendapatkan sesuatu.<sup>95</sup> Ada banyak kategori penyuapan namun istilah *bribery* biasanya lebih sering digunakan bagi pejabat yang sedang berkuasa atau aparat pemerintahan.

Untuk mencegah terjadinya pungli di Lapas dan Rutan, Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penetapan Wilayah Bebas Korupsi serta kebijakan Program Aksi Nasional Anti Halinar (HP, Pungli, Narkotika) di tahun 2012.

Berdasarkan hasil survei kualitas layanan pemasyarakatan, pungli masih merata terjadi di beberapa Lapas dan Rutan. Pungli terjadi pada penempatan kamar, perbaikan sarana MCK dan Toilet, hari raya keagamaan, kegiatan kerja dan layanan remisi, asimilasi, PB, CB, CMB, dan CMK. Namun demikian persentase pungli sangat bervariasi terjadi di Lapas dan Rutan yang disurvei, dari yang rendah hingga sangat tinggi. (Lihat tabel 3.2.23.1 sampai dengan tabel 3.2.23.6)

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pungli. Faktor pertama terjadi karena keterbatasan sarana prasarana dengan jumlah penghuni yang melampaui batas kapasitas sehingga menyulitkan

<sup>95</sup> .... (n.d). *Crime Overview Bribery*. [www.legalinfo.com/content/criminal-law/crime-overview-bribery.html](http://www.legalinfo.com/content/criminal-law/crime-overview-bribery.html).

pengawasannya. Kedua, pungli juga seringkali dibiarkan dengan alasan keterbatasan anggaran dalam memenuhi hak penghuni. Ketiga, pungli terjadi karena sistem pengawasan yang lemah dari internal pemasyarakatan dan keempat pungli dapat terjadi dikarenakan masih diperbolehkannya peredaran uang di dalam Lapas dan Rutan.

### G. Kualitas Air

Kebutuhan air sejatinya tersedia untuk kebutuhan personal dan domestik, seperti minum dan kebutuhan mencuci, mandi dan keperluan kebersihan. Air juga harus memiliki kualitas yang baik, tidak dalam keadaan tercemar, tidak berwarna dan tidak memiliki rasa. Setiap orang memiliki akses yang sama untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan atas kebutuhan air.

Kebutuhan air di dalam pelaksanaan teknis pemasyarakatan ditetapkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter air per hari per penghuni termasuk yang didalamnya diatur mengenai ketersediaan penampungan air, pompa listrik dan instalasi yang mampu melayani kebutuhan air di kantor dan hunian. Untuk kebutuhan air minum SMR menegaskan bahwa air minum harus selalu tersedia bagi kebutuhan para penghuni (*Drinking water shall be available to every prisoner whenever he needs it*) atau berdasarkan standar kesehatan dunia seseorang membutuhkan air minum dalam waktu 1 (satu) hari sebanyak 8 (delapan) liter. Berdasarkan *United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non Custodial Measures for Women Offenders* (the Bangkok Rules), standar kebersihan personal seorang tahanan maupun narapidana wanita harus secara terus menerus dapat mengakses air. Kebutuhan ini digunakan untuk bagi kebersihan personal secara khusus terlibat dalam kegiatan memasak, hamil, menyusui atau sedang menstruasi.

Hasil Survei didapati gambaran bahwa ketersediaan air untuk kegiatan MCK dan Toilet beberapa Lapas dan Rutan sangat mencukupi namun di beberapa tempat lainnya sangat terbatas. Masalah air dihadapi oleh anak-anak yang berada di Lapas Klas IIA Salemba yang mayoritas menjawab ada masalah dengan ketersediaan dan akses air. Begitu pula di Rutan Klas II A Jakarta Pusat dan Rutan Klas IIA Wanita Jakarta Timur serta Rutan Yogyakarta dan Rutan Bantul. Barangkali data dari Rutan Klas IIA Jakarta Pusat dapat dimaklumi oleh karena kondisi over kapasitas yang mencapai 300%, dari seharusnya 1.500 dihuni 3.520 orang. Pada Rutan Klas IIA Wanita Jakarta Timur juga dapat dimaklumi mengingat hasil observasi lapangan memang ditemukan instalasi air sumur yang tidak maksimal sehingga menimbulkan kekurangan bahkan kualitas air yang kurang baik.

Pada Lapas dan Rutan lain yang akses air dianggap baik oleh penghuninya memang tersedia air yang terus menerus dapat diakses dengan fasilitas air dari Perusahaan Air Minum (PAM). Secara kualitas, air PAM jauh lebih baik dari air dari sumur yang kadang berwarna dan menimbulkan gatal pada kulit. Keluhan ini disampaikan sebagian besar responden dari Lapas Klas IIA Wanita Tangerang, namun tidak dapat disamakan dengan anak-anak yang berada di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat yang telah menggunakan saluran air PAM tetapi faktanya sulit untuk mendapatkan akses air. Terdapat persoalan manajemen penyaluran air pada Lapas Klas IIA Jakarta Pusat terutama ketersediaan dan akses bagi penghuninya.

### H. Kualitas Makanan

Paket makanan yang ada di dalam Lapas dan Rutan tersedia dalam bentuk bahan makanan (BAMA). Kebijakan ini berbeda dengan standar yang diterapkan untuk tahanan di Polri, KPK, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dan panti sosial yang menganggarkan paket catering makanan siap makan bagi penghuninya. Kebijakan dengan bentuk BAMA di Lapas dan Rutan terlihat cenderung lebih rumit karena diperlukan sejumlah kebijakan dan ketersediaan sarana seperti daftar menu dan bumbu, ruang dapur, peralatan makan, peralatan masak dan tenaga masak. Sedangkan bentuk makanan jadi lebih sederhana karena tidak harus menyediakan peralatan masak, peralatan makan dan tenaga masak.

Dari sisi penganggaran, anggaran untuk BAMA lebih kecil dibandingkan dengan anggaran makanan siap santap (catering). Anggaran untuk BAMA termasuk beras dan gas serta bumbu dan bahan makanan pokok lainnya berkisar Rp. 7.000.- sampai dengan 9.000.- per hari untuk 3 (tiga) kali makan. Biaya ini diluar pengadaan peralatan masak dan perlatan makan yang dianggarkan setiap tahunnya. Pada anggaran makanan siap santap (catering) sangat variatif, di institusi Polri dianggarkan Rp. 35.000.- per hari untuk 3 (tiga) kali makan, KPK Rp. 45.000.- per hari untuk 3 (tiga) kali makan dan di Rudenim Rp. 25.000.- per hari untuk 3 (tiga) kali makan.

Berdasarkan uraian diatas maka anggaran makanan siap santap sepertinya terlihat lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk BAMA. Namun perbedaan anggaran ini tentu harus dilihat pada cara pengolahan makanan, BAMA meskipun kecil anggarannya tetapi dibutuhkan biaya lain untuk membeli peralatan masak dan makan sedangkan makanan siap saji (catering), sebaliknya dalam bentuk makanan siap santap tak membutuhkan peralatan masak, peralatan makan dan tenaga memasak. Jadi sebenarnya anggaran untuk kedua model pengolahan makanan tersebut sepertinya tidak memiliki selisih yang cukup signifikan.

Keluhan pada makanan banyak disampaikan terkait dengan kualitas rasa dan kebersihan dalam penyajiannya. Pada data survei yang dilakukan, hanya Lapas Klas IIA Wanita Malang yang dianggap oleh sangat layak menyajikan makanan dari sisi rasa, kebersihan dan variasi makanan. Sama halnya pendapat penghuni pada Rutan Klas I Tangerang dan Surabaya menyatakan hal yang sama mengenai kelayakan masakan dari sisi rasa yang dianggap baik.

Meskipun dianggap masih kurang kualitas makanan di beberapa Lapas dan Rutan namun diakui oleh penghuni variasi jauh lebih banyak dibandingkan dengan layanan di ruang tahanan Polri. Dari sisi kualitas rasa, responden menyatakan sama antara Lapas dan Rutan yang kurang kualitas makanannya dengan makanan yang disediakan di ruang tahanan Polri. Pendapat ini menjelaskan bahwa besarnya anggaran makanan dengan model siap santap belum tentu menunjukkan tingkat kualitas yang lebih baik dari pengolahan model BAMA. Oleh karena itu kualitas rasa makanan dengan anggaran BAMA dan minimnya penganggaran belum tentu lebih buruk kualitasnya dengan model penganggaran makanan siap santap. Terbukti Lapas Klas IIA Wanita Malang berhasil memaksimalkan kualitas rasa, kebersihan dan variasi makanan kepada penghuninya.

## **I. Problem Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia (SDM) Pemasarakatan yang handal dan berintegritas tinggi dalam bidang keamanan dan ketertiban serta perhatian terhadap hak dan kewajiban warga binaan adalah hal penting dalam pemsarakatan. Sebab, permasalahan yang dihadapi pemsarakatan saat ini semakin kompleks, seperti maraknya kasus narkoba di Lapas, kondisi over kapasitas, heterogenitas penghuni dan praktek pungutan liar yang belum dapat diatasi.

Sejalan dengan masalah diatas, hasil survei menemukan banyak kekurangan yang terjadi di dalam Lapas dan Rutan terutama masih maraknya praktek pungli, kekerasan, dan kurangnya layanan seperti kegiatan kerja, pendidikan, menejemen kebersihan dan perawatan kesehatan bagi narapidana dan tahanan. Namun tidak seluruh Lapas dan Rutan yang di survei menunjukkan adanya kekurangan pelayanan yang mencolok, masing-masing Lapas dan Rutan memiliki keunggulan dan kekurangan di domain-domain pelayanan. Dari keseluruhan UPT, Lapas Wanita Klas IIA Malang yang terlihat mampu memberikan pelayanan kepada narapidana meskipun dalam keadaan yang serba terbatas.

Dilihat dari perbandingan latar belakang pendidikan, petugas-petugas yang bekerja di dalam Lapas dan Rutan yang menjadi lokasi survei memiliki komposisi jenjang pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) hingga Strata Dua (S-2), dengan dominasi terbanyak pada level Strata Satu (S-1) dan Sekolah Menengah Atas/Sederajat (SMA). Namun dilihat dari aspek Pendidikan dan Latihan (Diklat)



terlihat masih banyak kekurangan, seperti Diklat untuk petugas keamanan yang umumnya hanya mengikuti kesempataan satu kali sepanjang menjadi petugas dan diklat-diklat lainnya seperti diklat yang berhubungan dengan kesehatan masih sangat minim diikuti oleh petugas. Selain itu pencatatan petugas-petugas yang pernah mengikuti diklat pun sulit ditunjukkan dikarenakan UPT tidak memiliki sistem kepegawaian yang mencatat diklat yang pernah diikuti oleh para petugasnya.

Komposisi antara jumlah hunian dengan petugas yang ada di dalam Lapas dan Rutan, apabila dilihat dari total hunian dengan total petugas maka perbandingannya ditemukan: sepuluh banding satu petugas (10 : 1), duapuluh banding satu petugas (20 : 1), bahkan ditemukan satu banding satu petugas (1 : 1), dua banding satu petugas (2 : 1), tiga banding satu petugas (3 : 1), dan lima banding satu petugas (5 : 1). Komposisi ini tidak memberikan jaminan akan baiknya pelayanan di dalam Lapas dan Rutan sebab yang perbandingannya lebih kecil pun kualitas layanan belum terlihat maksimal. Namun demikian kedepannya perlu dilakukan komposisi jumlah petugas yang ideal dengan jumlah hunian yang ada agar keberadaan petugas dapat terbagi merata ke Lapas dan Rutan yang membutuhkan dan tidak menumpuk pada satu tempat.

## J. Sarana dan Prasarana Kelompok Rentan

Kebutuhan akan keakuratan dan kesesuaian pola pembinaan terhadap narapidana dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung terwujudnya kegiatan-kegiatan pembinaan yang berlandaskan Sistem Pemasyarakatan<sup>96</sup> di dalam Lapas. Menyediakan prasarana seperti Lapas khusus, Blok dan/atau kamar sel untuk mengklasifikasikan penempatan narapidana merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh jajaran Pemasyarakatan dalam menjalankan proses kegiatan pembinaan.

Penerapan prinsip umum pemidanaan terhadap orang dewasa merupakan hal yang wajar karena orang dewasa memang sudah selayaknya dipandang sebagai individu yang bebas dan dapat bertanggung jawab penuh atas perbuatan yang dilakukannya. Namun penerapan prinsip ini pada anak masih patut dikaji karena anak belum dapat dikatakan sebagai individu yang mandiri secara penuh, mengingat kematangan dan kedewasaan setiap anak berbeda. Di samping itu mengingat adanya sifat depedensi (kebergantungan/ketidakebebasan penuh) pada anak, maka anak yang melakukan kenakalan atau kejahatan sebenarnya adalah korban struktural atau korban lingkungan.<sup>97</sup> Oleh karena itu, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sebaiknya dilakukan melalui upaya-upaya demi kepentingan terbaik anak.

Kepentingan terbaik anak ini pulalah yang seharusnya dipegang teguh dalam pembinaan di Lapas Anak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus bagi anak. Kebutuhan khusus anak ini tentunya dengan menghormati hak-hak mereka dan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak. Hal inilah yang ditegaskan pada Peraturan PBB bagi Perlindungan Remaja yang Kehilangan Kebebasannya atau lebih dikenal dengan *Havana Rules*.<sup>98</sup>

Survei yang dilakukan pada Lapas Klas IIA Jakarta Pusat menunjukkan bahwa penempatan anak didik pemasyarakatan masih ditempatkan pada Lapas yang notabenehnya diperuntukan untuk WBP dewasa. Potensi terjadinya *prisonisasi*<sup>99</sup> bagi anak didik Pemasyarakatan karena aktivitas yang bersinggungan dengan narapidana dewasa tentu semakin menjauhkan cita-cita pemasyarakatan untuk

<sup>96</sup> Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tindakan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

<sup>97</sup> Arief, B.N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

<sup>98</sup> Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB Nomor 45/133 Tanggal 14 November 1990 Pasal 22, Pasal 35, Pasal 32, dan Pasal 58.

<sup>99</sup> Ali Aranova, "et al", 2011, *Pokok-Pokok Pikiran Penguatan Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu melalui Revisi KUHP*, Jakarta, *Center for Detention Studies*, hlm.51; Prisonisasi merupakan terkontaminasinya mental penghuni oleh budaya penjara yang destruktif selama ia menjalani pidananya di dalam Lapas.

mendidik dan membimbing anak didik masyarakat sebagai anak yang bermoral dan berperan dalam pembangunan bangsa ke depan. Bahkan telah dikatakan oleh Sahardjo bahwa negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk daripada sebelum dia masuk penjara. Selain itu hak anak untuk mendapatkan pendidikan di dalam maupun luar Lapas melalui pendidikan formal maupun informal juga terhambat karena minimnya sarana penunjang untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Kategori penghuni lain yang juga memiliki kebutuhan khusus di Lapas dan Rutan adalah perempuan. Penelitian dalam Sistem Peradilan mencatat bahwa pelaku kejahatan perempuan memiliki masalah-masalah khusus dan kebutuhan khusus. Selain itu, lebih dari setengah pelaku perempuan memiliki anak dan banyak pula dari mereka yang cerai sehingga mereka memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga anak-anak mereka. Ini berarti, jika pelaku perempuan dipenjara mereka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, mulai dari kebutuhan finansial, fisik, maupun emosional.<sup>100</sup> Oleh karena itu, dalam SMR dinyatakan bahwa di lembaga masyarakat perempuan harus ada akomodasi untuk semua perawatan dan pengobatan yang diperlukan sebelum dan sesudah melahirkan. Selain itu, bilamana bayi-bayi yang sedang menyusui dibiarkan tinggal di lembaga yang disiapkan, harus dipersiapkan suatu tempat penitipan yang dilengkapi dengan petugas yang berkualitas, dimana bayi-bayi ditempatkan ketika mereka tidak dalam penjagaan ibu mereka.<sup>101</sup>

Kebutuhan akan sarana-sarana khusus tersebut juga di dorong seiring dengan dikeluarkannya *United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules)* yang memiliki semangat penghormatan terhadap hak asasi tahanan dan narapidana perempuan. Selain itu juga terdapat instrumen-instrumen internasional lain yang berbicara tentang hal ini yaitu:<sup>102</sup>

- **UN Congress on the Prevention of crime and the Treatment of Offenders tahun 1990** Resolution 19 “*Management of criminal justice development of sentencing policies*” menyatakan bahwa pemenjaraan bagi beberapa kategori seperti perempuan yang hamil atau ibu dengan anak bayi atau anak yang masih kecil harus dibatasi dan diupayakan khusus untuk menghindari pemenjaraan sebagai perluasan sanksi bagi mereka.
- **UN Body of Principles for the Protection of All Person under Any Form of Detention or Imprisonment**, “langkah-langkah yang diberlakukan menurut UU dan dirancang semata-mata untuk melindungi hak-hak dan status khusus perempuan hamil dan ibu yang menyusui tidak dianggap sebagai diskriminasi”.

Rutan Wanita Klas II Jakarta Timur, Lapas Wanita Klas IIA Palembang dan Lapas Wanita Klas II Malang telah menunjukkan perhatian yang cukup baik terhadap perlindungan dan hak wanita khususnya ibu hamil, menyusui maupun melahirkan tersebut. Namun keadaan tersebut nampak berbeda dengan apa yang terjadi di Lapas Wanita Klas II A Tangerang yang belum menunjukkan nilai yang cukup baik untuk sarana dan prasarana kebutuhan khusus wanita ini.

Hal ini dapat terjadi karena pengaruh dari paradigma dan arah kebijakan masyarakat di Indonesia yang belum tertuju pada pemenuhan hak-hak tahanan dan narapidana wanita. Arah kebijakan masyarakat masih terfokus pada tahanan dan narapidana Laki-laki yang dianggap masih dominan memenuhi Lapas dan Rutan di Indonesia. Hal ini jelas ironis dengan fakta meningkatnya perempuan yang bermasalah dengan hukum yang penindakannya masih lebih banyak dilakukan melalui jalur *penal*.

<sup>100</sup> Anderson, Newman. (1993).

<sup>101</sup> *Standard Minimum Rules for The Treatment of The Prisoners*, Bagian I No. 23 (1) dan (2), 53.

<sup>102</sup> Mamik S. Supatmi, 2012, “*Kajian Kebutuhan Perempuan dalam Sistem Masyarakat Indonesia*”, Pusat Kajian Perlindungan Anak Fisip Universitas Indonesia, Depok, hlm.25

## Keluhan, Pengaduan, dan Kunjungan

Keluhan dan pengaduan diartikan sebagai keluh kesah<sup>103</sup> dan ungkapan rasa tidak senang atau tidak puas akan hal-hal yg tidak begitu penting,<sup>104</sup> tetapi perlu diperhatikan. Keluhan dan pengaduan menjadi hak bagi narapidana<sup>105</sup> yang bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dari tindakan sewenang-wenang yang terjadi di Lapas maupun Rutan atau pun keluhan atau pengaduan terkait hak-hak yang terganggu atau belum terpenuhi. Keluhan dan pengaduan dapat pula menjadi mekanisme evaluasi bagi Lapas dan Rutan untuk memperbaiki kualitas layanan.

Berbicara mengenai hak mengajukan keluhan ataupun pengaduan para Narapidana dan Tahanan tentunya tidak bisa terlepas dari bagaimana mendapatkan akses untuk mengajukan keluhan dan pengaduan tersebut kepada petugas terhadap permasalahan yang dihadapi khususnya terkait pemenuhan hak. Mengenai dasar hukum informasi mengenai prosedur mengajukan keluhan dan pengaduan sendiri telah diatur dalam Pasal 26 PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP.<sup>106</sup> Sejauh ini melihat data dari hasil survei tidak ditemukan masalah terkait akses untuk mengajukan keluhan dan pengaduan. Mayoritas narapidana dan tahanan sudah mengetahui prosedur untuk pengajuan keluhan dan pengaduan, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya tindak lanjut dari petugas terhadap apa yang menjadi keluhan dan pengaduan para narapidana dan tahanan. Salah satu faktor penyebab tidak adanya tindak lanjut tersebut dikarenakan belum ada peraturan yang mengatur tentang bagaimana menindak lanjuti keluhan dan pengaduan narapidana dan tahanan sehingga keluhan dan pengaduan terkesan kurang efektif.

Selain masalah tersebut, banyak juga dari pihak narapidana dan tahanan tidak berani mengajukan keluhan dan pengaduan dikarenakan mereka berfikir bahwa apabila mengajukan keluhan dan pengaduan terkait pemenuhan hak ada kemungkinan mereka tidak diusulkan mendapat remisi oleh petugas.

Hak lain dari narapidana dan tahanan yang harus dipenuhi adalah hak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, rohaniwan, dokter pribadi atau badan sosial.<sup>107</sup> Seperti yang kita ketahui bahwa Pengaturan mengenai hari, waktu kunjungan dan persyaratan lainnya ditentukan oleh seorang Kepala.<sup>108</sup> Dalam hal kunjungan tersebut menurut standar pihak Lapas dan Rutan juga harus menyediakan ruangan khusus pengunjung sesuai kapasitas. Dalam peraturan sudah disebutkan bahwa sebelum dipertemukan dengan pengunjung misalnya dari keluarga, narapidana dan tahanan terlebih dahulu dikonfirmasi apakah mengenal pengunjung tersebut atau tidak untuk menjamin keamanannya. Khusus untuk kunjungan dokter pribadi wajib ada rekomendasi terlebih dahulu dari dokter Lapas.<sup>109</sup>

Melihat hasil Survei terkait pemenuhan hak kunjungan ditemukan kasus seperti di Rutan Pondok Bambu. Menurut keterangan para responden, setiap pengunjung yang membawa kiriman barang tidak semua bisa diserahkan kepada tahanan, bahkan sebagian barang yang dibawa oleh pengunjung ada yang ditahan untuk kemudian diperjual belikan kembali kepada Tahanan itu sendiri dari data yang telah diperoleh kebanyakan barang yang disita oleh petugas untuk kemudian diperjualbelikan di lingkungan Rutan seperti pembalut.

<sup>103</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Definisi Keluh yang diakses melalui <http://kbbi.web.id/keluh>, pada 26 Januari 2014 pada 20.35 WIB.

<sup>104</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Definisi Adu yang diakses melalui <http://kbbi.web.id/adu>, pada 26 Januari 2014 pada 20.35 WIB.

<sup>105</sup> Diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

<sup>106</sup> (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya; (2) Keluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan atau Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan lainnya; (3) Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib LAPAS; (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

<sup>107</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor E.22.PR.08.03. Tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan dibagian Kunjungan.

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Ibid.*

## L. Program Pendidikan dan Keterbatasan Instruktur

Pendidikan berdasarkan komentar umum (*general comment*) Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya adalah sebuah hak asasi sekaligus sebuah sarana untuk merealisasikan hak-hak asasi manusia lainnya. Beberapa poin penting terkait hak atas pendidikan diantaranya adalah:

- (1) Ketersediaan; berbagai institusi dan program pendidikan harus tersedia dalam jumlah yang memadai di dalam yurisdiksi Negara itu.
- (2) Akses; berbagai institusi dan program pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, tanpa diskriminasi, di dalam yurisdiksi Negara yang bersangkutan. Aksesibilitas memiliki tiga dimensi berkarakteristik umum yakni tanpa diskriminasi, dapat diakses secara fisik, dan dapat diakses secara ekonomi.
- (3) Dapat diterima; bentuk dan substansi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode-metode pengajaran, harus bisa diterima (misalnya relevan, sesuai dalam hal budaya dan berkualitas).
- (4) Dapat diadaptasi; pendidikan harus sangat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan untuk mengubah masyarakat dan komunitas, dan merespon kebutuhan para siswa dalam masyarakat dan tatanan budaya mereka yang beragam.

Terkait dengan hal tersebut, narapidana dan tahanan juga memiliki hak atas pendidikan. Salah satu kegiatan pembinaan adalah program pendidikan di Lapas dan Rutan yang bertujuan untuk melanjutkan kegiatan pendidikan yang sebelumnya telah ditempuh narapidana di luar lembaga dan bekal narapidana dan tahanan ketika telah bebas agar mempunyai bekal keterampilan. Pada pelaksanaannya, pemenuhan hak atas pendidikan bagi narapidana dan tahanan masih mengalami banyak kendala seperti ketersediaan program pendidikan formal, ketersediaan program pendidikan kejar paket, akses pada program pendidikan serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan (jadwal, pelaksanaan, SDM pengajar, ruang kelas, dan peralatan penunjang lain).

Beberapa kendala pada Lapas dan Rutan dengan persentase pemenuhan hak pendidikan yang rendah diantaranya adalah, minat dari narapidana dan tahanan yang rendah terhadap program pendidikan yang tersedia. Kendala ini diantaranya juga dipengaruhi oleh masa pidana narapidana atau tahanan yang relatif singkat, sehingga tidak ada ketertarikan untuk terlibat dalam program pendidikan yang diselenggarakan Lapas dan Rutan. Kendala lain adalah Keterbatasan SDM petugas sebagai tenaga pengajar, juga minimnya jejaring kerjasama UPT dengan lembaga penyelenggara pendidikan. Beberapa posisi seperti tenaga pengajar, juga instruktur olahraga dan kegiatan kerja, serta bimbingan keagamaan, lebih sering melibatkan pihak ketiga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk penyelenggaraan kegiatan kejar paket, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan kursus, minimnya jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga eksternal di bidang pendidikan semakin menutup akses pendidikan bagi narapidana dan Anak.

Selain permasalahan di atas, kendala yang juga menjadi isu krusial di Lapas dan Rutan adalah minimnya standar teknis penyelenggaraan pendidikan di Lapas dan Rutan. Kondisi ini membuat masing-masing Lapas dan Rutan mengambil kebijakan sendiri untuk menyelenggarakan program pendidikan. Akibatnya tidak ada keseragaman pola penyelenggaraan pendidikan, baik dari segi substansi program maupun teknis penyelenggaraannya. Ini terlihat dari hasil Survei Kualitas Layanan Pemasaryakatan, di Lapas anak Tangerang misalnya, program pendidikan berjalan dengan baik sedangkan di Lapas Anak Blitar yang sama-sama Lapas Anak, program pendidikan tidak berjalan dengan lancar begitu juga dengan Lapas Anak Palembang. Oleh karena itulah standar teknis seharusnya ditunjukkan, yaitu untuk mejadi pedoman atau acuan penyelenggaraan program pendidikan di Lapas dan Rutan.



Standar teknis yang dimaksud disini mungkin meliputi apa saja program pendidikan yang dapat diberikan di Lapas dan Rutan, bagaimana mekanisme penyelenggaraannya, siapa yang memberikan program tersebut, serta kebutuhan sarana dan prasarana seperti apa yang harus dipenuhi. Selain itu, standar teknis ini seharusnya juga dapat menjawab kebutuhan akan spesifikasi program pendidikan yang diberikan untuk anak, wanita maupun pria dewasa karena mereka tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda.

#### M. Ketiadaan Standar Teknis Layanan Kesehatan, Pendidikan, dan Air Bersih

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.<sup>110</sup> Standar bentuknya dapat beragam mulai dari peraturan, pedoman, panduan, maupun buku pegangan. Dalam praktik pemasyarakatan selama ini, standar teknis adalah salah satu hal yang seringkali menjadi kendala di lapangan. Banyaknya tugas yang terkait dengan pemenuhan hak dan pelayanan publik seringkali tidak diimbangi dengan cukupnya standarisasi teknis yang telah dibuat oleh pemasyarakatan. Akibatnya pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan menjadi tidak seragam dan berbeda antara satu UPT dengan UPT lainnya. Itu pula yang terjadi dalam hal pemenuhan hak narapidana, tahanan, dan anak.

Penjara adalah miniatur masyarakat. Istilah tersebut sebenarnya dapat memberikan gambaran bahwa apa yang terjadi di masyarakat maka terjadi pula di dalam Lapas dan Rutan dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sudah tentu menjadi kebutuhan pula di dalam Lapas dan Rutan. Dengan demikian standar kebutuhan narapidana dan tahanan serta anak tentu kurang lebih sama dengan standar kebutuhan orang di luar. Perbedaannya, kebutuhan narapidana, tahanan dan anak menjadi tanggung jawab negara. Ini artinya pemasyarakatan harus menanggung hidup penghuni mulai dari makan, minum, kesehatan, kebersihan personal, air bersih, termasuk pula memberikan pembinaan agar penghuni menyadari perbuatannya dan tidak mengulangi kembali sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hal ini berarti pula bahwa Pemasyarakatan harus memiliki standar teknis untuk setiap aspek tugas pemasyarakatan khususnya terkait dengan hajat hidup narapidana yang berada dalam kewenangannya.

Jika dilihat dari fungsi-fungsi utama pemasyarakatan yang terdiri dari perawatan dan pembinaan narapidana maka setidaknya standarnya standar teknis untuk kedua fungsi tersebut harusnya sudah tersedia di Pemasyarakatan. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas para petugas pemasyarakatan tidak lagi menggunakan cara masing-masing melainkan sudah baku mekanisme dan tata caranya. Namun sayangnya, hal inilah yang belum dimiliki oleh Pemasyarakatan.

Salah satu contoh hak dasar narapidana dan tahanan yang sudah cukup baik standarisasi teknisnya di Pemasyarakatan saat ini adalah hak makan. Hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang bergizi dalam Pasal 20 *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* atau dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yakni hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pengaturan hak warga binaan tersebut telah diperjelas dan diperinci kembali dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.MH-01.PK.07.2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan secara jelas dan rinci mengenai bahan, jenis, kadar, maupun siklus makanan yang dapat menunjang kesehatan warga binaan selama di dalam Pemasyarakatan. Selai itu, pemberian makan adalah salah satu dari banyak kebutuhan Narapidana dan tahanan yang telah memiliki standar biayanya dan diatur ketentuannya

<sup>110</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional.

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2014. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa biaya pengadaan bahan makanan untuk narapidana atau tahanan di Lapas/Rutan di Rayon I sebesar Rp.14.000, Rayon II Rp.15.000 dan Rayon III Rp. 22.000 orang/perhari.

Standarisasi yang cukup rinci mengenai penyelenggaraan makanan ini sayangnya belum diikuti dengan standarisasi untuk aspek-aspek pemenuhan hak lainnya di Pemasarakatan. Terkait dengan pemenuhan hak tahanan/narapidana, berikut adalah beberapa standar teknis yang belum dimiliki oleh Pemasarakatan, antara lain:

a. Standar Perawatan Kesehatan

Standar ini mencakup juga mekanisme rawat inap, rawat jalan, dan rujukan serta kontrol kesehatan keliling bagi narapidana dan tahanan. Hasil survei menunjukkan bahwa standarisasi layanan kesehatan di dalam Lapas dan Rutan sangat lemah dan mendapatkan persentase yang rendah dari layanan lainnya.

b. Standar Pembinaan

Standar ini seharusnya meliputi pembinaan kemandirian dan kepribadian serta peruntukannya sesuai dengan hasil asesmen risiko dan kebutuhan narapidana karena selama ini pembinaan kepribadian dan kemandirian sering melibatkan pihak ketiga yang standar isi pembinaannya tidak ditentukan oleh pamasarakatan melainkan oleh masing-masing pihak penyelenggara.

c. Standar Kualitas Air Bersih

Selama ini tidak tersedia standar air bersih yang dapat digunakan untuk minum atau digunakan untuk mencuci dan mandi sehingga masing-masing Lapas dan Rutan memiliki teknik yang berbeda untuk menyediakan air bersih.

d. Standar Penyelenggaraan Program Pendidikan

Walaupun penyelenggaraan pendidikan adalah kewenangan Kementerian Pendidikan maupun Dinas Pendidikan namun seharusnya dalam pelaksanaan pendidikan di Pemasarakatan perlu ada standar mengenai penyelenggaraannya khusus untuk di dalam Lapas/Rutan yang akan berdampak pada kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh petugas.

Subtansi standarisasi tersebut harus memperhatikan pula kategorisasi kebutuhan untuk masing-masing penghuni berdasarkan jenis kelamin dan usianya yaitu laki-laki, perempuan dan anak karena masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda baik dalam hal perawatan maupun pembinaan.

## N. Isu Pemisahan dan Klasifikasi

*Standard Minimum Rules for The Treatment of The Prisoners* dalam Pasal 8 telah jelas menyatakan bahwa narapidana dan tahanan harus dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, usia, tindak pidana yang dilakukan, kebutuhan pembinaan dan alasan penahanannya. Namun, praktiknya pemisahan ini jarang sekali dilakukan baik di Lapas maupun Rutan. Pemisahan yang selama ini berjalan hanya berdasarkan jenis kelamin dan usia yaitu antara perempuan, anak dan pria dewasa. Perempuan dan anak memiliki Unit Pelaksana Teknis khusus yaitu Lapas Wanita dan Lapas Anak, walaupun pada beberapa UPT tertentu penempatan anak dan wanita dalam satu Lapas/Rutan tak jarang masih dapat ditemukan. Penyebabnya adalah kondisi *overcrowded* yang terjadi di hampir seluruh Lapas/Rutan. Akibatnya ruang untuk menampung narapidana/tahanan saja terbatas, apalagi untuk memisahkannya berdasarkan kategori tertentu.

*Overcrowded* memang kerap dijadikan alasan penyebab tidak dilakukannya klasifikasi penempatan narapidana dan tahanan. Namun ternyata di Lapas yang tidak mengalami kondisi *overcrowded* justru terjadi hal yang sama pula. Narapidana dan tahanan tidak dipisahkan berdasarkan lama masa pidana, jenis kejahatan maupun alasan penahanannya namun tetap disatukan dalam blok yang sama. Padahal jika melihat ketentuan normatif telah dijelaskan bahwa penempatan narapidana/anak didik wajib memperhatikan jenis kelamin, umur, residivis, kewarganegaraan, jenis kejahatan, dan lama pidana.<sup>111</sup> Sedangkan penempatan tahanan wajib memperhatikan beberapa hal yaitu jenis kelamin, umur, tingkat pemeriksaan, jenis perkara dan kewarganegaraan.<sup>112</sup>

Pada prinsipnya pemisahan dan klasifikasi narapidana dan tahanan merupakan hal penting dilakukan karena secara tidak langsung akan berdampak pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi pelaku yang tujuannya adalah agar mereka tidak lagi mengulangi perbuatannya. Klasifikasi narapidana dan tahanan selain membedakan penempatan narapidana dan tahanan, secara lebih jauh juga akan membedakan perlakuan dan pembinaan yang seharusnya diberikan kepada narapidana dan tahanan. Andrews, Bonta, dan Hoge menyatakan bahwa suatu program pembinaan akan efektif bila ada kesesuaian antara tipe pelaku dengan pendekatan pembinaan yang diberikan.<sup>113</sup> Atas dasar itulah dewasa ini berkembang prinsip resiko (*risk*), kebutuhan (*needs*), dan responsivitas (*responsivity*) sebagai pendekatan untuk melakukan asesmen narapidana dan tahanan. Asesmen ini dengan sendirinya akan menghasilkan tiga hal. Pertama, klasifikasi berdasarkan risiko pengulangan tindak pidana. Kedua, klasifikasi kebutuhan pembinaan. Ketiga yaitu metode seperti apa yang harus digunakan dalam pembinaan.

Klasifikasi penempatan dan perlakuan terhadap narapidana sangat erat kaitannya dengan efektivitas pembinaan karena sebagian besar intervensi seperti layanan dan pengawasan yang ketat di lembaga koreksional akan lebih efektif jika diterapkan pada *high risk offenders*. Sedangkan program yang diperuntukkan bagi *low risk offenders*, sebaiknya tetap memastikan bahwa mereka dikembalikan ke lingkungan yang tetap membuat mereka 'beresiko rendah'. Klasifikasi ini menjadi penting juga karena kesalahan dalam pola perlakuan dan pembinaan akan memberikan konsekuensi yang tidak diinginkan dengan beberapa alasan berikut ini:

- a. Menempatkan pelaku berisiko rendah (*low risk offenders*) bersama *high risk offender* hanya akan membuat mereka terhubung dengan faktor-faktor resiko pengulangan tindak pidana.
- b. Menempatkan *low risk offenders* yang sebenarnya masih mempunyai sikap pro-sosial ke dalam sebuah lembaga yang kaku atau program yang ketat, justru akan menghilangkan secara perlahan potensi *low risk* tersebut.
- c. Jarang ditemukannya program yang menilai penting faktor seperti IQ dan fungsi intelektual ketika menempatkan pelanggar ke dalam sebuah kelompok. Hal ini mengakibatkan *low risk offenders* dapat menjadi korban manipulasi dari para pelanggar beresiko tinggi.

<sup>111</sup> Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

<sup>112</sup> Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

<sup>113</sup> Andrews, D.A., Bonta, J. & Hoge, R.D. (1990). Classification for Effective Rehabilitation: Rediscovering Psychology. *Criminal Justice and Behavior*, 17, 19-52.





# BAB V

# REKOMENDASI



# REKOMENDASI

Secara umum survei kualitas layanan Pemasyarakatan ini telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu pertama untuk mengetahui kualitas layanan Pemasyarakatan di Lapas dan Rutan, kedua, memetakan kendala dan masalah pemenuhan pelayanan Pemasyarakatan dan yang ketiga adalah memberikan rekomendasi untuk peningkatan pelayanan Pemasyarakatan yang ditujukan kepada pelaksakana teknis Pemasyarakatan. Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang dipaparkan pada kerangka survei ini, kemudian dikaitkan dengan hasil temuan dan analisisnya, maka secara garis besar rekomendasi akan di buat ke dalam beberapa domain atau area yang di survei agar memberikan gambaran yang spesifik, dapat diukur, dan dapat dicapai oleh para pengambilan kebijakan di tingkat pusat, wilayah maupun pelaksana.

Masalah besar yang dihadapi pemasyarakatan pada umumnya adalah pertama, kondisi *overcrowded* yang berdampak tidak seluruh narapidana, tahanan dan anak untuk mendapatkan layanan. Kedua adalah standarisasi teknis yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, perawatan, keamanan, bangunan dan klasifikasi yang membuat petugas tidak memahami apa yang harus dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari UPT yang tidak mengalami *overcrowded* tetapi pelayanannya belum mencapai persentase yang maksimal. Ketiga adalah sistem pengawasan internal yang lemah, khususnya pengawasan dalam pelaksanaan teknis pemasyarakatan. Ketiadaan pengawasan internal dalam ranah teknis ini membuat petugas di bawah tidak merasa harus memperbaiki kinerjanya oleh karena rutinitas yang dilakukan setiap hari dianggap telah memenuhi kriteria standar yang ada. Keempat adalah persoalan anggaran yang dianggap sangat terbatas. Akan tetapi meskipun anggaran terbatas beberapa UPT mampu memaksimalkan anggaran tersebut dengan memberikan pelayanan yang baik kepada penghuninya. Temuan ini tentunya menjadi pertanyaan sendiri apakah sebenarnya anggaran yang diberikan negara tersebut telah cukup untuk operasional sehingga masalah fundamentalnya adalah pada masalah pelaksanaan.

Selanjutnya adalah uraian hasil survei yang telah menemukan beberapa hal yang dapat menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti antara lain:

## **A. Re-sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping di Lembaga Pemasyarakatan**

Berdasarkan hasil survei masih banyak ditemukan keterlibatan Pemuka dan Tamping pada pekerjaan pokok yang seharusnya dilakukan oleh petugas. Berdasarkan ketentuan yang berlaku telah ditegaskan keterlibatan Pemuka dan Tamping<sup>114</sup> dalam pelaksanaan Pemasyarakatan yang meliputi:

- a. kegiatan administrasi perkantoran;
- b. kegiatan administrasi teknis;
- c. kegiatan registrasi dan pengamanan;
- d. kegiatan pelayanan medis;
- e. kegiatan pengamanan.

<sup>114</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping di Lembaga Pemasyarakatan.

Pemuka dan Tamping masih berada dan terlibat dalam kegiatan registrasi berupa input data, penerimaan tahanan dan narapidana baru, dan pencatatan. Pada kegiatan pelayanan medis keterlibatannya sebagai berperan sebagai perawat kesehatan dan pada kegiatan pengamanan masih ditemukan tamping menjaga pintu portir 2, berada dekat pada ruang senjata dan memegang kunci kamar dan blok.

Rekomendasi untuk menegaskan larangan Pemuka dan Tamping untuk terlibat dalam kegiatan pokok petugas salah satunya melakukan sosialisasi selama 6 (bulan) berturut-turut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2013. Selanjutnya untuk memastikan ketentuan ini berjalan maka dibutuhkan *reward* dan *punishment* bagi UPT yang menjalankan dan tidak menjalankan ketentuan diatas. Perwakilan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan maupun Kepala Divisi Pemasyarakatan yang melakukan kunjungan ke UPT-UPT perlu berperan dalam mengawal ketentuan diatas agar dilaksanakan secara konsisten.

## **B. Mengatasi Keterbatasan MCK**

Asumsinya ketersediaan utilitas bagi narapidana dan tahanan di Lapas dan Rutan yang mengalami over kapasitas akan berdampak pada keterbatasan narapidana dan tahanan untuk mengakses MCK. Namun nyatanya tidak demikian, beberapa Lapas dan Rutan yang tidak mengalami over kapasitas pun memiliki masalah keterbatasan yang disebabkan kurangnya MCK bahkan tidak tersedianya MCK di dalam blok. Hasil survei menjelaskan bahwa kondisi minim mengenai ketersediaan sarana MCK terjadi di Lapas Klas IIA Wanita Tangerang, Rutan Klas IIA Wanita Jakarta Timur dan Anak yang berada di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat dikarenakan tidak tersedia dan berjalannya fungsi MCK. Sedangkan untuk Lapas dan Rutan lainnya, MCK hanya mampu melayani 60% sampai dengan 90% dari hunian setiap harinya. Artinya setiap hari sarana MCK tidak bisa dinikmati seluruh penghuni oleh karena kondisi over kapasitas yang terjadi.

Secara teknis belum ada kebijakan teknis Pemasyarakatan mengenai perbandingan antara jumlah penghuni dengan kebutuhan MCK yang diperlukan. Dengan adanya kebijakan ini maka diharapkan seluruh penghuni dapat mengakses MCK dengan waktu normal dan tidak terlalu lama. Selain itu, kebijakan teknis mengenai aturan penggunaan MCK perlu diatur lebih lanjut. Hal ini untuk memberikan kepastian bahwa Narapidana dan Tahanan harus selalu terjaga kebersihan fisiknya, menjelaskan perlunya kebersihan di area MCK dan disiplin atas waktu penggunaan MCK mengingat banyak pihak yang membutuhkan MCK.

## **C. Perlu Pelatihan Pencegahan Kekerasan dan Peningkatan Kemampuan Petugas**

Pada bagian analisa dijelaskan tindak kekerasan sangat tinggi pada Lapas Klas IIA Jakarta Pusat (Salemba), tak terkecuali penghuni dewasanya. Penghuni yang berstatus anak-anak terlihat mengalami kekerasan fisik, psikologis maupun seksual. Khusus untuk mengatasi masalah ini di Lapas Klas IIA Jakarta (Salemba) dibutuhkan tim khusus yang bertugas mengungkap pelaku, tempat dan motif tindakan kekerasan serta bentuk kekerasan yang dilakukan seperti pemukulan, penggantungan dan penyetruman serta kekerasan seksual. **Kemudian diperlukan penjatuhan sanksi kepada petugas yang kerap melakukan kekerasan terhadap seluruh penghuni yang berada di dalam Lapas dan selanjutnya segera memindahkan anak dari Lapas Klas IIA Jakarta Pusat (Salemba) ke Lapas Anak Klas IIA Tangerang untuk menghindari terjadinya keberlanjutan kekerasan di dalam Lapas.**

Selain itu diperlukan sebuah pelatihan khusus yang berkelanjutan bagi petugas untuk mencegah terjadinya kekerasan dengan materi yang berhubungan dengan pencegahan penyiksaan dan perbuatan yang diperbolehkan untuk kepentingan penanggulangan keamanan dan ketertiban saat petugas mendapatkan ancaman. Pelatihan-pelatihan tersebut secara langsung akan berkorelasi dengan peningkatan pengetahuan yang berhubungan dengan isu hak asasi manusia dan keahlian dalam bidang pengamanan maupun pembinaan.

#### D. Penyusunan Standar Biaya Hidup

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan belum memiliki standar biaya hidup narapidana dan tahanan. Hal ini dapat dilihat dari rencana anggaran yang tidak menjelaskan secara detail standar biaya yang diperlukan. Padahal di dalam beberapa peraturan telah menguraikan beberapa kebutuhan misalnya seragam, pakaian ibadah, sandal jepit sampai dengan pakaian dalam. Begitupun dengan kebutuhan air minum yang di dalam perencanaan belum menjelaskan kebutuhan biaya minum dalam satu hari bagi narapidana dan tahanan. Dengan tidak jelasnya standar biaya hidup per Narapidana dan Tahanan per hari jelas berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan minimal di dalam Lapas dan Rutan. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai pihak yang berwenang menyusun kebijakan teknis perlu membuat standar biaya hidup dengan membedakan kebutuhan dewasa pria dengan wanita, dewasa dengan anak, dewasa dengan resiko tinggi dengan yang memiliki kebutuhan.

Selain itu, khusus standarisasi makanan apabila digabungkan biayanya, dari kebutuhan tempat makan, peralatan memasak, dan bahan makanannya maka akan menyamai standar biaya makan yang ada di KPK, POLRI maupun Kemensos RI. Namun jika dilihat dari sisi kualitas penyediaan makanan dengan cara memasak sendiri dengan model katering belum tentu lebih buruk kualitasnya dari makanan dengan cara masak sendiri, begitupun sebaliknya belum tentu makanan katering lebih baik dari model pengolahan sendiri. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan dan mempelajari bagaimana cara Lapas Klas IIA Wanita Malang dapat menyediakan makanan dengan cara memasak sendiri yang menurut hasil survei dianggap memiliki kualitas yang baik. Dengan adanya *role model* kualitas rasa makanan, maka dijadikan sebagai standar kualitas rasa secara nasional.

#### E. Pungutan Liar (Pungli)

Berdasarkan temuan, Pungli masih terjadi di area pemerolehan kamar tidur, perbaikan fasilitas toilet dan MCK, perayaan hari besar keagamaan, kegiatan kerja dan proses administrasi remisi, asimilasi, PB, CB, CMB dan CMK. Sedangkan sejumlah ketentuan yang melarang praktek pungli selalu diperbaiki oleh pengambil kebijakan di Kementerian Hukum dan HAM RI. Praktek pungli dengan nilai tertinggi terjadi di area pemerolehan kamar dan administrasi remisi, asimilasi, PB, CB, CMB dan CMK. Sebagai rekomendasi, maka diperlukan transparansi dan kebijakan sistem penempatan kamar yang dikontrol langsung dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan sistem tata urutan kedatangan narapidana dan tahanan di Lapas dan Rutan.

Sedangkan untuk menghapus pungli remisi, asimilasi, PB, CB, CMB dan CMK dibutuhkan ketegasan dari pimpinan untuk menghapus seluruh biaya-biaya yang tidak perlu dalam pengurusan administrasi. Di dalam penganggaran terlihat telah dialokasikan biaya administrasi remisi, asimilasi, PB, CB, CMB dan CMK namun pada prakteknya pungli untuk pada sektor ini kerap terjadi dan ditemukan. Sekitar tahun 2010 pernah dilakukan upaya untuk menghapus pungli di sektor ini, secara hasil dapat ditekan melalui kebijakan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Namun setelah program reformasi birokrasi tidak menjadi bagian pelaksanaan tugas dan fungsi pungli pada sektor ini kembali marak sebagaimana temuan hasil survei kali ini.

Sebagai rekomendasi penghapusan pungli maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu kembali mensosialisasikan secara terus menerus kebijakan penghapusan pungli pada sektor ini dengan mempertimbangkan “daya ungkit” yang akan diperoleh Pemasyarakatan apabila pungli dapat dihapuskan. Dilanjutkannya program “zero” pungli di sektor pelayanan remisi, asimilasi, PB, CB, CMB dan CMK secara langsung akan merubah wajah dan memberikan keuntungan bagi Pemasyarakatan yang selama ini telah terstigma dengan praktek pungli di dalam Lapas dan Rutan.

## F. Kualitas Air

Selama ini Direktorat Jenderal Pemasarakatan belum melakukan penilaian kebutuhan air bagi kebutuhan personal dan domestik narapidana dan tahanan, seperti minum dan kebutuhan mencuci, mandi dan keperluan kebersihan. Pada standar minimal yang berlaku kebutuhan air setiap orang per hari adalah 150 (seratus lima puluh) liter. Meskipun belum ada data internal yang menjelaskan kualitas air, namun dari hasil survei diperoleh informasi bahwa kebutuhan air cukup dan dapat dinikmati terus menerus oleh narapidana dan tahanan. Pemenuhan kebutuhan air sebagian besar oleh narapidana dan tahanan ini dikarenakan Lapas dan Rutan yang beroperasi telah terpasangnya instalasi air bersih sehingga air bisa dengan mudah diakses penghuni dan berkualitas.

Pada beberapa UPT dibutuhkan perhatian lebih lanjut terutama akses anak terhadap air di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat yang sangat minim, dan Rutan Klas IIA Wanita Jakarta Timur dan Lapas Klas IIA Wanita Tangerang yang belum memiliki instalasi air bersih sehingga kualitas air kurang baik dan menyebabkan gatal-gatal dan air berwarna. Beberapa UPT yang mengalami over kapasitas seperti Rutan Klas II A Jakarta Pusat, Rutan Yogyakarta, Rutan Bantul dan Rutan Klas IIA Jakarta Pusat perlu mendapat perhatian terkait dengan pasokan air bersih mengingat kondisi over kapasitas pada UPT tersebut.

## G. Lemahnya Standarisasi SDM

Berdasarkan hasil survei masih ditemukan masalah yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia di Lapas dan Rutan. Persoalan kemampuan pelaksanaan teknis seperti proses re-integrasi, minimnya pelayanan kesehatan, kurangnya kualitas makanan, banyaknya tindak kekerasan dan praktek pungli tidak lepas dari rendahnya profesionalisme petugas. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya ketersediaan informasi mengenai seberapa banyak jumlah petugas-petugas yang pernah mengikuti pendidikan dan latihan (diklat). Umumnya pada UPT hanya menjelaskan secara lisan bahwa banyak petugas yang mengikuti diklat namun secara data tak bisa dibuktikan. Sebagai bentuk rekomendasi untuk peningkatan sumber daya manusia disarankan untuk memperbaiki sistem data base kepegawaian di UPT yang dapat mencatat petugas yang telah mengikuti diklat-diklat untuk mendukung tugas dan fungsi pelaksanaan pemasyarakatan.

Selain itu, secara nasional Direktorat Jenderal Pemasarakatan belum memiliki standar kompetensi dan penempatan petugas di UPT dengan klasifikasi UPT yang berbeda-beda. Standar penempatan ini sangat penting dikarenakan untuk mengetahui kebutuhan petugas dengan jenjang pendidikan yang dibutuhkan pada sebuah UPT, keahlian dan pengalaman petugas yang diperlukan pada layanan kesehatan, petugas keamanan, petugas kegiatan kerja, registrasi, dan petugas assesment. Dengan adanya standarisasi kompetensi dan penempatan petugas diharapkan tugas dan fungsi petugas lebih profesional dan tidak tumpang tindih.

## H. Standarisasi Layanan bagi Wanita dan Anak

Meskipun tak ada standar nasional yang menjadi acuan namun telah ada upaya dari Rutan Wanita Klas II Jakarta Timur, Lapas Wanita Klas IIA Palembang dan Lapas Wanita Klas II Malang terhadap pemenuhan hak narapidana wanita khususnya yang sedang datang bulan, hamil, menyusui maupun melahirkan. Perlu ada apresiasi dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan terhadap UPT-UPT yang berusaha mencapai standar minimal yang diatur dalam prinsip-prinsip internasional. Selanjutnya agar prinsip internasional dapat diterapkan secara nasional maka diperlukan kebijakan nasional mengenai standarisasi minimal layanan kebutuhan tahanan dan narapidana wanita. Selain untuk kepentingan ibu menyusui, hamil dan melahirkan diperlukan pengaturan mengenai layanan genokologis yang tersedia di dalam Lapas dan Rutan maupun rujukan atau kerjasama dengan rumah sakit terkait.



Mengenai standarisasi kebutuhan minimal untuk layanan anak juga terlihat pendekatan struktural organisasi, layanan, perilaku maupun perencanaan dan penganggaran masih sangat bias anak. Seharusnya kebutuhan layanan anak berbeda dengan kebutuhan orang dewasa, misalnya layanan pendidikan, keagamaan rekreasi dan aktivitas semestinya jauh lebih dominan kebijakannya dibandingkan dengan kegiatan layanan lainnya. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu mengeluarkan kebijakan standarisasi layanan anak yang berorientasi pada pendidikan, keagamaan dan rekreasi sekaligus merencanakan dan menganggarkan kebutuhannya setiap tahun.

### I. Keluhan, Pengaduan, dan Kunjungan

Pada hasil survei yang berhubungan dengan hak kunjungan ditemukan kasus di Rutan Pondok Bambu dimana pengunjung yang membawa kiriman barang tidak semua bisa diserahkan kepada tahanan. Sebagian barang yang dibawa oleh pengunjung dan tertahan oleh petugas kemudian diperjualbelikan kepada tahanan itu sendiri. Kebanyakan barang yang ditahan dan kemudian diperjualbelikan tersebut adalah pembalut wanita. Untuk melakukan antisipasi terulangnya pengambilan barang milik pengunjung maka dibutuhkan administrasi pencatatan berupa tanda terima apabila diperlukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai barang yang akan dititipkan kepada penghuni.

Selain itu, sistem penyampaian keluhan dan pengaduan masih belum berjalan. Keberadaan kotak saran ataupun kotak lainnya di dalam blok dan ruang-ruang tertentu masih sebatas formalitas semata. Belum ada tindakan signifikan dari UPT-UPT untuk memaksimalkan keluhan dan pengaduan dari narapidana dan tahanan. Oleh karena itu diperlukan mekanisme keluhan dan pengaduan yang mendorong perubahan pelayanan teknis pemasyarakatan di UPT maupun melalui wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

### J. Program Pendidikan

Kegiatan pendidikan khususnya bagi narapidana dewasa belum terselenggara dengan baik. Kebanyakan UPT masih sibuk pada kegiatan rutin seperti keagamaan, olahraga, kegiatan kerja, kesehatan dan pengamanan. Sedangkan pendidikan sebagaimana telah diuraikan pada bagian analisa adalah kegiatan penting dalam rangka meningkatkan pengetahuan dari narapidana. Baik narapidana dewasa maupun anak secara keseluruhan belum maksimal dalam kegiatan pendidikan.

Standar teknis kegiatan pendidikan formal, in-formal dan non-formal belum dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Standar teknis ini perlu disusun untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme penyelenggaraannya, siapa yang menjalankan kegiatan pendidikan, bagaimana sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan tenaga pengajar yang perlu disediakan. Standar teknis ini perlu menjelaskan kebutuhan pendidikan yang seperti apa yang perlu diberikan kepada anak, wanita maupun pria dewasa dimana masing-masing memiliki kebutuhan berbeda.

### K. Isu Pemisahan dan Klasifikasi

Dalam hal klasifikasi penempatan dan perlakuan terhadap tahanan dan narapidana telah disebutkan akan berhubungan erat dengan efektivitas pembinaan dan pengamanan. Berjalannya klasifikasi hunian akan memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan yang ketat bagi *high risk offenders* dan memberikan kegiatan pada narapidana yang berstatus *low risk offenders*. Berdasarkan uraian diatas maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan segera menyusun standar minimal klasifikasi, terutama melakukan pemisahan pelaku berisiko rendah (*low risk offenders*) bersama *high risk offender*. Kebijakan yang perlu diambil untuk pertama kalinya adalah pemisahan dan klasifikasi penghuni pada UPT yang tidak mengalami over kapasitas melalui edaran dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

## **L. Layanan Kesehatan**

Pada layanan kesehatan untuk hal yang mudah dilakukan adalah standarisasi minimal kehadiran dan jadwal praktek dokter dan perawat di dalam Lapas dan Rutan. Hal ini perlu disosialisasikan kepada penghuni agar mereka yang sakit dapat mudah mengakses layanan ini. Selain itu, jadwal kontrol keliling dari dokter maupun perawat setiap harinya hampir tidak dilakukan, sehingga diperlukan sekali standarisasi ini agar penghuni dapat tertangani ditempat saat sedang mengalami masalah kesehatan.

Keberadaan dokter spesialis, seperti dokter kejiwaan, sarana kesehatan untuk kesehatan kandungan perempuan dan obat-obatan terlihat belum perhatian pemerintah. Oleh karena itu perlu direncanakan pengadaan dan standarisasinya agar pelayanan kesehatan untuk kejiwaan, kandungan dan ketersediaan obat-obatan dapat diakses untuk kebutuhan layanan di dalam Lapas dan Rutan.

## **M. Layanan informasi**

Salah satu layanan yang sering ditanyakan di dalam survei adalah terkait dengan informasi perkara melalui sistem data base pemasyarakatan maupun petugas. Temuan dilapangan, banyak narapidana, tahanan dan anak kurang mendapatkan informasi ini. Survei menunjukkan bahwa masih ada kekurangan petugas dalam memberikan sosialisasi atas informasi yang telah disediakan secara elektronik maupun manual melalui unit layanan informasi. Oleh karena itu sebagai rekomendasi maka perlu ada dorongan kepada UPT-UPT untuk senantiasa melakukan sosialisasi atas unit layanan informasi yang telah dilengkapi dengan sistem data base pemasyarakatan maupun dalam bentuk layanan manual.

# DAFTAR NAMA TIM DAN ENUMERATOR WILAYAH

## ▪ Daftar Nama Tim dan Enumerator Wilayah Jakarta dan Banten

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Marwansyah             | 8. Bayu Priyantopo    |
| 2. Nadia Utami Larasati   | 9. Nuraida            |
| 3. Herlin Herawatiningsih | 10. Puti Marsha Diani |
| 4. Benita Nastami         | 11. Yani Osmawati     |
| 5. Mahisa Nurfadlan       | 12. Abdul Somad       |
| 6. Rohmi Hartanto         | 13. Hari Mugti        |
| 7. Fadilah Rahmi          | 14. Budi Hermanto     |

## ▪ Daftar Nama Tim dan Enumerator Wilayah Palembang

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Marwansyah              | 8. Djarot Indra Kurnia   |
| 2. Herlin Herawatiningsih  | 9. Firdo Septiodora      |
| 3. Artha Febriansyah       | 10. Ari Saputra          |
| 4. Vera Novianti           | 11. Faisal Hidayat       |
| 5. Suci Flambonita         | 12. Rendyka Indra Irawan |
| 6. Hamonangan Albariansyah | 13. Muhammad Ridho       |
| 7. Henny Yuningsih         |                          |

## ▪ Daftar Nama Tim dan Enumerator Wilayah D.I.Yogyakarta

- |                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Marwansyah                 | 8. Indri Tedja Tyasning            |
| 2. Mahisa Nurfadlan           | 9. Randi Taufik                    |
| 3. Hery Fimansyah             | 10. Alwalid Muhammad               |
| 4. Piramitha Angelina         | 11. Nurlita Nurlette               |
| 5. Dhuma Melinda Harahap      | 12. I Nyoman Aji Duranegara Payuse |
| 6. Masri Adam                 | 13. Ahluddin Saiful Ahmad          |
| 7. Ade Oktavianisa Andriyanti |                                    |

## ▪ Daftar Nama Tim dan Enumerator Wilayah Jawa Timur

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Lollong Manting Awi    | 8. Abdul Mutholib        |
| 2. Benita Nastami         | 9. Musnadil Firdaus      |
| 3. Akhol Firdaus          | 10. Maimunataul Habibah  |
| 4. Ahmad Khoirul Mustamir | 11. Khasyi'in            |
| 5. Edy Nurhidin           | 12. Ahmad Syarif Hidayat |
| 6. Rery Rifatul Husna     | 13. Amik Bachtiar        |
| 7. Hasbi Rizkiyullah      | 14. Imam Basri           |